LAPORAN PEMANTAUAN
HAM PEREMPUAN

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Berbasis Jender

Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

LAPORAN PEMANTAUAN HAM PEREMPUAN

KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN BERBASIS JENDER:

MENDENGARKAN SUARA PEREMPUAN KORBAN PERISTIWA 1965

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

LAPORAN PEMANTAUAN HAM PEREMPUAN:
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN BERBASIS JENDER:
MENDENGARKAN SUARA PEREMPUAN KORBAN PERISTIWA 1965
Cetakan 2007
ISBN: 978-979-26-7542-9

Tim Penulis:
Ita F. Nadia
Karen Campbell Nelson
Sawitri
Rina Widyawati

Tim Ahli:
Agung Ayu Ratih
Galuh Wandita

Tim Pembaca:
Kamala Chandrakirana
Husayn Muhammad
Abda A'la
Arimbi Heroepoetri
Neng Dara Affiah
Vien Soeseno

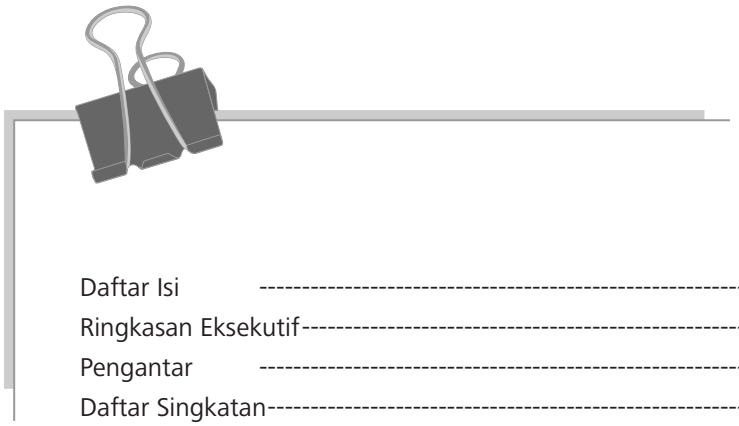
Tim Pengumpul dan Verifikasi Data:
Theodora Josephin Erlijna (Lingkar Tutur Perempuan)
Ester Rini Pratsnawati (Lingkar Tutur Perempuan)
Kusnul Hidayati (Syarikat Indonesia)
Rumekso Setyadi (Syarikat Indonesia)

Tim Desain:
paragraphworld.deviantart.com

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jl. Latuharhary No.4B
Jakarta 10310
Indonesia
Telp: 62-21 390 3963
Fax: 62-21 390 3922
Email: mail@komnasperempuan.or.id
Website: www.komnasperempuan.or.id

Daftar Isi



Daftar Isi ---------- 3
Ringkasan Eksekutif ---------- 7
Pengantar ---------- 19
Daftar Singkatan ---------- 24

BAB I METODE KERJA DAN PROSES MEMBANGUN DIALOG ---------- 27

A. Pendokumentasian dan Pengkajian ---------- 30
B. Pembelajaran Bersama ---------- 34
C. Pendidikan Sejarah ---------- 34
D. Perintisan Upaya Rekonsiliasi ---------- 35
E. Merintis Ruang Dialog ---------- 36
F. Dinamika Ruang Belajar dan Berjumpa ---------- 37

BAB II KONTEKS SEJARAH ---------- 43

A. Latar Belakang Gerwani ---------- 47
B. Media Massa dan Propaganda Hitam tentang Gerwani ---------- 49
C. Dari Propaganda Hitam ke Penyerangan Fisik ---------- 58
D. Dampak Penyerangan terhadap Gerwani bagi Gerakan Perempuan ---------- 60

BAB III TEMUAN PELANGGARAN HAM TERHADAP PEREMPUAN ---------- 65

A. Pola Pelanggaran HAM Terhadap Perempuan ---------- 67

HAK HIDUP dan HAK BEBAS dari PENGHILANGAN PAKSA ---------- 67

Kerangka HAM
Pengantar: Pola pelanggaran ---------- 68
• Perempuan korban pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa ---------- 69

HAK untuk TIDAK DITAHAN SECARA SEWENANG-WENANG dan
HAK BEBAS dari PENYIKSAAN, PERLAKUAN KEJAM dan TIDAK MANUSIAWI---------- 73

Kerangka HAM
Pengantar: Pola pelanggaran ---------- 74
• Perempuan dalam penahanan ---------- 76
Penganiayaan dalam proses penangkapan perempuan ---------- 76
Kondisi penahanan yang tidak manusiawi ---------- 78
Pemindahan dari tahanan ke tahanan ---------- 79
Penahanan tanpa proses hukum ---------- 82
Penyiksaan dalam penahanan ---------- 85
Penyiksaan seksual dalam penahanan ---------- 88
Perkosaan dan perbudakan seksual dalam penahanan ---------- 91
Anak-anak yang mengikuti ibunya dalam penahanan ---------- 97
Kerja paksa ---------- 98
Tempat penahanan khusus untuk perempuan ---------- 100
Kekerasan seksual yang disebabkan kelalaian berat pada saat melepaskan tahanan ---------- 103

HAK UNTUK RASA AMAN---------- 105

Kerangka HAM
Pengantar: Pola pelanggaran ---------- 105
• Penyerangan terhadap perempuan dan keluarga ---------- *105*
• Kekerasan seksual pada saat penyerangan massal ---------- *108*
• Penjarahan, perusakan, dan penyitaan barang hak milik ---------- *111*
• Pelanggaran hak keluarga untuk dilindungi ---------- *112*
Ibu yang dipisahkan secara paksa dari anaknya ---------- 112
Perempuan yang suami atau anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa ---------- 116
Perempuan yang suaminya ditahan ---------- 121
Kekerasan seksual terhadap perempuan yang suaminya ditahan ---------- 124

HAK BEBAS dari PEMINDAHAN PAKSA ---------- *128*

Kerangka HAM
Pengantar: Pola pelanggaran ---------- 128
• Pengalaman di Pulau Buru ---------- *129*
Perempuan dipindah secara paksa ke Pulau Buru ---------- 129
Anak-anak di Pulau Buru ---------- 131
Perbudakan seksual di Pulau Buru ---------- 132
Proses pembebasan yang melalaikan perempuan dan anak ---------- 132

PERSEKUSI YANG BERLANJUT SESUDAH PEMBEBASAN: PENGINGKARAN BERAT HAK-HAK DASAR ---------- *135*

Kerangka HAM
Pengantar: Pola pelanggaran ---------- 136
- KTP yang bermasalah ---------- *136*
- Pengingkaran kebebasan bergerak ---------- *137*
- Pengingkaran hak berpolitik ---------- *140*
- Pengingkaran hak untuk bekerja ---------- *142*
- Pengingkaran hak atas pendidikan ---------- *144*
- Pengucilan dan stigmatisasi oleh masyarakat dan keluarga ---------- *146*

DAMPAK ---------- *152*

- Dampak pada kesehatan fisik dan mental ---------- *152*
- Dampak pada ekonomi ---------- *154*

B. Temuan Inti : Perempuan menjadi Korban dari Kejahatan terhadap Kemanusiaan ---------- *157*

- Hukum yang Berlaku dan Batas Waktu *(Statute of Limitations)* ---------- *158*
- Penerapan Hukum Internasional Berdasarkan Temuan yang Memenuhi Kondisi Batasan *(Threshold Conditions)* Kejahatan terhadap Kemanusiaan ---------- *159*
  - *Unsur serangan yang meluas terhadap masyarakat sipil* ---------- *159*
  - *Unsur serangan sistematik terhadap masyarakat sipil* ---------- *160*
- Penerapan Hukum Internasional Berdasarkan Temuan yang Memenuhi Unsur-Unsur Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Jender ---------- *161*
  - *Persekusi berbasis jender* ---------- *161*
  - *Perkosaan dan penyiksaan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan* ------ *162*
  - *Perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan* ---------- *163*

C. Pertanggungjawaban ---------- *165*

- Hak-hak Korban Pelanggaran Berat Berdasarkan Hukum Internasional HAM ---------- *165*
- Pertanggungjawaban Pidana Individu ---------- *166*
- Pertanggungjawaban Lembaga Non-negara ---------- *167*
- Pertanggungjawaban Negara ---------- *167*
  - *Persekusi yang berlanjut* ---------- *168*
  - *Penyangkalan yang berlanjut* ---------- *169*
  - *Permintaan maaf yang tidak ditindaklanjuti* ---------- *169*
  - *Berlanjutnya impunitas bagi pelaku* ---------- *169*
  - *Berlanjutnya penderitaan korban tanpa reparasi* ---------- *170*
  - *Kegagalan untuk melindungi kesejahteraan dan martabat manusia* ---------- *171*

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ---------- *173*

A. Kesimpulan ---------- *175*
B. Rekomendasi ---------- *175*

PENUTUP ---------- *179*

LAMPIRAN-LAMPIRAN ---------- *183*

1. Surat Pengaduan dari Perempuan Korban Peristiwa 1965
2. Posisi Komnas terhadap Perempuan Korban Peristiwa 1965
3. Surat Terbuka Ibu Nani Nurrachman (putri almarhum Mayjen. Soetojo)
4. Instruksi Mendagri No. 32/Thn 1981 ttg Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan & Bekas Narapidana G.30.S/PKI
5 5A Keppres RI No. 16 Thn 1990: Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia
5B Keppres RI No. 39 Thn 2000: Pencabutan Keppres No. 16 Thn 1990 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia
6. Surat Keputusan No. KEP-009/KOPKAM/2/1969: Pulau Buru sebagai tempat tinggal sementara bagi tahanan G.30.S/PKI golongan "B"
7. Visum et Repertum Para Jenderal
8. Peta: Lokasi Penahanan & Interogasi di Solo

Ringkasan Eksekutif



Pendahuluan

Mengacu pada mandat Komnas Perempuan, sesuai Perpres No. 65/2005, untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, maka pada 29 Mei 2006, Komnas Perempuan menerima pengaduan sekelompok korban perempuan dari Peristiwa 1965. Para ibu ini, yang kebanyakan sudah berusia lanjut, mengungkapkan pengalaman pelanggaran dan kekerasan yang mereka alami di masa lalu, sekaligus diskriminasi yang masih terus mereka rasakan. Mereka juga menyampaikan tuntutan serta harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik.

Sebagai tanggapan yang sungguh-sungguh terhadap kebutuhan para korban, Komnas Perempuan bertekad untuk memahami dan menganalisa pengalaman perempuan korban 1965, memfasilitasi dialog tentang pengalaman korban dengan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat, dan membuat sebuah laporan resmi tentang temuan-temuan dari proses ini, serta rekomendasi-rekomendasi pada presiden dan pemerintah.

Komnas Perempuan melakukan konsultasi dengan sejarawan dan para ahli, mempelajari naskah-naskah penelitian akademik, mengumpulkan arsip-arsip sejarah dan bukti-bukti lainnya, serta melakukan analisa yang mendalam terhadap 122 kesaksian perempuan korban 1965.[1] Komnas Perempuan sangat menyadari bahwa kesaksian-kesaksian ini hanyalah sebagian kecil dari pengalaman ribuan korban lainnya. Namun, Komnas Perempuan percaya bahwa temuan-temuan dari laporan ini telah menangkap pola-pola yang paling utama berkaitan dengan pelanggaran yang dialami perempuan pada masa itu.

1 Komnas Perempuan mendapatkan akses pada kesaksian dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Syarikat Indonesia dan Lingkar Tutur Perempuan, serta kesaksian yang telah dikumpulkan secara pribadi oleh Komisioner Ita F.Nadia. Komnas Perempuan melakukan verifikasi secara independen terhadap data-data ini, termasuk bertemu langsung dengan sebagian korban, untuk menjamin keabsahan data yang dipelajari.

Konteks Sejarah

Kebenaran tentang rangkaian peristiwa September 1965 masih terselubung, dan berada di luar jangkuan laporan ini. Namun, Komnas Perempuan dapat menyatakan bahwa versi resmi dari kejadian 1965 tidak menggambarkan gelombang kekerasan yang dikerahkan oleh aparat negara, sesudah pembunuhan tujuh perwira tinggi TNI pada 30 September 1965. Kebisuan ini, yang terus berlanjut sampai sekarang, merupakan sebuah penyangkalan resmi yang menjadi akar masalah dari diskriminasi dan persekusi yang berlanjut terhadap korban.

Pada pertengahan 1960-an, Indonesia berada dalam situasi politik yang amat galau, dengan ketegangan antara kelompok-kelompok Islam, militer, dan kelompok-kelompok yang bersehaluan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada 30 September, sekelompok perwira menengah, yang ditengarai mempunyai hubungan dengan PKI, menculik dan membunuh 6 jenderal dan seorang perwira TNI.

Mayor Jendral Soeharto ditunjuk untuk memimpin operasi militer untuk membalas dan menghancurkan kelompok yang membelot. Penangkapan dan pembunuhan massal mulai terjadi di Jawa, Bali, dan berbagai pelosok di negara ini, sekitar bulan Oktober 1965. Sampai dengan sekarang, jumlah yang meninggal dari peristiwa berdarah ini masih belum terungkap secara pasti, namun diperkirakan sekitar 500 ribu sampai dengan sejuta korban pembunuhan dan penghilangan. Diperkirakan juga sekitar satu juta orang yang ditahan di luar hukum, di mana mereka juga menjadi korban penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, tanpa akses pada bantuan hukum atau proses pengadilan yang adil. Para tahanan dari Peristiwa 1965, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak, sedikit demi sedikit dibebaskan sampai dengan tahun 1979. Walaupun demikian, mereka tetap dimonitor secara dekat, dan diwajibkan melapor – hak-hak sipil politik mereka tidak pernah dipulihkan secara penuh.

Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia, yang dibentuk pada 1950,[2] mencerminkan semangat revolusi pada masanya dengan tujuan mencapai kesamaan hak untuk perempuan, melalui pendidikan keterampilan, pemberantasan buta huruf, dan pembentukan Taman Kanak-kanak (TK) di desa-desa. Pada 1965, Gerwani dapat menyatakan keanggotaannya lebih dari 1,7 juta perempuan, dan aktif terlibat dalam implementasi kebijakan reformasi agraria, bekerja sama dengan PKI dan organisasi-organisasi petani lainnya. Gerwani juga aktif dalam upaya menggalang sukarelawati sekitar kampanye pemerintah untuk pembebasan Irian Barat (sekarang Papua) dan kampanye melawan Malaysia, pada waktu itu.

Pada masa Peristiwa 1965, anggota Gerwani dan perempuan-perempuan lainnya yang dianggap berafiliasi dengan PKI, menjadi sasaran kejahatan sistematis, antara lain, pembunuhan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Komnas Perempuan percaya bahwa Gerwani menjadi target sebuah propaganda hitam yang dibuat untuk menghancurkan secara total kelompok politik ini.

2 Pada awalnya diberi nama Gerwis --Gerakan Wanita Istri Sedar

Meskipun ada laporan otopsi resmi yang menyimpulkan bahwa penyebab kematian para perwira adalah tembakan peluru, pemukulan dengan benda tumpul, dan bahwa jenazah dalam keadaan utuh, beberapa media massa mulai menyebarkan laporan palsu mengenai kondisi jenazah korban. Dinyatakan bahwa jenazah dalam keadaan mata dicongkel dan kemaluan dipotong. Koran *Angkatan Bersenjata* melaporkan, pada 11 Oktober 1965, "*... sukarelawan-sukarelawan Gerwani telah bermain-main dengan para Jenderal, dengan menggosok-gosokkan kemaluan mereka ke kemaluan sendiri."* Keesokan harinya, *Duta Masjarakat*, sebuah koran milik Nahdatul Ulama, melaporkan "*…menurut sumber yang dapat dipercaya, orang-orang Gerwani menari-nari telanjang di depan korban-korban mereka."* Laporan-laporan yang tidak terverifikasi ini menyebar ke media massa lainnya, yang memberitakan cerita-cerita bohong tentang penyiksaan seksual dan pengebirian yang dilakukan oleh anggota-anggota Gerwani, berakibat pada kekerasan yang disasar pada perempuan.

Komnas Perempuan menemukan bukti-bukti saling menguatkan yang mengungkapkan pola penyiksaan seksual, yang terjadi di berbagai tempat penahanan di banyak tempat. Korban perempuan dihina dengan kata-kata yang melecehkan, dituduh terlibat dalam tarian seksual sambil menyiksa para jenderal, ditelanjangi dengan alasan mencari tato yang akan menunjukkan keanggotaan dalam organisasi.

Pola Pelanggaran HAM yang dialami Perempuan

Komnas Perempuan menemukan bukti yang kuat bahwa perempuan telah menjadi korban kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis jender, dalam konteks penyerangan terhadap masyarakat sipil dalam skala masif.

Hak untuk Hidup dan Bebas dari Penghilangan Paksa

Pelanggaran Fatal yang Disebutkan dalam 122 Kesaksian Perempuan yang Dipelajari Komnas Perempuan

	Militer	Polisi	Pejabat Penjara/ Kamp	Kelompok Pemuda Terorganisir	Tak Dikenal	Massa	Pelanggaran Total*
Pembunuhan	10	0	1	0	15	3	29
Penghilangan	8	3	3	0	21	0	35

[*Total pelanggaran adalah jumlah pelanggaran yang disebutkan korban dalam kesaksiannya. Kadang-kala satu kali pelanggaran dilakukan oleh lebih dari satu pelaku.]

Hak untuk Bebas Bergerak dan Hak atas Integritas

Penculikan, Penahanan dan Penyiksaan yang Disebutkan dalam 122 Kesaksian Perempuan yang Dipelajari Komnas Perempuan

	Militer	Polisi	Pejabat Penjara/ Kamp	Pejabat Sipil	Kelompok Pemuda Terorganisir	Hansip / Wanra	Tak Dikenal	Massa	Pelanggaran Total*
Penyiksaan	81	9	12	3	13	4	10	1	133
Penahanan	224	47	145	10	3	4	24	0	457
Penculikan	97	17	1	16	15	6	65	5	222

Pelanggaran Lain dalam Penahanan yang Disebutkan dalam 122 Kesaksian Perempuan yang Dipelajari Komnas Perempuan

	Militer	Polisi	Pejabat Penjara/ Kamp	Pejabat Sipil	Tak Dikenal	Kelompok Pemuda Terorganisir	Pelanggaran Total*
Tidak Adanya Pelayanan Kesehatan	8	2	4	0	0	0	14
Kekurangan Makanan	29	6	16	4	0	1	56
Kondisi Penjara Yang Buruk	20	4	5	0	1	1	31
Kerja Paksa	33	3	16	3	1	0	56
Pembebasan yang Lalai	7		2	1	0	0	10
Wajib Lapor	18	0	0	17	1	0	36

Pelanggaran Berbasis Jender yang Disebutkan dalam 122 Kesaksian Perempuan yang Dipelajari Komnas Perempuan

	Militer	Polisi	Hansip/ Hanra	Pejabat Penjara/ Kamp	Kelompok Pemuda Terorganisir	Tak Dikenal	Suami/ Keluarga	Pelanggaran Total*
Perkosaan	53	1	7	10	1	2	0	74
Perbudakan Seksual	15	2	0	1	3	0	0	21
Kekerasan Seksual Lain	44	3	3	1	3	8	0	60
Hamil karena Perkosaan	8	1	0	0	0	0	0	9
Pemaksaan Aborsi	0	0	0	1	0	0	0	1
KDRT sesudah Pembebasan	0	0	0	0	0	0	3	3

TEMUAN INTI: PEREMPUAN MENJADI KORBAN DARI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Dari 122 kesaksian yang diterima dan dipelajari, Komnas Perempuan dapat menyimpulkan adanya indikasi kuat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dialami perempuan berkaitan dengan Peristiwa 1965 telah memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis jender.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebuah kejahatan internasional yang sangat serius, di mana perbuatan tertentu (pembunuhan, penyiksaan, perkosaan, dll) terjadi dalam konteks penyerangan secara luas atau sistematik terhadap masyarakat sipil. Pada intinya, kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi pada saat negara mengerahkan kekuatan untuk menyerang warga negaranya sendiri.

Ada beberapa kesimpulan yang ditarik oleh Komnas Perempuan:

- Kejahatan terhadap kemanusiaan telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, dengan digelarnya Mahkamah Militer Nuremberg (1945-1946) dan Tokyo (May 1946 sampai dengan Nopember 1948) dan diadopsinya Prinsip-prinsip Nuremberg oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1950. Sehingga Indonesia sebagai anggota PBB telah mengakui prinsip-prinsip ini dan terikat pada hukum kebiasaan internasional.

- Kewajiban Indonesia untuk mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan semakin menguat dengan diadopsinya UU No. 26/2000 yang menjadi landasan hukum untuk pengadilan hak asasi manusia di Indonesia.

- Dari 122 kesaksian yang dipelajari Komnas Perempuan, telah tergambar peristiwa pembunuhan, kekerasan, dan penahanan massal yang terjadi di berbagai wilayah di Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan Timur, dan Pulau Buru, yang menjatuhkan setidaknya ratusan ribu korban[3]. Data-data yang dipelajari memberi indikasi kuat bahwa telah terjadi serangan yang meluas dan sistematik, artinya terjadi secara berulang dan dengan pola yang terulang di berbagai lokasi, terhadap perempuan yang dituduh mempunyai hubungan dengan Gerwani, PKI, atau organisasi lainnya. Misalnya, korban dari wilayah-wilayah yang berbeda melaporkan metode kekerasan dalam bentuk penelanjangan dengan alasan mencari "cap palu-arit," perkosaan dalam tahanan dan serangan terhadap alat-alat reproduksi perempuan dalam proses interogasi.

3 Lihat temuan tim investigasi Kopkamtib 1966 yang menyimpulkan adanya satu juta korban, yang menyanggah temuan Komisi yang dipimpin oleh Mayjen Sumarmo sebelumnya (1965) yang menyatakan bahwa 78,500 orang yang dibunuh. Lihat juga berbagai perkiraan jumlah korban yang tewas menurut pelbagai sumber asing yang terdaftar di Tabel I di Cribb, R. (Ed.) (2000), *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966* (hal. 23-24) (Alkhattab, E. S. & Rusli, N., Penerjemah). Yogyakarta: Mata Bangsa.

- Baik aparat militer, polisi, maupun aparat sipil terlibat dalam penyerangan ini. Aparat sipil yang terlibat mulai dari aparat tingkat RT sampai tingkat nasional. Aparat kepolisian yang terlibat dimulai dari tingkat Polsek. Berbagai angkatan dan kesatuan dalam tubuh ABRI aktif dalam menjalankan operasi kekerasan ini. Operasi kekerasan berskala masif ini juga menggunakan sumber daya negara, misalnya, penggunaan kendaraan-kendaraan militer untuk menangkapi dan memindahkan korban dari satu tempat penahanan ke tempat penahanan lain, penggunaan instalasi militer, dan bangunan-bangunan publik sebagai tempat-tempat penahanan dan interogasi, penggunaan sarana negara dan publik, dan penggunaan anggaran negara untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini.

- Selain itu, aktor-aktor negara juga mendukung keterlibatan sejumlah organisasi pemuda yang turut melaksanakan penyerangan dalam skala luas ini. Partisipasi organisasi-organisasi ini memungkinkan ekselasi penyerangan yang luar biasa hingga dapat mencapai ribuan korban.

Persekusi berbasis jender

Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat telah terjadi persekusi berbasis jender sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dilakukan dan dikoordinasi oleh aparat keamanan Indonesia, bersama dengan kelompok-kelompok yang diberdayakan dan atau didukungnya. Persekusi terhadap perempuan yang dituduh menjadi anggota atau berafiliasi dengan Gerwani dan kelompok politik lainnya terjadi pada saat Peristiwa 1965 berkecamuk dan berlanjut sampai dengan sekarang, dengan tetap berlakunya peraturan-peraturan dan perlakuan diskriminatif yang mengingkari hak-hak dasar korban. Kampanye kekerasan yang disasarkan pada korban perempuan mempunyai karakteristik seksual, dan antiperempuan.

Dengan dibentuknya sebuah opini bahwa anggota Gerwani terlibat langsung dalam pembunuhan di Lubang Buaya, dengan sebuah cerita yang menggambarkan penyiksaan seksual yang dilakukan oleh perempuan sambil menari-nari, maka sebuah motif untuk menargetkan orang-orang berdasarkan identitas politik (komunis) dan jender (perempuan) terbentuk.

Perkosaan dan penyiksaan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan

Kasus-kasus yang telah dipelajari oleh Komnas Perempuan menunjukkan sebuah pola di mana aparat keamanan dengan leluasa melakukan penyiksaan seksual dan perkosaan terhadap perempuan mulai pada saatnya mereka ditangkap. Tidak ada upaya dari para atasan untuk mencegah atau menghukum pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan-kejahatan seksual ini terjadi dalam konteks penyerangan terhadap masyarakat sipil yang luas dan sistematik. Para pelaku mengetahui bahwa tindakan yang diambilnya adalah bagian dari serangan tersebut, dan dapat memastikan bahwa tindakannya tidak akan dicegah ataupun dihukum, bahkan didukung dalam pelaksanaannya.

Antara lain, Komnas Perempuan menemukan tindakan-tindakan sbb.:

- Penelanjangan, kadang-kadang di tempat umum, di kantor, atau tempat penahanan. Dalam beberapa kasus, aparat keamanan memaksakan perempuan menari atau berdiri berjam-jam dalam keadaan telanjang. Ada perempuan yang ditelanjangi dengan dalih mencari "cap palu-arit" di tubuhnya.
- Perkosaan oleh aparat keamanan, yang melakukan kejahatan ini secara bersama-sama dan berulang-ulang pada jangka waktu yang panjang. Perkosaan dilakukan di tempat penahanan atau korban dibawa ke tempat lain. Perkosaan terjadi dalam markas aparat keamanan atau lokasi yang dikuasainya. Korban yang diperkosa termasuk perempuan hamil dan perempuan yang baru melahirkan.
- Perkosaan dilakukan dengan cara penetrasi penis ke vagina, dengan menggunakan alat yang dimasukkan ke dalam vagina atau anus korban. Ada juga perkosaan dengan memasukkan penis ke dalam mulut korban.
- Perkosaan berdampak pada kehamilan waktu dalam tahanan. Ada korban hamil yang dilepaskan sebab pelaku tidak mau bertanggung jawab; ada juga yang mengalami kekerasan oleh aparat keamanan dalam usaha melakukan aborsi paksa.
- Payudara dan vagina disetrum dalam proses interogasi.

Perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan

Dari kesaksian-kesaksian yang telah dipelajari oleh Komnas Perempuan terdapat kasus-kasus di mana aparat keamanan memperlakukan perempuan yang ada di bawah kekuasaannya sebagai barang miliknya yang dapat diperlakukan dengan semena-mena, termasuk memperlakukan mereka sebagai obyek pemuas seksual. Perbudakan seksual ini terjadi dalam tahanan maupun setelah pembebasan dari tahanan.

Sekali lagi, tidak ada upaya dari para atasan untuk mencegah atau menghukum pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Perbudakan seksual terjadi dalam konteks penyerangan terhadap masyarakat sipil yang luas dan sistematik. Para pelaku mengetahui bahwa tindakan yang diambilnya adalah bagian dari serangan tersebut, dan dapat memastikan bahwa tindakannya tidak akan dicegah atau dihukum.

Antara lain, Komnas Perempuan menemukan tindakan-tindakan sbb.:

- Tahanan perempuan diperlakukan sebagai milik pribadi yang dapat diperkosa berulang kali dalam masa yang panjang. Dalam beberapa kasus, perbudakan seksual berakibat pada kehamilan. Ada kasus di mana ibu yang baru melahirkan dipisahkan secara paksa dari bayinya.
- Perempuan yang baru dibebaskan dari tahanan, khususnya yang tidak mempunyai kerabat dan sumber daya, dipaksa untuk "ditampung" di sebuah lokasi di mana pelaku bisa sewaktu-waktu mengeksploitasi korban secara seksual.
- Perbudakan seksual juga menimpa pada isteri dan anak ketika suaminya atau ayahnya ditahan dan penguasa militer maupun paramiliter memperlakukan tubuh isteri atau anaknya sebagai milik mereka.

Pertanggungjawaban Negara

Negara mempunyai tanggung jawab yang tidak dapat disangkal, yang tidak sirna oleh waktu, secara moral maupun hukum, terhadap aparat dan lembaga yang diberi kekuasaan oleh negara atas rakyat yang seharusnya dilindungi dan dilayani. Apabila aparat dan lembaga negara, ataupun individu yang tindakannya dikontrol oleh negara, melakukan pelanggaran yang mengingkari kewajiban negara menurut hukum perjanjian atau hukum kebiasaan internasional, maka negara memikul tanggung jawab ini. Tanggung jawab ini muncul karena negara, melalui aparat, lembaga, atau individu yang dikendalikannya, *secara langsung* melakukan pelanggaran. Tanggung jawab ini juga muncul pada saat negara *lalai untuk mencegah, menghentikan* pelanggaran, atau *tidak menginvestigasi dan mengadili* mereka yang bertanggung jawab.

Penyangkalan dan Pelanggaran yang Berlanjut

Bahwa pada saat ini, peraturan-peraturan yang mendiskriminasi eks-tahanan dan keluarganya
- misalnya, KTP yang ditandai dengan ET, mantan tahanan yang belum mendapatkan KTP seumur hidup, pembatasan bidang pekerjaan – belum dicabut sehingga masih bisa diberlakukan di Indonesia – menunjukkan bahwa pelanggaran dan penyangkalan yang dilakukan oleh negara terhadap korban 1965 masih berlanjut. Para perempuan korban, khususnya mantan anggota Gerwani, masih mengalami diskriminasi yang berat. Pengucilan dan stigmatisasi masyarakat terhadap anggota Gerwani didasari versi sejarah yang belum pernah dikoreksi sampai sekarang. Sebuah relief di Lubang Buaya yang memperlihatkan perempuan menari mengiringi laki-laki yang menyiksa jenderal-jenderal yang diculik, sama sekali tidak berdasar pada sejarah yang benar.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan yang mempunyai jurisdiksi universal dan tidak mempunyai batasan waktu (*statute of limitations*). Sampai saat ini Negara belum melakukan upaya hukum untuk menginvestigasi dan mengadili pelaku-pelaku yang paling bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi, walaupun secara hukum UU No. 26/2000 sudah dapat memberi kerangka untuk penanganan secara judisial.

Berlanjutnya Penderitaan Korban Tanpa Reparasi

Sampai sekarang belum ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memberi reparasi pada korban. Yang dimaksudkan dengan reparasi di sini adalah reparasi secara luas (tidak semata-mata pemberian kompensasi lewat mekanisme pengadilan) seperti yang digambarkan dalam perkembangan hukum internasional.
Berdasarkan ini, Komnas Perempuan merekomendasi segera dilaksanakannya sebuah **program reparasi nasional,** dengan rincian sbb.:

I. MENGENAI PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN

Pemerintah mengadopsi Keputusan Majelis Umum PBB bulan Desember 2005 tentang "Prinsip-prinsip Dasar dan Panduan untuk Hak atas Penyelesaian (*right to remedy)* dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran Berat Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Berat Hukum Humaniter" sebagai landasan untuk **program reparasi nasional** bagi korban Peristiwa 1965. Dalam program ini, konsep reparasi termasuk hak atas *restitusi*, yaitu pengembalian kondisi korban pada situasi sebelum pelanggaran, termasuk hak atas kebebasan, hak-hak dasar, identitas, kehidupan berkeluarga, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, dan harta benda; *kompensasi* untuk kerugian ekonomi yang proporsional dengan pelanggaran yang dialami; *berulangnya pelanggaraan* lewat reformasi institusi; dan *hak atas kepuasan* (*right to satisfaction*) yang termasuk dihentikannya pelanggaran, pengakuan kebenaran, pencarian orang hilang – termasuk penggalian kuburan massal, deklarasi resmi, atau putusan judisial yang memulihkan martabat korban, permintaan maaf resmi, sanksi terhadap pelaku, penghargaan korban melalui peringatan dan monumen.[4]

II. MENGENAI TANGGUNG JAWAB NEGARA

1. **Presiden RI** menindaklanjuti pernyataan maaf dan komitmen untuk melakukan rehabilitasi serta memberi kompensasi kepada korban Peristiwa 1965 melalui sebuah kebijakan komprehensif yang mencakup:

   a) **pengakuan** bahwa pelanggaran-pelanggaran ini terjadi dan membuat deklarasi berdasarkan hukum yang memulihkan martabat korban.

   b) **mendukung** dan **memberi jaminan keamanan** bagi seluruh inisiatif masyarakat untuk mengungkap kebenaran tentang Peristiwa 1965 dan membuka dialog untuk rekonsiliasi antarmasyarakat .

   c) **mencabut** semua produk hukum yang mendiskriminasi korban, seperti Instruksi Mendagri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI, Surat Mendagri 17 November 1981, No. 200/4652 (Penjelasan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Instruksi Mendagri No. 32 Tahun 1981) dan Surat Mendagri 26 April 1982, No. 200/1550 (Petunjuk mengenai formulir yang dipergunakan dalam pengadministrasian bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI).

   d) **menghapuskan** segala praktik diskriminasi yang dikhususkan kepada eks-tahanan Peristiwa 1965.

   e) **memulihkan** seluruh hak-hak sipil politik dan ekonomi, sosial budaya seluruh korban Peristiwa 1965, termasuk:

      o melakukan sebuah proses untuk menjamin penyelesaian masalah tanah dan harta milik yang pernah dijarah/dirusak/disita.

4 Ibid, par. 19-23.

- memberi jaminan sosial bagi para korban, termasuk tapi tidak terbatas, pada pensiun.
- mengembalikan hak korban, keluarga serta keturunannya untuk menggeluti bidang-bidang pekerjaan apa pun yang sesuai dengan minatnya.
- mengerahkan lembaga kesehatan dan sosial, termasuk pelayanan bagi korban yang telah lanjut usia tanpa dipungut biaya.
- memberi pelayanan psikologis, medis, hukum, dan sosial sesuai dengan kebutuhan para korban dan hal-hal lain yang perlu dijamin, bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil, yang didanainya.
- menjamin pendidikan, termasuk beasiswa dan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi anak keturunan para korban.
- menjamin akses terhadap panti-panti jompo dan ketersediaan fasilitas-fasilitas hunian lainnya bagi para korban.
- membangun mekanisme di bawah departemen atau lembaga negara terkait, di mana masyarakat sipil dilibatkan demi transparansi terhadap semua proses rehabilitasi.
- bekerja sama dengan masyarakat sipil dan berdasarkan konsultasi dengan korban, membangun mekanisme khusus untuk mengatasi persoalan berkaitan masalah ekonomi bagi perempuan eks-tahanan, isteri eks-tahanan, janda korban pembunuhan atau penghilangan yang paling rentan dan anak-anaknya.

2. **Presiden RI** membuka inisiatif penulisan sejarah resmi perempuan Indonesia sebagai rujukan formal maupun informal bagi pendidikan sejarah yang melibatkan perempuan pembela HAM lintas generasi dan mengintegrasikan segenap pengalaman kekerasan dan diskriminasi perempuan termasuk temuan-temuan yang tercantum di dalam laporan ini.

3. **Presiden RI** memastikan bahwa rancangan baru tentang Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sekarang sedang dirumuskan, sebagai mekanisme pengungkapan kebenaran tentang pelanggaran-pelanggaran pada masa lalu, mencakup pengungkapan kebenaran tentang Peristiwa 1965, membuka akses terhadap informasi yang selama ini dirahasiakan dan mengintegrasikan temuan-temuan yang tercantum dalam laporan ini

4. **Presiden RI** memastikan bahwa proses reformasi institusi-institusi sektor keamanan negara dapat menjamin tidak berulangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara, termasuk pelanggaran HAM berbasis jender.

5. **Presiden RI** mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kondisi tempat-tempat penahanan dan menjamin fasilitas bagi para tahanan sesuai instrumen HAM internasional tentang para narapidana, dan menjamin agar tahanan/narapidana perempuan dan tahanan/narapidana di bawah umur dilindungi secara khusus.

6. **Komnas HAM** menjalankan mandatnya dalam melakukan investigasi projustisia terkait pelanggaran HAM Berat dalam Peristiwa 1965, dan mengintegrasikan temuan-temuan yang tercantum dalam laporan ini dalam investigasi tersebut.

7. **Segenap penyelenggara negara di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif,** mengembangkan mekanisme perlindungan dan dukungan bagi pembela HAM sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, termasuk perempuan pembela HAM yang mempunyai kerentanan khusus karena jati dirinya sebagai perempuan.

III. MENGENAI PEMULIHAN BANGSA

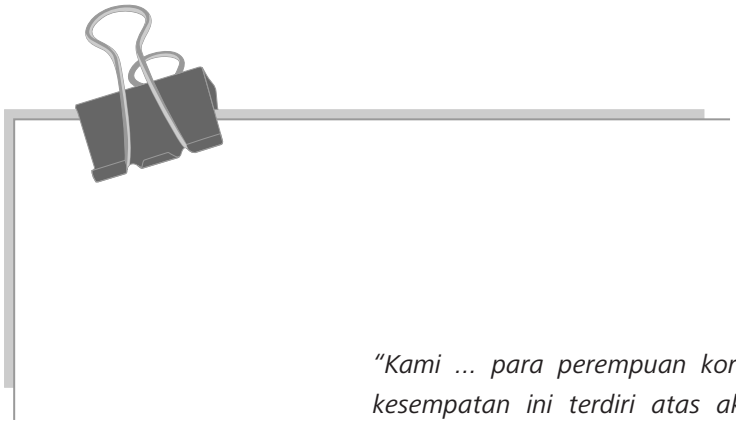
1. **Segenap elemen bangsa** mengambil langkah-langkah konkrit untuk membebaskan diri dari belenggu stigma tentang Gerwani dan seluruh stigma lain yang lahir terkait dengan Peristiwa 1965.

2. **Lembaga-lembaga masyarakat** yang berpengaruh kepada pembuatan opini publik, termasuk lembaga agama, melibatkan diri dalam
   - o upaya rekonsiliasi di tingkat basis antara korban dan komunitasnya.
   - o upaya pengungkapan kebenaran di lingkungannya masing-masing terkait peran masyarakat dalam Peristiwa 1965,
   - o memperkuat komitmen pada prinsip-prinsip antikekerasan dan memutus mata rantai kebencian di masyarakat.

3. **Segenap penyelenggara negara dan elemen bangsa** memberi dukungan dan menciptakan rasa aman bagi upaya masyarakat dalam melakukan rekonsiliasi, termasuk tapi tidak terbatas, pada membangun memorial dan pusat dokumentasi yang memberi penghargaan pada korban, serta mengungkapkan sebuah janji simbolis bahwa kejahatan-kejahatan ini, termasuk kejahatan berbasis jender, tidak boleh terulang lagi.

4. **Masyarakat internasional** mengambil segala langkah dan tindakan untuk memastikan dan mendukung pemerintah Indonesia dalam menjalankan kewajibannya untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, mencegah keberulangan pelanggaran HAM, dan menjamin hak-hak perempuan korban, termasuk pemberian reparasi.

Pengantar



"Kami ... para perempuan korban Tragedi 1965 yang hadir dalam kesempatan ini terdiri atas aktivis-aktivis perempuan yang selama bertahun-tahun dipenjara tanpa proses hukum oleh pemerintah Orde Baru, para isteri, anak-anak, dan keluarga eks-tapol yang menderita sebagai dampak penangkapan, penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan sewenang-wenang suami, ayah, saudara, dan keluarga kami. Kami datang pada hari ini, mewakili nasib ribuan perempuan korban Tragedi 1965 yang tidak sempat hadir dalam kesempatan ini.

Sebagai pejuang perempuan, kami ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang ... Kami juga ditangkap dan diinterogasi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, misalnya kelompok-kelompok paramiliter yang didukung oleh aparat keamanan negara ... Sebagai isteri, kami tidak pernah menerima penjelasan mengapa suami kami diculik kemudian dihilangkan secara paksa, ditangkap, ditahan, atau bahkan dibunuh ... Sebagai isteri tapol, kami juga mengalami menghadapi bentakan, teror, sampai mengalami pelecehan seksual saat mengunjungi suami di tahanan, atau diperkosa selama suami dipenjara. Ada pula di antara kami yang terpaksa menikahi anggota aparat keamanan negara atau paramiliter demi bertahan hidup dan menyelamatkan keluarga... Sebagai isteri, kami harus menanggung kehidupan suami atau anggota keluarga selama mereka dalam tahanan atau penjara... Sebagai anggota keluarga atau kerabat para aktivis organisasi-organisasi massa yang dituduh terlibat dalam G30S, kami ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang. Aparat keamanan negara juga menangkap dan menahan anak-anak [kami yang] di bawah umur, ... disertai dengan perampasan harta benda seperti rumah, tanah, uang, perhiasan, surat-surat berharga ...

Selama masa penahanan, kami mengalami interogasi yang disertai penyiksaan: dipukuli dengan tangan kosong atau dengan alat, digunduli, disetrum, dan dipaksa menyaksikan proses penyiksaan terhadap tahanan lain. Sebagian dari kami mengalami pelecehan seksual bahkan ada yang diperkosa berkali-kali ... Ada ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan di dalam tahanan ... Pihak pengelola tempat penahanan tidak memberikan fasilitas hidup yang memadai untuk kami, seperti porsi dan nutrisi makanan untuk bertahan hidup. Padahal ada di antara kami yang terpaksa membawa anaknya yang balita karena tidak ada keluarga yang bisa merawat ... Sebagian rekan-rekan kami dieksekusi secara sewenang-wenang, baik oleh aparat keamanan negara maupun oleh kelompok-kelompok paramiliter. Mereka dikuburkan secara massal atau dibuang begitu saja ke sungai .... "

Kutipan yang diambil dari pengaduan perempuan korban yang disampaikan kepada Komnas Perempuan pada 29 Mei 2006.

Demikianlah awal dari perjumpaan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan 19 perempuan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Timur, yang merupakan delegasi perempuan korban Peristiwa 1965. Mereka datang ke kantor Komnas Perempuan pada 29 Mei 2006 dengan maksud menyampaikan pengaduan tentang kekerasan dan diskriminasi yang mereka alami dan aspirasi mereka ke depan.

Penyampaian pengaduan ini merupakan peristiwa bersejarah bagi Komnas Perempuan maupun bagi para korban. Komnas Perempuan belum pernah menerima pengaduan dari kelompok perempuan korban yang mengalami kekerasan dan diskriminasi sejak rentang waktu 40 tahun yang telah lalu, sedangkan para perempuan korban pun belum pernah secara khusus menyampaikan kesaksian dan tuntutan mereka ke hadapan lembaga resmi negara seperti Komnas Perempuan.

Posisi yang diambil oleh Komnas Perempuan dalam menerima pengaduan para perempuan korban Peristiwa 1965 dijabarkan dalam sebuah dokumen tentang "Posisi Komnas Perempuan tentang Kesaksian Ibu-ibu Korban 1965", tertanggal 29 Mei 2006. Dalam dokumen ini, tertera pertimbangan dan posisi Komnas Perempuan sebagai berikut:

Pertimbangan

Mengacu pada mandat Komnas Perempuan sebagai mekanisme nasional yang dibentuk oleh Presiden RI untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan, sebagaimana tercantum pada Perpres No. 65/2005.

Mengacu pada tugas Komnas Perempuan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang *segala bentuk* kekerasan terhadap perempuan, yang merupakan landasan bagi upaya

penanggulangan dan pertanggungjawaban atas kekerasan yang terjadi serta bagi upaya pencegahan terulangnya pola kekerasan tersebut.
Mengingat kesejarahan Komnas Perempuan sendiri yang pendiriannya lahir dari dorongan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang berskala massal di tengah penyerangan besar-besaran yang menyasar pada kelompok masyarakat tertentu, yaitu komunitas etnis Cina, pada Mei 1998.

Memegang teguh pedoman kerja Komnas Perempuan untuk memperjuangkan pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan, serta keyakinan bahwa ketiga hak tersebut saling berpengaruh dan berkaitan satu dengan lainnya.

Menegaskan pentingnya Peristiwa 1965 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari jejak langkah bangsa Indonesia yang, pada gilirannya, akan terus berpengaruh pada masa depan bangsa sehingga membutuhkan pembelajaran yang utuh dan mencerahkan darinya, terutama bagi gerakan perempuan Indonesia, mengingat bagaimana peran, tubuh, dan seksualitas perempuan telah digunakan sebagai senjata politik pada peristiwa tersebut serta bagaimana perempuan Indonesia telah menjadi terpecah-belah akibatnya.

Menegaskan bahwa segala bentuk pembungkaman terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang tak dapat didiamkan oleh negara ataupun oleh masyarakat.

Mempertimbangkan bahwa langkah pertama menuju keadilan dan rekonsiliasi yang sejati adalah pengungkapan kebenaran, dan bahwa agar pengungkapan kebenaran mempunyai nilai sosial politik yang nyata maka dibutuhkan pengakuan resmi terhadap pengungkapan tersebut, atas nama negara dan masyarakat.

Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional.

Posisi

Komnas Perempuan akan mencermati dan mengkaji kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh para perempuan korban Peristiwa 1965, baik secara langsung maupun melalui pendampingnya, guna membangun pemahaman yang utuh dan mencerahkan tentang pengalaman kekerasan dan diskriminasi sistematik terhadap perempuan terkait peristiwa tersebut, beserta sebab-sebab dan konsekuensinya.

Komnas Perempuan akan memfasilitasi terbangunnya pemahaman dan pengakuan dari elemen-elemen yang relevan pada institusi negara, termasuk tapi tak terbatas, pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang saat ini dalam proses pembentukan, maupun pada lingkungan masyarakat, termasuk organisasi-organisasi perempuan, tentang segenap

pengalaman perempuan korban Peristiwa 1965 maupun sebab-sebab dan konsekuensinya, sebagai landasan bagi penanggulangan, pertanggungjawaban, pencegahan terulangnya kembali pengalaman tersebut, dan sebagai langkah awal menuju rekonsiliasi bangsa.

Komnas Perempuan akan mengambil langkah-langkah khusus yang dimungkinkan oleh mandatnya untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pemenuhan hak perempuan korban Peristiwa 1965 atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan dalam arti yang seluas-luasnya.

Komnas Perempuan akan mengeluarkan sebuah laporan resmi, yang mencakup rekomendasi-rekomendasi khusus yang diarahkan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, atas dasar kesaksian para perempuan korban Peristiwa 1965 dalam rangka mendorong perwujudan tanggung jawab negara atas penegakan HAM.

Dalam perjalanannya, UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dijadikan salah satu acuan hukum Komnas Perempuan, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Desember 2006 atas dasar pengajuan uji materi oleh sejumlah organisasi HAM yang mempersoalkan pasal-pasal amnesti bagi pelaku pelanggaran HAM masa lalu. Kendati demikian, semangat UU ini untuk mengungkap kebenaran dan membangun rekonsiliasi tetap menjadi ruh dari penyikapan Komnas Perempuan terhadap pengaduan para perempuan korban Peristiwa 1965. Sejalan dengan proses pendokumentasian dan penulisan laporan, Komnas Perempuan memfasilitasi proses perjumpaan antara para perempuan korban Peristiwa 1965 dengan para penggerak di organisasi-organisasi perempuan dan generasi muda sebagai upaya antar para pembela hak-hak perempuan untuk mulai mengikis tembok yang selama ini telah memisahkan kita.

Setelah melampaui sebuah proses pendokumentasian, pengkajian, dan pembahasan bersama yang berlangsung dalam kurun waktu satu setengah tahun, Komnas Perempuan akhirnya dapat menerbitkan sebuah laporan resmi tentang pengalaman kekerasan dan diskriminasi dari perempuan korban Peristiwa 1965. Sesuai dengan mandat Komnas Perempuan, terkait penegakan HAM bagi perempuan, rangkaian pengalaman yang penuh kesakitan ini dikaji menggunakan standar HAM sebagaimana tertera dalam UUD 1945 dan hukum HAM internasional. Laporan ini juga memberikan suatu paparan sejarah tentang peristiwa politis yang hingga kini – 40 tahun kemudian – masih penuh kegelapan bagi mayoritas warga negara Indonesia. Komnas Perempuan memahami bahwa peristiwa berdarah tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah gerakan perempuan itu sendiri. Laporan ini ditutup dengan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada semua pengemban kepentingan dalam pemenuhan HAM di Indonesia, baik di lingkungan lembaga negara maupun masyarakat, serta kepada institusi-institusi internasional yang menyandang mandat HAM.

Komnas Perempuan paham, bahwa Peristiwa 1965 merupakan suatu bagian dari masa lalu bangsa Indonesia yang masih bersifat kontroversial, bahkan secara aktif masih terus dijadikan sasaran politisasi dalam konteks permainan kuasa. Dapat dipastikan bahwa laporan ini pun tak akan terbebaskan dari dinamika tersebut. Kendati demikian, Komnas Perempuan teguh dengan misinya. Temuan dan rekomendasi yang terpapar dalam laporan ini diharapkan

dapat menjadi sebuah awal bagi terbangunnya pemahaman dan pengakuan oleh negara dan masyarakat tentang pengalaman perempuan korban Peristiwa 1965. Dari pandangan Komnas Perempuan, inilah landasan penting bagi upaya penanggulangan, pertanggungjawaban, pencegahan terulangnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan merupakan langkah awal yang mutlak menuju rekonsiliasi bangsa.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Syarikat Indonesia dan Lingkar Tutur Perempuan atas kerja sama yang baik dalam setiap tahapan kerja untuk menjalankan mandat kami. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada International Center for Transitional Justice yang telah ikut mendukung tahap penulisan laporan akhir dan penerjemahan laporan ke bahasa Inggris. Kepada ibu-ibu korban Peristiwa 1965, kami sangat menghargai keteguhannya untuk memecah kebisuan tentang pengalaman kekerasan dan diskriminasi yang dialami sejak 40 tahun yang lalu.

Jakarta, 29 November 2007

Daftar Singkatan

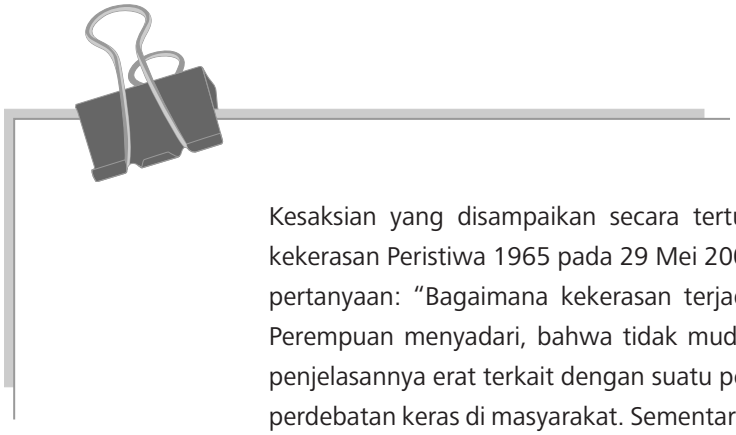
ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD	Angkatan Darat
ASI	Air Susu Ibu
AURI	Angkatan Udara Republik Indonesia
Banser	Barisan Ansyor Serbaguna
Baperki	Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia
BKIA	Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak
Brimob	Brigadir Mobil
BTI	Barisan Tani Indonesia
Buterpra	Bintara Urusan Teritorial Pertahanan Rakyat
CC	Comite Central
CDB	Comite Daerah Besar
CGMI	Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia
CPM	Corps Polisi Militer
CS	Comite Seksi
Danramil	Komandan Koramil
DPKN	Djawatan Polisi Keamanan Negara
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-GR	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
Dwikora	Dwi Komando Rakyat
ET	Eks-Tapol
G30S	Gerakan 30 September
Gerwani	Gerakan Wanita Indonesia
Gerwis	Gerakan Wanita Indonesia Sedar
HAM	Hak Asasi Manusia
Hanra	Pertahanan Rakyat
Hansip	Pertahanan Sipil
HMI	Himpunan Mahasiswa Islam
ICTJ	*International Center for Transisional Justice*
IKIP	Institut Keguruan Ilmu dan Pendidikan
Inrehab	Instalasi Rehabilitasi
IPPI	Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia
ISSI	Institut Sejarah Sosial Indonesia
KAMI	Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KAPPI	Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia
KAP-Gestapu	Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September
KKO	Korps Komando Operasi
Kodam	Komando Daerah Militer
Kodim	Komando Distrik Militer
Kopkamtib	Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Koramil	Komando Rayon Militer
Korem	Komando Resort Militer
Kostrad	Komando Strategi Angkatan Darat
KTP	Kartu Tanda Penduduk
Kowad	Korps Wanita TNI Angkatan Darat
Kowal	Korps Wanita TNI Angkatan Laut
Kowani	Kongres Wanita Indonesia
Kowau	Korps Wanita TNI Angkatan Udara
Lekra	Lembaga Kebudayaan Rakyat
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LP	Lembaga Pemasyarakatan
LTP	Lingkar Tutur Perempuan
Masyumi	Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MPR-GR	Majelis Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong
NU	Nahdlatul Ulama
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
PBH	Pemberantasan Buta Huruf
Pepelrada Jaya	Penguasa Pelaksana Perang Daerah Jakarta Raya
PGRI-NV	Persatuan Guru Seluruh Indonesia Non-Vaksentral
PKI	Partai Komunis Indonesia
PNI	Partai Nasional Indonesia
Polwan	Polisi Wanita
POM	Polisi Militer
PR	Pemuda Rakyat
RI	Republik Indonesia
RPKAD	Resimen Para Komando Angkatan Darat
RRI	Radio Republik Indonesia
RSPAD	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat
RT	Rukun Tetangga
Sarbupri	Sarikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia
SBPU	Serikat Buruh Pekerjaan Umum
SD	Sekolah Dasar
SGTK	Sekolah Guru Taman Kanak-kanak
SIB	Surat Izin Bepergian
Skogar	Satuan Komando Garnisun
SMEA	Sekolah Menengah Ekonomi Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMU	Sekolah Menengah Umum
SOBSI	Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SPG	Sekolah Pendidikan Guru
SR	Sekolah Rakyat
STM	Sekolah Teknik Menengah
Tapol	Tahanan Politik
Tefaat	Tempat Pemanfaatan

Teperca	Team Pemeriksa Cabang
Teperda	Team Pemeriksa Daerah
Timperca	Tim Pemeriksa Tingkat Kecamatan
TK	Taman Kanak-kanak
TNI	Tentara Nasional Indonesia
Tonwal	Peleton Pengawal
Tritura	Tri Tuntutan Rakyat
TVRI	Televisi Republik Indonesia
UU	Undang Undang
WKRI	Wanita Katholik Republik Indonesia
YPKP	Yayasan Penelitian Korban Pembantaian

BAB I
METODE KERJA DAN PROSES MEMBANGUN DIALOG

BAB I
METODE KERJA DAN PROSES MEMBANGUN DIALOG



Kesaksian yang disampaikan secara tertulis dan lisan dalam pengaduan ibu-ibu korban kekerasan Peristiwa 1965 pada 29 Mei 2006, membawa Komnas Perempuan pada sejumlah pertanyaan: "Bagaimana kekerasan terjadi?" dan "Mengapa kekerasan terjadi?" Komnas Perempuan menyadari, bahwa tidak mudah menjawab kedua pertanyaan tersebut karena penjelasannya erat terkait dengan suatu peristiwa politik yang sampai hari ini masih menjadi perdebatan keras di masyarakat. Sementara negara sendiri belum juga membuka ruang resmi yang memungkinkan sebuah penyelidikan menyeluruh dan berimbang tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Namun, dengan seluruh keterbatasan yang ada, Komnas Perempuan tetap berkewajiban menjalankan mandatnya untuk membangun dan menyebarluaskan pemahaman yang utuh dan mencerahkan tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, tidak terkecuali yang terjadi pada masa pergolakan politik di akhir 1965.

Komnas Perempuan, melalui Gugus Kerja Kekerasan Masa Lalu, telah memulai sebuah proses pengungkapan kebenaran tentang kekerasan dan diskriminasi berbasis jender dalam Peristiwa 1965 dengan pendekatan hak-hak asasi manusia dan sejarah. Pendekatan pertama secara khusus berniat menggali informasi faktual dari kesaksian korban mengenai apa yang telah dialami, siapa yang melakukan kekerasan, dalam bentuk apa, kepada siapa, dan bagaimana kekerasan tersebut terjadi. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan diperoleh gambaran umum tentang pola kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di berbagai lokasi dalam periode termaksud. Sedangkan pendekatan kedua, lebih menekankan pada pengkajian terhadap studi-studi terdahulu tentang konteks sosio-historis yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan dampaknya bagi kehidupan kaum perempuan Indonesia pada umumnya di masa kini.

Komnas Perempuan memulai upaya mengungkapkan kebenaran dengan secara sungguh-sungguh mendengarkan kesaksian korban sebagai landasan untuk membangun pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kami sadar, bahwa pemaknaan pengalaman korban secara sepihak, selama ini, melanggengkan kekebalan hukum (impunitas) dan memungkinkan terulangnya praktik-praktik kekerasan di berbagai wilayah di negeri ini. Kami berharap, bahwa melalui suara korban, proses pengungkapan kebenaran akan menjadi wahana untuk

mengubah struktur kekuasaan yang tidak adil, mengakhiri politik kekerasan, dan memutus rantai impunitas.

Komnas Perempuan juga menyadari bahwa untuk dapat menghasilkan pemahaman yang utuh, proses pengungkapan kebenaran perlu disertai dengan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pembelajaran bersama di antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan penegakan hak-hak asasi manusia, khususnya bagi kaum perempuan. Kami berharap, dari seluruh proses ini akan terbuka jalan menuju pengakuan akan keberadaan korban beserta segenap pengalamannya sebagai warga bangsa ini, sehingga pemulihan tatanan sosial yang telah terpecah-belah akibat peristiwa kekerasan sejak akhir 1965 dapat terwujud. Dalam pandangan kami, kesiapan berdamai dengan masa lalu serta dengan pihak-pihak yang selama ini dianggap ”musuh'' atau ”penjahat” merupakan prasyarat penting bagi upaya membangun visi kebangsaan yang adil jender dan berperikemanusiaan.

Untuk memperjelas logika kerja pengungkapan kebenaran yang dipaparkan di atas, berikut ini penjabaran setiap langkah yang telah Komnas Perempuan laksanakan sejak Mei 2006.

A. PENDOKUMENTASIAN DAN PENGKAJIAN

Pengumpulan dan pengolahan data merupakan titik berangkat yang pokok dalam rangkaian pekerjaan kami. Kerja ini menjadi semakin penting karena negara sampai saat ini belum mengakui adanya kejahatan yang melibatkan pejabat publik dan institusi negara dalam kaitannya dengan pergolakan politik di akhir 1965.

Sumber utama data dan informasi tentang kekerasan yang terjadi adalah kesaksian korban, baik yang disampaikan pada saat pengaduan di Komnas Perempuan pada 29 Mei 2006, maupun yang telah dikumpulkan oleh organisasi-organisasi hak-hak asasi manusia dan para peneliti yang sudah terlebih dahulu menekuni persoalan kekerasan yang terjadi pada Peristiwa 1965. Untuk memudahkan proses pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dari korban di berbagai daerah, secara khusus Komnas Perempuan bekerja sama dengan dua organisasi hak-hak asasi manusia, yaitu Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat (Syarikat Indonesia) dan Lingkar Tutur Perempuan (LTP). Sebagai bagian dari gugus kerja ini, Komisioner Ita F. Nadia juga memberi akses pada data dan informasi dari penelitian yang dilakukannya sejak tahun 1997 sampai tahun 2003.

Organisasi pertama, Syarikat Indonesia, merupakan jaringan aktivis muda yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama dan berbasis di Yogyakarta. Sejak akhir 2000, Syarikat Indonesia berupaya membangun komunikasi antara komunitas ”korban” dan ”pelaku” lewat pertemuan-pertemuan sosial di berbagai kota di Jawa. Syarikat Indonesia menyebut upaya ini sebagai gerakan ”rekonsiliasi kultural” untuk mengatasi keterpecahbelahan masyarakat di tingkat akar rumput akibat ketegangan politik pada paruh akhir 1960-an. Sebagai langkah awal memulai gerakan rekonsiliasi kultural, dari tahun 2001-2003, Syarikat Indonesia dengan dibantu mitra jaringan, berhasil mengumpulkan data kasus-kasus konflik yang

menimpa dan dialami oleh korban di 18 kota di Jawa.[1] Tahun 2004 sampai dengan sekarang, Syarikat Indonesia telah melakukan penggalian dan pendokumentasian makna keadilan dan rekonsiliasi bagi perempuan korban 1965, dengan menambah sebaran wilayah di 15 kota di Jawa dan Madura,[2] sehingga sampai sekarang Syarikat Indonesia telah mempunyai mitra jaringan di 33 kota.

Organisasi kedua, LTP, terdiri dari peneliti dan aktivis hak-hak asasi manusia yang memusatkan perhatiannya pada penelitian sejarah gerakan perempuan Indonesia dan upaya membuka ruang-ruang bercerita yang leluasa bagi perempuan korban kekerasan politik. LTP secara khusus mengumpulkan bahan kepustakaan tentang sejarah gerakan perempuan dan kekerasan terhadap perempuan dan rekaman wawancara dengan perempuan korban Peristiwa 1965 di sejumlah daerah di Indonesia sejak 2001. Pada tahun yang sama, LTP berinisiatif menyelenggarakan pertemuan informal para perempuan korban dari berbagai kasus kekerasan politik di Jakarta. Menimbang kenyataan bahwa perempuan korban kekerasan dan diskriminasi akibat Peristiwa 1965, terutama yang berada di daerah-daerah di luar Jakarta, demikian sulit beroleh ruang untuk bercerita, sejak pertengahan 2005, LTP memutuskan untuk menyelenggarakan temu-temu perempuan khusus untuk korban 1965 saja. Pertemuan-pertemuan ini kemudian berlanjut menjadi medium penyelidikan berbagai peristiwa kekerasan di daerah kelompok korban masing-masing, yaitu Solo, Argosari (Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur), dan Gianyar (Bali).

Sumber informasi dan data yang ketiga, Komnas Perempuan dapatkan dari hasil penelitian Ita F. Nadia, yang melakukan pendokumentasian kasus-kasus perempuan eks-tapol 1965 bersama Ibu Sulami Djojoprawiro, mantan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Gerwani dan pendiri Yayasan Penelitian Korban Pembantaian 1965 (YPKP). Sebagian dari data tersebut digunakan saat studi lanjut pada tahun 2003 di Jurusan Studi Wanita di Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda, termasuk menjadi bahan tesis yang berjudul: *Narratives of Victimhood and Agency: Women Survivors of the Violence in 1965 in Indonesia* (2004) dan buku *Suara Perempuan Korban Tragedi '65* (diterbitkan oleh Galangpress, 2007).

Gugus Kerja Kekerasan Masa Lalu juga bekerja sama dengan Tim Ahli dalam mengolah dan mengkaji data dan informasi yang diperoleh dengan pendekatan hak-hak asasi manusia, jender, dan sejarah untuk melahirkan temuan serta kesimpulan tentang struktur, pola, dan bentuk kekerasan serta diskriminasi yang terjadi secara komprehensif. Sekaligus, akibat dan dampak berkelanjutan dari kekerasan dan diskriminasi dikaji, bukan saja terhadap para korban beserta keluarganya, tetapi juga terhadap aktivis pembela hak-hak asasi manusia perempuan di masa kini.

---

1 18 kota yang diteliti adalah Bandung, Cirebon, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Yogyakarta, Klaten, Boyolali, Salatiga, Blora, Batang, Jepara, Blitar, Pasuruan, Probolinggo, Jember, dan Banyuwangi.

2 15 kota yang ditambah dalam jaringan Syarikat Indonesia adalah Sumenep, Nganjuk, Jombang, Tulung Agung, Madiun, Ponorongo, Solo, Magelang, Purwodadi, Sleman, Kulon Progo, Bantul, Indramayu, Garut, dan Cianjur.

Komnas Perempuan juga bekerja sama dengan tiga orang peneliti yang berpengalaman di bidangnya masing-masing, terutama untuk membantu kami mengolah dan menganalisa data di tahap lebih lanjut. Mereka yang tergabung dalam Tim Ahli ini adalah Asvi W. Adam, sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Agung Ayu Ratih, sejarawan dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) dan salah satu pendiri LTP, dan Galuh Wandita, Direktur *International Center for Transitional Justice* (ICTJ) di Jakarta dan mantan Wakil Direktur dan Program Manajer Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste.

Komnas Perempuan mengadakan diskusi rutin dengan Tim Ahli untuk mengkaji beberapa studi yang sudah pernah dilakukan tentang pergolakan politik di akhir 1965, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, menyusun definisi dan klasifikasi bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan aturan-aturan hukum nasional dan internasional yang berlaku, dan merumuskan kerangka pelaporan dugaan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang kami temukan dalam kesaksian-kesaksian korban.

Pada akhir masa kerja gugus kerja, sebuah Tim Penulis[3] dibentuk. Tim ini bekerja menyiapkan sebuah draft laporan yang kemudian dibahas secara berkala dengan Komnas Perempuan untuk memastikan keabsahan data maupun temuan yang telah disimpulkan.

Dalam melakukan pengumpulan data dan informasi, demikian juga dalam pengolahan dan analisa data, ada sejumlah prinsip kerja yang dipegang bersama oleh semua pihak yang terlibat, yaitu:

- Menghormati sepenuhnya hak-hak korban untuk bercerita dengan tidak mempersalahkan korban, atau mempertentangkan kesaksian-kesaksian yang mereka sampaikan. Kami menghormati pula hak-hak para korban yang tak bersedia bercerita atau yang bersedia bercerita namun tidak bersedia direkam kisahnya;

- Menjaga kerahasiaan identitas korban yang sudah bersedia memberikan kesaksian dan berbagi cerita melalui wawancara, kecuali jika korban sendiri menyatakan siap menampilkan jati dirinya;

- Menjaga keamanan dokumen yang dipercayakan kepada Komnas Perempuan oleh organisasi-organisasi pendamping korban.

Dan, dalam proses pengolahan dan analisa data, Komnas Perempuan melakukan verifikasi dengan cara-cara sebagai berikut:

- Mencek ulang dan mencek silang setiap informasi dan data yang diperoleh dari kesaksian korban maupun dari hasil penelitian organisasi-organisasi pendamping

3 Tim Penulis terdiri dari dua orang staf Komnas Perempuan anggota gugus kerja, Sawitri dan Rina Widyawati, mantan Komisioner Ita F. Nadia, anggota Tim Ahli Agung Ayu Ratih dan Galuh Wandita, serta seorang koordinator penulisan, Karen Campbell-Nelson. Tim ini juga dibantu dalam proses verifikasi data dan finalisasi draft laporan oleh dua peneliti LTP, Theodora Josephin Erlijna dan Ester Rini Pratsnawati, serta dua peneliti Syarikat, Kusnul Hidayati dan Rumekso Setyadi.

korban ke sumber-sumber utama. Sebagian besar kesaksian korban dan wawancara dengan korban direkam dengan peralatan audio dan audio-visual. Selain itu, terdapat pula transkripsi verbatim hasil wawancara, catatan penelitian lapangan, dan esai tentang profil para korban;

- Mengunjungi kelompok-kelompok korban yang sudah memercayakan kesaksian dan kisah mereka dalam bentuk wawancara kepada organisasi-organisasi pendamping maupun ke Komnas Perempuan;

- Memastikan bahwa tidak ada pengaburan antara opini dan fakta dalam pemilihan data dan informasi yang dipergunakan untuk penyusunan tabulasi kekerasan dan laporan pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Hasil pengolahan dan analisa data di tahap awal berupa tabulasi tindak-tindak kekerasan yang dialami dan disaksikan masing-masing korban berdasarkan kesaksian mereka. Tabulasi ini berguna untuk melihat bentuk dan pola kekerasan yang secara khusus menimpa perempuan di berbagai lokasi dalam satu kurun waktu tertentu. Namun, Komnas Perempuan tidak berniat sekedar memaparkan fakta-fakta kekerasan dan mereduksi pengalaman korban menjadi deretan angka dan statistik. Kami juga berusaha memahami faktor-faktor yang ikut mendorong terjadinya kekerasan dan dampak dari peristiwa kekerasan terhadap kehidupan korban dan keluarganya sampai hari ini. Dengan kata lain, kami mencoba menempatkan pengalaman kekerasan dan diskriminasi dalam konteks sosio-historis yang jelas agar pengalaman setiap korban tidak dipahami semata-mata sebagai kasus-kasus individual yang terpisah-pisah, melainkan sebagai bagian dari sebuah peristiwa kekerasan massal di masa lalu.

Dengan memahami konteks sosio-historis itu pula, lebih mudah bagi kami untuk menentukan apakah tindak kekerasan tertentu merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia, atau pelanggaran pidana biasa berdasarkan instrumen-instrumen hukum nasional dan internasional yang berlaku dan diakui di Indonesia.

B. PEMBELAJARAN BERSAMA

Seiring dengan proses pendokumentasian dan pengkajian, Komnas Perempuan membuka ruang-ruang belajar bersama di kalangan pekerja kemanusiaan, aktivis pembela hak-hak perempuan, aktivis perempuan pembela hak-hak asasi manusia secara umum, akademisi, peneliti, dan anggota serta pimpinan organisasi-organisasi perempuan di tingkat lokal dan nasional. Rangkaian kegiatan belajar bersama ini bertumpu pada paling tidak tiga kebutuhan, yaitu (a) menggali pengetahuan masing-masing tentang peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan di masa lalu, khususnya yang berkaitan dengan pergolakan politik di akhir 1965, (b) berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan, baik yang dialami para aktivis sendiri maupun anggota komunitas yang didampingi para aktivis, dan (c) bertukar pandangan mengenai cara dan mekanisme pengungkapan, penyelesaian, penanggulangan keberulangan kekerasan

terhadap perempuan, terutama yang berkaitan dengan masalah politik, serta pemulihan korban yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak-hak korban. Sebagian proses ini didukung oleh perbincangan dan lokakarya dengan sejumlah perempuan pembela hak-hak asasi manusia di berbagai wilayah konflik di Indonesia yang diselenggarakan Komnas Perempuan melalui Gugus Kerja Aceh sejak November 2005 hingga Agustus 2006.

C. PENDIDIKAN SEJARAH

Salah satu aspek dalam pengungkapan peristiwa kekerasan di masa lalu yang tidak bisa diabaikan adalah peran pendidikan sejarah di sekolah-sekolah menengah dalam melanggengkan versi-versi kebenaran tertentu yang direstui negara dan membatasi kemungkinan perolehan pengetahuan akan versi-versi kebenaran yang lain, terutama dari kisah korban. Untuk mendapat gambaran yang lebih konkret dan utuh tentang permasalahan pendidikan sejarah, dan memanfaatkan ruang-ruang di luar sekolah sebagai medium belajar sejarah, bersama dengan Syarikat Indonesia dan Institut Sejarah Sosial Indonesia, kami menyelenggarakan beberapa kegiatan dengan para guru yang tergabung dalam Majelis Guru Mata Pelajaran Sejarah dan murid-murid SMU di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Pasuruan. Kegiatan-kegiatan yang berupa seri diskusi terbatas, lokakarya, dan lomba pembuatan film, lokakarya pendidikan sejarah berperspektif perempuan, dan pemutaran film ini bertujuan membangun pemahaman baru akan pentingnya tuturan perempuan korban kekerasan bagi pengembangan kesadaran sejarah yang lebih peka terhadap peran dan pengalaman perempuan di masa lalu.

Selain itu, kami juga mengambil inisiatif mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Guru di Departemen Pendidikan Nasional, Dr. Fasli Jalal, untuk membicarakan kemungkinan perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan sejarah di sekolah menengah, terutama dalam hal perubahan teks sejarah yang dipergunakan dalam pengajaran di sekolah-sekolah menengah.

D. PERINTISAN UPAYA REKONSILIASI

Salah satu dampak serius dari pergolakan politik dan peristiwa-peristiwa kekerasan yang mengiringinya di akhir 1965 adalah gerakan perempuan terpecah-belah. Sebagai sebuah institusi yang lahir dari gerakan perempuan dan senantiasa berniat melangkah bersamanya, Komnas Perempuan berpendapat bahwa pengungkapan tentang apa yang sesungguhnya terjadi dan dialami para perempuan korban merupakan dasar untuk memahami kerusakan yang ditimbulkan suatu peristiwa politik bagi perjuangan kaum perempuan dan memikirkan langkah-langkah pemulihan kerusakan. Disamping itu, untuk mendesak negara agar bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan dibutuhkan suatu jaringan solidaritas di antara perempuan dari berbagai kalangan yang bertumpu pada kesediaan menerima dan mengakui kebenaran korban.

Dalam kerangka pemikiran terpapar di atas, Komnas Perempuan mengadakan pertemuan silaturahmi dengan para pimpinan dan perwakilan organisasi-organisasi kemasyarakatan

perempuan yang umum, yang berbasis keagamaan, dan berdasarkan profesi, yaitu: Kowani, Dharma Wanita, Iwapi, Muslimat, Fatayat , Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, dan WKRI di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Jombang. Kami juga mengadakan pertemuan-pertemuan khusus dengan tokoh-tokoh perempuan yang kami anggap berpengaruh dan berperhatian besar terhadap proses pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi di tingkat nasional, seperti Ibu Enny Busiri, mantan Ketua Kowani dan Ketua Isteri Legiun Veteran RI, dan Ibu Nani Nurrachman, dosen Fakultas Psikologi UI dan puteri almarhum Letjen. Soetojo yang dibunuh dalam Peristiwa 1965.

Dalam skala yang lebih luas, kami mengusahakan ruang-ruang pertemuan dan perbincangan antara ibu-ibu korban kekerasan Peristiwa 1965 dengan ibu-ibu korban perbudakan seksual di masa pendudukan Jepang, perwakilan organisasi-organisasi kemasyarakatan perempuan, aktivis pembela hak-hak perempuan, aktivis pembela hak-hak asasi manusia secara umum, dan peneliti sejarah perempuan. Pelaksanaan pertemuan tersebut pada dua kesempatan, yaitu pada acara peringatan Hari Pembela Hak-hak Asasi Manusia Perempuan Internasional (26-27 November 2006) dan acara peringatan Hari Ibu (14-15 Desember 2006). Proses diskusi yang berlangsung, membahas pola dan bentuk kekerasan berbasis jender yang terjadi di masa lalu hingga masa kini, dan memetakan kesinambungan pola dan bentuk kekerasan yang terjadi pada zaman pendudukan Jepang, sebagai akibat pergolakan politik di akhir 1965, dalam operasi-operasi militer di Aceh, Papua, dan Timor Leste, pada kerusuhan Mei 1998, sampai dengan yang terjadi dalam konflik-konflik di Ambon dan Poso. Pembahasan ini bertujuan membangun kesadaran akan pentingnya pengungkapan peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan di masa lalu demi pemahaman tentang sebab-sebab berulang dan berlanjutnya tindak kekerasan sampai masa kini. Lebih jauh lagi, kedua pertemuan tersebut mendorong upaya merumuskan mekanisme keadilan transisi berperspektif perempuan yang mencakup penentuan bentuk-bentuk pertanggungjawaban negara terhadap perempuan korban dan penjelajahan model-model pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi, dan pemulihan yang sudah pernah dilakukan sampai ke tingkat akar rumput.

E. MERINTIS RUANG DIALOG

Dari pengalaman aktivis perempuan pada umumnya, dan Komnas Perempuan pada khususnya, pengungkapan persoalan kekerasan terhadap perempuan menghadapkan kita dengan pertanyaan-pertanyaan dasar yang intinya mempersoalkan kebenaran kisah para korban dan kesahihan klaim bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Gugatan akan semakin menajam ketika peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang kita bahas terjadi dalam situasi konflik politik atau perang yang belum pernah beroleh ruang pengungkapan resmi di wilayah publik. Di satu sisi, kalaupun rasa kemanusiaan membuat kita bersepakat untuk mempercayai kisah para korban, perbedaan pandangan politik mungkin saja menghalangi pemahaman bahwa kekerasan yang terjadi bukanlah kasus-kasus kriminal biasa, melainkan peristiwa pelanggaran hak-hak asasi manusia yang sifatnya terencana, sistematis, dan meluas. Di lain sisi, rasa kemanusiaan itu juga yang acapkali membuat kita tak percaya bahwa kekejaman tidak ada tara sungguh terjadi dan

dilakukan atau diselia oleh pihak-pihak yang kita yakini beradab, sehingga timbul keraguan menetapkan siapa korban, siapa pelaku.
Pengumpulan dan pengkajian data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan, terutama yang berasal dari kesaksian korban, merupakan salah satu titik berangkat yang penting dalam suatu upaya pengungkapan kejahatan terhadap perempuan. Apalagi jika disertai dengan penelitian sejarah dan investigasi sosial sampai ke lokasi-lokasi terjadinya kekerasan, kajian akan kesaksian korban akan sangat membantu kita memeroleh gambaran lebih baik tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi, serta mengapa perempuan menjadi sasaran dalam peristiwa tersebut. Selain untuk membangun pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang peristiwa pelanggaran hak-hak asasi manusia, pada akhirnya pengakuan terhadap suara korban yang selama ini dibungkam merupakan dasar pijakan kita untuk mengajukan tuntutan akan pentingnya penyelesaian kasus-kasus tertentu oleh negara.

Betapapun pokoknya proses investigasi dan pengolahan data, Komnas Perempuan tidak dapat mengabaikan perlunya dukungan dari berbagai unsur masyarakat terhadap upaya pengungkapan kejahatan terhadap perempuan. Pengalaman mengungkap perkosaan massal terhadap perempuan dari kelompok etnis Tionghoa dalam Peristiwa Mei 1998 menunjukkan bahwa kerja keras dan solidaritas antarperempuan dari berbagai kalangan telah melahirkan suatu kekuatan penekan yang berhasil membuat pemerintah mengakui peristiwa tersebut dan mengambil langkah-langkah pertanggungjawaban yang semestinya. Masalahnya, dalam peristiwa-peristiwa kekerasan politik tertentu, dalam hal ini Peristiwa 1965, negara berhasil memecah-belah perempuan dalam pilihan-pilihan politis yang boleh jadi tidak berasal dari kesadaran pribadi perempuan atau pemahaman menyeluruh tentang latar belakang terjadinya kekerasan. Propaganda, teror, dan intimidasi dari negara sedemikian gencarnya sehingga kaum perempuan yang secara tradisional tidak mudah memeroleh akses ke informasi yang memadai tentang peristiwa-peristiwa politik di tingkat negara terjebak dalam pilihan-pilihan terbatas. Dalam situasi serupa ini amatlah wajar jika kesadaran perempuan akan kepentingan-kepentingannya sebagai perempuan terkalahkan oleh "kepentingan nasional" yang dianggap lebih mendesak, seperti "memulihkan keamanan dan ketertiban umum". Sementara suara perempuan tidak dipertimbangkan dalam perumusan "kepentingan nasional" itu sendiri.

Dengan kerangka berpikir serupa itulah, Gugus Kerja Kekerasan Masa Lalu berinisiatif membuka ruang-ruang perjumpaan dan pembelajaran bagi para perempuan dari generasi yang berbeda-beda, dengan latar belakang politik dan wilayah kerja organisasi yang berbeda-beda pula, tetapi memiliki kepedulian yang sama terhadap usaha-usaha penegakan hak-hak asasi manusia perempuan. Berbeda dengan proses investigasi dan pengolahan data, yang ingin dicapai melalui ruang-ruang ini bukanlah fakta kebenaran suatu peristiwa yang harus dibuktikan kesahihannya (*truth by verification*), melainkan, seperti dinyatakan Ibu Nani Nurachman, "kebenaran sebagaimana dipersepsikan dan dialami oleh pribadi yang bersangkutan (*truth by experience*)".[4] Dalam ruang-ruang perjumpaan dan pembelajaran, para peserta dipersilakan bertutur, mendengar, dan bertukar pikiran dengan kesadaran dan

4 Dikutip dari catatan Ibu Nani Nurachman kepada Komnas Perempuan (Oktober 2006), "Saling Menutur, Saling Mendengarkan: Perempuan dalam Dialog Inter-eksperiential".

kesiapan menguji pandangan-pandangan yang selama ini diyakini benar. Harapan Komnas Perempuan ialah melalui perbincangan terus-menerus yang melibatkan refleksi, maka kesadaran akan pentingnya kesejarahan gerak perempuan dan empati serta solidaritas yang mendalam terhadap pengalaman perempuan korban akan bertumbuh.

F. DINAMIKA RUANG BELAJAR DAN BERJUMPA

Ruang-ruang perjumpaan dan pembelajaran yang dibuka oleh Komnas Perempuan dalam bentuknya yang beragam, menekankan perbincangan sebagai pendekatan, dengan komposisi peserta yang berbeda-beda. Dalam setiap pertemuan, proses perbincangan ini diawali dengan penyampaian masalah atau informasi dari narasumber-narasumber yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Tetapi, narasumber tidak dengan sendirinya menjadi pusat segala informasi dan penentu arah perbincangan. Fungsi narasumber lebih sebagai penyampai informasi atau pandangan-pandangan yang belum menjadi pengetahuan masyarakat pada umumnya, sekaligus pencetus pertanyaan-pertanyaan yang jarang terpikirkan. Yang penting dalam proses ini, sebagaimana diungkapkan dengan baik oleh Ibu Enny Busiri, adalah mencari *titik pijakan bersama* untuk mencari penyelesaian akan persoalan-persoalan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Bagaimana langkah-langkah kita bisa memberdayakan perempuan, termasuk korban, untuk melawan kekerasan dan diskriminasi?[5]
Dari perjumpaan-perjumpaan yang berlangsung di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Jombang, antara Agustus-Desember 2006, ada beberapa masalah pokok yang menjadi bahan perbincangan:

1. Tentang sejarah Peristiwa 1965

Pada umumnya peserta perbincangan menyadari bahwa sejarah perempuan, terutama yang berkaitan dengan kekerasan pada Peristiwa 1965, merupakan sejarah yang tersembunyi. Tidak banyak orang yang mengetahui informasi-informasi dasar tentang apa yang terjadi pada periode 1965-66, khususnya terhadap perempuan, kecuali diambil dari sumber-sumber yang berasal dari pemerintah. Paparan yang disampaikan narasumber tentang, misalnya propaganda hitam terhadap Gerwani di media massa dan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami aktivis-aktivis Gerwani, mengejutkan para peserta dan membuahkan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya tidak bisa dijawab sekaligus dalam satu-dua kali pertemuan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah:

- Siapa sebenarnya Gerwani?
- Mengapa perlu diciptakan kisah-kisah mengerikan tentang Gerwani?
- Bagaimana sesungguhnya hubungan Gerwani dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya di masa lalu?

5 Dicatat dari ceramah Ibu Enny Busiri dalam acara "National Dialogue – Women Against Violence and Discrimination: Our Challenge to Defend the Defenders", Komnas Perempuan, Jakarta, 27 November 2006.

- Sejauh mana peran wartawan dan pengelola media massa dalam mengaburkan dan menggelapkan fakta-fakta yang ada?

Masalah lain yang terus-menerus menjadi perbincangan adalah bagaimana persoalan kekerasan terhadap perempuan 1965 harus dibicarakan dan diungkap ke kalangan yang lebih luas. Pengalaman para aktivis dan peneliti yang selama ini bekerja dengan para korban kekerasan 1965 menyatakan bahwa setiap upaya yang mereka lakukan untuk meneliti dan mengungkap Peristiwa 1965 seringkali dikecam sebagai usaha menyebarkan paham komunisme, bahkan membangkitkan kembali PKI atau Gerwani. Berbicara mengenai sejarah kemudian dilihat sebagai kegiatan politik yang membahayakan ketenteraman masyarakat dan tidak ada kaitannya dengan kerja-kerja penegakan hak-hak asasi manusia. Berbeda dengan masa Orde Baru, pihak-pihak yang mengecam, dan kadang-kadang menyerang kegiatan serupa ini, justru lebih banyak berasal dari kalangan masyarakat sipil yang mengatasnamakan agama tertentu.

Dalam lokakarya dengan para guru sejarah dan murid-murid SMU yang menjadi perhatian utama adalah pembatasan penyampaian materi pengetahuan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional melalui kurikulum. Dengan beredarnya begitu banyak bahan bacaan tentang Peristiwa 1965, baik dalam bentuk cetakan maupun di dunia maya, para murid memeroleh pengetahuan yang jauh lebih beragam dari yang mereka terima di sekolah. Demikian pula perdebatan yang muncul di media massa cetak dan elektronik membuka wawasan baru di kalangan guru dan murid. Tapi karena guru tidak berwenang menetapkan kebenaran versi-versi sejarah yang beragam tersebut, mereka sering kewalahan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid. Lebih dari itu, apa pun pengetahuan yang diperoleh murid-murid dari sumber-sumber di luar sekolah, yang diakui sebagai kebenaran dalam ujian tetap kebenaran dari sisi pemerintah.

2. Tentang sejarah gerakan perempuan

Salah satu akibat dari pembatasan pemerolehan pengetahuan tentang masa lalu adalah lemahnya kesadaran sejarah secara umum, bahkan di kalangan aktivis-aktivis hak-hak asasi manusia sendiri. Masalah-masalah yang dihadapi perempuan pada umumnya, dan aktivis perempuan pada khususnya, dalam skala dan intensitas berbeda dihadapi pula oleh para aktivis atau pejuang perempuan di masa lalu. Namun, karena keterbatasan pengetahuan sejarah, aktvfis perempuan di masa kini cenderung melihat persoalan-persoalan yang mereka hadapi sebagai masalah kontemporer tanpa mengaitkannya dengan perjuangan perempuan di masa lalu.

Masalah utama yang menjadi perbincangan hangat adalah bahwa dalam sejarahnya gerakan perempuan senantiasa berusaha terlibat dalam perumusan visi kebangsaan negeri ini, tetapi beberapa kali kepentingannya disisihkan demi kepentingan nasional yang lebih besar. Pada masa sesudah kemerdekaan ada kesan bahwa negara, partai politik, maupun organisasi-organisasi massa berniat baik mengajak gerakan perempuan bekerja sama dalam membangun negara dan bangsa. Tetapi, ketika gerakan perempuan mendesakkan agenda yang memuat kepentingan-kepentingan khusus perempuan, gerakan perempuan

dihadapkan pada urgensi kepentingan nasional. Misalnya, jaminan akan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terus-menerus memeroleh tantangan, terutama dalam soal-soal yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam lembaga perkawinan dan poligami. Tersingkirnya kepentingan perempuan sedikit banyak menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Dari perbincangan ini dirumuskan bahwa dari masa ke masa perempuan harus mengarungi jeram-jeram yang mengatasnamakan paham-paham kebangsaan dan ketuhanan atau keagamaan yang sempit. Jeram-jeram tersebut bermuara pada keinginan untuk mengatur peran, tubuh dan seksualitas perempuan agar perempuan bisa menjadi lambang ideal kepribadian dan kebudayaan nasional sesuai dengan bayangan kaum patriarkh. Pada saat terjadi konflik di kalangan patriarkh, tubuh perempuan menjadi ajang pertempuran ideologis dan target penyerangan semena-mena. Untuk merebut kendali atas pemaknaan peran, tubuh, dan seksualitas perempuan dalam kaitannya dengan perumusan visi kebangsaan, dibutuhkan pijakan historis yang melegitimasi peran perempuan dan organisasi-organisasi perempuan di masa lalu dalam melahirkan, merawat, dan membesarkan bangsa yang baru merdeka.

3. Tentang keberulangan pola pelanggaran hak-hak asasi manusia perempuan

Dari pengalaman para aktivis menyelidiki kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di daerah konflik terungkap bahwa kekerasan terhadap perempuan pada 1965 ternyata berulang kembali di daerah-daerah operasi militer seperti Aceh, Papua, dan Timor Lorosae. Di masa reformasi pola kekerasan serupa terjadi juga di wilayah-wilayah konflik seperti Ambon dan Poso dengan pelaku kekerasan sebagian besar justru dari kalangan masyarakat sipil. Ada kesan bahwa kelompok-kelompok masyarakat sipil mengadopsi praktik-praktik kekerasan yang di masa Orde Baru dilakukan oleh aparat keamanan. Selain itu, belakangan ini ada kecenderungan kuat tokoh politik dan agama menggunakan ajaran-ajaran agama dan norma-norma tradisional untuk membenarkan penyerangan simbolik maupun fisik terhadap perempuan.

Para peserta mendorong Komnas Perempuan untuk menelusuri dan memeriksa apakah ada kebijakan-kebijakan negara tertentu yang telah menimbulkan, mendorong, dan mengakomodasi terjadinya tindak-tindak kekerasan dalam situasi konflik politik. Apakah kebijakan-kebijakan tersebut secara langsung maupun tidak sudah melanggengkan nilai-nilai patriarkhi yang memang hidup dalam masyarakat?

Secara khusus juga dibicarakan pentingnya mengungkap kekerasan terhadap perempuan dan perbudakan seksual (*jugun ianfu*) yang terjadi di zaman pendudukan Jepang, karena peristiwa itu merupakan bagian penting dari sejarah kekerasan negara terhadap perempuan yang disembunyikan. Padahal, jumlah korbannya diduga cukup besar dan bentuk-bentuk kekerasan yang dilancarkan menyerupai bentuk-bentuk yang muncul di masa-masa

sesudahnya. Yang menjadi pertanyaan: Mengapa organisasi-organisasi perempuan di masa pemerintahan Presiden Sukarno tidak pernah mempersoalkan kekejaman ini?

4. Tentang perlindungan terhadap pembela hak-hak asasi manusia perempuan

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya membela hak-hak asasi manusia, aktivis perempuan berada dalam posisi yang rentan. Merebaknya ilusi akan supremasi identitas agama, identitas suku, dan identitas ras yang tunggal telah menjadikan sosok perempuan dan tubuhnya sasaran perebutan para politisi yang berwawasan sempit untuk dijadikan simbol kemurnian dari identitas golongannya masing-masing. Bekerja di tengah persaingan berbagai kekuatan politik yang cenderung semakin berjarak dari kepentingan mempertahankan keberagaman serupa ini menempatkan aktivis perempuan sebagai sumber masalah yang harus dikendalikan geraknya.

Dari hasil diskusi dengan 58 aktivis perempuan sejak November 2005 sampai dengan Agustus 2006, Komnas Perempuan menemukan paling tidak 19 jenis kerentanan yang dihadapi perempuan pembela hak-hak asasi manusia. Sembilan di antaranya sama dengan kerentanan yang dialami oleh laki-laki. Sepuluh lainnya adalah kerentanan spesifik karena mereka berjenis kelamin perempuan dan memerjuangkan hak-hak perempuan. Dalam perbincangan dengan aktivis perempuan yang berlangsung pada November dan Desember 2005 mereka mendapat kesempatan bercerita langsung tentang bentuk-bentuk teror, intimidasi, dan diskriminasi yang mereka alami karena mereka perempuan dan atau memperjuangkan hak-hak perempuan. Mereka yang masih muda dan bergerak dalam isu-isu spesifik perempuan biasanya dituduh sebagai perempuan yang kebarat-baratan, penganut seks bebas, dan dicap sebagai "Gerwani".

Untuk mengatasi kerentanan serupa ini tentunya perlu didesakkan suatu mekanisme perlindungan hukum bagi para pembela hak-hak asasi manusia, khususnya yang perempuan. Ketika negara menyatakan komitmennya terhadap penegakan hak-hak asasi manusia bagi perempuan, itu harus meliputi perlindungan hak-hak para pekerja di bidang hak-hak asasi manusia juga. Tetapi, di luar mekanisme legal, perlu dipikirkan upaya-upaya lain yang sifatnya lebih kultural, seperti penyelenggaraan pendidikan yang menekankan nilai-nilai keberagaman dan perdamaian, menyebarluaskan pemahaman yang berbeda terhadap mitos-mitos konservatif tentang perempuan, atau membuka dialog dengan tokoh-tokoh politik dan keagamaan tentang pentingnya peran perempuan dalam kerja-kerja kemasyarakatan.

5. Tentang prinsip dan mekanisme keadilan transisional berbasis jender

Dalam perbincangan di kalangan masyarakat dan aktivis hak-hak asasi manusia pada umumnya tentang penyelesaian masalah-masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia di masa lalu perempuan, apakah itu korban, aktivis, atau intelektual, boleh dikatakan tidak terdengar suaranya. Pandangan perempuan juga tidak terlalu menonjol dalam perdebatan

tentang pendirian mekanisme keadilan transisional, seperti Pengadilan HAM Adhoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Padahal, dalam Peristiwa 1965, misalnya, jumlah perempuan korban sedemikian besar dan mereka melalui pengalaman-pengalaman yang sangat berbeda dengan yang laki-laki. Kenyataan bahwa banyak perempuan korban kekerasan seksual, terutama korban perkosaan dan perbudakan seksual, yang memilih untuk tidak menceritakan pengalamannya, seharusnya menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan mekanisme pengungkapan kejahatan, penegakan keadilan, dan pemulihan. Belum lagi kenyataan bahwa banyak perempuan menjadi korban kekerasan dan diskriminasi karena hubungan perkawinan atau kekeluargaan dengan aktivis. Walaupun mereka tidak dipenjara, mereka harus menanggung biaya hidup dan pengasuhan anak-anak mereka sendiri di tengah ketatnya pengawasan dan pembatasan gerak dari negara dan masyarakat.

Dari perbincangan antara aktivis perempuan dan korban, diperoleh beberapa prinsip dasar yang sebaiknya menjadi pijakan dalam proses pengungkapan dan penyelesaian kejahatan terhadap perempuan di masa lalu:

- Proses pengungkapan kebenaran dilakukan dengan niat tulus untuk mendengarkan dan membangun empati terhadap penderitaan korban. Dengan demikian, perlu ditemukan "bahasa perempuan" atau "bahasa budaya" yang tidak bermaksud menghakimi pihak-pihak nonkorban agar tumbuh kesadaran bahwa ini adalah proses pencarian kebenaran bersama.

- Kesediaan untuk terlibat dalam proses pencarian kebenaran bersama akan membuka ruang bagi terbangunnya solidaritas di antara pihak-pihak yang sepemikiran dalam menghadapi politik identitas yang memecah-belah. Jaringan solidaritas inilah nantinya yang diharapkan akan mendesak terwujudnya pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak-hak asasi manusia terhadap perempuan di masa lalu.

- Langkah-langkah pengungkapan kebenaran seharusnya dilandasi dengan kesadaran sepenuhnya akan pentingnya pemahaman akan sejarah kekerasan terhadap perempuan demi pencegahan keberulangan dan terciptanya budaya perdamaian. Pencegahan keberulangan yang didasarkan pada pemahaman sejarah meliputi pula usaha-usaha untuk mengakui keberadaan korban dalam pendidikan sejarah dan pengetahuan publik melalui pendirian monumen atau pelaksanaan ritual yang memperingati peristiwa-peristiwa kekerasan tertentu.

- Perumusan tentang keadilan harus melibatkan pandangan dan harapan korban agar pencapaian keadilan berfungsi pula sebagai pemulihan bagi korban. Pengaitan keadilan dengan pemulihan juga merupakan salah satu syarat untuk memulai proses rekonsiliasi bangsa. Hanya setelah korban memeroleh kembali harkat kemanusiaannya, mereka akan lebih percaya diri untuk melangkah ke masa depan bersama pihak-pihak yang selama ini memusuhi mereka.

Komnas Perempuan menyadari, bahwa dengan mengambil tindakan untuk mengungkapkan apa yang terjadi terhadap perempuan pada masa sesudah kudeta Gerakan 30 September

1965, akan menghadapi banyak tantangan, bahkan dari kalangan yang selama ini bekerja sama dengan Komnas Perempuan. Namun, kami menganggap tindakan pengungkapan ini perlu karena negara sampai hari ini masih terus berupaya menghilangkan peristiwa kekerasan dan pembantaian massal 1965 dari kenangan publik dan menolak menempatkan korban dengan pantas dalam sejarah bangsa ini. Pengingkaran ini telah menghalangi generasi muda untuk belajar dari sejarah, belajar dari kesalahan dan kegagalan pendahulunya di masa lalu.

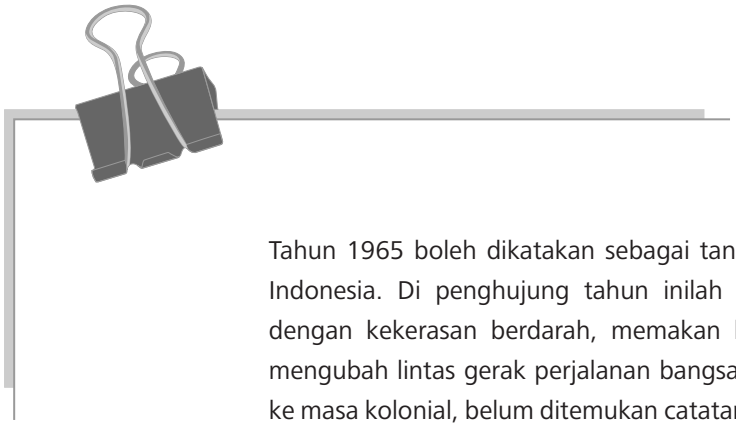
Pentingnya pengungkapan tentang kekerasan terhadap perempuan dalam Peristiwa 1965 tidak semata-mata didasarkan pada besarnya jumlah korban, walaupun catatan kuantitatif kadang-kadang bisa memberikan gambaran akan keseriusan dan kekejaman suatu peristiwa pelanggaran hak-hak asasi manusia atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Peristiwa-peristiwa kekerasan harus diingat terutama karena kekejaman yang dikenakan kepada korban, trauma yang ditimbulkan pada korban dan keluarganya, serta keluasan dan kedalaman dampaknya bagi masyarakat pada umumnya.

Pada akhirnya, kami berharap proses perjumpaan dan pembelajaran bersama ini akan melahirkan apa yang disebut Evi Azhar, "peta untuk mempelajari dan memahami persoalan sejarah perempuan",[6] bukan saja yang langsung berkaitan dengan Peristiwa 1965, tetapi juga sejarah organisasi-organisasi dan gerakan perempuan pada umumnya. Dari pemahaman inilah, semoga akan terbangun wawasan kebangsaan yang berlatarkan mozaik serpihan-serpihan kisah perempuan dari berbagai latar belakang sosial, politik, dan budaya, demi tumbuhnya penghormatan akan keberagaman, hak-hak asasi manusia, dan keadilan bagi semua.

6 Kutipan ini diambil dari Notulensi Rapat Refleksi dan Follow-Up (16 Desember 2006), Komnas Perempuan. Evi Azhar adalah Ketua Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, sebuah organisasi perempuan muda Muslim.

BAB II
KONTEKS SEJARAH

BAB II
KONTEKS SEJARAH



Tahun 1965 boleh dikatakan sebagai tanda atau pembatas zaman dalam sejarah modern Indonesia. Di penghujung tahun inilah terjadi serangkaian peristiwa politik yang sarat dengan kekerasan berdarah, memakan korban jiwa sangat besar, dan pada gilirannya, mengubah lintas gerak perjalanan bangsa ini secara radikal. Jika ditilik ke belakang sampai ke masa kolonial, belum ditemukan catatan tentang proses peralihan kekuasaan yang diiringi penangkapan, penahanan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, pengasingan, dan pembantaian secara besar-besaran oleh sesama warga bangsa di seantero negeri ini seperti yang terjadi sejak Oktober 1965. Kiranya tak berlebihan apabila sejumlah pengamat menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan yang segera mengikuti penculikan dan pembunuhan para pimpinan Angkatan Darat oleh Gerakan 30 September merupakan salah satu Peristiwa kemanusiaan terburuk di abad ke-20.

Sampai hari ini terdapat berbagai penjelasan mengenai latar belakang dan kekuatan yang mendorong manuver politik Gerakan 30 September pada dini hari 1 Oktober 1965. Pemerintah Orde Baru, demikian juga para penyelenggara negara di masa Reformasi, mempertahankan satu versi penjelasan yang menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang gerakan tersebut. Sedangkan para akademisi, baik sejarawan, maupun peneliti masalah sosial politik, dari dalam dan luar negeri sejak 1966 telah menyampaikan beberapa versi yang berbeda-beda, termasuk di antaranya dugaan keterlibatan Presiden Sukarno, Presiden Soeharto, atau badan-badan intelijen Amerika Serikat (CIA) dan Inggris (MI6).[7] Selama masa pemerintahan Orde Baru, versi pertama merupakan acuan utama pengetahuan masyarakat pada umumnya, sementara versi-versi yang lain tidak diperkenankan menjadi bahan perbincangan terbuka. Pihak-pihak yang berani mempelajari bahan-bahan yang dilarang pemerintah atau

7 Versi pemerintah Orde Baru diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia (1994), *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya,* Jakarta. Ulasan paling awal oleh akademisi dikenal sebagai *Cornell Paper*, yang ditulis dua pengamat Indonesia, Benedict Anderson dan Ruth McVey. *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia.* Ithaca, NY: Cornell University Southeast Asia Program (1971). Untuk informasi selengkapnya tentang literatur yang membahas Gerakan 30 September, lihat Erlijna, Th. J. (Des. 2005). *Ulasan Bibliografis tentang Tragedi 1965*, esai tak diterbitkan. Jakarta: ISSI.

menyelidiki tabir di balik Gerakan 30 September dan kekerasan massal yang mengikutinya, harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi karena ancaman dakwaan subversif dan pemenjaraan.[8]

Gerakan reformasi yang mengakhiri kekuasaan pemerintah Orde Baru telah membuka kesempatan bagi pengungkapan lebih jauh dan perdebatan tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam pergolakan politik 1965. Para korban yang selama lebih dari 30 tahun dibungkam akhirnya mendapat kesempatan bercerita. Tetapi laporan ini tidak akan masuk dalam perdebatan khusus tentang Gerakan 30 September itu sendiri. Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana tanggapan terhadap gerakan tersebut melahirkan tindak-tindak kekerasan massal yang sedemikian mengerikan, meluas, dan menimpa ratusan ribu orang yang bahkan tidak tahu menahu tentang Gerakan 30 September, termasuk di antaranya perempuan dan anak-anak. Lebih jauh lagi, dari hasil kajian Komnas Perempuan, tampak bahwa perempuan digunakan sebagai senjata politik untuk menimbulkan kebencian dan menggalang massa untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan yang dianggap terlibat dalam tindakan subversif Gerakan 30 September. Secara publik, perempuan yang aktif berpolitik digambarkan dan dihujat sebagai pelacur dan pembunuh bermoral bejat, lalu diserang secara massal di berbagai penjuru negeri ini.

Dalam catatan sejarah yang direstui pemerintah Orde Baru, termasuk dalam film "Pengkhianatan G30S/PKI", tidak pernah diungkapkan tentang adanya kekerasan dan pembunuhan massal dalam rangka operasi penumpasan gerakan yang dinamakan oleh Orde Baru sebagai G30S/PKI. Operasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku dan tanpa pertumpahan darah.[9] Sementara itu, dari kesaksian korban, laporan jurnalistik, dan penelitian yang dilakukan akademisi dan aktivis hak-hak asasi manusia terungkap berbagai peristiwa kekerasan pada periode 1965-1966, bahkan di beberapa daerah sampai 1969. Berdasarkan pengkajian terhadap sumber-sumber ini, Komnas Perempuan menemukan paling tidak tiga pandangan yang mencoba menjelaskan latar belakang sosial, politik, dan budaya yang mendorong munculnya kekerasan massal pada periode termaksud.
Yang pertama melihat ketegangan politik antara golongan komunis dan nonkomunis sepanjang paruh awal 1960-an meledak menjadi pertikaian berdarah akibat tindakan Gerakan 30 September. Secara khusus, ditengarai sudah tumbuh kebencian terutama di kalangan pemilik tanah terhadap PKI dan organisasi-organisasi massa yang dianggap berafiliasi

8 Buku-buku dan barang cetakan lain yang ditulis dan diterbitkan oleh eks-tahanan politik, seperti buku-buku yang ditulis sastrawan Pramoedya Ananta Toer, dilarang beredar. Tiga mahasiswa yang berani mendiskusikan dan mengedarkan buku-buku Pramoedya ditangkap dan dipenjarakan pada 1989-1990. Liihat Amnesty International (Feb. 1997). "The Anti-subversion Law: A Briefing". AI Index 21/03/97. Untuk pembahasan lebih mendalam tentang peristiwa ini lihat Heryanto, A (2006). *State Terrorism and Political Identity In Indonesia: Fatally Belonging*. London: Routledge. Sejumlah aktifis muda yang mendirikan Partai Rakyat Demokratik (PRD) ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara antara 1,5 sampai 12 tahun pada 1997 antara lain karena menyatakan bahwa Presiden Soeharto terlibat dalam pembantaian massal 1965. Untuk deskripsi rinci tentang proses pengejaran dan penangkapan aktifis-aktifis PRD dan penggambaran mereka sebagai komunis, lihat Human Rights Watch/Asia and Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights (Aug. 1996). Indonesia: Tough International Response Needed to Widening Crackdown. Di dalam *A Human Rights Watch Short Report, 8,* (8 C), (hal. 5-9, 11-14) dan Amnesty International (Oktober 1997). "The PRD Prisoners: A Summary of Amnesty International's Concerns," AI Index 21/56/97 (hal. 6-7).

9 Lihat terbitan resmi pemerintah yang dikeluarkan Sekretariat Negara dan juga yang ditulis Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh (1993), *Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia*. Jakarta: Intermasa.

dengannya sejak para aktivis partai dan organisasi-organisasi ini melancarkan gerakan "aksi sepihak" untuk melaksanakan UU Pembaharuan Agraria dan Bagi Hasil antara 1962-1963. Dalam pandangan ini kekerasan dan pembantaian terhadap anggota atau simpatisan PKI bukanlah kejadian sistematis yang digerakkan oleh orang atau institusi tertentu, melainkan konsekuensi logis dari konflik yang sudah berlangsung bertahun-tahun di antara berbagai faksi di dalam masyarakat lokal.[10]

Pandangan kedua berpendapat bahwa kekerasan massal, terutama pembantaian, terjadi secara spontan dan tak terkendali karena orang Indonesia pada dasarnya primitif dan terbelakang. Seperti bangsa-bangsa lain di Asia, bangsa ini secara alamiah memiliki kecenderungan mudah mengamuk dan melakukan kekerasan berdarah. Ketika kecenderungan primitif ini bertemu dengan dendam pribadi akibat tindakan agresif PKI selama bertahun-tahun, dengan sendirinya muncul histeria massa yang membabi-buta.[11]

Yang ketiga dapat dikatakan menyangkal kedua pendapat di atas. Kekerasan yang muncul demikian meluas dan serentak dalam waktu singkat tidak mungkin terjadi tanpa didorong dan didukung oleh suatu kekuatan yang memiliki jaringan organisasi dan fasilitas logistik memadai, yaitu pasukan-pasukan militer di bawah pimpinan Mayjen. Soeharto sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban pada saat itu. Betapa pun tingginya ketegangan politik antara PKI dan partai-partai lain, tidak akan melahirkan pertumpahan darah sedemikian hebat apabila tidak dipicu propaganda hitam, didahului suatu operasi militer yang sistematis dan terencana, dan diberi jaminan adanya impunitas.[12]

Untuk menguji kesahihan masing-masing pendapat ini tentunya diperlukan investigasi dan pengkajian lebih lanjut di setiap lokasi terjadinya peristiwa kekerasan. Sedangkan untuk kepentingan laporan ini, Komnas Perempuan hanya mempertimbangkan sejumlah informasi dasar dan studi yang memperlihatkan bilamana dan bagaimana kebencian terhadap perempuan, khususnya terhadap anggota dan simpatisan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), mulai terbangun, serta apa dampaknya bagi korban dan gerakan perempuan pada umumnya.

A. LATAR BELAKANG GERWANI

Pada Juli 1950, sekitar 500 pejuang perempuan yang tergabung dalam organisasi Istri Sedar dan enam organisasi perempuan lainnya membentuk Gerwis (Gerakan Wanita Istri Sedar).

---

10 Salah satu penelitian yang mewakili pandangan ini ditulis Hermawan Sulistyo (2000), *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan 1965-1966*, Jakarta: KPG.

11 Pandangan yang menekankan stereotip rasial ini terutama diajukan wartawan-wartawan asing yang meliputi kejadian-kejadian pada masa tersebut dan akademisi ternama seperti Clifford Geertz dan Theodore Friend. Untuk pembahasan lebih mendalam tentang pandangan ini, lihat Roosa, J. (2006). *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'etat in Indonesia*, Madison: University of Wisconsin Press, hal. 27-28.

12 Ada cukup banyak studi yang mewakili pandangan ini. Untuk ulasan yang secara khusus mengamati gerak militer, lihat Crouch, H. (1988). *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca, NY: Cornell University Press. Untuk pengamatan terhadap pembantaian di Bali, lihat Robinson, G. (1995), *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali*. Ithaca, N.: Cornell University Press.

Dalam kongres Gerwis yang pertama setahun kemudian diputuskan untuk mengubah nama organisasi menjadi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), tapi baru pada 1954 nama ini dipakai secara resmi. Sesuai dengan semangat revolusioner di masa itu, Gerwani aktif memerjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan di wilayah politik dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan bangsa yang baru merdeka, seperti menyelenggarakan kursus-kursus ketrampilan bagi perempuan, pemberantasan buta huruf, dan mendirikan taman kanak-kanak sampai ke daerah pedesaan. Sebagai anggota federasi organisasi-organisasi perempuan di tingkat nasional, yaitu Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Gerwani bekerja sama dengan organisasi-organisasi perempuan lain yang berlatar belakang politik berbeda untuk mereformasi Undang-undang Perkawinan yang mensahkan poligami, memprotes kenaikan harga-harga barang, dan terlibat dalam dewan sensor film.[13] Demikian juga dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) di tingkat daerah, misalnya di Yogyakarta, Gerwani terlibat dalam program pemberantasan pelacuran, penanganan anak-anak terlantar, dan pemberian bantuan untuk bencana banjir.[14]

Hubungan Gerwani dengan organisasi-organisasi perempuan lain, terutama di tingkat pusat, tampaknya mulai bermasalah sejak Gerwani memutuskan untuk tidak mengecam pernikahan Soekarno dengan Hartini pada 1954 walaupun sebelumnya Gerwani mengambil posisi yang tegas menentang poligami.[15] Selain itu, kampanye Gerwani agar perempuan terlibat dalam kegiatan politik nasional mengusik organisasi-organisasi perempuan yang ingin berkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Secara khusus kedekatan Gerwani dengan PKI menimbulkan kecurigaan bahwa Gerwani lebih mementingkan politik partai daripada program-program yang berkaitan langsung dengan kemandirian dan kesejahteraan perempuan pada umumnya.[16] Salah satu tindakan Gerwani yang dianggap merupakan dukungan bagi politik PKI adalah pada saat PKI menerapkan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Pokok Bagi Hasil dalam bentuk "aksi sepihak", yaitu tindakan pematokan tanah milik perorangan oleh petani-petani tak bertanah. Bagi organisasi-organisasi perempuan yang berasaskan agama, seperti Aisyiyah dan Wanita Katolik, Gerwani membawa prinsip-prinsip "ateisme" dan "komunisme" yang sangat bertentangan dengan ajaran agama sehingga sulit bagi organisasi-organisasi ini untuk bekerja sama.[17]

13 Ibu Maria Ulfah Santoso, Ketua Kowani dari hasil Kongres 1955, menyatakan bahwa walaupun Gerwani pernah menimbulkan masalah secara umum Gerwani "di dalam Kowani selalu sangat kooperatif" dan "di antara anggota-anggota Kowani mereka selalu yang paling aktif". Lihat wawancara dengan Maria Ulfah dalam Wieringa, S. E. (1999, hal. 235). *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*: Jakarta: Garba Budaya dan Kalyanamitra..

14 Penjelasan dari Ibu Wahyudi dari Wanita Katolik dalam Wieringa, S. E. (1999, hal. 268-269).

15 Untuk pembahasan lebih mendalam tentang perbedaan pendapat diantara organisasi-organisasi perempuan tentang poligami yang dilakukan Sukarno lihat Wieringa, S. E. (1999) *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (terutama Bab 7) dan Martyn, E. (2005, hal. 125-134). *The Women's Movement in Post-Colonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy*. New York: RoutledgeCurzon.

16 Penjelasan dari Ibu Wahyudi, Wanita Katolik, dan Ibu Nani Suwondo, salah satu pimpinan Persatuan Wanita RI (Perwari), dalam Wieringa, S. E. (1999, hal. 257, 276).

17 Penjelasan Ibu Kwari Sosrosumarto, Wanita Katolik dan Ibu H. Baroroh Baried, Aisyiyah, dalam Wieringa, S. E. (1999, hal. 258, 261-262).

Sampai Oktober 1965, walaupun ada perbedaan pandangan dan ketegangan antara Gerwani dengan organisasi-organisasi perempuan lain, Gerwani tetap menjadi bagian dari gerakan perempuan. Pada 1965 Gerwani mengklaim bahwa jumlah anggotanya mencapai 1,7 juta orang sampai ke tingkat desa. Jumlah anggota yang demikian besar dan keluasan penyebarannya membuat Gerwani senantiasa diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan politik.[18] Bersama dengan Kowani yang bergabung dengan Front Nasional[19] pada 1962, Gerwani aktif terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan pemerintah, seperti dalam Operasi Trikora untuk pembebasan Irian Barat dan Operasi Dwikora dengan mengikuti pelatihan sukarelawati untuk kampanye "Ganyang Malaysia". Di kemudian hari keterlibatan Gerwani dalam pelatihan sukarelawati ini dijadikan bukti adanya hubungan Gerwani dengan PKI secara organisasional (*onderbouw*) dalam upaya PKI mengambil alih kekuasaan melalui Gerakan 30 September. Lepas dari kontroversi keterlibatan PKI dalam Gerakan 30 September, berdasarkan keterangan para pimpinan pusat Gerwani sampai pada saat penghancurannya secara resmi Gerwani tidak pernah menjadi bagian dari PKI.[20] Kendati demikian, dalam operasi penumpasan G30S sejak minggu kedua Oktober 1965, dengan tuduhan terlibat dalam gerakan makar tersebut, para perempuan yang menjadi anggota, simpatisan, maupun yang dianggap anggota Gerwani menjadi sasaran penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan seksual, perkosaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan.

B. MEDIA MASSA DAN PROPAGANDA HITAM TENTANG GERWANI

Pengkajian terhadap kesaksian korban perempuan tentang berbagai serangan fisik yang dialami aktivis Gerwani dan mereka yang dituduh berafiliasi dengan Gerwani menunjukkan bahwa serangan-serangan tersebut seringkali diawali dengan seruan yang menghujat mereka sebagai "lonte", "penyilet penis jenderal", atau "pembunuh jenderal". Demikian juga dalam proses interogasi di tempat-tempat penahanan militer beberapa pertanyaan utama adalah: Apakah mereka berada di Lubang Buaya pada 1 Oktober 1965? Apakah mereka menari-nari telanjang sambil menyanyikan lagu "Genjer-genjer"? Apakah ada tato bergambar palu-arit di bagian tubuh mereka yang tersembunyi? Hujatan dan pertanyaan ini mengejutkan para korban yang sebagian besar berasal dari kota kecil atau desa yang hampir tidak pernah berurusan dengan aparat negara di tingkat nasional, bahkan ke Jakarta pun tak pernah,

18 Untuk penjabaran sejarah Gerwani yang komprehensif, lihat Wieringa, S. E. (1999) *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya dan Kalyanamitra. Untuk kisah-kisah para aktifis Gerwani yang menjadi korban pada 1965, lihat Sukartiningsih, J. (2004). Ketika perempuan menjadi tapol. Dalam J. Roosa, A. Ratih & H. Farid (Penyunting), *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65* (hal. 87-112). Jakarta: Elsam bekerja sama dengan Tim Relawan untuk Kemanusiaan dan Institut Sejarah Sosial Indonesia.

19 Front Nasional dibentuk Presiden Sukarno pada 1959 sebagai salah satu cara untuk mengkonsolidasi berbagai kekuatan politik dengan kepentingan berbeda-beda demi persatuan nasional. Untuk penjelasan yang mendalam tentang institusi ini lihat Mortimer, R. (1974). *Indonesian Communism under Sukarno: Ideology and Politics*, Ithaca, NY: Cornell University Press.

20 Mantan pimpinan-pimpinan Gerwani, yang kemudian menjadi tahanan, Umi Sardjono dan Kartinah Kurdi, menyatakan bahwa keputusan apakah Gerwani akan berafiliasi dengan PKI atau tidak baru akan dibuat dalam kongres yang sedianya akan dilaksanakan pada Desember 1965. Lihat Susanti, F.R. (Sept. 2006). *Kembang-kembang Genjer*, Jakarta: Lembaga Sastra Pembebasan.

apalagi mengetahui letak desa Lubang Buaya. Mereka bekerja sebagai guru, pegawai pemerintah, seniman, atau aktif di Gerwani dan organisasi-organisasi yang berurusan dengan masalah-masalah kemasyarakatan di tingkat lokal. Sebelum Peristiwa 1965 meletus mereka tidak pernah menghadapi permasalahan yang berarti dengan masyarakat sekitar, maupun dengan organisasi-organisasi yang memiliki afiliasi politik berbeda. Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan diakui sebagai bagian dari kerja besar membangun dan memajukan bangsa dan negara. Menjadi pertanyaan besar bagi mereka, bagaimana keseharian mereka yang sederhana dikaitkan dengan sebuah peristiwa politik yang sampai hari ini tidak mereka mengerti ujung pangkalnya.

Berdasarkan pengkajian terhadap beberapa studi pendahulu yang secara khusus membahas kekerasan terhadap perempuan pada periode 1965-1966, Komnas Perempuan melihat, bahwa media massa di bawah kontrol penguasa militer pada saat itu berperan besar dalam membangun opini negatif terhadap Gerwani dan organisasi-organisasi massa lain yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Pemberitaan sepihak yang didasarkan pada informasi-informasi yang kemudian tidak terbukti kebenarannya tentang kebiadaban aktivis-aktivis perempuan terhadap para jenderal di Lubang Buaya menjadi salah satu acuan dan alasan pembenar bagi penyerangan besar-besaran terhadap siapa pun yang dituduh terlibat Gerakan 30 September, PKI atau komunis, termasuk perempuan.[21]

Untuk mendapat gambaran tentang proses pengendalian media massa oleh penguasa keamanan negara dan penyebaran berita tentang Gerakan 30 September, termasuk pengaitan Gerwani dengan gerakan tersebut di Lubang Buaya, berikut paparan ringkas secara kronologis berdasarkan pemberitaan di surat-surat kabar pada Oktober, November, dan Desember 1965, dan ulasan para peneliti terhadap proses yang berlangsung.

1 Oktober 1965

Segera setelah mendengar berita tentang penculikan para jenderal oleh Gerakan 30 September, pimpinan Angkatan Darat (AD) yang tersisa memutuskan untuk meminta Mayor Jenderal Soeharto sebagai pimpinan Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat (Kostrad) mengambil alih kepimpinanan sementara AD. Diduga, Menteri/Panglima AD (Menpangad) Letnan Jenderal Achmad Yani telah terbunuh. Walaupun Mayjen. Soeharto tidak termasuk dalam Staf Umum AD, di masa-masa sebelumnya ia selalu ditunjuk menggantikan Letjen. Achmad Yani setiap saat Mengpangad berperjalanan ke luar negeri.[22]

Tindakan pertama yang dilakukan Mayjen. Soeharto untuk menghentikan aksi Gerakan 30 September adalah meminta batalyon-batalyon yang masih menguasai Medan Merdeka untuk

21 Akademisi pertama yang secara khusus menyelidiki aspek gender dalam peristiwa 1965 adalah sosiolog Saskia E. Wieringa. Hasil penelitian yang dikerjakannya selama lebih dari 10 tahun telah diterbitkan dalam *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (1999); Jakarta: Garba Budaya & Kalyanamitra.

22 Soeharto (1989). *Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya: Otobiografi, seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.* Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada; Reksosamodra, Jenderal R. P. (2002). *Memoar*, Yogyakarta: Syarikat.

menyerahkan diri sebelum pukul 18.00. Kalau tidak, mereka akan diserbu karena sudah melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah.[23]

Sementara itu, lepas tengah hari, Presiden Soekarno, yang tengah berada di pangkalan Angkatan Udara (AU), mendesak agar gerakan tersebut dihentikan. Presiden segera menyusun Pengumuman Presiden/Pangti ABRI/Pimpinan Besar Revolusi yang menyatakan bahwa beliau untuk sementara memegang kepimpinanan AD dan menunjuk Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra, Asisten III Menpangad, untuk menjalankan tugas sehari-hari dalam AD.[24]

Karena alasan-alasan yang belum jelas, surat Pengumuman Presiden ini tidak segera disiarkan sampai tengah malam menjelang 2 Oktober 1965. Yang tersiar pada sekitar pukul 13.00 justru dekrit dan keputusan-keputusan yang dibuat Komando Gerakan 30 September berkaitan dengan pembentukan dan susunan keanggotaan Dewan Revolusi Indonesia. Mereka menyatakan bahwa Dewan Revolusi Indonesia merupakan "sumber dari segala kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia" dan secara sepihak menyatakan status "demisioner" bagi Kabinet Dwikora. Gerakan ini juga mengklaim sebagai "semata-mata gerakan militer dalam Angkatan Darat" yang berniat membersihkan AD dari unsur-unsur yang mencemarkan. Mereka menyerukan adanya penurunan pangkat perwira di atas Letnan Kolonel dan penaikan pangkat prajurit bawahan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang mendukung Gerakan 30 September.[25]

Menjelang petang, salah satu batalyon pendukung Gerakan 30 September yang berjaga di Medan Merdeka, yaitu Batalyon 530 dari Jawa Timur, menyerahkan diri ke markas Kostrad, sedangkan batalyon yang lain, yaitu Batalyon 454 dari Jawa Tengah, kembali ke markas gerakan di Halim. Mayjen. Soeharto kemudian memerintahkan pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) untuk mengambil alih stasiun RRI Pusat dan Kantor Besar Telekomunikasi yang sejak pagi telah diduduki sukarelawan-sukarelawan pendukung Gerakan 30 September. Dalam waktu kurang lebih 20 menit, Komandan RPKAD Kolonel Infantri Sarwo Edhie Wibowo berhasil menguasai kembali kedua gedung vital tersebut tanpa perlawanan yang berarti.[26]

Sekitar pukul 18.00 Panglima Kodam, yang juga Penguasa Pelaksana Perang Daerah Jakarta Raya (Pepelrada Jaya), Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah mengeluarkan Surat Perintah No. 01/Drt/10/1965 yang ditujukan kepada Panglima Daerah Kepolisian VII/Jaya. Inti dari surat perintah tersebut adalah melarang penerbitan semua harian di ibukota kecuali yang dikelola militer, yaitu *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha*, "dalam rangka mengamankan

---

23 Roosa, J. (2006). *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'etat in Indonesia* (hal. 57). Madison: University of Wisconsin Press.

24 Roosa, J. (2006), hal. 53.

25 Sekretariat Negara Republik Indonesia (1994, hal. 9-12). *Gerakan 30 September...*, Jakarta; Lampiran 3, 4 dan 5.

26 Informasi tentang perebutan gedung RRI dan Kantor Besar Telekomunikasi dimuat dalam artikel "Jejak Gemilang Baret Merah" (Senin, 16 April 2007), *Jurnal Nasional*. Diakses dari http://www.jurnalnasional. com/new2.

pemberitaan yang simpang siur mengenai peristiwa pengkhianatan oleh apa yang dinamakan Komando Gerakan 30 September/Dewan Revolusi".[27]

Kurang lebih pukul 20.00 Mayjen. Soeharto mengumumkan melalui RRI bahwa telah terjadi penculikan terhadap enam perwira tinggi AD oleh "gerakan kontra revolusioner jang menamakan dirinja Gerakan 30 September" dan gerakan ini mencoba melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno dengan membentuk Dewan Revolusi Indonesia. Tetapi, kekacauan yang ditimbulkan gerakan ini di pusat pun di daerah-daerah sudah berhasil diatasi. Pengumuman ini sekaligus menyampaikan putusan penunjukan Mayjen. Soeharto sebagai Pimpinan Sementara AD.[28]

Dengan demikian, sejak 1 Oktober 1965 malam, media massa, baik itu radio maupun koran, telah berada di bawah penguasaan Angkatan Darat. Seluruh pemberitaan mengenai Gerakan 30 September dan tanggapan pemerintah terhadapnya harus melalui pemeriksaan pejabat Angkatan Darat.

4 Oktober 1965

Pada pagi hari jenazah tujuh perwira yang diculik ditemukan di sebuah sumur tua di desa Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mayjen. Soeharto sebagai Komandan Kostrad dan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) langsung memimpin proses evakuasi jenazah yang sudah mulai membusuk. Dalam pidatonya di Lubang Buaya yang disiarkan RRI pada pukul 20.00, Mayjen. Soeharto menyatakan bahwa lokasi pembunuhan berdekatan dengan pusat pelatihan sukarelawan dan sukarelawati anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani yang diselenggarakan oleh AURI. Mayjen. Soeharto menduga bahwa ada "oknum-oknum daripada anggauta AU yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam daripada para jenderal."[29]

Mayjen. Soeharto memberi perintah tertulis kepada Direktur Rumah Sakit Pusat AD (RSPAD) Gatot Soebroto untuk membentuk tim otopsi terhadap jenazah para perwira. Tim yang segera terbentuk terdiri dari dua dokter AD, Brigadir Jenderal dr. Roebiono Kertopati dan Kolonel dr. Frans Pattiasina, dan tiga dokter ahli forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. dr. Sutomo Tjokronegoro, dr. Liauw Yan Siang, dan dr. Lim Joe Thay. Mereka bekerja selama delapan jam, sejak pukul 16.30 sampai pukul 00.30 dini hari 5 Oktober di RSPAD.[30]

---

27 Informasi diperoleh dari esai Adam, A. W. (Jumat, 4 Okotber 2002), "Dampak Sosial Tragedi G30S". Diakses dari http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-October/000419.html. Lihat Roosa, J. (2006, hal. 171), *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'etat in Indonesia*, Madison: University of Wisconsin Press..

28 Sekretariat Negara Republik Indonesia (1994, hal. 16-17). *Gerakan 30 September*, Lampiran 8. Jakarta. Diterbitkan juga di *Angkatan Bersendjata*, 2 Oktober 1965.

29 Sekretariat Negara Republik Indonesia (1994, hal. 24). *Gerakan 30 September...*, Lampiran 14. Jakarta.

30 Informasi ini baru diketahui setelah akademisi pengamat Indonesia, Benedict Anderson, tanpa sengaja menemukan dokumen hasil otopsi sebagai lampiran berkas Mahmillub perkara Letnan Kolonel Heru Atmodjo pada 1987. Lihat Anderson, B. (April 1984), How did the generals die? *Indonesia 43*, 109-134.

5 Oktober 1965

Hasil otopsi menyimpulkan bahwa kecuali Mayjen. M.T. Harjono, keenam perwira yang lain terbunuh oleh tembakan senjata api. Seluruh anggota tubuh dalam keadaan utuh, bahkan dinyatakan bahwa empat orang dikhitan dan tiga orang tidak dikhitan. Luka-luka ringan dan berat yang didapati di sekujur tubuh ketujuh jenazah diduga merupakan akibat hantaman popor senjata, tusukan bayonet, pukulan, atau benturan keras dengan batu dinding atau dasar sumur sedalam tiga lantai gedung bertingkat. Pihak penguasa keamanan tidak pernah memberitakan hasil otopsi di radio atau di koran-koran yang mereka terbitkan.[31]

Jenazah ketujuh Pahlawan Revolusi dimakamkan dengan upacara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dalam pidato penyambutannya, Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan sekaligus Kepala Staf Angkatan Bersenjata (Menko Hankam/Kasab), Jenderal A.H. Nasution, menyatakan bahwa para perwira yang dibunuh merupakan korban fitnah. Pada hari yang sama, Pusat Penerangan Angkatan Darat menerbitkan ulasan singkat tentang Gerakan 30 September dan menyatakan PKI sebagai dalang gerakan tersebut.[32]

Pada 6 Oktober, koran-koran selain harian *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha* diperbolehkan terbit kembali. Sejak 7 Oktober, kedua koran militer tersebut mulai menyiarkan berita bahwa para jenderal mengalami "penganiajaan jang dilakukan diluar batas perikemanusiaan" dengan menampilkan foto-foto buram jenazah yang sudah dalam keadaan membusuk. Secara khusus, *Berita Yudha* menggambarkan bahwa Letjen Achmad Yani masih dalam keadaan bernyawa setelah ditembak di kediamannya dan dilemparkan ke truk yang membawanya ke Lubang Buaya. Beliau kemudian disiksa habis-habisan, antara lain "matanja ditjongkel", sebelum akhirnya dibunuh. Koran yang sama juga menggambarkan, bahwa tubuh Letnan Pierre Tendean dimutilasi dan kedua belah matanya dicungkil, sementara perwira yang lain, kemaluannya dipotong. Dalam berita-berita ini belum disebutkan dengan jelas siapa pelaku penganiayaan dan pembunuhan di Lubang Buaya. Baru mulai 11 Oktober, kisah-kisah yang menyatakan keterlibatan Gerwani dalam kejahatan terhadap para perwira AD disebarluaskan melalui media massa. Berikut adalah cuplikan-cuplikan berita dari koran-koran yang beredar pada saat itu.[33]

Angkatan Bersendjata, 11 Oktober 1965

> *Perempuan-perempuan tidak dikenal mendatangi rumah-rumah para Pahlawan kita dengan memakai mukena seakan-akan mereka orang*

31 Lihat ulasan hasil otopsi dalam artikel Anderson, B. (April 1984), How did the generals die? *Indonesia 43*, 109-134.

32 Sekretariat Negara Republik Indonesia (1994, hal. 25-26). *Gerakan 30 September...*, Lampiran 15. Jakarta; Pusat Penerangan Angkatan Darat (5 Okt. 1965, hal. 15-18), *Fakta-fakta Persoalan Sekitar "Gerakan 30 September", Penerbitan Chusus no. 1*.

33 Sebagian kutipan koran diperoleh dari buku Wieringa, S. E. (1999). *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* dan makalah Stanley (8 Sept. 1999). *Penggambaran Gerwani sebagai Kumpulan Pembunuh dan Setan*. Makalah disajikan pada Seminar Sehari Tragedi Nasional 1965 yang diadakan Masyarakat Sejarawan Indonesia.

> *Muslim. Gerak-gerik mereka menimbulkan kecurigaan, karena jelas mereka ini orang-orang Gerwani. Untungnya rencana jahat mereka telah terbongkar sebelum sempat melakukan perbuatan jahat terhadap keluarga Pahlawan Revolusi. Kita harus waspada.*
>
> *... sukarelawan-sukarelawan Gerwani telah bermain-main dengan para Jenderal, dengan menggosok-gosokkan kemaluan mereka ke kemaluan sendiri.*

Duta Masjarakat, 12 Oktober 1965

> *Bahkan menurut sumber yang dapat dipercaya, orang-orang Gerwani menari-nari telanjang di depan korban-korban mereka, tingkah laku mereka mengingatkan kita pada upacara kanibalisme yang dilakukan suku-suku primitif berabad-abad yang lalu. Marilah kita serahkan pada kaum wanita untuk mengadili moral kewanitaan orang-orang Gerwani yang bermoral bejat lebih buruk dari binatang.*

Angkatan Bersendjata, 14 Oktober 1965
(tanggal 12 Oktober 1965 kantor-kantor Gerwani dibakar demonstran)

> *Dari penggeledahan di semua kantor Gerwani diperoleh sejumlah dokumen Gerwani yang membuktikan bahwa Gerwani merencanakan untuk melakukan tindakan teror menyabot perekonomian, perdagangan dan produksi.*

Sinar Harapan, 2 November 1965

> *Di Karang Asem, Jawa Tengah, sumber-sumber ABRI melaporkan 97 orang telah dibunuh orang Komunis. Menurut sebuah keterangan yang disebarkan kepada rakyat Karang Asem dengan bantuan Pemuda Rakyat dan Gerwani, para pengacau PKI menyerukan kata-kata suci Allahu Akbar, lalu melempar debu ke mata penduduk desa. Tetapi cara-cara licik dan primitif ini akhirnya terbuka kedoknya, karena gerombolan PKI itu menggunakan cara-cara yang sangat mudah dikenali, mereka tidak berpakaian selembar pun.*

Angkatan Bersendjata, 3 November 1965 memuat potret dua gadis remaja yang ketakutan dengan pernyataan seorang anggota Pemuda Rakyat yang menyebut bahwa ia melihat "tiga puluh orang Gerwani berteriak-teriak, menyiksa dan bermain-main dengan Jenderal Yani yang sudah dalam keadaan pingsan".

Berita Yudha, 4 November 1965

> *Dokumen-dokumen membuktikan adanya gerombolan Kucing Hitam yang mendapat tugas membakar rumah orang-orang non-komunis, juga hutan-hutan dan merusak berbagai instalasi vital. Bekerja sama dengan mereka adalah gerombolan Kancing Hitam yang terdiri dari Gerwani berparas cantik yang telah melacurkan diri dan mendekati pimpinan-pimpinan partai lain untuk membujuk mereka agar mendukung program PKI.*

Pemberitaan tentang kebiadaban yang dilakukan aktivis-aktivis Gerwani seakan memeroleh penegasan dengan ditemukannya seorang perempuan muda berusia 15 tahun dan dalam keadaan hamil tiga bulan, Djamilah, yang dinyatakan sebagai pimpinan Gerwani dari Pacitan, Jawa Timur. Ia kemudian dijuluki "Srikandi Lubang Buaya". Paling tidak, lima harian memuat kesaksian Djamilah dalam bahasa yang kurang lebih sama antara 5 sampai 7 November. Harian-harian tersebut adalah *Angkatan Bersendjata* (5 November), *Api Pantjasila* (6 November), *Berita Yudha* (7 November), *Duta Masjarakat* (6 November) dan *Sinar Harapan* (6 November). Berikut kesaksian yang dimuat:

> *Hari itu dan hari berikutnya, kami latihan dan kira-kira jam tiga malam, kami dibangunkan, diperintahkan untuk mengganyang kabir dan Nekolim. Ada sekitar 500 orang berkumpul di sana, 100 orang di antaranya wanita. Kepada anggota-anggota Gerwani termasuk Djamilah dibagikan pisau lipat dan silet ... Dari jauh kami melihat seorang gemuk pendek datang, ia memakai piyama berpotongan Ganefo. Kedua tangannya diikat dengan kain merah. Juga matanya ditutup dengan kain merah.*
>
> *Danton pimpinan kami memberi perintah supaya kami memukul orang itu, lalu mulailah dengan pisau lipat mereka menikam kemaluannya.*
>
> *Kami semuanya 100 orang yang melakukan perbuatan itu. Lalu orang itu diseret ke sebuah sumur oleh seorang lelaki berseragam tapi ia masih belum mati. Lalu seorang berseragam memerintahkan Gerwani meneruskan. Dan orang-orang Gerwani meneruskan seperti yang sudah, menikam dan menucis kemaluannya dan seluruh tubuhnya sampai mati.*

Pembahasaan kesaksian Djamilah yang persis sama di setiap harian yang memuatnya menimbulkan dugaan bahwa kesaksian tersebut telah dipersiapkan sebelumnya. Kisah Djamilah menyebar luas, dan sejak saat itu demonstrasi-demonstrasi mahasiswa dan kelompok-kelompok yang menentang PKI dan Presiden Soekarno menggunakan slogan-slogan seperti "Gerwani Tjabo", "Gantung Gerwani" dan "Ganjang Gerwani".

Kesaksian lain yang tidak kalah menyeramkan adalah kesaksian Saina dan Sakinah yang dimuat pada 2 minggu pertama Desember:

Sinar Harapan, 8 Desember 1965

> *Saina, 17 tahun, anggota Gerwani, telah beberapa kali disuntik selama latihan enam setengah bulan di Lubang Buaya. Setelah diinjeksi itu ia merasa nafsu syahwatnya menjadi liar. Menurut Kepala Tim Interogasi Pepelrada Jabar, Mayor A Danamihardjo SH, selama enam setengah bulan latihan, Saina harus bersaing dengan 199 orang anggota Gerwani lainnya dalam melayani 400 orang laki-laki, yang juga dilatih di sana dengan harapan bisa merebut "Hadiah Kuda Emas" yang pernah dijanjikan DN Aidit kepada mereka ... Aidit pernah pidato di barak latihan bahwa sukarelawan PKI tidak perlu merasa terkekang oleh aturan-aturan agama, sebaliknya mereka melakukan hubungan jenis satu sama lain secara bebas.*

Angkatan Bersendjata, 13 Desember 1965

> *Saina ikut ambil bagian dalam "Tarian Harum Bunga" yang setiap hari dipertunjukkan dengan telanjang bulat. Laki-laki 400 orang yang ada menonton 200 orang perempuan, kemudian dilanjutkan dengan hubungan kelamin secara bebas, yang kadang-kadang seorang perempuan harus melayani 3 atau 4 orang laki-laki.*

Angkatan Bersendjata, 15 Desember 1965

> *Seorang perempuan mengaku bernama Sakinah membeberkan kepada wartawan, "Selain dari melayani seks anggota-anggota Pemuda Rakyat, mereka diajar juga tentang cara memotong kemaluan kucing. Kemudian mereka mendapat tugas memotong dua orang tentara dari Divisi Diponegoro dan dua orang pedagang dari Tegal, yang mula-mula mereka pikat dengan berpura-pura sebagai pelacur.*

Beberapa keganjilan penting diperhatikan berkaitan dengan tuduhan-tuduhan akan keterlibatan Gerwani. Pertama, tak satu pun dari perempuan-perempuan yang memberi kesaksian dan ditahan pernah dibawa ke pengadilan untuk membuktikan keterlibatan Gerwani dalam peristiwa penyiksaan dan pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya. Dari kesaksian para pimpinan dan anggota Gerwani yang dipenjarakan di LP Bukit Duri, Jakarta, diperoleh cerita bahwa perempuan-perempuan muda yang kesaksiannya dikutip di berbagai media massa, seperti Djamilah, Sainah, dan Sakinah, bukanlah anggota Gerwani dan tidak pernah mengikuti kegiatan pelatihan sukarelawati di Lubang Buaya. Beberapa dari mereka adalah pekerja seks di daerah Senen yang ditangkap, disiksa habis-habisan, kemudian dipaksa mengakui skenario cerita yang telah dibuat pihak militer. Baru di penjaralah para pimpinan dan anggota Gerwani bertemu dengan perempuan-perempuan muda ini, dan mengetahui

sumber kisah-kisah yang disebarkan di media massa tentang mereka. Bahkan, "Tari Harum Bunga" itu pun "diciptakan" di LP Bukit Duri oleh aparat keamanan yang meminta perempuan-perempuan tersebut menari-nari sambil berteriak-teriak untuk kemudian diabadikan dengan kamera.[34]

Kedua, di tengah pemberitaan gencar tentang tindakan kejam dan biadab yang dilakukan aktivis-aktivis Gerwani terhadap para jenderal terdapat pula pemberitaan lengkap tentang proses terbunuhnya paling tidak tiga orang jenderal, yaitu Achmad Yani, D.I. Pandjaitan, dan M.T. Harjono di harian-harian yang dikelola militer. Harian-harian ini menggambarkan bahwa ketiga jenderal ini segera tewas di kediaman masing-masing akibat tembakan beruntun yang dilancarkan anggota pasukan Pasukan Pengawal Presiden Resimen Tjakrabirawa di bawah komando operasional Letnan Satu Doel Arief.[35] Selain itu, pada edisi 16 November 1965, harian *Angkatan Bersendjata* memuat kesaksian seseorang yang bernama Suparno yang menyatakan bahwa lima dari tujuh perwira korban pembunuhan tewas oleh tembakan, sedangkan dua lainnya – Mayjen. Suprapto dan Letnan Satu Pierre Tendean – disiksa sebatas dihantam dengan popor senapan.

Keganjilan ketiga, yang tidak kalah pentingnya, adalah hasil otopsi terhadap masing-masing jenazah para korban yang tidak menyatakan adanya tanda-tanda penyiksaan seperti yang diungkapkan dalam pemberitaan di surat kabar. Luka-luka dan cedera yang bukan akibat tembakan tidak menunjukkan penganiayaan dengan silet atau pisau lipat, melainkan akibat tusukan bayonet, kemungkinan hantaman popor senjata, pengikatan yang terlalu erat, atau benturan dengan benda-benda tumpul.[36]

Presiden Soekarno yang telah menerima laporan akan dampak memilukan dari tindak kekerasan anti-PKI di Jawa dan Bali berusaha mengakhiri pemberitaan yang menyudutkan PKI dan organisasi-organisasi massa yang dianggap berafiliasi dengannya, termasuk Gerwani. Ia mengundang wartawan untuk menyampaikan hasil otopsi yang menunjukkan dengan jelas bahwa pemberitaan adanya penyiletan penis dan pencungkilan mata para jenderal tidak benar. Dalam pidatonya kepada *Kantor Berita Antara* pada 12 Desember 1965, dia meminta para wartawan agar menyiarkan berita yang telah terbukti kebenarannya dan berhenti menyebarkan kisah-kisah bohong: "Apakah wartawan itu mengira, kami ini bodoh? Apa maksudnya? Mengaduk-aduk perasaan kebencian! Apa maksudnya, sekali lagi, apa

34 Lihat Wieringa, S. E. (2003). The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism. *Journal of Women's History*, *15*(1), 70-91. Untuk kesaksian singkat pimpinan dan anggota Gerwani dalam bentuk esai jurnalistik, lihat Susanti, F.R. (Sept. 2006). *Kembang-kembang Genjer*, Jakarta: Lembaga Sastra Pembebasan.

35 Pemberitaan tentang Letjen Achmad Yani ada di *Berita Yudha Minggu*, 5 Desember; tentang Brigjen D.I. Pandjaitan di *Kompas*, 25 Oktober, *Berita Yudha Minggu*, 21 November dan *Berita Yudha* 13 Desember; dan tentang Mayjen. M.T. Harjono di *Berita Yudha Minggu*, 28 November. Lihat Anderson, B. (April 1984), How did the generals die? *Indonesia 43*, 109-134.

36 Tentang detil proses otopsi dan ketakutan yang dialami tim dokter, bisa dibaca pada pengakuan mantan anggota tim dokter, Prof. Dr. Arief Budianto (dh. Liem Joe Thay) dalam wawancara, "Meluruskan Sejarah Penyiksaan Pahlawan Revolusi", majalah *D&R* (3 Oktober 1998).

maksudnya penis diiris-iris seratus kali dengan silet? … Apakah bangsa kita begitu rendah martabatnya, sehingga koran-koran menulis tentang hal-hal khayalan begini?"[37]
Hanya dua surat kabar yang menyiarkan seruan Soekarno pada 13 Desember 1965, yaitu *Sinar Harapan* dan *Suara Islam*.[38] Walaupun pemberitaan tentang kebiadaban Gerwani di media massa semakin berkurang menjelang akhir 1965, kisah-kisah yang tak pernah dibuktikan kebenarannya itu terus menjadi acuan utama dalam penulisan buku-buku sejarah yang direstui pemerintah, pembuatan film *Pengkhianatan G30S/PKI*, dan dipateri sebagai ingatan bangsa dalam bentuk relief batu yang mengitari Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya.

C. DARI PROPAGANDA HITAM KE PENYERANGAN FISIK

Dari kesaksian-kesaksian korban yang akan disampaikan di bagian akhir laporan ini, tampak bahwa serangan terhadap Gerwani dan organisasi-organisasi lain yang dituduh terlibat Gerakan 30 September tidak berhenti di surat kabar. Pada saat yang kurang lebih bersamaan dengan penyebarluasan berita, pimpinan partai dan organisasi massa yang selama ini bersaing dengan PKI dalam perluasan pengaruh politik nasional membentuk Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP-Gestapu) di Jakarta. Beranggotakan 45 organisasi massa dan partai, KAP-Gestapu mengorganissasi demonstrasi-demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI sejak 4 Oktober 1965. Dalam beberapa kasus, demonstrasi-demonstrasi yang banyak diikuti pemuda dan pelajar ini melibatkan penghancuran dan pembakaran gedung-gedung milik PKI atau organisasi-organisasi massa yang sehaluan dengannya, seperti penghancuran kantor pusat Gerwani, Universitas Res Publica milik Baperki, dan rumah-rumah tinggal para pimpinan partai. Sedangkan aparat keamanan mulai melaksanakan operasi penumpasan terhadap siapa pun yang dianggap terlibat Gerakan 30 September sampai ke akar-akarnya – perempuan dan anak-anak tidak terkecuali – di Jakarta dan daerah-daerah lain di Jawa sejak minggu pertama Oktober.[39]

Rangkaian peristiwa kekerasan yang meluas setelah Peristiwa 1 Oktober 1965 mungkin saja dipahami sebagai akibat ketegangan politik menahun antara kelompok-kelompok komunis dan nonkomunis. Namun, Komnas Perempuan juga melihat bahwa ada sejumlah langkah-langkah pokok yang dilakukan dan tidak dilakukan penguasa keamanan pada saat itu yang bukan saja membentuk opini tertentu tentang asal-usul sebuah Peristiwa, tetapi juga mendorong dan memberi ruang bagi masyarakat sipil untuk mengambil tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia.

---

37 Pidato Soekarno dimuat dalam Setiyono, B. dan Triyana, B. (Penyunting) (2003, hal. 86). *Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Sukarno 30 September 1965 – Pelengkap Nawaksara,* 2 volume. Semarang: MESIASS.

38 Lihat Anderson, B. (April 1984), How did the generals die? *Indonesia 43*, 109-134.

39 KAP-Gestapu dipimpin oleh Subchan Z.A, Wakil Ketua Nahdlatul Ulama, dan Harry Tjan Silalahi dari Parta Katolik. Tentang proses pembentukan KAP-Gestapu lihat I Gusti Agung Ayu Ratih (Spring 1997), *Soeharto's New Order State: Imposed Illusions, Invented Legitimations*. Makalah akhir MA (S2) tak diterbitkan, University of Wisconsin at Madison.

Pertama, sejak penguasa keamanan berhasil menaklukkan pasukan inti Gerakan 30 September dan menemukan bukti-bukti tindak kejahatan yang dilakukan gerakan tersebut terhadap para pimpinan Angkatan Darat, negara tidak segera membentuk sebuah komisi independen yang bertugas menyelidiki seluk-beluk Peristiwa ini. Oleh karena dari pernyataan-pernyataan resmi yang disiarkan pihak Gerakan 30 September dan pihak pimpinan sementara Angkatan Darat terdapat perbedaan informasi mengenai apa dan siapa yang terlibat dalam gerakan ini, maka sebuah komisi independen seharusnya dibentuk oleh pihak-pihak yang bukan dari Gerakan 30 September atau dari Angkatan Darat.[40]

Kedua, sebelum ada penyelidikan yang didasarkan pada informasi-informasi dari pelaku, saksi mata, dan keluarga korban penculikan dan pembunuhan para perwira Angkatan Darat, pihak penguasa keamanan yang memegang kendali atas akses terhadap media massa telah menyebarluaskan informasi-informasi yang belum diverifikasi kebenarannya, tidak mempublikasikan hasil otopsi, serta mengaburkan, bahkan mungkin memalsukan, keterangan-keterangan penting yang berkaitan dengan kejahatan Gerakan 30 September di Lubang Buaya. Tindakan ini dengan sendirinya bertentangan dengan isi surat perintah yang dikeluarkan Panglima Kodam/Pepelrada Jaya untuk "mengamankan pemberitaan yang simpang-siur mengenai peristiwa pengkhianatan oleh apa yang dinamakan Komando Gerakan 30 September/Dewan Revolusi".[41]

Ketiga, ketika masyarakat sipil mulai menyatakan kecaman, hujatan, lalu melakukan penyerangan terhadap pihak-pihak yang dianggap mendalangi dan atau terlibat dalam Gerakan 30 September berdasarkan informasi dari pemberitaan di media massa, penguasa keamanan tidak melakukan tindakan pencegahan atau penghukuman terhadap para pelaku penyerangan-penyerangan ini. Pembiaran serupa ini seakan memberi pengesahan dan pembenaran bagi masyarakat sipil untuk meluapkan amarah dan kebencian mereka dengan cara apa pun terhadap anggota, simpatisan, dan keluarga PKI serta organisasi-organisasi massa yang sehaluan dengan PKI.

Keempat, pada 24 Desember 1965, atas nama Presiden, Mayjen. Soeharto sebagai Panglima Besar Koti membentuk *Factfinding Commission* (Komisi Pencari Fakta) untuk menyelidiki laporan tentang peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Komisi yang beranggotakan lima orang menteri, Ketua Gabungan lima Koti, dan tiga wakil partai ini menyatakan dalam laporan resminya, bahwa paling tidak

---

40 Berdasarkan keterangan Oei Tjoe Tat, mantan Menteri Negara yang diperbantukan ke Presidium Kabinet Dwikora, Presiden Soekarno membentuk Panitia Presidium untuk Penertiban, Pembersihan, dan Penyelesaian Oknum-oknum Sipil yang tersangkut Gerakan 30 September 1965 pada November 1965 untuk menanggapi tindakan pembersihan besar-besaran yang terjadi di lingkungan birokrasi pemerintahan. Panitia ini beranggotakan tiga orang menteri negara, yaitu Brigadir Jenderal Polisi Moedjoko, H. Aminuddin Azis, dan Oei Tjoe Tat. Panitia ini gagal melaksanakan tugas-tugasnya karena "maksud dan tujuannya memang tidak searah lagi dengan arus politik baru yang semakin jadi kuat di bumi Indonesia". Lihat Pramoedya, A.T. & Prasetyo, S.A. (Penyunting) (1998, hal. 179-180). *Memoar Oei Tjoe Tat: Pembantu Presiden Soekarno*. Jakarta: Hasta Mitra.

41 Informasi diperoleh dari esai Adam, A. W. (Jumat, 4 Okotber 2002), "Dampak Sosial Tragedi G30S". Diakses dari http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-October/000419.html. Lihat Roosa, J. (2006, hal. 171), *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'etat in Indonesia*, Madison: University of Wisconsin Press.

80.000 orang sudah terbunuh di daerah-daerah tersebut.[42] Laporan tersebut diserahkan kepada Presiden Soekarno pada 2 Januari 1966, tapi tidak pernah dipublikasikan sehingga masyarakat pada umumnya tidak pernah tahu secara persis apa yang berlibat dalam operasi penumpasan Gerakan 30 September. Apakah operasi tersebut dijalankan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia? Apakah operasi tersebut berjalan terpisah dari aksi-aksi perwujudan luapan kemarahan massa atau saling berpengaruh?

D. DAMPAK PENYERANGAN TERHADAP GERWANI BAGI GERAKAN PEREMPUAN

Penggambaran aktivis-aktivis Gerwani sebagai segerombolan perempuan yang biadab dan tidak berakhlak sedikit banyak menyumbang bagi tumbuhnya kebencian sebagian masyarakat terhadap sebagian masyarakat lain yang digolongkan "komunis", "pengkhianat bangsa", atau "pembunuh jenderal". Kisah-kisah tentang sekelompok perempuan muda yang menari-nari telanjang, mempermainkan para jenderal, untuk kemudian menyiksa mereka sampai mati, berbenturan hebat dengan kepercayaan umum akan citra kepatutan perempuan yang seharusnya bersikap lemah-lembut, keibuan, dan sopan. Lebih dari itu, penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam tindakan-tindakan yang dituduhkan ke aktivis-aktivis Gerwani dengan tepat mengenai kepekaan masyarakat akan moralitas yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama. Dalam waktu singkat, Gerwani bukan lagi sekedar nama organisasi yang dianggap terlibat dengan Gerakan 30 September, tetapi lebih sebagai simbol perempuan liar dan tidak beragama yang mampu melakukan tindakan-tindakan tidak berperikemanusiaan dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, siapa pun yang dituduh sebagai Gerwani berarti sama dengan penjahat haus darah sehingga pantas dihukum seberat-beratnya.

Penyerangan simbolik dan fisik terhadap aktivis-aktivis perempuan yang bergabung dengan Gerwani maupun organisasi-organisasi massa lainnya secara efektif telah mengakhiri Gerwani sebagai salah satu organisasi perempuan terbesar di zamannya, sekaligus mengawali proses pengendalian gerakan perempuan oleh negara. Sampai Peristiwa 1 Oktober 1965 terjadi, Gerwani adalah organisasi legal yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang tidak jauh berbeda dari organisasi-organisasi perempuan lainnya dan menjadi anggota Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Beberapa pimpinannya ikut menjadi anggota DPR-GR, dan walaupun

42 Berdasarkan pengamatan Oei Tjoe Tat sebagai salah satu anggota Komisi ini jumlah korban terbunuh yang sebenarnya antara 500.000-600.000 orang. Lihat Pramoedya A.T. & Prasetyo, S.A. (Penyunting) (1998, hal. 192). *Memoar Oei Tjoe Tat*. Jakarta: Hasta Mitra.

dua di antaranya duduk dalam Fraksi PKI, berdasarkan keterangan para pimpinannya, secara organisasional, Gerwani tidak pernah memutuskan menjadi bagian dari PKI.[43]

Sampai saat ini, belum ada hasil penyelidikan cermat yang menunjukkan keterlibatan Gerwani secara organisasional dengan Gerakan 30 September. Satu-satunya fakta yang acapkali digunakan sebagai bukti keterlibatan Gerwani adalah keberadaan beberapa aktivis Gerwani di Lubang Buaya untuk mengikuti pelatihan sukarelawan/sukarelawati yang diselenggarakan perwira-perwira Angkatan Udara dalam rangka persiapan operasi Dwikora.[44] Sebenarnya, fakta ini sendiri tidak memadai untuk membuktikan bahwa anggota-anggota Gerwani terlibat dalam Gerakan 30 September, apalagi bahwa mereka ikut dalam proses pembuatan keputusan atau pembunuhan para jenderal. Namun, situasi politik pada saat itu telah membuat organisasi-organisasi perempuan segera mengambil tindakan terhadap Gerwani. Misalnya, atas desakan para anggota dari organisasi-organisasi lain, Kowani memutuskan untuk memecat aktivis-aktivis Gerwani sebagai anggota pada 29 Oktober 1965.[45] Selanjutnya, organisasi-organisasi perempuan yang tergabung dalam Seksi Wanita KAP-Gestapu bersepakat "mengutuk perbuatan Gerwani, yang telah menjatuhkan derajat kaum wanita, dan mendesak presiden agar segera menyatakan pelarangannya".[46]

Dari catatan-catatan yang ada, tampak bahwa keputusan-keputusan organisasi-organisasi perempuan terhadap Gerwani dibuat dalam suatu kondisi yang tidak memungkinkan mereka memeroleh pengetahuan yang memadai tentang sebuah tragedi politik nasional. Perlu diteliti lebih lanjut, apakah keterbatasan tersebut diciptakan oleh tekanan dari kekuatan-kekuatan dari dalam atau dari luar organisasi-organisasi perempuan itu sendiri. Yang jelas, dengan terbangunnya kesepakatan antara organisasi-organisasi perempuan dengan pihak penguasa keamanan pada saat itu, berbagai upaya untuk mencapai independensi dalam gerakan perempuan yang telah berlangsung sejak awal masa kemerdekaan boleh dikatakan

---

43 Keterangan ini diperoleh dari hasil wawancara jurnalis Francisca Ria Susanti dengan mantan Ketua Umum Gerwani, Umi Sardjono, dan Sekretaris Jenderal Gerwani, Kartinah Kurdi. Lihat Susanti, F.R. (Sept. 2006, hal. 60, 73). *Kembang-kembang Genjer*. Jakarta: Lembaga Sastra Pembebasan. Perhatikan juga ulasan lebih mendalam tentang hubungan Gerwani dan PKI dalam Wieringa, S.E. (1999). *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (terutama Bab 6). Jakarta: Garba Budaya & Kalyanamitra.

44 Partisipasi organisasi-organisasi perempuan, begitu juga para isteri tentara dan pejabat pemerintahan, dalam pelatihan bela negara merupakan sesuatu yang lazim di masa itu. Kegiatan ini berkaitan dengan persiapan operasi 'Ganjang Malaysia' yang didukung kurang lebih 21 juta sukarelawan/sukarelawati di seluruh Indonesia. Gerwani sebenarnya memiliki tempat pelatihan sendiri di daerah Cipete, demikian pula organisasi-organisasi perempuan lain. Lihat Wieringa, S.E. (1999) *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Bab. 8). Jakarta: Garba Budaya & Kalyanamitra. Khusus tentang kegiatan-kegiatan perempuan dalam persiapan bela negara, lihat Astika, A. (Januari 2007). *Pembentukan Peran Perempuan di Media Massa*, makalah tak diterbitkan. Jakarta: ISSI.

45 Lihat Rahayu, R.I. (18 November 2005). *Militerisme Orde Baru dan Ideologi Koncowingking: Pengukuhan Ideologi Perempuan Indonesia Secara Pemaknaan Ksatria Jawa*. Makalah disajikan dalam Konperensi Warisan Otoritarianisme dalam rangka Dies Natalis ke-50 Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

46 *Angkatan Bersendjata*, 9 November 1965. Organisasi-organisasi perempuan yang bergabung dengan Seksi Wanita KAP-Gestapu antar lain adalah Aisyiyah, Gerwapsi, Muslimat NU, Wanita Katolik, Wanita Marhaen, dan Wanita Perti. Untuk catatan lebih lengkap tentang partisipasi organisasi-organisasi perempuan dalam pengecaman terhadap Gerwani, lihat Kowani (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

terhenti.[47] Kalau di masa-masa sebelumnya organisasi-organisasi perempuan memiliki otoritas sendiri untuk menentukan afiliasi politik, strategi bergerak, dan penataan organisasi, setelah 1965, mereka dituntut mematuhi "konsensus nasional" yang dibuat oleh penguasa negara. Pada 30 Mei-1 Juni 1966, Kowani mengadakan Kongres Luar Biasa yang dihadiri wakil-wakil sekitar 35 organisasi anggotanya. Di dalam kongres ini, Mayjen. Soeharto selaku panglima kopkamtib diberi kesempatan memberikan pidato yang membahas tentang "kedudukan wanita dalam sejarah kemasyarakatan", "kedudukan wanita dalam sejarah Indonesia", dan "peranan wanita dalam tujuan dan upaya revolusi Indonesia". Mayjen. Soeharto juga menuntut pertanggungjawaban kaum "wanita Indonesia" untuk melaksankan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, penurunan harga, dan *retooling* kabinet Soekarno.[48]

Dalam perkembangan lebih jauh, istilah "Gerwani" sendiri menjadi stigma yang digunakan untuk mencegah perempuan terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, terutama yang memerjuangkan hak-hak perempuan dan hak-hak kaum tertindas secara umum. Di masa pemerintahan Orde Baru, perempuan yang bekerja untuk pemerintah, serta isteri pegawai negeri sipil dan militer, diwajibkan bergabung dalam organisasi-organisasi bentukan pemerintah, yaitu Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi. Hirarkhi kepengurusan organisasi-organisasi ini mengikuti hirarkhi jabatan para suami, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan terpusat pada pemantapan peran perempuan sebagai isteri dan ibu yang mendukung sepenuhnya kebijakan pembangunan nasional pemerintah.[49] Baru pada periode 1980-an, muncul aktivis-aktivis perempuan yang mulai memerjuangkan hak-hak perempuan, tetapi kegiatan mereka di wilayah politik boleh dikatakan terbatas karena setiap saat mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah mereka bisa dianggap sebagai "Gerwani".

Bisa dimengerti, bahwa seluruh propaganda yang mengaitkan Gerwani dengan kebejatan dan kekejaman menyulitkan masyarakat Indonesia untuk melihat para perempuan yang dipenjarakan selama bertahun-tahun, diperkosa, dan dibunuh sebagai korban. Kisah-kisah mengerikan yang disebarluaskan pemerintah Orde Baru tentang peristiwa-peristiwa di seputar Peristiwa 1 Oktober 1965, telah mencegah pengkajian yang mendalam dan hati-hati

47 Sebagian organisasi-organisasi perempuan di masa sebelum 1965 sehaluan atau berafiliasi longgar dengan partai politik, seperti Wanita Marhaen dengan PNI, Gerakan Wanita Sosialis dengan PSI, Gerwani dengan PKI, atau menjadi bagian dari partai-partai berbasis keagamaan seperti Muslimat NU dan Aisyiyah. Tapi ada pula yang tidak ada kaitan organisasional atau pengaruh dengan partai politik apapun seperti Perwari. Soal afiliasi ini menjadi perdebatan hangat di kalangan organisasi-organisasi perempuan sepanjang periode 1950an. Untuk ulasan menarik tentang kegiatan dan perdebatan di kalangan organisasi-organisasi perempuan, lihat Martyn, E. (2005). *The Women's Movement in Post-Colonial Indonesia: Gender and nation in a new democracy*. New York: RoutledgeCurzon.

48 Lihat Kowani (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Mayjen Soeharto hadir sebagai Komandan Kopkamtib/Menteri Panglima AD dan wakil Perdana Menteri ad interim bidang Pertahanan dan Keamanan yang sejak 11 Maret 1966 memperoleh mandat tidak terbatas dari Presiden Soekarno untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

49 Untuk penjelasan mendalam tentang bagaimana negara Orde Baru menata gerak perempuan dalam organisasi-organisasi yang dibentuknya, lihat Julia I. Suryakusuma, "State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in Indonesia's New Order", tesis MA di Institute of Social Studies, Den Haag, 1988. Ringkasan tesis ini dimuat sebagai "State Ibuism: Appropriating and Distorting Womanhood in New Order Indonesia". Dalam *Sex, Power and Nation: An Anthology of Writings, 1979-2003* (2004). Jakarta: Metafor Publishing.

tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Kendati demikian, setelah 42 tahun berlalu seharusnya kita memiliki kedewasaan sebagai bangsa untuk berpikir secara rasional tentang apa yang terjadi pada 1965, dan tidak begitu saja menerima pandangan bahwa anggota-anggota Gerwani pantas menerima kekerasan yang mereka derita. Ada sederetan pertanyaan yang sudah saatnya kita ajukan dan cari jawabannya: Siapa yang bertanggung jawab dalam penciptaan propaganda hitam tentang Gerwani? Mengapa mereka menyebarluaskan kisah-kisah yang demikian sarat dengan kebencian dan tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sudah dibuktikan kebenarannya?

Kita juga perlu memerhatikan kenyataan bahwa kekerasan terhadap para anggota Gerwani merupakan hukuman kolektif. Bagaimana mungkin satu tindak kejahatan yang dilakukan di Jakarta menjadi alasan pembenar bagi kekerasan besar-besaran terhadap perempuan di seluruh Indonesia? Apakah Presiden Soekarno benar saat ia menyatakan bahwa kekerasan yang terjadi layaknya "membakar seluruh rumah untuk membunuh seekor tikus"? Siapa gerangan yang bertanggung jawab atas "pembakaran rumah" tersebut, dan mengapa melakukannya? Masih banyak lagi pertanyaan yang perlu dijawab. Kami mengangkat pertanyaan-pertanyaan ini bukan saja karena mereka berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga karena berkaitan dengan keadaan negara dan masyarakat yang kita hidupi hari ini, sehingga berkaitan pula dengan masa depan hak-hak asasi perempuan di negeri ini.

BAB III
TEMUAN PELANGGARAN HAM TERHADAP PEREMPUAN

BAB III
TEMUAN PELANGGARAN HAM TERHADAP PEREMPUAN

A. POLA PELANGGARAN

HAK HIDUP dan HAK BEBAS dari PENGHILANGAN PAKSA

Kerangka Hak Asasi Manusia

Hak untuk Hidup

Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup. Tidak seorang pun dibolehkan mencabut nyawa orang lain, kecuali apabila ini terjadi di dalam jalur hukum. Misalnya, pembunuhan terjadi pada saat seseorang terancam akan dibunuh sehingga membunuh orang lain dalam rangka bela diri; atau hukuman mati diberikan kepada pelaku kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang adil. Walaupun dalam standar hukum hak asasi manusia yang sedang berkembang, hukuman mati semakin dianggap melanggar hak asasi, dan dianggap tidak lagi patut diberikan kepada siapa pun.

Menurut hukum hak asasi manusia, negara wajib melindungi hidup semua orang, dan menghukum mereka yang membunuh orang lain. Aparat keamanan, seperti polisi dan militer, juga mempunyai kewajiban melindungi hidup masyarakat sipil, dan hanya boleh melakukan pembunuhan pada situasi-situasi tertentu yang sangat dibatasi, misalkan pada saat perang, dan hanya boleh menyasar mereka yang bersenjata.

Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Pasal 28A Amandemen UUD 1945

Hak untuk Tidak Dihilangkan

Deklarasi PBB untuk Melindungi Semua Orang dari Penghilangan Paksa (tahun) secara jelas menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh dihilangkan secara paksa, tanpa pengecualian apa pun. Walaupun terjadi perang, kerusuhan, atau situasi darurat, penghilangan paksa tetap dilarang. Menurut hukum hak asasi manusia, negara wajib mencegah terjadinya penghilangan paksa dan wajib melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus penghilangan paksa dan wajib membawa pelaku ke pengadilan.

Penghilangan melanggar hak seseorang untuk bebas dan mendapatkan rasa aman, bebas dari penyiksaan, dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Penghilangan juga melanggar hak untuk diakui di depan hukum. Sedangkan keluarga korban mengalami penderitaan mental yang dapat dikatakan setara dengan penyiksaan, perlakuan keji dan tidak manusiawi pada saat tidak mengetahui nasib orang yang dicintainya.

Hukum internasional secara jelas menyatakan bahwa perbuatan penghilangan paksa dianggap sebagai kejahatan yang terus berlanjut selama pelaku tetap menyembunyikan keberadaan korban yang telah hilang dan fakta-fakta tentang kasus tersebut tetap tidak terungkap.

Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Pasal 6, 7, 9, 10 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik
Pasal 28G, 28I Amandemen UUD 1945

Pengantar

Dari kesaksian-kesaksian dan data yang telah dipelajari, Komnas Perempuan tidak dapat membuat sebuah temuan berkaitan jumlah perempuan maupun laki-laki yang dibunuh atau dihilangkan dalam peristiwa kekerasan yang terjadi sekitar Peristiwa 1965, Namun, data dan dokumen sejarah yang telah dikaji oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa terjadi pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa dalam skala yang besar. Ini mengakibatkan jumlah korban yang banyak, serta terjadi di berbagai tempat di Jawa, Bali, Sumatra, dan wilayah-wilayah lainnya. Komisi Pencari Fakta Komando Operasi Tertinggi,[50] yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Mayjen. (TNI) Dr. Sumarmo Sastroatmodjo, menyatakan bahwa jumlah kematian sebesar 78.500 – sebuah angka yang bahkan disangkal

50 Komisi ini dibentuk dengan Surat Perintah Harian Presiden No. SPH/153/KOTI/12/65 pada 24 Desember 1965 dan menyerahkan laporannya pada Presiden Soekarno pada tanggal 10 Januari 1966, pada saat pembunuhan masih terus terjadi di berbagai daerah. Laporan Komisi ada di dalam Pramoedya A.T. & Prasetyo, S.A. (Penyunting) (1998). *Memoar Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden Soekarno* (Lampiran C, hal. 348-366). Jakarta: Hasta Mitra.

oleh seorang anggota Komisi ini sendiri.[51] Setahun kemudian, sebuah survei yang dilakukan oleh Kopkamtib menemukan bahwa satu juta orang telah dibunuh.[52] Sampai dengan sekarang, tidak juga diketahui berapa orang laki-laki dan perempuan yang dibunuh atau dihilangkan.

Perempuan korban pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa

Perempuan dalam tahanan, sama halnya dengan kaum laki-laki yang ditahan, dapat sewaktu-waktu diambil dan dihilangkan tanpa adanya sebuah kepastian prosedur hukum apa pun. Praktik pengambilan dan penghilangan tahanan ini kemudian dikenal dengan istilah dibon.[53]

CH, seorang isteri pimpinan PKI, yang ditahan di Kamp Undaan Wetan, Surabaya, Jawa Timur, bercerita mengenai dua perempuan yang dibon, artinya dihilangkan secara paksa dan dianggap dibunuh:

> *Terus di Undaan Wetan … ada saya namakan di situ itu 'simfoni maut' setiap [malam] … saya mendengarkan di situ sudah ada orang menggeletak banyak sekal. …[T]eman saya [SM] … dia habis melahirkan … teteknya masih harusnya disusu …Dia … dilecehkan, diremas-remas teteknya 'kan sakit sekali kalau orang baru melahirkan. Dia sampai memaki …"Bajingan!"… Lantas terus mulutnya dibakar … Pakai kertas-kertas ruangan itu dibakar terus sampai di sana saya lihat itu gosong-gosong semua itunya sampai nggak bisa makan … mulutnya dibakar itu … [A]naknya ditinggal dipelihara oleh neneknya. Ya itu, setelah anaknya itu kira-kira umur enam tahun, mencari ibunya; kemungkinan ibunya ada di Pelantungan itu. Nah itu … mengharukan sekali, semua terharu. Dia dengan neneknya mencari SM apakah di situ; tau-tau tidak ada yang di situ. SM tidak ada karena …dibawa ke penjara [LP Surabaya], tengah malam dibon, udah habis dengan teman-temannya. Udah dibunuh. Tapi yang namanya keluarga itu masih …nggak ada yang memberi tau, jadi dia masih…mengharapkan kalau masih hidup, gitu. Padahal dia sudah*

51 Oei Tjoe Tat, salah satu anggota Komisi ini, menyatakan bahwa dari pembicaraan pribadinya dengan Pangdam Bali waktu itu, angka kematian di Bali sekitar 45.000 jiwa. Namun dalam briefing resmi dengan Komisi, hanya 15.000 jiwa yang dilaporkan. Oei Tjoe Tat memperkirakan bahwa angka korban tewas bisa mencapai lima sampai enam kali angka resmi yang dilaporkan Komisi. Lihat Pramoedya A.T. & Prasetyo, S.A. (Penyunting) (1998). *Memoar Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden Soekarno* (hal. 186-187, 192). Jakarta: Hasta Mitra. Lihat juga **Tabel I**: *Jumlah korban tewas berdasarkan beberapa perkiraan* dalam Cribb, R. (Penyunting) (2003). *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*, (Cetakan kedua, hal. 23-24).

52 See Annie Pohlman, "Women and the Indonesian Killings of 1965-1966: Gender Variables and Possible Directions for Research". Diakses pada 18 Jan. 2006 dari coombs.anu.edu.au/ASAA/conference/ proceedings/ Pohlman-A-ASAA.pdf 18 January 2006).

53 Setiawan, H. (September 2003). *Kamus Gestok*, Cet. 1 (hal. 37). Yogyakarta: Galangpress. Dari kesaksian yang dipelajari oleh Komnas Perempuan, ada juga perempuan yang memakai istilah "bon malam" untuk menggambarkan pengambilan perempuan pada malam yang mengakibatkan pelanggaran seksual.

> *bersama lima orang, kalau nggak salah, dipenjara, [kemudian] dibon tengah malam … [D]i penjara itu asal sudah tengah malam dibon, mesti sudah "game"; mesti dibunuh … [T]emannya bapak dari Jawa Tengah … juga dibon malam sama SM itu, meninggal.*[54]

BE adalah seorang guru bahasa Indonesia di sebuah sekolah Tionghoa di Solo, yang ditahan selama 12 tahun tanpa diadili karena aktivitasnya sebagai pengurus ranting[55] Gerwani di Solo. Waktu ditahan di salah satu gedung perkantoran Balaikota yang diambil alih militer dan dijadikan sebagai kamp penahanan khusus tapol perempuan sekitar akhir 1965, BE menyaksikan bagaimana empat perempuan dibon dan tidak pernah kembali.[56] Salah seorang penjaga kamp tahanan memberitahukan BE bahwa keempat rekannya tersebut dieksekusi.

> *Terus malam hari lagi, ada teman saya empat wanita sudah dibon itu, ndak pulang. Saya untung ada yang memberi tahu, penjaganya itu ada yang baik. "Bu, maaf ya, Bu. Empat ibu tadi yang sudah dibon sudah tidak pulang karena mereka dibawa pergi, ya kalau orang bilang, katanya sudah digame, gitu," Di-game-kan gitu istilahnya dulu. "La, di-game-kan itu apa?" "Dibunuh," gitu. Oh, saya baru tahu itu kalau di-game itu dibunuh, itu.*[57]

Berita tersebut memunculkan keresahan di antara para tahanan perempuan sehingga ketika BE juga dibon seminggu kemudian, rekan-rekannya sangat kuatir bahwa ia juga akan dibunuh secara sewenang-wenang walaupun akhirnya ia hanya dibawa ke ruangan lain untuk diinterogasi oleh tentara dan kemudian dikembalikan.

Keempat perempuan tersebut adalah pimpinan sejumlah ormas yang dituduh penguasa militer sebagai ormas kiri. KS adalah anggota DPRD Tk. II Surakarta dari F-PKI sekaligus ketua yayasan sebuah sekolah menengah. Ketika menjadi Ketua Gerwani Solo, setiap bulan KS menyerahkan setengah dari pendapatannya sebagai anggota DPRD, baik dalam bentuk uang maupun natura, kepada Gerwani. Suami KS adalah ketua PWI Cabang Surakarta dan responden surat kabar milik PKI, *Harian Rakjat.* Keduanya ditangkap pada saat bersamaan di sebuah rumah persembunyian. Setelah ditahan di markas AURI di daerah Panasan selama beberapa waktu, KS dipindahkan ke kamp penahanan Balaikota, sedang suaminya ditahan di LP Surakarta. Keduanya hilang pada waktu yang hampir berdekatan. Perempuan kedua dari empat yang hilang, PT, kemungkinan pimpinan SOBSI, sedangkan KY adalah juru tulis Pemuda Rakyat Kota Solo. Perempuan keempat yang dihilangkan paksa adalah HR. Saat ditangkap sekitar November 1965, HR adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerwani Solo menggantikan KS. Suami HR adalah pengawal Walikota Solo saat itu.[58]

---

54 LTP.W26, Solo, 20 Juli 2000

55 Ranting setingkat desa/kelurahan.

56 Menurut kesaksian perempuan tahanan lain, AK, ada sekitar 200 perempuan yang ditahan di Balaikota.

57 LTP.W23, Solo, 19 Juli 2000 dan 22 April 2005, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.

58 LTP, "Kronik Tragedi 1965 di Solo," Oktober 2006 (bahan tidak diterbitkan)

Setelah dibon entah ke mana selama tiga atau empat hari, empat perempuan tersebut dikembalikan ke Balaikota hanya untuk mengambil pakaian. Saat itu mereka berpamitan pada teman-teman satu selnya – rupanya mereka sudah menyadari bahwa nyawa mereka terancam. BI, seorang pemain wayang orang yang anggota Lekra yang ditahan dalam sel yang sama dengan HR bercerita:

> *Saya masuk [ditangkap dan ditahan] tanggal 5 Desember; tanggal 9 dibawa ke Balaikota[59] ... Bu HR masih di situ. Terus kira-kira satu minggu lebih, Bu HR dibawa pergi keluar. Terus Bu HR kembali ke Balaikota lagi, pamitan sama teman-teman. Empat orang dibawa keluar lagi itu sampe, sekarang ndak kembali ... Dibon keluar itu ndak tahu [dibawa ke mana] ... Tau-tau kembali situ terus Bu ... bilang, "Sudah, pokoknya aku ini mati. Ini pamitan ayo nyanyi mars!" gitu. Terus nyanyi-nyanyi ... Pokoknya dia sudah terasa kalo ia mau dibunuh gitu ... Cuma dia itu banyak senyum malahan: "Jangan takut! Jangan takut! Teruskan perjuanganmu!" Gitu.[60]*

BP, pelajar usia 16 tahun yang juga ditahan di Balaikota, menduga bahwa penguasa militer menghilangkan paksa HR karena ia berani mengungkapkan pelaku pembakaran wilayah pertokoan di pusat Kota Solo kepada para interogator:

> *Dia ditanya ... tim pemeriksa itu, "Siapa yang mbakar Toko Obral?" "Bapak mau tau yang membakar Toko Obral? Mari ke tempat saya! Yang membakar, Pemuda Ansor," gitu. Langsung jawab gitu ... dia 'kan berani, 'kan dia sebagai ... Ketua Gerwani ... tingkat kota.[61]*

Cerita CG, perempuan Bali yang pernah ditahan, menggambarkan bagaimana penyiksaan seksual dipakai sebagai cara membunuh seorang perempuan. Tim LTP yang pernah mengunjungi CG di rumahnya mencatat apa yang diceritakan olehnya:

> *[A]da [kabar] tentang seorang penari janger yang cantik sekali, WK, yang dibunuh dengan cara diguling [ditusuk sebatang bambu dari anus hingga mulut] seperti babi di hadapan bapaknya. Dia pimpinan*

59 Menurut pemantauan LTP ("Lembar Fakta Tempat Penahanan: Kamp Tahanan Khusus Tapol Perempuan Gedung Perkantoran Balaikota", 2006), pada 1945 gedung sebuah gereja diambil oleh Balaikota untuk digunakan sebagai gedung perkantoran. Namun sertifikat kepemilikan tanah maupun bangunan tetap atas nama gereja. Setelah peristiwa 1965 meletus, gedung tersebut diambilalih oleh militer dan menjadi tempat interogasi sekaligus kamp penahanan bagi para tahanan perempuan. Pada akhir 1960an, gedung tersebut dikembalikan pemerintah kepada gereja.

60 LTP.FGD3, notulensi dari Lokakarya III Pemetaan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Peristiwa 1965 di Solo, Diskusi Kelompok Ibu, 15-16 Oktober 2006.

61 LTP.FGD10, notulensi dari Lokakarya III Pemetaan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Peristiwa 1965 di Solo, Diskusi Kelompok Ibu, 15-16 Oktober 2006.

> *kelompok janger di Kecamatan Rendang. Bapaknya dikenal sebagai Pak Kantor, dan katanya sampai hari ini masih agak terganggu jiwanya.*[62]

Bukan hanya laki-laki yang menjadi korban pembunuhan. AX, seorang pimpinan Lekra yang ditahan di Jawa Tengah, bercerita:

> *... di tempat [tahanan] kami ada seorang ibu yang ... bawa bayi, ya. Suatu ketika, Pak Y ... Komandan Teperda [Team Pemeriksa Daerah] datang berkunjung. Anak-anak mahasiswi, anak SMA, bahkan SMP ada juga, "Pak, kapan kami dibebaskan?" "Ya, nanti kalau sudah sampai saatnya 'kan kalian akan dibebaskan. 'Kan tidak selama-lamanya ditahan." Terus dia melihat itu Bu D ... yang membawa bayi. Rupanya kasihan ya, terus dipindah ke POM, Markas Polisi Tentara. Di sana lebih bebas. Beberapa hari kemudian dibebaskan, kami dengar ... Ternyata dia sudah dibebaskan, pulang ke desanya. Suatu ketika dia dibunuh oleh orang-orang yang anti-PKI. Di [desanya] itu 'kan banyak orang hijau ... [D]ia sedang nggendong anaknya itu, ditebas dengan arit, anaknya ya digeletakkan begitu saja di pematang, di tengah sawah ditemukan orang. Nah, terus Pak Y datang [ke tempat tahanan kami] lagi, kemudian diserbu lagi sama anak-anak yang minta bebas. "Tenanglah! Coba itu Bu D; kami bebaskan malah dibunuh di luar." Katanya, "Jadi kalian 'kan aman di sini." Aneh, ya orang ... Akhlaknya entah gimana itu.*[63]

Ada juga perempuan yang hilang tanpa diketahui sama sekali keberadaannya. Menurut A, "Pada Peristiwa 1965, kakak perempuan saya yang terbesar ditangkap di Klaten pada Desember 1965 dan sejak itu hilang sampai sekarang."[64]

Pada saat operasi besar-besaran, banyak perempuan yang dikenakan wajib lapor hilang dalam perjalanan. Menurut kesaksian AJ, mulai sebelum awal Desember 1965, semua pimpinan Gerwani, buruh, dan partai wajib lapor setiap hari ke kantor polisi di Denpasar, tetapi banyak orang yang kemudian hilang diculik pada saat dalam perjalanan.

> *Ibu ndak takut, [tapi] adik [saya anggota] …Serikat Buruh …dia ndak berani, sebab di jalan-jalan itu kita diambil oleh orang-orang laki itu; biasanya diambil di tengah jalan, diculik gitulah, dibunuh itu. Makanya dia takut …Sebab banyak udah, yan …wajib lapor, di …tengah-tengah jalan itu diculik …dibunuh … Yang di desa-desa, itu lagi; lebih genting di desa, lebih dulu daripada kita di kota, gitu.*[65]

---

62 LTP.W25, Bali, 23 Agustus 2005; lihatlah "Catatan Anjangsana ke Bali, 21-25 Agustus 2005" (bahan LTP tidak diterbitkan)

63 LTP.W16, Jakarta, 11 Juni 2000

64 IFN.W1

65 LTP.W2, Bali, 17 Agustus 2000, Bali, 17 Agustus 2000

CF, salah satu anggota Dewan Pimpinan Pusat Gerwani yang ditahan di LP Bukit Duri, Jakarta, menguatkan persepsi AJ bahwa yang lebih menderita adalah anggota Gerwani di desa, bukan pimpinan di kota-kota besar:

> *…kalau kita yang …orang pusat itu, alhamdulillah, tidak ada yang dibunuh, tapi dijatuhkan mental, dikata-katain. Kalau anak [tahanan yang berusia muda atau anak buah] disiksa, kita suruh lihat. Tapi memang aku …kasihan sama orang-orang daerah itu … penyiksaannya 'kan di luar batas.*[66]

HAK untuk TIDAK DITAHAN SECARA SEWENANG-WENANG & HAK BEBAS DARI PENYIKSAAN, PERLAKUAN KEJAM dan TIDAK MANUSIAWI

Kerangka Hak Asasi Manusia

Hak untuk Tidak Ditahan Secara Sewenang-wenang

Seseorang hanya boleh ditahan sesuai hukum, artinya hanya bisa ditahan oleh polisi berdasarkan sebuah surat perintah yang sah. Selama di dalam penahanan, seorang tahanan harus diperlakukan secara baik, dan mendapat akses pada proses pengadilan yang adil dan segera. Seseorang tidak diboleh ditahan apabila tidak melanggar hukum, misalnya hanya karena mengeluarkan pendapat atau berorganisasi.

Pasal 3 dan 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Pasal 9 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik
Pasal 28D.1 Amandemen UUD 1945

Hak Bebas dari Penyiksaan, dan Perlakuan Kejam dan Tidak Manusiawi

Tidak seorang pun boleh mengalami penyiksaan. Penyiksaan adalah segala tindakan yang mengakibatkan sakit atau penderitaan berat yang dibuat secara sengaja untuk mendapatkan informasi, pengakuan, atau untuk menghukum, yang dilakukan oleh atau dengan dukungan aparat pemerintah.

66 LTP.W25, Jakarta, 30 Juli 2004

Perkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, pengakuan, atau untuk menghukum korban, yang dilakukan oleh atau dengan dukungan aparat pemerintah adalah salah satu bentuk penyiksaan.

Sedangkan perlakuan kejam dan tidak manusiawi adalah tindakan-tindakan serupa penyiksaan tetapi tidak dapat disebut penyiksaan karena tidak dilakukan dengan tujuan tertentu, atau tidak cukup parah. Perlakuan kejam termasuk misalnya, ditahan dalam sel isolasi, tidak diizinkan tidur, memaksakan orang duduk atau berdiri dalam posisi yang menyakitkan, kepala ditutupi, dan ancaman-ancaman akan dibunuh.

Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Pasal 10 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik
Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau yang Merendahkan Martabat
Pasal 28G Amandemen UUD 1945

Pengantar

Sampai dengan sekarang, belum ada kepastian berapa jumlah orang yang ditahan secara sewenang-wenang berkaitan dengan Peristiwa 1965. Penahanan terjadi secara bergelombang, antara 1965 sampai dengan sekitar 1978/1979, dan terjadi di mana-mana.[67] Dari kesaksian-kesaksian yang telah dipelajari Komnas Perempuan, banyak tahanan perempuan yang mengalami penahanan berulang-ulang, tanpa proses hukum apa pun. Komisi Pencari Fakta Koti melaporkan pada awal Januari 1966, bahwa sebanyak 106.000 orang ditahan berkaitan dengan Peristiwa 1965,[68] sedangkan hampir 10 tahun kemudian, pada 24 Januari 1975, Kastaf Kopkamtib mengatakan bahwa sampai saat itu, 540.000 tahanan G30S/PKI sudah dibebaskan.[69] Sampai saat ini, tidak ada perkiraan tentang banyaknya perempuan yang ditahan.

67 Gelombang penangkapan pertama terjadi pada 1965-1966, gelombang kedua pada 1968-1969 berkait dengan tuduhan 'PKI malam' atau 'perlawanan bersenjata Blitar Selatan', dan gelombang penangkapan berikut terjadi lagi pada 1974 berkait dengan Peristiwa Malari. Pada periode di tengah-tengah tiga gelombang tersebut, ada juga penangkapan dan penahanan, misalnya antara 1968-1969 dan sekitar 1971-1972 (periode di sekitar pemilu pertama) terjadi penangkapan terhadap anggota-anggota sayap kiri PNI yang loyalis Soekarno. (Analisis LTP berdasarkan sejumlah wawancara & lokakarya 2000 s/d 2006).

68 Laporan Komisi Pencari Fakta Komando Operasi Tertinggi kepada Presiden Soekarno, 10 Januari 1966. Dalam Pramoedya A.T. & Prasetyo, S. A. (Penyunting) (1998), *Memoar Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden Soekarno* (Bagian IV, Lampiran C, hal. 348-366). Jakarta: Hasta Mitra.

69 Kastaf Kopkamtib, Laksamana (TNI) Soedomo mengatakan itu di hadapan para peserta Muktamar VI Pemuda Muhammadiyah dan Mahasiswa Muhammadiyah IV di Semarang (*Berita Buana* dan *Merdeka*, 24 Desember 1975). Sebelumnya dilaporkan bahwa Soedomo menyatakan masih ada 34.000 tahanan PKI (*Antara*, 2 Desember 1975).

Tiga tahun setelah Peristiwa Lubang Buaya, dikeluarkan sebuah petunjuk pelaksanaan Kopkamtib yang ditandatangani oleh Panglima AD untuk penyelesaian kasus-kasus tahanan G30S/PKI. Petunjuk tersebut menjelaskan proses penanganan yang berbeda berdasarkan perbedaan golongan tahanan.[70] Menurut pedoman tersebut, kasus tahanan Golongan A diselesaikan lewat peradilan, kasus tahanan Golongan B diselesaikan dengan tetap ditahan, dan yang lain dianggap tidak berbahaya sehingga dapat dibebaskan.[71] Kebanyakan kesaksian yang dipelajari oleh Komnas Perempuan tidak menyebut golongan korban-korban, tetapi di antaranya tidak ada perempuan yang diadili di pengadilan.[72]

Dalam beberapa kasus yang dipelajari Komnas Perempuan, terdapat sejumlah kasus di mana ada lebih dari satu anggota keluarga yang terlibat dalam PKI atau organisasi yang dianggap berafiliasi dengan PKI, sehingga penahanan dialami oleh lebih dari satu generasi. AL, misalnya, adalah pimpinan cabang Gerwani dan Ketua DPRD Tingkat II dari Fraksi PKI yang ditahan pada 1968, sedangkan suaminya yang anggota PKI, ditangkap di Purwokerto dan ditahan sejak sekitar Oktober 1965. Akhirnya, suami AL meninggal di LP Nusakambangan karena pendarahan lambung tanpa pernah bertemu kembali dengan keluarganya. Anak sulung AL yang aktif di IPPI ditangkap dan dibuang ke Pulau Buru, sedangkan ibu AL ditangkap di Kroya karena dituduh pernah terlibat dalam arisan Gerwani.[73]

Perempuan yang menjadi sasaran penahanan sewenang-wenang bukan hanya mereka yang aktif dalam organisasi-organisasi yang disasar, melainkan juga mereka yang hanya mempunyai hubungan keluarga dengan anggota organisasi-organisasi tersebut sebagaimana diceritakan oleh BL.

> *Saya [adalah] anak korban karena bapak saya ditahan. [Saya juga] isteri korban karena suami saya lari. Adik korban karena kakak saya ditahan. Saya juga ditahan dan disiksa. Pada '65 saya mengandung tujuh bulan. Saya bukan anggota organisasi apa pun. Waktu itu tim*

---

70 Petunjuk pelaksanaan (juklak) Kopkamtib Nomor: PELAK-002/KOPKAM/10/1968 (16 Oktober 1968) tentang kebidjaksanaan penjelesaian tahanan/tawanan G.30.S/PKI, Butir 4 Pokok-pokok Kebijaksanaan (Butir 4.a.1, Butir 4.b.1, Butir 4.c.1); ditandatangani oleh Panglima AD selaku Wakil Pangkopkamtib, Jenderal (TNI) M. Panggabean. Di dalam Sekretariat Kopkamtib, *Himpunan Surat-surat Keputusan/ Perintah jang Berhubungan dengan Kopkamtib, 1965 s/d 1969* (hal. 206-219).

71 Hal serupa terdapat dalam Petunjuk pelaksanaan (juklak) Kopkamtib Nomor: PELAK-002/KOPKAM/3/ 1969 (3 Maret 1969) tentang Tata Tjara Penggunaan Kewenangan Polisionil (Bab II, Butir 10.2). Menurut juklak ini ada tiga golongan tahanan, yaitu: tokoh yang dianggap "berbahaya" dikenakan "tawanan penuh yang dilakukan dirumah-rumah penjara/tahanan", mereka yang dianggap "cukup berbahaya" dikenakan "tawanan rumah (*huis arrest*/*house arrest*) yang dilakukan dirumah masing-masing" dan mereka yang "tidak berbahaya, tapi masih perlu diawasi" tetap dikenakan "tawanan Kota/Daerah (*stads arrest*/*city arrest*)" (Sekretariat Kopkamtib, *Himpunan Surat-surat Keputusan/Perintah jang Berhubungan dengan Kopkamtib, 1965 s/d 1969*, hal. 254-259).

72 Di luar data primer yang diterima oleh Komnas Perempuan, data sekunder menunjukkan sedikit sekali perempuan yang dihadapkan ke depan pengadilan sebagai terdakwa berkaitan Tragedi 1965. Sulami, Sekretaris III DPP Gerwani (divonis 30 tahun penjara); Sudjinah, anggota DPP Gerwani Seksi Penerangan dan Pendidikan (18 tahun); Sri Ambar Rukmiati, Ketua Biro Buruh Wanita SOBSI (15 tahun); dan Suharti Harsono, anggota DPP BTI (15 tahun) diadili di Jakarta pada 1975. Mereka dituduh melakukan kejahatan subversif dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk membangun kembali PKI. Sudarmi, anggota DPD Gerwani Sumatera Utara divonis 17 tahun penjara, sedangkan Sutinah Wiryosutejo, anggota DPD Gerwani Kalimantan Timur yang juga anggota CDB PKI Kaltim dan DPRDGR Kaltim divonis 20 tahun penjara. Sekretaris II Pemuda Rakyat Riau, Jasma, divonis 17 tahun penjara, mencabut hak pilih dan memilihnya selama 20 tahun (*Pelita*, 22/10/75).

73 LTP.W4, Jakarta, 23 Juli 2004

operasi yang terdiri dari militer mencari kakak saya yang pimpinan partai tingkat kecamatan. Mereka menggeledah rumah saya. Ketika tim operasi mau pulang, saya disuruh mencari apa saja yang hilang di dalam rumah. Karena saya lihat ada itikad baik, ya saya cari. Ternyata uang saya hilang. Saya tanya pada komandan operasinya…tentang uang saya. [Ia] tanya pada anak buahnya ternyata juga tidak ada yang mengaku. Pak [Komandan] …kemudian minta supaya saya dan ibu saya mengatakan bahwa uang saya sudah ketemu supaya nama baik mereka korpsnya tidak rusak. Kemudian ada tentara yang masuk dan saya ditembak di pipi sebelah kiri tembus sebelah kanan. Maka kehamilan tidak selamanya menyelamatkan …Saya datang digundul, disetrum … seorang anggota CPM memberi saya minum sedikit supaya tidak mati. Saya ditahan sampai di Jakarta, menjadi saksi bagi seorang teman yang anggota KKO. Saya bebas tahun '76, tapi bebas penuh '78.[74]

Perempuan-perempuan mengalami berbagai pelanggaran pada saat mereka ditahan. Di dalam tahanan, perempuan, seperti juga laki-laki, menjadi korban penyiksaan dan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Sebagian perempuan mengalami penyiksaan seksual pada saat penangkapan, dalam tahanan, maupun segera setelah dibebaskan.

Perempuan dalam penahanan

Para perempuan yang ditahan selalu dituduh sebagai anggota Gerwani – tanpa peduli apa organisasi mereka sebenarnya – dan dituduh turut terlibat dalam Peristiwa Lubang Buaya/ G30S betapapun banyak di antara mereka yang belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di Jakarta, apalagi mengunjungi wilayah Lubang Buaya yang saat itu termasuk daerah pinggiran Jakarta. Mereka dituduh memiliki cap palu-arit di bagian tubuhnya yang tersembunyi (seperti di dada, selangkangan, paha, dll.), menyimpan senjata dan berniat memberontak terhadap pemerintahan yang sah.

Penganiayaan dalam proses penangkapan perempuan

Kekerasan dimulai pada saat perempuan pertama-tama ditangkap sebelum dimasukkan ke dalam penahanan, dan ditujukan tidak hanya pada perorangan, tetapi juga pada anggota keluarga. Pemukulan dan penganiayaan dimulai sejak para perempuan digiring oleh aparat dan atau massa dari rumah atau tempat pelarian. Perempuan yang dipaksa berjalan kaki ke tempat tahanan mendapatkan cemooh dan hinaan dari masyarakat sepanjang jalan, seperti yang dialami AB dalam perjalanan menuju kantor polisi.[75] BA dipukul dengan popor senjata oleh seorang polisi sewaktu ia meminta kesempatan untuk mengambil pakaian dan bantal

74 LTP.FGD6, Solo, 17-18 April 2005

75 SRK.W5, Klaten, 15, 18, 20 Agustus 2006

pada saat kendaraan yang membawanya melintas di depan rumahnya. Sedangkan suaminya, seorang guru dan salah satu pimpinan PGRI, telah ditangkap beberapa hari sebelumnya.[76]

AJ mengungkapkan bagaimana suaminya ditangkap, rumahnya dibakar, dan ia harus menyerah pada massa yang mengamuk. Sekitar awal Desember 1965, suami AJ, seorang pedagang antarpulau dan anggota PKI, ditangkap pada malam hari. Terakhir, suami AJ ditahan di kantor polisi dan dihilangkan paksa sekitar 4 Januari 1966. Beberapa hari setelah suaminya ditangkap, rumah AJ dibakar sehingga ia bersama anak-anaknya harus melarikan diri ke rumah mertuanya. Hari berikutnya, sekelompok pemuda dan militer datang dan menghancurkan rumah mertuanya. Mereka kemudian menangkap adik ipar AJ, seorang anggota Serikat Buruh penjara, dan memaksa AJ keluar rumah. AJ menyerahkan diri, keluar sambil menggendong anaknya. Beberapa anggota kelompok tersebut memukuli AJ dengan besi. Ia bersama beberapa warga lain kemudian ditangkap oleh kelompok ini, yang beroperasi bersama-sama aparat militer. Orang-orang yang ditangkap diperintahkan untuk duduk. Sepuluh orang di antara mereka ditembak hingga tewas, di antaranya seorang bapak yang anggota BTI, serta anak, serta anggota keluarganya yang lain. AJ akhirnya dilepas atas perintah seorang tentara, tetapi pada bulan yang sama ia ditahan di Kodim setempat. Sementara itu, pemuda-pemuda yang ditangkap diangkut dengan truk militer, dibawa ke kantor CDB-PKI setempat yang telah disita dan dijadikan tempat penahanan.[77]

Pada 1965, Bpk. CJ berusia 8 tahun ketika ia menyaksikan penangkapan ibunya.

> *Pecahnya G30S tahun '65 …lupa tanggalnya waktu papa diangkat malam kamis. [Ia] dipuku …diseret, dicambuk, langsung naik mobi …Di desa, sebegitu papa sudah diangkat ke sana. Ada lagi suasana mereka [massa] datang lagi. Datang mengambil buku, dan bukan cuma buku mereka ambil. Kakak saya dipukul, mereka puku … mereka berteriak, "Pukul! Bunuh! Bakar rumahnya!"…Persis papa satu minggu di lembaga, mama ditangkap…pada jam 12 malam …lalu diambil dengan bendera merah itu, yang gambar palu-arit itu … Mereka tidak ada [yang] bilang alasan, "Yang penting Bapak, Ibu, harus ditangkap." Langsung ibu dipukul dan ditusuk-tusuk dengan…puntung-puntung rokok di mukul …Saya saksikan … Saya ndak bisa saya berbuat karena saya masih kecil. Cuma menangis lihat kita punya mama berlumuran darah itu, dipukul dengan pistol …Kakak-kakak ya semua lari sudah, takut … Semua tetangga itu lari karena orang semua ketakutan sudah, tinggal ibu saja di dalam rumah dengan saya, kita …[yang] anak-anak …Ibu dibawa di Palu satu hari satu malam …Dikembalikan lagi. Jadi tutur ibu itu, dia bicara, kira-kira 100 meter lagi dari kantor POM, ibu disuruh berjalan dengan bendera tersebut. Disuruh jalan, langsung dipukul juga … Begitu ketemu dengan mama, mama langsung menangis …saat*

76 LTP.W19, Ambarawa, 28 Juli 2000

77 LTP.W2, Bali, 17 Agustus 2000, Bali, 17 Agustus 2000

> *kita tanya "Dipukul Ma?" Semua kita menangis karena mama ini sudah bengkak …waktu pulang itu. Dia punya muka-muka semua dibakar dengan … puntung-puntung rokok, pulang dari Palu.*[78]

Kondisi penahanan yang tidak manusiawi

Dari kesaksian-kesaksian yang dipelajari Komnas Perempuan, nampaknya penangkapan massal yang terjadi di berbagai kota dan pelosok dilakukan tanpa didukung logistik yang cukup untuk menampung sekian ribu manusia. Seperti yang diungkapkan oleh A, seorang anggota pengurus pusat Gerwani, yang sedang menyusui anaknya ketika ia diseret dari ranjang rumah seorang bidan di Solo di mana ia baru melahirkan. Ia ditangkap sekitar November 1965 oleh lima orang tentara.

> *Selama kira-kira satu jam saya dibawa berputar-putar …Setiap kali truk berhenti, setiap kali pula beberapa orang lagi dinaikkan ke atas truk. Laki-laki dan perempuan dipadatkan di atas truk terbuka itu. Hari masih gelap ketika kami tiba di sebuah barak. Gelap dan hujan sehingga saya tidak bisa menghitung, berapa orang kami semuanya. Tapi saya pasti, kami sangat banyak! Kami semua berteriak-teriak, ada juga yang menangis-nangis. Tapi ketika sudah tiba di tangsi [barak militer], kami semua diam. Walaupun tidak satu orang dari kami yang tahu, peristiwa apa sebenarnya yang telah terjadi ... Pada sekitar pukul tujuh petang kami dibawa ke tangsi di luar kota …Di sini kami semua didaftar, lalu dimasukkan di dalam sel-sel. Sel yang berkapasitas dua-tiga orang dipadati dengan delapan orang! Tidak ada ruang buat kami untuk duduk, apalagi merebahkan badan. Jatah makan kami nasi dan sepotong tempe, sedikit sayuran yang hampir basi dan segelas air.*[79]

Bukan hanya kepadatan tempat penahanan yang melanggar hak asasi manusia. Banyak tahanan menderita kelaparan seperti yang diceritakan oleh H:

> *Kehidupan di penjara …sangat susah. Jatah makan sangat sedikit. Terkadang tanpa diberi makan sama sekali. Banyak kawan-kawan tapol mati karena kelaparan.*[80]

BP seorang anak perempuan yang baru kelas II SMEA berumur 17 tahun waktu ditangkap dan ditahan di kamp tahanan khusus tahanan perempuan di Balaikota di Surakarta.

> *Saat itu [sekitar Nopember atau Desember 1965] saya baru mau berangkat sekolah. Ternyata saya malah ikut diciduk. Katanya boleh langsung pulang, tapi ternyata sampai dua tahun. Saya waktu itu 'kan*

78 LTP.W28, Palu, Sulawesi Tengah, 20/01/01

79 IFN.W1

80 IFN.W8

> *masih kecil, tidak tahu apa-apa. Orang-orang yang ditahan banyak sekali. Kalau ada yang mau tidur miring, miring semua. Kalau tidur, beralas kardus. Kalau tidak dikirim makanan, saya nangis gulung-gulung. Saya masih kecil. Gotong royong di dalam penjara bagus. Di situ saya baru tahu bahwa orang-orang PKI itu baik-baik. Saya masuk '65, '67 bebas. Makannya dulu nasi bungkus dibungkus daun jati, makan nasi bulgur. Saya dulu tugasnya menata kardus untuk tidur, kalau pagi melipat kardus.*[81]

Sedangkan di tempat tahanan di Purwodadi, tidak hanya makanan tetapi juga air menjadi komoditi langka. Seperti diungkapkan oleh AA:

> *Makannya kadang-kadang sehari itu cuma pada waktu jam 1 siang, selanjutnya jam berapa lagi gitu, jadi ya sampai lapar banget. Sampai perut saya, saya ganjali dengan batu bata untuk menahan lapar. Kemudian minumnya itu susah. Saya tidak pernah dapat kiriman minum. Minum itu kalau ada hujan. Kadang-kadang diledeng tapi airnya keruh. Mereka itu antri berjejer-jejer dengan menggunakan tempat minuman seadanya. Ada yang pakai plastik, kaleng bekas, kemudian air diendapkan dulu kemudian baru diminum. Kalau mandi itu juga susah, jadi air itu dibagi-bagi untuk mandi, minum.*[82]

X menceritakan kesulitan yang dialami sebagai tahanan yang jauh dari keluarga. X berasal dari Jawa dan mengikuti suaminya ke Padang pada 1950, di mana ia menjadi guru sementara di TK Melati. Pada 1967 ia ditahan:

> *Selama dalam tahanan saya kelaparan. Saya hanya diberi makan sedikit saja. Sedangkan teman-teman yang lain yang asli orang Minang masih cukup makan, karena masih dikirim dari rumah, sedangkan saya tidak karena saya adalah orang perantauan. Akhirnya saya katakan kepada penjaga kamp, "Apakah kamu tidak malu kalau diketahui saya mati kelaparan tetapi tidak mati karena kamu bunuh?" Akhirnya saya diizinkan untuk bekerja pada siang hari dan kalau sore hari saya harus kembali ke kamp.*[83]

Pemindahan dari tahanan ke tahanan

Pada awal Peristiwa 1965, jumlah tahanan begitu banyak sehingga penguasa militer menggunakan banyak tempat sebagai tempat penahanan. Tempat-tempat resmi seperti kantor polisi, penjara, dan markas militer tidak cukup sehingga gedung-gedung milik pemerintah

81 LTP.FGD10, Solo, 17-18 April 2005

82 SRK.W4, Purwodadi, 15-20 Agustus 2006

83 SRK.W1, Madiun, 15, 16, 20, 21 Agustus 2006

sipil seperti balaikota, kantor kelurahan, kantor kecamatan, pos Hanra, gedung milik Departemen sosial, dan kampus juga dipakai. Selain itu, rumah-rumah penduduk yang sudah disita maupun yang tidak, gedung-gedung sekolah, terutama gedung sekolah Tionghoa, dan gedung-gedung milik swasta juga diambil alih sebagai tempat penahanan. Salah satu alasan tahanan dipindah-pindah berkaitan dengan proses pemilahan yang berubah dari saat ke saat selama beberapa tahun. Para tahanan dipilah ke dalam tiga golongan menurut Instruksi Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan Keamanan/Kastaf Angkatan Bersenjata, Jenderal Nasution (No. INS-1015/1965, tertanggal 12 Nopember) kemudian dikuatkan dan definisi golongan diubah lewat beberapa instruksi yang dikeluarkan oleh Soeharto sebagai Pangkopkamtib pada 1965, 1966, 1968, dan 1969. Golongan A adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam G30S, Golongan B adalah mereka yang terlibat secara tidak langsung, dan Golongan C adalah mereka yang anggota PKI biasa dan ormas-ormasnya atau pernah terlibat dalam "Peristiwa Madiun".[84] Banyak tahanan Golongan C dibebaskan, sedangkan para tahanan Golongan A dan B setelah ditangkap kemudian dipindah ke penjara dan terakhir ke kamp pembuangan atau kamp kerja paksa.[85]

Pemindahan tahanan dari satu tempat penahanan ke tempat penahanan yang lain juga dilakukan demi kebutuhan interogasi sebab tempat interogasi dan tempat tahanan seringkali di lokasi yang berbeda. Pemindahan tahanan tanpa pemberitahuan sebelumnya membuat tahanan, dan juga keluarganya, selalu resah dan bertanya-tanya tentang nasibnya – Apakah tahanan akan dieksekusi atau dibuang ke pulau terpencil? Proses inilah yang ikut menguatkan penyebaran teror, intimidasi, dan ancaman sekaligus secara efektif menutup jejak para pelanggar hak-hak asasi manusia.

Hanya dua anak perempuan, ZA dan ZB, yang ditangkap dari desa mereka di Jawa Tengah. Pada waktu itu mereka baru berumur 15 tahun dan mengajar di TK Melati. Rumah mereka digeledah oleh sekelompok pemuda. ZA mengungkapkan, "[Mengingat ini] saya jadi trauma lagi. Dulu mereka datang dengan paksa, mereka menggeledah rumah ini dengan *nyari-nyari* senjata dan dokumen-dokumen. Saya *digropyok* (dikepung secara beramai-ramai) oleh pemuda-pemuda itu. "Setelah ditangkap, ZA dan ZB dipaksa berjalan kaki kira-kira 3 kilometer ke kantor desa, kemudian dipindah ke kantor kecamatan di malam harinya, kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Muntilan dan ditahan selama satu malam di Penjara Muntilan. Oleh sebab Penjara Muntilan penuh, mereka dipindahkan ke Dinas Sosial Kota Magelang di mana mereka ditahan selama lima tahun dari 1965-1970.[86]

F, seorang dosen universitas, dipindah beberapa kali setelah ditangkap, dan baru akhirnya berhenti waktu ia dipindahkan ke Plantungan:

---

84 Instruksi Koti No. 22 Tahun 1965, Pasal 4 sebagaimana dikutip dalam *Buku Memenuhi Panggilan Tugas; Jilid 6 : Masa Kebangkitan Orde Baru* (Lampiran: 9) oleh A.H.Nasution (Jakarta: Gunung Agung, 1987). Lihat juga Sekretariat Kopkamtib, *Himpunan Surat-surat Keputusan/Perintah jang Berhubungan dengan Kopkamtib, 1965 s/d 1969* (hal. 67-72, 78-83, 106-111, 176-189, 244-246) dan Susanti, F. R. (September 2006). *Kembang-kembang Genjer* (hal. 138). Lembaga Sastra Pembebasan.

85 Hasil analisis LTP berdasarkan sejumlah wawancara dan lokakarya 2000 sampai dengan 2006.

86 SRK.W3A, SRK.W3B, Magelang, 24, 26, 27, 29 Juli 2006 dan 2, 5, 14, 18 Agustus 2006

> *Suatu …pagi buta sekitar jam lima, pada … [bulan] Oktober 1965, sepasukan tentara dalam satu jip datang ke rumah dan menangkap saya. Saya dibawa ke tangsi tentara di Kentungan. Di sini tawanan laki-laki dan perempuan dijadikan satu. Saya bertemu teman-teman sesama anggota organisasi seprofesi. Kami semua tidak tahu apa alasan penahanan terhadap kami. Kami …tahu dari … radio bahwa di Jakarta terjadi usaha perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh PKI. Tapi kami tidak tahu siapa dalang di balik peristiwa itu, dan bagaimana mereka melakukannya. Sesudah satu minggu tanpa pemeriksaan, kami dipindah ke penjara Wirogunan di Yogyakarta. Di penjara ini laki-laki dan perempuan dipisah. Dari sini, kami tawanan perempuan dipindah ke kamp Plantungan dekat Semarang ... Saya dibebaskan sekitar tahun 1975.*[87]

Ada juga perempuan yang ditahan selama bertahun-tahun dipindahkan terus-menerus. Ada juga yang dibebaskan dan kemudian ditangkap dan ditahan kembali, seperti pengalaman CL. CL ditangkap di rumahnya pada 1965, lalu dikumpulkan dengan orang-orang lain yang ditangkap di kelurahan. Kemudian, mereka bersama-sama dibawa ke salah satu gedung di Bokoharjo, selanjutnya dibawa ke Kodim untuk diinterogasi, baru dibawa kembali ke gedung semula. CL dibebaskan pada 1966. Tiga tahun kemudian, ia mendapat surat lagi untuk diperiksa di Kodim. Waktu itu ia dimasukkan ke Penjara Wirogunan dalam keadaan hamil satu bulan.[88]

Selain menyulitkan komunikasi antara tahanan perempuan dengan keluarganya, pemindahan tahanan dari tempat penahanan satu ke penahanan lain juga menjadi bagian dari intimidasi, oleh karena tidak diketahui keadaan penahanan baru yang kondisinya bisa lebih sulit dan penjaganya lebih tidak manusiawi dibanding dengan tempat penahanan sebelumnya. Dari saat ia ditahan pada 1968 sampai dibebaskan pada 1978, AL ditahan paling sedikit di tujuh tempat penahanan berbeda. Setelah ditahan dan diinterogasi beberapa hari di Kodim Salatiga, AL dipindah ke markas CPM Salatiga di mana ia hanya boleh keluar sel pada saat mandi. Karena ruangan di CPM terlalu penuh, AL dipindah ke sebuah gedung di Jl. Merapi. Kemudian ia dipindah lagi ke LP di Kota Demak di mana baik tahanan laki-laki maupun perempuan ditampung. Kemudian, AL dipindah untuk waktu singkat ke LP Cilacap dan kemudian ke LP Bulu di Semarang. Dari sana ia dipindah ke LP Plantungan di dekat Semarang di Kabupaten Kendal. Kemudian AL bersama sekitar 45 tahanan perempuan yang dianggap "keras kepala" dipindahkan dari LP Plantungan ke LP Bulu supaya mereka tidak dapat mempengaruhi tahanan-tahanan lain. AL dibebaskan pada 1978.[89]

Selain dipindah dari tahanan ke tahanan, ada juga perempuan yang ditahan, dibebaskan, dan dalam waktu dekat atau sesudah beberapa tahun ditahan kembali. AV ditahan selama

87 IFN.W6

88 DVD.1, "Ketula-tula Katali", Karya tim siswa SMU Yogyakarta kerja sama Syarikat dan Komnas Perempuan, Desember 2006.

89 LTP.W4, Jakarta, 23 Juli 2004

sekitar enam bulan sampai pertengahan 1966. Setelah suaminya dipindah ke LP Denpasar, ia ditangkap kembali dan ditahan selama sebulan.[90]

AJ adalah anggota Gerwani sejak 1953 yang mendirikan sebuah TK Melati. Ia ditahan berulang kali bukan karena tindakannya sendiri, tetapi dipicu oleh perkembangan politik yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan AJ. Pada Desember 1965, ia diinterogasi di Kodim dan Kantor Polisi Denpasar kemudian ditahan di LP Pekambingan. Saat AJ dibebaskan pada April 1966, ia tetap berstatus tahanan rumah. Beberapa bulan kemudian, statusnya berubah menjadi tahanan kota dan akhirnya tahanan daerah. Pada 1968, AJ ditangkap sekali lagi dan ditahan selama tiga bulan di sebuah sel di markas Kodim. Menyusul Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974,[91] AJ dipanggil untuk diinterogasi sampai lima kali dan dipaksa menandatangani sebuah pernyataan. Akhirnya, ia diperbolehkan pulang. Baru tiba di rumah, dua orang aparat datang dan membawanya kembali ke markas CPM dengan alasan ia harus menandatangani satu berita acara lagi. Sampai di markas CPM, AJ langsung dimasukkan ke sel tahanan, kemudian dipindah sekali lagi ke LP Pekambingan di mana ia ditahan sekitar empat tahun.[92]

Penahanan tanpa proses hukum

Mereka yang ditahan sama sekali tidak mempunyai akses kepada proses peradilan. Dari 122 kesaksian yang diterima Komnas Perempuan, tidak satu pun perempuan yang melaporkan mengenai sebuah proses peradilan. Kasus AB, misalnya, tidak ada surat penangkapan sehingga ia sendiri tidak tahu kenapa ia ditangkap dan kapan ia akan bebas.[93] C mengatakan, "Kasus saya tidak pernah disidangkan. Sementara saya ditahan di penjara Bukit Duri, Jakarta, saya tahu nama dan potret saya telah beredar."[94] AX menyebut bahwa rumahnya digerebek dan digeledah tanpa surat penggeledahan.[95]

CK adalah seorang guru TK Melati dan hamil muda waktu ia menerima sebuah "undangan" untuk menghadiri pertemuan di kantor Koramil.

> *…ada salah satu teman saya yang mengatakan bahwa bapak itu [ayah CK] ditahan di Kantor Buterpra, Koramil, katanya. Jadi saya …ingin pulang ke Trimurejo untuk melihat keadaan anak saya …pada waktu itu baru berumur 8 bulan; saya tinggalkan sama mbah …Jadi setelah saya lihat ke rumah ke Trimurejo, itu kok bener bahwa bapak itu sudah ditahan, katanya diamankan … Kalau bapak dulu sebetulnya orang tani biasa, mungkin dia … di organisasi BTI … Akhirnya kok, karena*

90 LTP.W14, Bali, 12 Juli 2004

91 Yang dikenal sebagai Peristiwa Malari adalah demonstrasi anti modal asing dan kebijakan ekonomi Soeharto oleh mahasiswa Universitas Indonesia pada 15 Januari 1974 ketika Perdana Menteri Jepang berkunjung.

92 LTP.W2, Bali, 17 Agustus 2000

93 SRK.W5, Klaten, 15, 18, 20 Agustus 2006

94 IFN.W3

95 LTP.W16, Jakarta, 11 Juni 2000

saya datang di sini tanggal sembilan [Nopember 1965], kalau nggak salah, Hari Jum'at. Kebetulan Hari Sabtunya saya sendiri mendapatkan undangan ke Kantor Koramil…Jadi…karena menghormati satu undangan, maka datanglah saya ke Kantor Koramil tersebut. Ternyata di sana nggak boleh pulang …Jadi saya tanya sama Komandan Koramil, "Pak, jadi suruh apa, Pak? Pertemuan apa, Pak? Hari gini, kok, sudah jam dua …belum ada pertemuan, jadi mau pertemuan apa?" "Ya, pokoknya tunggu saja, Bu. Nanti tunggu Komandan [Kodim]nya," katanya. Yang akhirnya sampai malam katanya, "Ibu nggak boleh pulang, Ibu terpaksa harus tidur di sini, sampai nanti ada keputusan lebih lanjut." Sudah. Dari situ, satu malam, dua malam, satu minggu, dua minggu, sampai berbulan-bulan, ya, nggak ada pertanyaan apa-apa. Istilahnya di situ hanya setiap kali katanya harus siap-siap akan diperiksa dari Kodim…orang-orang Koramil itu sendiri yang mengatakan demikian. Tapi ternyata pemeriksaan itu sepertinya nggak ketemu di akal, gitu ya. Ditanyakan "Ibu-ibu ini anggota Gerwani ya?" Ya kita diam saja, karena merasa bukan orang Gerwani. "Ibu, kenapa ditanya, kok diam saja?"

"Ya, bukan orang Gerwani, Pak."

"Kalau Ibu bukan orang Gerwani, orang apa? Kok ditahan di sini, ada di sini?"

"Ya kami 'kan dapat undangan, Pak, untuk ke mari, jadi nggak tahu," begitu.

"Punya senjata nggak?"

"Nggak tahu senjata, Pak. Yang namanya senjata, itu kayak apa?"

…"Goblok!" katanya, "Nggak tahu senjata. Ini yang namanya senjata, kayak gini." Dia menunjukkan…apa itu?

… saya masuk dalam tahanan itu juga dalam keadaan ngandung muda, baru 47 hari. Sekitar bulan enam tanggal enam, saya itu melahirkan … [S]aya diizinkan untuk pulang, untuk melahirkan di rumah karena di sana itu tempatnya gimana? Namanya orang satu kamar … rame-rame, tidur bareng-bareng … [S]etelah saya di rumah melahirkan selama dua bulan…setiap hari itu dilihat hansip, katanya takut kalau saya …lari, jadi ada 'aja hansip yang datang ke rumah itu untuk ngeliha … Saya rasa dua bulan itu kurang, malahan saya disuruh kembali lagi ke tahana …[E]nggak ada pertanyaan lebih lanjut, cuman begitu-begitu saja…di sana itu cuma tidur, makan kalau dikirim dari rumah, kalau nggak dikirim dari rumah ya minta-minta sama teman-teman yang dikirim … [S]aya…bebas tahun '67, dinyatakan … dalam surat pembebasan itu tidak terlibat G30S PKI, termasuk golongan C …Cuman yang anehnya dalam surat pernyataan tersebut dinyatakan tidak terlibat, tapi mengapa termasuk golongan C?[96]

96 LTP.W29, Lampung, 26 Februari 2001

F adalah seorang dosen yang pengurus suatu organisasi profesi di tingkat fakultas. Waktu dibawa ke tangsi tentara, ia bertemu teman-teman sesama anggota organisasi seprofesi.

> *Kami semua tidak tahu apa alasan penahanan terhadap kami. Kami hanya tahu dar radio bahwa di Jakarta terjadi usaha perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh PKI, tapi kami tidak tahu siapa dalang di balik peristiwa itu …Saya ditangkap pada 10 Oktober 1965, sesudah satu minggu tanpa pemeriksaan, kami dipindah ke penjara Wirogunan di Yogyakarta …Dari [situ] …kami tawanan perempuan dipindah ke kamp Plantungan dekat Semarang …Saya ditahan di kamp Plantungan selama delapan tahun tanpa proses pengadilan apa pun.*[97]

Dalam beberapa kesaksian, misalnya dari ZA dan ZB, ada indikasi seolah-olah aparat keamanan melakukan proses administrasi berkaitan dengan penahanan orang. Setelah rumahnya digeledah oleh sekelompok pemuda, mereka diarak secara kasar bersama dengan orang lain berjalan kaki kira-kira tiga kilometer ke kantor kecamatan. Oleh karena kantor kecamatan tertutup, mereka dibawa lagi dengan sebuah truk ke kantor polisi. Di sana proses pencatatan identitas dilakukan oleh polisi Muntilan. ZB mulai ditanya tentang identitasnya dan diminta untuk meninggalkan semua barang berharga yang dibawanya. Menurut ZB, walaupun tidak ada penyiksaan fisik atau interograsi, akan tetapi suasananya begitu mencekam. Tidak jelas apakah pencatatan di kantor polisi berdasarkan prosedur hukum atau untuk tujuan lain, seperti pengumpulan data untuk intel. Rombongan ZA dan ZB menginap di kantor polisi. Hari berikutnya mereka dibawa ke penjara di Muntilan. Prosesnya juga hanya semalam. Mungkin oleh karena penjara sudah penuh sehingga beberapa tahanan kemudian diangkut lagi dengan truk ke gedung dinas sosial yang dipakai sebagai tempat penahanan untuk menjalani interograsi dan vonis tanpa proses peradilan. Di situ baru terjadi penentuan golongan dan penyiksaan.[98]

Dalam beberapa kasus, prosedur hukum dijadikan sandiwara untuk penangkapan orang *tanpa* prosedur hukum. AJ adalah anggota DPD Gerwani Bali. Setelah tiga kali ditahan dan dibebaskan, sekitar 1974 ia dipanggil lagi ke markas angkatan laut untuk diinterogasi. Ia pergi sampai lima kali dan menandatangani sebuah pernyataan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam interogasi berikutnya sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada sesi-sesi interogasi sebelumnya pada tahun 1965-1966. Jam dua siang ia diperbolehkan pulang. Baru tiba di rumah, dua orang aparat datang ke rumahnya dan membawanya kembali ke markas CPM. Alasan mereka, AJ harus menandatangani satu berita acara lagi. Sampai di markas CPM, AJ langsung dimasukkan ke sel tahanan pada kali yang keempat, kemudian ditahan selama empat- lima tahun lagi.[99]

97 IFN.W6

98 SRK.W3A, SRK.W3B, Magelang, 24, 26, 27, 29 Juli 2006 dan 2, 5, 14, 18 Agustus 2006

99 LTP.W2, Bali, 17 Agustus 2000

Penyiksaan dalam penahanan

Tahanan perempuan ditendang, dipukul, dan disetrum seperti dialami juga oleh tahanan laki-laki. Dari berbagai kesaksian yang telah dipelajari Komnas Perempuan, proses interogasi yang digambarkan jelas menunjukkan bahwa terjadi penyiksaan dalam skala yang sangat luas. Ada beberapa contoh, misalnya:

- Menurut kesaksian P, ia diinterogasi dengan disetrum, dibenamkan dalam bak tinja, dan dipukul dengan senapan di Kantor Kodim Tulungagung, Jawa Timur.[100]
- AJ diinterogasi dan disiksa di Kodim Denpasar, Bali. Ia dipukul dengan kursi; pipinya disundut rokok; dan bagian mata, telinga, dan kepala dipukul dengan sabun batangan dan gagang senapan.[101]
- Waktu ditahan di Markas Timperca Salatiga, BA dipukul oleh seorang sipil di bagian belakang tubuhnya hingga hidungnya mengeluarkan darah. Akibat pemukulan itu, ia harus dioperasi setelah akhirnya bebas.[102]
- Di Kodim Pati, BB dipukul dan disetrum dengan kabel listerik yang dililitkan di kedua ibu jari kakinya, hingga mengeluarkan darah yang lalu digunakan untuk membubuhkan cap jempol.[103]
- W, yang berumur tujuh tahun waktu ikut serta ibunya dalam tahanan, memberi kesaksian tentang bagaimana tubuh ibunya selalu biru lebam dan berdarah-darah sesudah diinterogasi di Kantor Kodim Trenggalek, Jawa Timur.[104]
- Waktu diinterogasi di salah satu Kodim, rambut AV diikatkan ke kursi yang didudukinya dan ia dipukuli hingga memar. Sekitar setahun kemudian, dalam keadaan hamil, AV ditahan untuk kali kedua dan diinterogasi di bekas pabrik rokok. Di situ empat tahanan perempuan keturunan Tionghoa ditahan bersama AV. Salah satunya mengalami memar-memar dan dilokasi di bagian wajah akibat penyiksaan.[105]

Dalam beberapa kasus, perempuan disiksa bersamaan dan dengan cara yang sama dengan tahanan laki-laki. AK, misalnya, mengalami siksaan bersama-sama suaminya pada saat mereka ditahan pada Oktober 1965 di DPKN di Solo. Pada saat itu, suaminya dituduh sebagai anggota PKI yang memiliki senjata dan mempersenjatai rakyat untuk menjatuhkan pemerintahan. Interogator merapatkan tiga meja kantor, memerintahkan AK untuk tidur tengkurap di atasnya, kemudian si pelaku, yang memakai sepatu lars, melompat ke punggung AK hingga tulang punggungnya patah. Darah keluar dari mulut dan telinganya, kemudian AK pingsan. Ia dan suaminya lalu dibawa kembali ke sel yang berisi 15-20 orang laki-laki dan perempuan dalam keadaan luka parah semua. Hari berikut, AK dipindah ke CPM, sementara suami ke markas AURI. AK kembali diinterogasi dan disiksa. Ia dipecut, ditelanjangi, disetrum,

100 IFN.W16

101 LTP.W2, Bali, 17 Agustus 2000

102 LTP.W19, Ambarawa, 28 Juli 2000

103 LTP.W20, Pati, 6 September 2000

104 IFN.W23

105 LTP.W14, Bali, 12 Juli 2004

dan diperkosa dengan sebuah kemoceng (sulak, bulu ayam). Ia dipaksa mengaku bahwa ia anggota Gerwani yang menari genjer-genjer sambil memutilasi para perwira di Lubang Buaya.[106] Pada November 1965, ketika suaminya dipindah ke markas CPM, AK dipindah ke gedung Balaikota Surakarta. Lantai atas menjadi tempat untuk interogasi, sementara lantai bawah untuk tempat penahanan. Karena lantai atas terbuat dari kayu, maka seringkali darah para tahanan yang sedang disiksa mengalir lewat sela-sela kayu dan menetes ke bawah**.** Pada Desember 1965, AK dibon salah satu ormas karena alasan tidak puas dengan keterangan yang disampaikannya di markas CPM. Mereka mencaci-maki AK sebagai pelacur Gerwani dan pengkhianat negara dan juga menteror AK dengan memasukkan laras pistol ke dalam mulutnya. Setelah dikembalikan ke gedung Balaikota, AK dipindahkan dan ditahan di beberapa lokasi lagi sampai pada 1971 ia dipindahkan ke LP Plantungan dekat Semarang. Di sana, AK dimasukkan ke barak khusus untuk tahanan berusia 18-25 yang diistilahkan sebagai tahanan anak-anak. Ia dipekerjakan secara paksa sebagai pembantu rumah tangga di mess penguasa kamp. Selama bekerja di sana, ia dilecehkan secara seksual oleh Dan Inrehab, tapi oleh karena AK melawan, akhirnya Dan Inrehap tidak mengganggu lagi. AK akhirnya dibebaskan pada Maret 1979.[107]

Penyiksaan yang dialami tahanan perempuan tidak selalu penyiksaan fisik; ada juga tahanan perempuan yang menjadi korban penyiksaan mental seperti CH. Saat masih kuliah, CH adalah anggota CGMI, tetapi tidak aktif dan tidak memahami banyak tentang organisasi itu. Suami CH adalah salah satu pimpinan PKI di Semarang. Waktu dipindah ke kantor pusat PKI di Jakarta pada Agustus 1965, CH mengikutinya. Sebelum suami CH meninggalkannya setelah Peristiwa 1965, ia menyuruh CH untuk pulang ke Solo, "Pergi sekarang, situasinya baru tidak baik," kata suaminya. Tetapi, CH menyusul suaminya, naik becak ke kantornya, dan sangat kaget melihat kantor CC-PKI telah dibakar. CH berhasil bersembunyi secara berpindah-pindah selama beberapa tahun, tetapi pada September 1968, ia ditangkap di sebuah rumah persembunyian di Tulungagung, Jawa Timur. Waktu itu, suaminya sedang dicari sebagai salah satu pimpinan perjuangan bersenjata PKI di Blitar Selatan. Setelah ditahan di kantor polisi dan Penjara Tulungagung, CH dipindah ke salah satu tempat praktik dokter yang diambil alih oleh penguasa militer yang kemudian dijadikan sebagai tempat penahanan dan interogasi. Setiap kali CH diinterogasi, ia selalu membisu sehingga dianggap sakit saraf dan tidak disiksa secara fisik. Walaupun demikian, ia kerap dipaksa menyaksikan saat-saat tahanan lain disiksa. Pelbagai jenis pemaksaan – pemaksaan menyaksikan penyiksaan, pemaksaan menulis alamat rumah di mana ia pernah bersembunyi, pemaksaan menulis surat cerai – ikut serta menjadi penyiksaan mental bagi CH.

---

106 Genjer bertumbuh di rawa-rawa atau petakan-petakan sawah yang enak dimakan setelah direbus. Bentuk daun menyerupai daun talas, tetapi kecil, berwarna hijau tua. Para ibu-ibu tani di Jawa, sambil memburuh panen, biasanya mengumpulkan genjer untuk dibawa pulang. "Genjer-Genjer", lagu rakyat Banyuwangi, mulai terkenal sekitar akhir tahun 1962. Sekitar awal 1965 "Genjer-Genjer", bersama lagu-lagu rakyat dari berbagai daerah lainnya, diterbitkan oleh bagian kebudayaan Central Committee (CC/Panitia Pusat) PKI. Setelah Tragedi 1965, lagu ini diharamkan oleh pers Orde Baru karena konon telah menjadi lagu iringan tarian "Harum Bunga" yang dimainkan oleh sukarelawan Gerwani dan Pemuda Rakyat pada "upacara pembantaian" para jenderal angkatan darat di Lubang Buaya, Jakarta pada pagi buta 1 Oktober 1965. Lagu ini dianggap mengandung isyarat tentang rencana G30S 1965 dengan perubahan baris kedua bait awal syair lagu yang berbunyi, *neng kedhokan pating keleler* (di petak sawah berhamparan) menjadi *esuk-esuk pating keleler* (di pagi buta berhamparan). Setiawan, H. (September 2003). *Kamus Gestok,* Cetakan 1(hal. 91-92). Yogyakarta: Galangpress.

107 LTP.W3, Solo, 19/4/05, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

Setelah dimasukkan ke penjara, malam-malam saya dibon …Akhirnya saya … langsung dibawa ke … tempat interogasii …Di situ melihat orang laki-laki semua tengkurap, gegernya …dipukuli dengan rotan, semua tengkurap …[K]adang-kadang saya dibawa ke kantor interogasi, tapi saya nggak bicara apa-apa … makanya saya dikira orang … sudah saraf … Jadi itu juga menyelamatkan saya dari siksaan. Jadi saya memang nggak kena siksaan apa-apa, tapi siksaan jiwa. Di situ … asal ada orang disiksa, saya dipanggil, "Mana CH? Panggil!" Panggil di situ saya lihat orang-orang disiksa … sampai nggak bisa tidur.

…Saya disuruh menulis alamat, tapi … toh, tidak akan saya bicara alamat yang saya tempati, saya nggak bisa. Saya menulis alamat yang saya tau sembarangan saja … Sampai di sana saya dengar teriakan anak kecil. Saya dipanggil, "Kamu kenal ini, nggak? ... Ini dulu 'kan di tempat kamu!" Gitu sama anak kecil itu, kalau nggak SD kelas enam, ya [mungkin masih] SMP …[Anak itu] matanya sudah merah, karena nangis itu. Saya bilang, "Iya, saya memang di tempatnya dia…Tapi dia itu anak sekolah, saya cuma di kamar. Saya nggak pernah keluar-keluar, jadi dia nggak tau saya…Dia anak sekolah, kalau saya keluar kalau dia sudah berangkat sekolah," saya bilang begitu. Jadi, dah dibenarkan itu. [Anak itu berteriak,] "Nggak mau, saya besok pagi sekolah, saya besok pagi sekolah, Pak!" …Anak itu terus langsung dipulangkan, tapi dia sudah disiksa duluan. Saya merasa berdosa sampai sekarang. Saya kalau ingat masih wajahnya itu, matanya merah [CH menangis] ... Padahal saya memang nggak pernah bertempat tinggal di situ …cuma bikin alamat palsu saja. Jadi … nggak tau orang tuanya, apa diambil, apa nggak, tapi yang saya lihat cuma dia … kok jadi sampai anak itu yang diambil. Saya sampai sekarang … [masih] terpikir…

[C]uma itu siksaan batin saya …[Saat] ada penyiksaan, saya mesti dipanggil, suruh melihat orang yang ditelanjangi di atas meja. Kemaluannya dipake kawat, disetrum, saya suruh nyebut itu, apa namanya itu …?

Ada satu peristiwa lagi …saya mau diajak tim tentara yang operasi-operasi itu … diajak pergi … ke desa. Saya pikir, kalau saya mau diajak …serdadu-serdadu itu, saya ... akan dilecehkan … lebih baik saya mati saja, entah mati saya dengan membenturkan kepala saya di tembok atau bagaimana [CH menangis]. Terus saya, kok, aduh lebih baik saya tidak mau makan daripada begitu. Saya mogok makan …tentara yang mau ngajak saya itu, itu juga orangnya cabul itu…kadang-kadang tanya sama …anak buahnya, "Bagaimana, masih belum mau makan?" "Tidak, belum," gitu terus. Sudah …Rombongan yang mau ngajak saya itu pergi baru [saya] mau makan …Saya sampai …kena penyakit paru-

paru di situ … Jadi saya kurang makan, kurang gizi, kurang tidur di situ.

… Ya kekerasan yang ada di sana …begitu. Orang masuk pintu, sudah buka baju, telanjang, suruh merangkak … kadang-kadang dipecuti sama penjalin itu…penjalinnya itu seperti sapu lidi …kalo ada orang datang … mesti ada yang teriak-teriak … Saya nggak tau apa-apa, tapi siksaan batin. Setiap hari suruh melihat orang disiksa itu sampai ada yang nggak bisa jalan, digendong karena kena strum …Dia digendong temannya sendiri …Kalo perempuan …ada yang distrum, ada yang nggak. Kalau istilahnya "tukar cincin", itu … peluru dimasukkan di sela-sela jari, itu diputer, "Ayo tukar cincin, tukar cincin!"

… Terus … [suami] mau diperiksa di Jakarta …Saya dipanggil ke tempat komandan itu …dipaksa untuk saya membikin surat minta cerai pada suami saya. "Saya ini 'kan statusnya cerai, tidak cerai sama saja … [M]eskipun tidak cerai, saya tidak kumpul. Tidak apa, 'kan nggak ada manfaatnya bagi saya cerai atau tidak cerai." "Nggak, pokoknya, nanti kamu harus bikin surat minta cerai!"... Saya dipanggil sampai tiga kali. Mula-mula saya nggak mau, nggak mau, nggak mau, sampai dipaksa … ya, akhirnya saya bikin surat cerai. Terus, "Keputusannya bagaimana dari sana, mau menceraikan saya apa nggak?" "Wah belum tau hasilnya," dia bilang begitu … Jadi surat cerai yang saya bikin itu maksudnya untuk membuyarkan konsentrasi [suami] menghadapi sidang. Akhirnya ya nggak ada apa-apanya. Cuma itu, perang urat saraf saja.[108]

Penyiksaan seksual dalam penahanan

Selain dari bentuk-bentuk penyiksaan yang secara umum dialami oleh laki-laki dan perempuan, tahanan perempuan mengalami sebuah bentuk penyiksaan yang spesifik, yaitu penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan atau kesakitan, yang secara khusus menyasar alat-alat reproduksi atau seksual, yang dilakukan atas perintah atau persetujuan aparat negara dalam rangka mendapatkan informasi, pengakuan, atau untuk menghukum korban. Bentuk-bentuk penyiksaan seksual termasuk perkosaan, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual lainnya.

Sulit untuk mereka-reka berapa banyak perempuan yang ditahan menjadi korban penyiksaan seksual. Realita situasi politik di Indonesia pada saat ini belum mengakui hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masih sulit untuk mengangkat suara korban – apalagi korban penyiksaan seksual. Trauma masa lalu ditambah stigmatisasi korban kekerasan seksual oleh masyarakat semakin membungkam kebenaran tentang ini. Namun demikian, Komnas Perempuan tetap mendapatkan kesaksian-kesaksian di mana korban

108 LTP.W26, Solo, 20 Juli 2007

dengan berani mengungkapkan peristiwa-peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya dari saat ditangkap sampai di tempat penahanan, bahkan hingga saat mereka telah dibebaskan. Komnas Perempuan percaya bahwa kesaksian-kesaksian ini hanya bagian kecil dari semua kasus yang terjadi.

Salah satu pola penyiksaan seksual yang menonjol dalam kesaksian yang diterima Komnas Perempuan adalah perempuan yang ditelanjangi dengan dalih harus dicari lambang PKI (palu-arit) di tubuhnya. Menurut kesaksiannya, AG adalah seorang pelajar di IPPI Bogor. Ia baru tiga bulan di sekolah ketika kampus diserbu dan dihancurkan. Para pelajar disuruh pulang, namun kemudian ia ditangkap waktu pergi menemui kawan-kawannya. Ia memberi kesaksian kepada Komnas Perempuan:

> *… saya dibon. Pemeriksaannya …dilakukan pada malam hari sekitar jam 11, jam 12. Saya dibawa entah ke mana. Saya meronta-ronta sampai kaca pecah. Dia mau mengeluarkan pistol, saya kena pistol dan berdarah sampai tidak sadarkan diri … Kedua dan ketiga kalinya begitu terus … Hari keempat, di situ sudah tidak ada pemuda, tapi datang lagi lima atau tujuh pemuda. Saat itu ada Mas D dan jaksanya. Saya ditelanjangi dan dicari cap palu-aritnya. "Ini dari Jakarta, pasti ada palu-aritnya." Saya tidak mau ditelanjangi, tapi saya tidak bisa bertahan melawan segerombolan pemuda untuk ditelanjangi dan dipermainkan di situ …, Saya diberikan pakaian yang sudah compang-camping… lalu disetrum …Hari ketiga, keempat dan kelima begitu seterusnya. Saya tidak hanya diperiksa tapi juga disiksa. Ketika saya dipindah ke Semarang, saya senang karena tidak disiksa secara fisik, tapi siksaan mental tetap ada ….*[109]

Di DPU CL dipaksa mengaku sambil dipukuli bahwa dirinya terlibat dengan kejadian di Lubang Buaya. Karena tidak mengaku, ia dibawa ke Kodim di mana ia ditelanjangi dan disuruh tengkurap untuk dicari cap palu-aritnya.[110] Sewaktu diinterogasi, CL bersama ibu-ibu yang lain disiksa dan ditelanjangi untuk dicari ada tidaknya stempel palu-arit di tubuhnya.[111] Di salah satu Kodim, CS bersama ibu-ibu yang lain, diinterogasi dan disuruh mengaku telah membunuh para jenderal. Setiap kali diperiksa, mereka semua ditelanjangi dengan alasan dicari stempel palu-arit di seluruh tubuh.[112]

CH juga menyaksikan penyiksaan seksual terhadap anak perempuan anggota CGMI di tahanan:

---

109 KP.K3, Jakarta, 29 Mei 2006

110 DVD.1, "Ketula-tula Katali", Karya tim siswa SMU Yogyakarta kerja sama Syarikat dan Komnas Perempuan, Desember 2006.

111 DVD.3, "Kok Disalahke?", Karya tim siswa SMU Yogyakarta kerja sama Syarikat dan Komnas Perempuan, Desember 2006.

112 DVD.6, "...Dendam Kasaha...", Karya tim siswa SMU Bandung kerja sama Syarikat dan Komnas Perempuan, Desember 2006.

> *Saya cuma lihatnya dia keluar dari interogasi sampai tempat penampungan tempat tidur saya itu, telanjang…masih anak-anak CGMI itu, 'kan saya dekat dengan dia. Dia cerita di sana ditelanjangi, dinaiki … itu seperti jadikan kuda-kuda, ya dia jadi merangkak…perempuan semua ditelanjangi juga, gitu. Saya lihat kalau dia ditelanjangi, ya dia pulang dari tempat interogasi. Terus 'kan itu, ada yang masih telanjang, ada yang sudah pakai baju, di sana gitu.* [113]

Berdasarkan arsip-arsip sejarah yang dipelajari Komnas Perempuan, khususnya pemberitaan di koran, telah dibentuk opini publik bahwa Gerwani mengambil peran langsung dalam pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya.[114] Ditulis dalam *Duta Masyarakat* pada 12 Oktober 1965 mengenai pembunuhan tersebut, "Bahkan menurut sumber yang dapat dipercaya, orang-orang Gerwani menari-nari telanjang di depan korban-korban mereka …."[115] Tuduhan ini menyebar seperti api di tengah hutan kering, menjadi alasan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap banyak perempuan. Tuduhan tersebut berarti perempuan yang disasar untuk "dihukum" bukan hanya perempuan yang aktif di Gerwani, melainkan juga perempuan yang terlibat kegiatan kesenian dalam acara-acara organisasi yang dianggap mempunyai hubungan dengan PKI.[116] Sebagaimana dinyatakan ZA, "Rata-rata … kami, termasuk saya, ditangkap karena ikut menari ke sana kemari, ikut *drum band* kentongan atau *gejog lesung*."[117]

Ibu O aktif di PR dan Lekra. Ia mempunyai suara bagus dan pintar menari. Karena kepandaiannya menari, O pernah diminta menari di istana dan mendapat selendang dari Presiden Sukarno. Ketika Peristiwa 1965 meletus, O disekap di kantor Koramil di kotanya. Setiap malam, ia dibon untuk diinterogasi. Pada malam ketiga, dia dipaksa untuk telanjang dan menari di atas meja dengan disaksikan oleh para tentara yang bertugas. Jika sudah selesai menari, O dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual petugas yang malam itu menginginkannya. Kejadian itu berlangsung setiap malam sampai O dipindahkan ke Kamp Plantungan di Jawa Tengah.[118]

---

113 LTP.W26, Solo, 20 Juli 2007

114 Lihat bagian A. Media Massa Dan Propaganda Hitam Tentang Gerwani di BAB 3 KONTEKS SEJARAH dalam laporan ini. Pemberitaan media juga dijabarkan dalam Wieringa, S. E. (1999), *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (hal. 498). Jakarta: Garba Budaya & Kalyanamitra.

115 "Pembongkaran Mitos Peristiwa G30S 1965, Khususnya Tentang Kekerasan terhadap Perempuan/Gerwani", notulensi tentang diskusi disponsori Komnas Perempuan-Gugus Kerja Kekerasan Masa Lalu, Hotel Harris, 3 Agustus 2006; presentasi Powerpoint oleh Bpk. Asvi Warman Adam. Penghancuran Gerwani melalui pembentukan persepsi umum bahwa itulah organisasi perempuan yang tidak bermoral juga dijelaskan secara baik oleh Saskia Wieringa dalam bukunya *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (1999; Jakarta: kalyanamitra & Garba Budaya; khususnya hal. 498-520).

116 Yang ditekankan oleh berita koran tersebut mengenai pembunuh jenderal adalah identitasnya sebagai anggota Gerwani dan tindakannya, yaitu "menari". Data yang dipelajari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang disasarkan termasuk anggota organisasi "kiri" seperti Gerwani, Lekra, dan PR atau mengikuti kegiatannya (tetapi bukan anggota); kerabat laki-laki yang aktivis dalam organisasi "kiri"; dan perempuan yang turut berpentas, baik sebagai penari maupun sebagai pemain ketoprak/sandiwara, untuk memeriahkan acara-acara PKI atau ormas yang dianggap "kiri". Ada kecenderungan untuk mencap semua perempuan itu sebagai "Gerwani".

117 SRK.W3A, Magelang, 24, 26, 27, 29 Jui 2006 dan 2, 5, 14, 18 Agustus 2006

118 IFN.W15

Sama seperti O, BC juga anggota PR dan Lekra dan juga kerap menari. Menurut kesaksiannya, ia dijadikan sasaran oleh sebab ia pernah menari dalam acara ulang tahun PKI, BTI, dan Gerwani.[119]

AK, selain dituduh menikahi anggota PKI yang disenjatai (lihat bagian di atas, *Penyiksaan dalam penahanan*), juga dituduh sebagai anggota Gerwani yang terlibat menari genjer-genjer dalam Peristiwa Lubang Buaya.[120] Yang sangat memprihatinkan, dari kesaksian-kesaksian yang dipelajari Komnas Perempuan, banyak anak-anak perempuan yang ditahan bertahun-tahun hanya karena ikut kegiatan menari. Menurut AE, "Ada seorang anak berumur 12 tahun ditangkap karena menari … [I]a ditahan sampai umur 25 tahun."[121] Sedangkan AB ditahan di Seksi Satu, salah satu tempat interogasi di Kecamatan Jatinom, Jawa Tengah pada saat ia berumur 16 tahun. AB ditelanjangi, kemudian disuruh menari *genjer-genjer* di lapangan di depan banyak orang.[122]

Penyiksaan seksual tidak terjadi hanya pada perempuan, sebagaimana dijelaskan seorang perempuan yang ditahan:

> *Rata-rata yang perempuan itu ditelanjangi dan dipukul, sedangkan yang laki-laki disetrum, ditelanjangi, dan dipukul, ada juga yang dipotong keempat jarinya karena tidak mau mengaku melakukan kudeta.*[123]

Perkosaan dan perbudakan seksual dalam penahanan[124]

Bagi banyak korban perkosaan dan perbudakan seksual[125] masih sulit untuk menceritakan apa yang dialaminya. Rasa malu dan stigma sosial masih terlalu berat untuk mengungkapkan kejahatan seksual yang diderita korban. Walaupun demikian, dari 122 kesaksian yang dipelajari Komnas Perempuan, dilaporkan setidaknya 74 kasus perkosaan dan 21 kasus perbudakan seksual yang dialami atau disaksikannya. Ada perempuan yang mengalami perkosaan pada saat mereka ditangkap, ada juga yang diperkosa berulang kali selama mereka ditahan.

Penyiksaan seksual berulang kali dialami oleh D, anggota PR. Bahkan suaminya, yang juga ditahan, mengalami penyiksaan seksual bersama dengan D. D mengingat yang terjadi:

---

119 LTP.W21, Pati, 20 Jaunuari 2001

120 LTP.W3, Solo, 19 April 2005, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

121 KP.K1, Jakarta, 29 Mei 2006

122 SRK.W5, Klaten, 15, 18, 20 Agustus 2006

123 SRK.W3A, Magelang, 24, 26, 27, 29 Juli 2006 dan 2, 5, 14, 18 Agustus 2006

124 Kebanyakan kasus yang diceritakan di dalam sub-bagian ini juga memenuhi definisi penyiksaan, namun bagian ini dimaksudkan untuk menyoroti secara khusus kasus-kasus perkosaan dan perbudakan seksual yang terjadi di dalam penahanan.

125 Mengacu pada Konvensi Perbudakan (1926) dan Statuta Roma (Pasal 7, "Kejahatan terhadap Kemanusiaan"), perbudakan seksual terjadi pada saat pelaku dapat memperlakukan korban sebagai benda milik, dengan membeli, menjual, meminjam, menukar, atau merampas kebebasan korban dan memaksa korban melalukan tindakan yang bersifat seksual.

Sekitar jam lima pagi sekelompok pemuda tiba-tiba sudah mengepung dan mendobrak masuk rumah kami. Mereka masuk dengan membawa pisau dan arit, sambil berseru: "Serahkan senjata!" Karena mereka tidak menemukan senjata apa pun selain pisau di dalam rumah, mereka menghampiri saya. Mereka menelanjangi saya. Karena saya berteriak dan melawan, mereka menampar saya di muka dan juga dada. Mereka memperhina saya dengan mengatakan, "Biadab! Perempuan pembunuh jenderal! Komunis!" Saya meronta untuk melepaskan diri, tapi semakin saya melawan, semakin mereka menyiksa saya. Mereka merebahkan saya di lantai, dan yang berteriak: "Perkosa!" Tiba-tiba seorang laki-laki muda tinggi-besar melepas celananya dan memperkosa saya. Kemudian beberapa laki-laki lain bergiliran berbuat serupa. Saya tidak ingat berapa orang telah memperkosa saya ketika itu. Saya tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan hebat. Sesudah memperkosa saya, mereka menggiring saya ke jalan dalam keadaan telanjang bulat, dengan berjalan kaki menuju ke kantor polisi yang berjarak sekitar 5 km. Sementara itu darah mengalir … [D menunjuk alat kelamin]. Di sepanjang jalan orang-orang berseru-seru, meneriaki saya. "Perempuan komunis! Bunuh dia! Sayat-sayat tubuhnya, seperti dia telah menyayat-nyayat para jenderal!"

Akhirnya tibalah kami di kantor polisi. Mereka mengikat saya di tiang bendera, dengan tetap telanjang bulat, di tengah lapangan yang dikelilingi oleh bangunan kantor polisi. Hari berangsur gelap. Sementara itu hujan mengguyur sekujur tubuh saya. Saya merasa sangat dingin, tapi tidak satu orang pun menaruh perhatian pada saya. Sepanjang malam saya harus berdiri telanjang bulat…Ketika saya mulai bisa berdiri, saya mendapat panggilan untuk diinterogasi oleh beberapa perwira. Pada saat itulah malapetaka terjadi lagi. Setiap kali diinterogasi saya ditelanjangi; dan setiap kali jawaban saya tidak memuaskan mereka, saya disetrum. Karenanya setiap kali selesai interogasi saya akan kembali ke sel, orang lain harus membantu memapah, sebelum saya mampu berjalan sendiri. Keadaan seperti ini saya alami selama dua bulan, sampai saya dipindah ke tempat penahanan di Tanjung Gusta, Medan…

Malam ketiga di penjara Tanjung Gusta saya dibawa ke sebuah kamar oleh dua orang serdadu kawal. Di sana sudah ada empat petugas menunggu saya. Tanpa bicara sepatah kata pun, mereka bergiliran langsung menerkam dan memperkosa saya. Kejadian begini tidak hanya satu kali saya alami, tapi hampir setiap malam. Suatu malam saya dibawa keluar dari sel untuk diperkosa. Saya tidak tahu berapa kali saya harus melayani. Saya melihat suami saya ada di dalam ruangan itu juga … Mereka sengaja ingin mempertontonkan kepada suami saya, bagaimana saya diperkosa oleh beberapa laki-laki bergiliran.

> *Jika suami saya menundukkan wajahnya, mereka menampar mukanya. Sesudah mereka selesai memperkosa saya, mereka perintahkan kami bersanggama di depan mereka. Ketika suami saya tidak bisa melakukannya, mereka memukuli kami sampai hidung kami berdarah-darah. Perlakuan seperti ini kami alami berkali-kali.*[126]

Dalam kesaksiannya, beberapa perempuan menceritakan bagaimana mereka diperkosa beberapa hari saja setelah melahirkan. S, yang baru saja melahirkan, dibawa ke kota Jatiroto, bukan hanya untuk diinterogasi dan disiksa, melainkan juga diperkosa beramai-ramai. Ia mengalami pendarahan hebat sehingga akhirnya dibawa ke rumah sakit.[127]

A ikut aktif dalam kegiatan Gerwani sebagai remaja, mengikuti jejak kakak perempuannya yang menjadi relawan dalam program pemberantasan buta huruf. Menurut A, ia melahirkan anak pertamanya dua bulan sesudah Peristiwa 1965, dan ia ditangkap pada saat masih berbaring di rumah bidan. Saat itu, A dipaksakan tentara untuk keluar rumah sakit dan naik truk (lihat bagian di atas, *Penganiayaan dalam proses penangkapan perempuan*). A dibawa ke suatu tempat tahanan di mana laki-laki dan perempuan lain juga ditahan. Dalam kesaksiannya ia mengingat:

> *Saya mulai merasa demam karena payudara mulai membengkak akibat akumulasi ASI di payudara. Saya minta obat peredam rasa sakit pada penjaga. Saya dikeluarkan dari sel dan disuruh mandi di sumur di dekat sel. Sesudah mandi saya diberi sehelai kain batik dan kemeja putih, dan dibawa ke ruangan di dekat pos penjagaan. Di ruangan itu ada satu tempat tidur dan meja kecil. Saya disuruh duduk, diberi obat dan segelas air. Saya berbaring di tempat tidur dan segera tertidur nyenyak. Tiba-tiba saya terbangun. Saya tidak sadar bahwa ternyata saya sudah telanjang bulat-bulat. Seorang laki-laki tinggi besar dengan liar memperkosa saya. Saya merasa kesakitan luar biasa. Darah segar mengalir dari vagina saya. Kemudian datang lagi laki-laki lain, kurus dan tinggi. Ia memperkosa saya dengan amat kasar, tidak peduli pada darah yang terus mengalir dari vagina. Saya tidak sadar lagi apa yang terjadi pada saya sesudah laki-laki ketiga. Ia berperawakan pendek dan gemuk. Dengan berat tubuhnya ia menindis tubuh saya, sambil menggigit-gigit payudara saya yang bengkak. Saya pingsan. Ketika siuman kembali, saya sudah di dalam sel lagi.*
>
> *... Selama satu bulan saya di tempat penahanan ini, empat kali saya dibon malam untuk melayani serdadu-serdadu itu. Selebihnya mereka mencari mangsa dari sel yang satu ke sel yang lain. Biasanya mereka*

126 IFN.W4

127 IFN.W19

> *mencari tawanan yang masih muda dan cantik. Kami tidak bisa menolak, juga mengelak dari praktik-praktik demikian itu.*[128]

B seorang mahasiswi di Fakultas Bahasa Inggris di suatu universitas di Yogyakarta, yang aktif dalam suatu organisasi di bawah naungan PKI. Karena bahasa Inggrisnya bagus, ia seringkali diundang mengikuti kegiatan mahasiswa di luar negeri. B membaca mengenai pembunuhan jenderal-jenderal di Jakarta di koran. Pada suatu malam sekitar jam 11, sejumlah tentara dalam sebuah jip datang menyerbu masuk rumahnya dan memerintahkan B agar ia menyerah. B menceritakan pengalamannya:

> *Saya dibawa ke pos militer di Kertosono. Ruang tempat penahanan berukuran kira-kira 3 x 3 meter, tapi diisi dengan 15 orang laki-laki dan perempuan. Saya beruntung dimasukkan dalam ruangan ini karena beberapa orang yang ditinggal begitu saja di ruang terbuka, satu demi satu diambil dan tidak seorang pun pernah kembali. Mayat mereka banyak yang ditemukan di Sungai Bengawan Solo di kota kami.*
>
> *Sesudah tiga hari, tanpa diberi makan dan minum, kami dibawa ke barak tentara di Solo. Di sini banyak laki-laki memperkosa kami hampir setiap malam. Saya tidak ingat lagi betapa sering saya harus melayani serdadu-serdadu itu, apalagi mengingat-ingat wajah-wajah mereka. Ketika saya dipanggil untuk bon malam, memenuhi nafsu seksual serdadu-serdadu itu…saya langsung terlentang dengan mata tertutup dan berusaha membunuh sendiri segala indera saya. Hanya inilah cara saya melawan perlakuan mereka, dan cara menghindari agar tidak dibunuh.*[129]

Sama seperti B, E juga diperkosa berulang kali waktu ditahan di tangsi di pinggir kota Solo.

> *Suatu hari saya dipanggil ke Solo, kota asal saya, untuk menjalani pemeriksaan. Di sini saya tidak ditahan di penjara. Tapi dibawa ke tangsi untuk melayani nafsu syahwat banyak tentara yang ditugasi di sana. Pemerkosaan terus terjadi siang dan malam. Siapa saja bisa masuk ke kamar di mana saya disekap, dan kemudian meniduri saya. Saya masih ingat, pernah saya harus melayani 12 orang satu hari, sehingga saya tidak sadarkan diri. Selagi saya dalam keadaan pingsan demikian mereka memindahkan saya ke kamp, di mana sudah banyak orang-orang PKI dan Gerwani yang ditahan di sini.*[130]

128 IFN.W1

129 IFN.W2

130 IFN.W5

Menurut hukum internasional, perkosaan telah terjadi apabila ada penetrasi vagina atau anus dengan penis atau benda lain, atau penetrasi penis ke dalam mulut.[131] Dalam kesaksian-kesaksian ini, perempuan menjadi korban perkosaan dengan memakai gagang senjata dan kabel listerik yang dimasukkan dalam vagina, dan juga batang kayu yang dimasukkan dalam anus korban. C baru berumur 14 tahun dan mengikuti latihan sukarelawan di Lubang Buaya sampai bermalam di barak penginapan. Suatu pagi baraknya digerebek dan semua perempuan disuruh ke luar oleh tentara, dibawa ke suatu tempat dan disuruh telanjang dari pagi sampai sore tanpa makan dan minum.[132]

> *Suatu pagi, pagi-pagi buta ketika kami semua masih tidur, sepasukan tentara bersenjata menggerebek barak penginapan. Suara-suara teriakan dan tembakan menakutkan saya. Kami semua disuruh keluar …Tentara-tentara itu berteriak, "Inilah setan-setan perempuan yang telah membunuh dan menyayat-nyayat tubuh jenderal-jenderal kami!" Sambil berteriak-teriak itu mereka memukuli sekujur tubuh kami. Kemudian kami semua dibawa ke suatu tempat, entah di mana… disuruh telanjang. Jika kami tidak mau, kami dipukul dengan gagang senjata. Jika di antara kami ada yang menolak, ia akan disiksa sampai berdarah-darah. Saya sangat takut. Karena itu saya turuti saja apa yang diperintahkan mereka. Saya lepas pakaian saya. Juga celana dalam saya. Dari pagi sampai petang kami telanjang bulat…Tentara-tentara itu berteriak-teriak. "Ini perempuan-perempuan komunis yang telah membunuh jenderal-jenderal kami. Kamu pelacur-pelacur, bukan? Kamu dilatih PKI, bagaimana menyayat-nyayat tubuh, bukan? Ini perempuan-perempuan yang diperalat PKI untuk membunuh orang!"*
>
> *Selama dua malam kami telanjang tanpa makan-minum. Kadang-kadang mereka mengusap puting payudara kami dengan ujung laras senjata. Suatu petang mereka menusuk vagina saya dengan ujung bedil itu. Ketika saya bangun, seorang tentara berkata pada saya, "Kali ini hanya dengan ujung bedil. Bagaimana kalau aku membunuhmu? Aku akan menembakmu dengan senjataku sendiri!" Katanya sambil menunjuk ke penisnya.[133]*

Sedangkan H mengalami perkosaan dan penyiksaan seksual yang sangat berat di sebuah kompleks tentara di daerah Jakarta Timur sekitar Oktober 1965:

> *Di depan para interogator itu [tentara] saya melihat kabel yang disambungkan pada pembangkit arus listerik. Kabel itu mereka ikatkan ke ujung jari kaki dan tangan, tapi saya tidak merasa gentar karenanya.*

131 Lihat Putusan Banding ICTY (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*/Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia), Prosecutor v Kunarac, Appeal Judgement, No. IT-96-23, 12 Juni 2002.

132 C, IFN.W3

133 IFN.W3

> *Melihat saya sangat tegar itu, mereka ikatkan ujung kabel ke puting payudara dan, astagfirullah, juga mereka masukkan ke dalam vagina. Ketika ujung kabel yang lain mereka sambung pada pembangkit arus listerik, saya terlempar dan jatuh pingsan. Saya tidak tahu-tahu apa-apa lagi, sampai setalah siuman ternyata saya sudah ada di dalam sel lagi. Payudara terbakar dan vagina saya bengkak berair. Saya merasakan kesakitan luar biasa.*[134]

E mengalami perkosaan yang amat keji di sebuah kamp penahanan di Solo sekitar Oktober 1965. Ia mengungkapkan:

> *Saya disiksa dengan disetrum. Kaki dan tangan diikat selama tiga hari tiga malam, tanpa makan dan minum. Saya hampir mati ketika mereka melepas tali yang mengikat saya itu. Lalu mereka berulang-ulang menusuk-nusukkan sebatang kayu ke lubang anus, sampai darah mengalir dari dalam. Anus saya menjadi membengkak.*[135]

CM waktu itu adalah seorang aktivis Gerwani pada masa itu. Ia mengatakan bahwa waktu itu, "saya nggak tahu bener soal Lubang Buaya, dengar baru itu. Nggak pernah ke Jakarta. Dipaksa suruh ngaku." Karena CM tidak mengaku, ia ditelanjangi, dipukuli, dan vaginanya ditusuk pakai benda keras sampai berdarah-darah.[136]

Dalam kasus lain, seorang tahanan menjadi hamil akibat perkosaan berulang kali yang dilakukan oleh sekelompok pelaku. I ditelanjangi dan dipaksa mengisap kemaluan beberapa laki-laki di sebuah kantor kelurahan di Kediri, dan kemudian dibawa ke kantor Kodim di mana ia ditahan. Setiap malam selama ditahan, I diperkosa oleh para tentara yang menjaganya. Perkosaan berulang kali ini dapat dilihat sebagai sebuah situasi perbudakan seksual. Setelah sebulan, I dilepas karena diketahui ia hamil dan tidak satu pun yang mau bertanggung jawab. Pihak keluarga I memberikan bantuan materiil dan dukungan moril, dan anaknya kemudian diangkat oleh anggota keluarga I.[137]

D menjadi hamil setelah mengalami perkosaan berulang-ulang (lihat di atas), tetapi penyiksaannya tidak berhenti di situ. Ia juga menjadi korban aborsi paksa. D menceritakan:

> *Suatu hari saya merasa saya telah hamil. Ketika mereka [tentara] mengetahuinya, mereka minta agar saya menggugurkan kandungan saya. Mereka memanggil bidan datang ke kamp untuk menggugurkan kandungan saya. Berkali-kali perut saya ditekannya keras-keras sampai saya mengalami pendarahan. Demikian hebat pendarahan itu sehingga*

134 IFN.W8

135 IFN.W5

136 DVD.2A, "Babaring Lakon", Karya tim siswa SMU, Yogyakarta, kerja sama Syarikat dan Komnas Perempuan, Desember 2006.

137 IFN.W9

saya perlu dibawa ke rumah sakit di M. Saya diberi transfusi darah dan harus opname selama delapan hari. Saya belum sama sekali sembuh, tapi sudah harus kembali ke kamp. Mereka mulai memperkosa saya lagi, sampai saya menderita pendarahan kembali. Saya hamil untuk kedua kalinya. Saya minta agar saya diizinkan merawat dan membesarkan kehamilan saya. Sayang bayi itu lahir dalam keadaan cacat fisik. Begitu lemah sehingga ia mati pada umur satu tahun.[138]

Anak-anak yang mengikuti ibunya dalam penahanan

Saya ditahan [di Plengkung] bawa anak umur 18 bulan. Anak saya sudah besar baru [saya] dibebaskan. (AE)[139]

Tidak ada perlakuan yang konsisten bagi tahanan perempuan yang mempunyai anak. Dalam kesaksian-kesaksian yang dipelajari Komnas Perempuan, ada perempuan yang baru melahirkan tetapi tidak diizinkan membawa anaknya saat ditangkap, meskipun ada juga anak-anak yang ditahan bersama ibunya. Misalnya, dalam kesaksian AK, yang ditahan dari November 1965 sampai Maret 1966 di Balaikota Surakarta bersama 200-250 perempuan lain, ia mengatakan bahwa waktu itu ada sekitar 12-19 anak kecil bersama ibunya dalam penahanan. Mereka terpaksa tidur berdesak-desakan, sebagian di atas kardus yang dibawa oleh anggota keluarga.[140] Sedangkan AW ditangkap dan ditahan selama beberapa bulan di LP Denpasar, bersama anaknya. Ia ditempatkan di blok wanita bersama sekitar 40 tahanan perempuan. Ia dan anaknya berbagi sebuah sel bersama dua perempuan yang lain.[141] Dalam kesaksiannya, CS menceritakan bagaimana ia ditangkap hanya beberapa hari sesudah melahirkan bayinya. Sehingga pada saat pemeriksaan di Kodim, CS menggendong dan menyusui bayinya. Ia dan bayinya kemudian dipenjara di gudang beras.[142]

Dalam sebuah kasus, keterlibatan aparat perempuan dalam interogasi, seorang polisi wanita, tidak menunjukkan rasa solidaritas antar perempuan, bahkan sebaliknya. Selama AJ diinterogasi, bayinya yang masih menyusu dititipkan di luar ruang interogasi pada seorang polisi wanita (polwan) dan sesama tahanan lainnya. Selama berjam-jam bayinya tidak diberi ASI sehingga menangis. Polwan tersebut berniat melempar bayi AJ ke dalam drum yang penuh air. AJ menceritakan bagaimana polwan tersebut mengatakan, "Lempar 'aja anak ini di drum. Ndak apa. Ibunya juga akan mati." Untungnya, seorang tahanan lain langsung mengambil bayi AJ dari tangan polwan tersebut.[143]

---

138 IFN.W4

139 KP.K1, Jakarta, 29 Mei 2006

140 LTP.W3, Solo, 19/4/05, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

141 LTP.W15, Bali, 11 Januari 2001

142 DVD.6, "...Dendam Kasaha...", Karya tim siswa SMU Bandung kerja sama Syarikat dan Komnas Perempuan, Desember 2006.

143 LTP.W2, Bali, 17 Agustus 2000

Komnas Perempuan juga menerima kesaksian dari korban yang waktu itu adalah anak yang mengikuti ibunya dalam tahanan. W berumur 7 tahun pada saat ibunya, V,[144] ditangkap. W ikut serta karena tidak tahu harus tinggal dengan siapa kalau ibunya di penjara. Bapaknya sudah lama hilang dan saudara dari ibu dan bapak tidak mau menerima W. Maka, tidak ada jalan lain kecuali W ikut ibunya ke mana pun pergi. Setiap kali ibunya diinterograsi, W dijaga oleh para tahanan perempuan lain. W selalu ingat, setiap kali Ibunya selesai diinterogasi, tubuhnya selalu lebam dan berdarah-darah. Kemudian para tahanan perempuan dalam sel merawat ibunya dengan penuh kesabaran. W hanya bisa terdiam di pojok sel, mendengarkan erangan ibunya. Ini terulang setiap malam selama seminggu. Pada malam kesepuluh, ibunya kembali dengan air mata berurai dan menitipkan W pada seorang teman di dalam selnya. Sepanjang malam, ibunya memeluknya seakan tidak ingin melepaskannya. W bertanya pada ibunya, "Mengapa ibu menangis terus dan memeluk erat? Apakah ibu akan ditembak besok?" Ibunya semakin menangis.[145] Tiba-tiba, menurut kesaksiannya, W bermimpi bahwa ia bertemu dengan perempuan tua yang mengatakan, "Kamu akan sakit keras, tapi jangan mengeluh dan menangis karena sakitmu akan menolong ibumu. Jadi kamu harus tenang." Benar, sore menjelang malam eksekusi ibunya, W sakit panas dan kejang, mengeluarkan darah di hidung dan telinga. Dan ternyata benar; karena ia sakit, ibunya tidak jadi dieksekusi.[146]

Dalam kasus-kasus yang dipelajari oleh Komnas Perempuan, tidak ada upaya khusus oleh negara untuk melindungi anak-anak yang ikut ditahan. Bantuan yang ada datang dari sesama tahanan dan keluarga ataupun lembaga agama. Ada juga anak-anak yang berupaya untuk mencari makan dengan menawarkan jasa. Waktu ibunya ditangkap untuk kedua kalinya dan ditahan di Kebumen, Jawa Tengah, AZ, yang pada saat itu berusia 9 tahun, ikut masuk dalam tahanan. AZ memberikan jasa menjadi kurir bagi para keluarga tahanan dengan mengantarkan makanan dan surat. Untuk itu, ia mendapat imbalan makanan. Beberapa waktu kemudian, pihak gereja mengambil anak-anak yang ikut tinggal dalam tahanan dan memasukkan mereka ke sekolah asrama.[147]

Kerja paksa

Dari 122 kesaksian yang diterima oleh Komnas Perempuan, terungkap 56 kasus kerja paksa pada saat dalam penahanan. Pelanggaran tersebut ditunjang oleh petunjuk pelaksanaan Kopkamtib tentang pemanfaatan tenaga tahanan/tawanan G30S/PKI untuk tujuan yang produktif (Butir 4.b.6).

5. Pelaksanaan: ....

3) Tahanan/tawanan jang tetap ditahan/ditawan: ....

d) Untuk keperluan pemanfaatan tahanan/tawanan tersebut diadakan pula klasifikasi menurut keachlian/ketjakapan kerdja masing2.

144 IFN.W22

145 Sebagai Ketua Gerwani Ranting salah satu kota, V (ibu W) diinterogasi setiap hari dan diputuskan untuk dieksekusi untuk malam hari menjelang pagi.

146 IFN.W23

147 LTP.W18, Jakarta, 31 Agustus 2000

e) Tenaga tahanan/tawanan dapat dimanfaatkan untuk projek2 jang ada didaerah setempat atau diluar daerah, baik dalam rangka pembangunan daerah maupun pembangunan nasional ....

k) Tahanan/tawanan bekas ABRI dimanfaatkan tenaganja dalam projek chusus jang disediakan untuk tahanan/tawanan bekas ABRI tersebut.

l) Tahanan/tawanan wanita pemanfaatannja diserahkan kepada Departemen Sosial/Djawatan Sosial untuk tudjuan jang produktip.[148]

Bentuk kerja paksa bervariasi – dari membersihkan lokasi penahanan, melakukan kerja domestik, sampai kerja fisik yang berat seperti menebang kayu, bercocok tanam, membangun jalan atau jembatan. Misalnya, sebulan setelah dibebaskan dari penahanan di Kalimantan Timur, AE dikirim ke Argosari, sebuah kamp kerja paksa yang juga di Kalimantan Timur. Ia menceritakan:

> *Jadi teman-teman di situ kerja paksa lah. Kita yang nebang kayu. Bapak-bapak ada yang mati kena reruntuhan kayu. Gajinya cuma berapa sen, gak ada selewer perak. Kita dijaga sama militer, gak bisa gerak apa-apa. Meskipun saya sudah dibebaskan, tapi gak bisa apa-apa. Kalo pagi jam 7 kita nyemplung di sawah, tanam kangkung sampai jam 12, jam 1. Kalau belum jam segitu, gak boleh naik.*[149]

Sebelum ditahan selama tujuh tahun di LP Plantungan, BD lebih dahulu ditahan sekitar enam tahun (akhir 1965-1971) di beberapa tempat penahanan di Purwodadi, Jawa Tengah. Diperkirakan sebagian besar dari enam tahun itu dihabiskan untuk menjalani kerja paksa bersama 250 tahanan laki-laki di Kelambu, Jatipohon, Godong Mloko dan Godong Kota. Di Kelambu mereka harus memperbaiki jalan yang putus selama enam bulan. Di Jatipohon mereka juga harus memperbaiki jalan. Karena batu yang mereka kumpulkan untuk membangun jalan berlebih, mereka dikirim ke Godong untuk bergabung dengan sekelompok tahanan lain yang juga dipekerjakan paksa untuk memperbaiki jalan. Mereka kemudian dikirimkan ke Godong Mloko dan Godong Kota untuk membangun kanal. Setelah itu mereka dikembalikan ke kamp di Purwodadi menjelang 17 Agustus. Di Purwodadi, sekitar 100 tahanan masih dipekerjakan paksa lagi untuk membangun panggung-panggung 17 Agustus. Dalam kerja paksa itu, BD bertugas sebagai juru masak. Diperkirakan dari total enam tahun masa penahanannya di Purwodadi, sebagian besar dihabiskan untuk menjalani kerja paksa. Selama menjalani kerja paksa, para tahanan mengandalkan bantuan makanan dari masyarakat dan dari alam sekitarnya.[150]

---

148 Petunjuk pelaksanaan (juklak) Kopkamtib Nomor: PELAK-002/KOPKAM/10/1968 (16 Oktober 1968) tentang kebidjaksanaan penjelesaian tahanan/tawanan G.30.S/PKI (Butir 4.b.6, 5.3.d, 5.3.e, 5.3.k, and 5.3.l). Di dalam Sekretariat Kopkamtib, *Himpunan Surat-surat Keputusan/Perintah jang Berhubungan dengan Kopkamtib, 1965 s/d 1969* (hal. 206-219).

149 KP.K1, Jakarta, 29 Mei 2006

150 LTP.W22, Purwodadi, 30 Agustus 2000

Sedangkan ZA dan ZB, yang ditahan di Dinas Sosial Kota Magelang dari 1965-1970 (lihat di atas di seksi *Pemindahan dari tahanan ke tahanan*), juga mengalami kerja paksa untuk membangun jembatan di atas Kali Progo.[151]

Ada juga korban perempuan yang mengalami kerja paksa dalam bentuk pekerjaan domestik. AB, misalnya, telah aktif mengikuti kegiatan Gerwani sejak masih di bangku sekolah. Setelah tamat dari SMEA, ia bersiap-siap melanjutkan studinya di sebuah universitas di Solo. Ia mendengar dari beberapa temannya tentang penangkapan orang-orang PKI dan organisasi-organisasi yang dianggap di bawah naungannya. Saat itu, AB dan sahabat perempuannya lari menyelamatkan diri karena terjadi *sweeping* besar-besaran di desanya. Mereka keluar masuk tegalan, sawah, dan rerimbunan hutan selama dua bulan sebelum akhirnya menyerahkan diri dan dibawa ke polisi, kemudian dibawa ke tempat bernama Seksi I.

> *Di Seksi I saya sampai enam bulan dan saya dipekerjakan (oleh tentara) … disuruh mencuci, nyapu, masak, ya disuruh apa-apa gitu.*[152]

Ada juga kasus di mana tahanan sendiri harus membersihkan lokasi penahanan. AC, ditahan di LP Plantungan selama 11 tahun. Ia dipaksa membersihkan lokasi ini pada saat baru akan dipakai sebagai LP perempuan:

> *Ketika dikirim ke Plantungan, tempat itu masih menjadi tempat yang tidak terawat. Saya ikut membersihkan camp tersebut dengan membersihkan rumput liar yang menumbuhi kawasan tersebut dan menghadapi binatang berbisa seperti kalajengking dan ular yang bersarang di sana.*[153]

Tempat penahanan khusus untuk perempuan

Komnas Perempuan mempelajari kesaksian-kesaksian yang menggambarkan kondisi LP khusus untuk perempuan. Pada umumnya, kondisi LP untuk perempuan lebih baik dari tempat-tempat penahanan sebelumnya. Walaupun demikian, Komnas Perempuan juga menerima kesaksian yang mengungkapkan adanya kekerasan seksual yang berakibat pada sedikitnya dua kehamilan di LP Plantungan *(lihat halaman 74)*.

Dua tempat tahanan sering disebut dalam kesaksian perempuan, yaitu LP Bulu di Semarang dan LP Plantungan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. LP Bulu adalah penjara bagi para tahanan perempuan di bawah komando Teperda Jawa Tengah yang berada di bawah kendali Pangdam VII/Diponegoro sebagai Pelaksana Khusus Kopkamtib. Bagi sejumlah

151 SRK.W3B, Magelang, 24, 26, 27, 29 Juli 2006 dan 2, 5, 14, 18 Agustus 2006

152 SRK.W5, Klaten, 15, 18, 20 Agustus 2006

153 SRK.W6, Bandung, 25 Juli 2006, wawancara dalam bahasa Sunda

tahanan perempuan, LP Bulu berfungsi sebagai tempat transit sebelum dipindahkan ke LP Plantungan.[154]

LP Plantungan menampung sekitar 500 orang, khusus tahanan perempuan dari seluruh Pulau Jawa dan juga dari Sumatera, Bali, dan Madura. Waktu dibangun pada 1870, LP Plantungan bukanlah penjara melainkan sebuah rumah sakit bagi penderita lepra. Pada 1969, Plantungan dijadikan penjara anak-anak, tetapi pada 1971 mulai dipakai sebagai penjara tahanan perempuan berkaitan Peristiwa 1965. Penjara ini terletak di Desa Sangu Banyu, Kendal (di kaki Gunung Prau yang diapit Gunung Butak dan Gunung Kemulan) dan dibelah oleh Sungai Lampir.[155] Menurut korban-korban, ada lima barak di Plantungan: A, B, C, D, dan F. Barak F dibagi menjadi tiga bagian - F1 untuk tahanan usia muda, F2 untuk tahanan sebaya CH yang pada saat ditahan berusia kurang lebih 26 tahun dan F3 untuk tahanan berusia lebih tua dari CH. Blok A menampung tahanan berusia remaja, sedangkan Blok C disekat menjadi ruang isolasi bagi tahanan yang sakit dan ruang penahanan para tahanan yang digolongkan "berbahaya".[156] Mess komandan dan pos penjagaan terletak di bagian yang agak tinggi. Para tahanan datang ke LP Plantungan secara bergelombang.[157] Di dalam kamp, mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Selain itu, mereka juga mendapat bantuan dari sejumlah organisasi kemanusiaan di dalam dan di luar negeri. Pembebasan tahanan terjadi secara bergelombang mulai 1976 sampai 1979.[158]

Bagi sebagian korban, LP Plantungan memberi perlindungan dari perkosaan yang dialami di tempat penahanan sebelumnya. B, seorang mahasiswi, ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, kemudian dibawa ke barak tentara di mana ia berulang kali diperkosa, dan akhirnya ia dipindah ke suatu penjara khusus untuk perempuan.

> *Sesudah dua bulan di Yogyakarta, saya dipindah ke penjara Plantungan, penjara khusus untuk perempuan di Semarang. Di sini kami harus bekerja, bertani atau di dapur. Suasana berganti. Meskipun masih dalam tahanan, kami merasa di sini lebih aman. Tidak terjadi lagi kekerasan*

154 Yang ditahan di LP Bulu termasuk AA (SRK.W4); AG (KP.K3); AK selama ± 3 bulan pada 1971 (LTP.W3); AL (LTP. W4); AP (LTP.W8); AX (LTP.W16); BA sebelum ia dibebaskan pada Desember 1974 (LTP.W19); BB (LTP.W20); BD selama ± 3 bulan (LTP.W22); BE (LTP.W23); BG selama ± Maret-Mei 1966 dan beberapa waktu sebelum dibebaskan pada 1971 (LTP.FGD1); BL (LTP.FGD6); BM pada kali pertama ± 3 bulan, kali kedua 1978-Maret 1979 (LTP.FGD7); BN (LTP.FGD8); CT (SRK.W8); CX (SRK.W12); DE (SRK.W19); DH (SRK.W22); DI (SRK.W23); DJ (SRK.W24) .

155 Harsutejo, "Pembuangan Plantungan: Catatan Dokter Sumiyarsi" (sebuah jurnal akan diterbitkan).

156 Hasil kesimpulan LTP berdasarkan sejumlah wawancara 2000-2006.

157 AC termasuk gelombong awal (lihat kesaksiannya di bagian *Kerja paksa*; SRK.W6, Bandung, 25 Juli 2006, wawancara dalam bahasa Sunda)

158 Yang ditahan di LP Plantungan termasuk AC yang ditahan selama 11 tahun sampai dibebaskan pada 1977 (SRK.W6); AE (KP.K1); AK dari 1971-1979 (LTP.W3); AL (LTP.W4); AX dari 1971-1976 (LTP.W16); BB ~1971 sampai September 1978 atau 1979 (LTP.W20); BD dari 1971-1978 (LTP.W22); BE (LTP.W23); BM sampai 1978 (LTP.FGD7); BN sampai dibebaskan pada 1979 (LTP.FGD8); CH dari 1971-1978 (LTP.W26); CO dari 1971-1979 (DVD.3); DE dari 1978-1984 (SRK.W19); DG (SRK.W21); DH d ari 1971-1978 (SRK.W22); DI (SRK.W23); DJ dari 1971-1978 (SRK. W24); DK selama 7 tahun (SRK.W25).

seksual. Di sini kami bertemu dengan perempuan-perempuan tapol dari daerah-daerah lain.[159]

Namun, Komnas Perempuan juga menerima kesaksian dari beberapa perempuan yang ditahan di LP Plantungan (meliputi periode 1971-1978) yang mengungkapkan bahwa Komandan Kamp Plantungan memperkosa seorang tahanan sampai menjadi hamil. Menurut BD, seorang tahanan Plantungan, yang dihamili adalah perempuan yang dituduh anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat yang terlibat dalam Peristiwa Lubang Buaya. Peristiwa itu terjadi pada saat tahanan tersebut diperintahkan untuk bekerja di mess komandan. Ia melahirkan bayi di LP Plantungan. Persalinan itu diselidiki oleh Kowad, Polwan, Kowal, dan Kowau. Hasil penyelidikan menemukan bahwa perkosaan terhadap tahanan perempuan ini mengakibatkan kehamilan dua kali. Kali pertama ia dihamili oleh pendeta militer, sedangkan kali kedua dihamili oleh Komandan Kamp sendiri. Anak-anak yang lahir disebabkan oleh perkosaan ini kemudian diangkat oleh keluarga lain.[160]

Selain LP Plantungan, ada lokasi-lokasi lain yang digunakan sebagai tempat tahanan khusus bagi perempuan. AU mengatakan bahwa kali pertama ia ditahan, ia ditempatkan di blok wanita di LP Denpasar;[161] AV ditahan di Penjara Pekambingan di Bali bersama puluhan perempuan lain yang ditempatkan dalam satu blok tersendiri;[162] di LP Bulu, AL, bersama sekitar 30-40-an perempuan yang dipindah bersamanya, menempati satu blok tersendiri;[163] AI dimasukkan ke dalam sel isolasi di LP Malang bersama delapan perempuan lain yang sama-sama ditangkap di Blitar Selatan;[164] pada November 1965, para tahanan perempuan yang ditahan di suatu Polres di Yogyakarta, termasuk AX, diperintahkan untuk berkemas dan dipindahkan ke Kamp Beteng dengan kendaraan truk. Para tahanan perempuan ditempatkan dalam dua kamar. Sedangkan para tahanan laki-laki ditempatkan di ruang lain yang dipisahkan dengan pagar bambu setinggi dua meter.[165] Dalam pemindahan dari tempat penahanan di Undaan Wetan, Surabaya, ke LP Plantungan, CH menceritakan bahwa ia dibawa dulu ke LP Wanita Surabaya untuk menjemput tahanan-tahanan perempuan baru untuk bersama-sama dibawa ke Plantungan. Sampai di LP Wanita, Surabaya CH diberi pakaian seragam batik.[166]

159 IFN.W2

160 AK (LTP.W3); AX (LTP.W16); BD (LTP.W22); BE (LTP.W23).

161 LTP.W13, Bali, 13 Januari 2001

162 LTP.W14, Bali 12 Juli 2004

163 LTP.W4, Jakarta, 23 Juli 2004

164 LTP.W1, Jakarta, 21 Desember 2004 dan 4-5 Februari 2005, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

165 LTP.W16, Jakarta, 11 Juni 2000

166 LTP.W26, Solo, 20 Juli 2000

Kekerasan seksual yang disebabkan kelalaian berat pada saat melepaskan tahanan

Komnas Perempuan menemukan beberapa kasus yang sekali lagi menunjukkan kelalaian berat (*gross negligence*) oleh negara terhadap para tahanan yang dibebaskan. Bagi tahanan yang tidak mempunyai keluarga atau kerabat, pembebasan dari tahanan bisa membuka lembaran baru dalam penderitaan mereka. Untuk perempuan yang dibebaskan, masa transisi ini membuka kerentanan baru terhadap kekerasan seksual yang dapat dikatakan sebagai perbudakan seksual.

C baru berumur 14 tahun ketika ditahan pada 1965. Pada saat ia dibebaskan, 12 tahun kemudiaan, ia tidak mempunyai apa pun dan siapa pun untuk menjamin kehidupannya. Pada proses pembebasan, negara lalai untuk menjamin adanya sebuah proses transisi yang dapat membantu penyesuaian bagi mantan tahanan dalam kehidupan di luar tahanan. C mengungkapkan bagaimana akhirnya ia masuk dalam sebuah situasi perbudakan seksual:

> *Saya merasa takut dan bingung ketika mendengar kabar akan dibebaskan. Selagi saya masih kebingungan itu, seorang petugas penjara, Pak H, menawari saya tinggal di rumahnya. Tawaran itu saya terima karena saya tidak mempunyai pilihan lain. Rumah sewanya ini sangat sederhana. Ia tidak tinggal di sini, tapi tinggal di rumah isterinya. Pada hari ketiga saya tinggal di sini, Pak H memperkosa saya. Lalu ia membawa saya ke rumah isterinya untuk dijadikan pembantu rumah tangga tidak tetap di sana. Maka sejak itu tiap jam empat pagi saya sudah pergi ke rumah isteri Pak H dan bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Sesudah pekerjaan selesai, saya kembali ke rumah sewa Pak H dan menjadi pelayan nafsu seks dia. Saya tidak bisa menolak karena tidak ada pilihan lainnya. Sesudah satu bulan menjadi budak seks Pak H, dua tentara teman-teman Pak H datang ke rumah. Saya harus melayani mereka. Saya tidak hanya harus melayani teman-teman Pak H, tapi juga terhadap semua laki-laki yang datang dan ingin tidur dengan saya. Kadang-kadang tiga-empat orang dalam satu malam. Belakangan saya tahu, ternyata Pak H menerima uang dari orang-orang yang sudah saya layani. Saya merasa Pak H memeras saya sebagai pelacur. Selama satu tahun saya tidak pernah menerima gaji saya sebagai pembantu, juga sebagai perempuan yang sudah ditukarkan untuk uang.*[167]

Sedangkan K hanya ditahan di kantor Kodim selama sebulan, tetapi pada saat ia dibebaskan, sekali lagi ia menjadi korban. Pada awal Januari 1966, K dibawa pulang ke rumah Letnan L di mana ia harus bekerja seperti pembantu rumah tangga. Ia memasak dan mencuci sampai melayani kebutuhan seksual Letnan L. K tidak boleh ke luar rumah, bahkan tidak boleh berhubungan dengan keluarganya. Dari 1966 hingga 1975, K hidup di bawah kekuasaan

167 IFN.W3

Letnan L dan melahirkan dua anak – satu perempuan dan satu laki-laki. Pada 1975, ketika Letnan L akan dipindah ke daerah lain, K disuruh pulang dengan anaknya yang perempuan dan diberi sejumlah uang untuk hidup anak perempuannya. Anak laki-lakinya dibawa Letnan L dan K dilarang menghubunginya lagi.[168]

F adalah seorang dosen di sebuah universitas terkenal. Ia sedang mempersiapkan diri berangkat ke luar negeri untuk studi lanjut ketika tiba-tiba ia ditangkap pada Oktober 1965 dan tidak dibebaskan sampai 1975.

> *Masalah segera timbul ketika saya sudah dibebaskan. Letnan S yang menahan saya ketika di barak tentara di Kentungan menjemput saya di rumah saya. Ia menginginkan saya menjadi gundiknya. Saya langsung dibawanya ke airprt. Bersama Letnan S itu saya terbang ke Kalimantan.*

Dari hubungan dengan letnan tersebut, F melahirkan seorang anak. Setelah dua tahun tinggal bersama F, si letnan membawa isteri sahnya dari Jawa ke Kalimantan. Mulai saat itu, F dan anaknya seolah menjadi beban baginya. Akhirnya, F ditahan lagi, kali itu oleh polisi militer. Selama tiga bulan F diperkosa berulang kali oleh para perwira polisi militer di kantornya sampai ia menjadi hamil dan dikeluarkan.

> *Saya ingin pergi dari [kota itu], entah ke mana saja. Tapi saya tidak akan kembali ke Jawa. Saya malu dengan diri sendiri. Saya ingin pergi ke suatu tempat, yang di sana saya bisa memulai hidup baru. Tapi saya tidak mempunyai uang sedikit pun. Saya berusaha mencari pekerjaan.* [169]

Ada korban perempuan yang dipaksa untuk "dikawinkan" pada orang tertentu sebagai syarat pembebasannya. Setelah selama enam bulan ditahan di tempat pemeriksaan Seksi I, AB dipindah ke sebuah kota di Jawa Tengah menjadi pembantu Komandan D. Sebelum "dibebaskan", ia didesak harus memilih calon suaminya. AB tidak suka menikah dengan tentara, tapi ia dipaksa harus memilih satu dari sekian tentara. Di rumah Komandan D, ia diperlakukan sangat buruk. Isteri Komandan selalu memaki-maki dan memerintah AB seenaknya. AB kekurangan makanan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sangat berat, padahal AB tidak pernah dibayar. Akhirnya, AB menikah dengan P, tentara yang ia dipaksa "memilih" sebelumnya. Karena suaminya adalah anggota tentara, AB menganggap suaminya musuhnya sehingga baginya pernikahannya merupakan penderitaan berat.[170]

168 IFN.W11

169 IFN.W6

170 SRK.W5, Klaten, 15, 18, 20 Agustus 2006

HAK UNTUK AMAN

Kerangka Hak Asasi Manusia

Hak untuk Aman

Negara wajib menjamin rasa aman setiap warga negara. Di sini termasuk perlindungan atas diri, keluarga, kehormatan, dan martabatnya. Tidak seorang pun boleh merasakan ancaman ketakutan secara terus-menerus tanpa perlindungan negara. Setiap orang punya hak untuk hidup dalam kedamaian, rasa aman, dan tenteram.

Bagian dari hak untuk aman adalah perlindungan untuk keluarga. Semua orang mempunyai hak untuk hidup berkeluarga dan mendapatkan perlindungan sebagai keluarga dari masyarakat dan negara.

Pasal 16 dan 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28G, Amandemen UUD 1945

Pengantar

Kebanyakan kesaksian yang diterima Komnas Perempuan menggambarkan tentang kehidupan yang tiba-tiba didera ketakutan. Rumah mereka yang dianggap berafiliasi dengan PKI diserang oleh aparat keamanan dan kelompok-kelompok pemuda. Teror merajalela, orang berlari ke sana-kemari, bersembunyi di mana saja.

Penyerangan terhadap perempuan dan keluarganya

Kebanyakan kesaksian yang diterima Komnas Perempuan menggambarkan tentang kehidupan yang tiba-tiba didera ketakutan. Rumah mereka yang dianggap berafiliasi dengan PKI diserang oleh aparat keamanan dan kelompok-kelompok pemuda. Teror merajalela, orang berlari ke sana-kemari, bersembunyi di mana saja. Tingkat teror yang dialami perempuan, terutama anggota Gerwani, juga dilancarkan oleh pers melalui liputannya yang tendensius. Sebagai contoh, sebuah artikel koran ("Itu Gerwani …! Buru Gerwani … Hadjar Gerwani …

dan matilah itu Gerwani …!" di *Berita Yudha*, 12 Nop. 1965), bahwa di salah satu desa, sekelompok massa, termasuk anak-anak sekolah, mengacungkan kampak, pisau dan tombak sambil berteriak-teriak, "Gerwani! Gerwani …! Itu lagi ke sana! Buru Gerwani! Hadjar saja Gerwani!" Artikel berlanjut, "Sementara itu beberapa orang bekas anggota Gerwani dalam desa tersebut gemetar ketakutan, dan dengan kain jang lekat pada tubuh mereka, mereka lari keluar kampung tanpa melihat tingginja pematang sawah, dan dalamnja selokan air. Mereka lari, lari terus masuk hutan. Teriakan2 makin djauh terdengar dibelakang. Dan achirnja hilang lenjap sama sekali. Djauh dilembah ditengah sawah kelihatan rakjat berkumpul mengelilingi mangsanya sambil berteriak2, 'Mati kau, Gerwani … Mati kau, Gerwani!'" Tiga hari kemudian ada perempuan yang berani kembali ke kampung dan tahu dari tetangganya bahwa yang "Gerwani" itu adalah seekor musang yang dikejar rakyat.

Selain bersembunyi di hutan dan rerumpun bambu, ada orang yang bersembunyi di sawah,[171] di pinggir pantai[172], di gereja[173], di saluran got[174], di kamar mandi[175], di tumpukan jerami di atas sebuah kandang[176], dan, disembunyikan di dalam sebuah sarung yang sedang dipakai orang lain[177].

T dan suami serta anggota serikat buruh sebuah pabrik gula bersembunyi di ladang tebu dengan maksud mencari tempat untuk bersembunyi. Pada malam hari itu, massa dan tentara membakar kebun tebu tempat persembunyian mereka. Mereka tidak bisa lari karena dikepung oleh api dan massa yang membawa arit dan pentungan. Banyak dari anggota

171 AB menyaksikan mengenai ia sama seorang teman perempuan yang berlari pada malam ketika gelap dan bersembunyi pada hari di tegalan, sawah dan hutan (SRK.W5, Klaten, 15, 18, 20 Agustus 2006). AC juga bersembunyi di sawah: "Seminggu setelah tragedi '65, saya diburu [tentara] bagai pencuri kelas teri. Saya dikejar dengan diteriaki, "lonte Aidit". Saya membawa ketiga anak lari ke tengah persawahan. Di persawahan itulah saya dijemput seorang jaksa, kemudian dibawa ke Sumedang. Di sana saya dipukuli…Ó (SRK.W6, Bandung, 25 Juli 2006, wawancara dalam bahasa Sunda)

172 AI (LTP.W1, Jakarta, 21 Desember 2004 dan 4-5 Februari 2005, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa)

173 ZB menceritakan bahwa bersebelahan dengan tempat di mana ia dan ZA ditahan (gedung Dinas Sosial) ada sebuah gereja tua di mana anggota PKI bersembunyi. Keselamatan mereka yang sempat masuk gereja ini lebih terjamin. (SRK.W3A, SRK.W3B, Magelang, 24, 26, 27, 29 Juli 2006 dan 2, 5, 14, 18 Agustus 2006)

174 Sore hari AZ merayakan ulang tahunnya. Malamnya toko-toko di daerah pecinan dibakar, termasuk rumahnya sendiri, oleh massa bersenjata kelewang yang meneriakkan yel-yelan bernuansa agama. Seluruh anggota keluarga AZ lari menyebar untuk menyelamatkan diri. Ayahnya yang hanya berbaju piyama dan bersarung ditangkap dan dibawa dengan truk, sementara ibu dan adik-adiknya tidak ia temukan. AZ selamat karena menyisiri saluran got. Ia kemudian mengungsi ke tangsi polisi bersama sekitar 600an orang lain, di antaranya kerabat dan murid-murid ayahnya. Baru dua hari kemudian ibu dan adiknya bergabung. (LTP.W18, Jakarta, 31 Agustus 2000). Y juga menceritakan bahwa setiap sore ia menyembunyikan suaminya di *talang*, semacam saluran air di dapurnya. (SRK.W2, 8-9 Agustus 2006).

175 AJ, sebagai salah satu pemimpin DPD Gerwani di Bali, dikenal banyak orang. Sebelum rumahnya dibakar dan AJ sendiri ditangkap, pernah ia melindungi lima pemuda berusia antara 17-20 tahun di rumahnya. Pemuda tersebut lari ke kantor polisi, menyerahkan diri untuk minta perlindungan di sana, tetapi tidak diterima oleh polisi. Menurut AJ, "…mungkin…polisi ndak berani, gitu". Ke luar dari kantor polisi mereka mencari ibu yang rumahnya kebetulan dekat kantor polisi dan minta perlindungan. Pernah AJ menyembunyikan seorang yang tidak dikenal yang dikejar mau dibunuh. Pada siang hari orang tersebut disembunyikan di kamar mandi; pada malamnya ia tidur di tempat tidur. (LTP.W2, Bali, 17 Agustus 2000)

176 Setelah dua bulan pelarian, AB pulang ke desanya sendiri sama seorang teman. Mereka tidur dalam tumpukan jerami di atas sebuah kandang yang dimiliki teman AB, kemudian sembunyi dalam sarung teman tersebut untuk pergi ke rumah seorang dukun yang dikenal AB (SRK.W5, Klaten, 15, 18, 20 Agustus 2006).

177 AB (SRK.W5, Klaten, 15, 18, 20 Agustus)

serikat buruh yang mati terpanggang, termasuk suami T dan anak satu-satunya yang ikut bersembunyi. Seluruh tubuh T terbakar. Ketika massa menemukannya dan mengira T sudah meninggal, massa meninggalkannya. Dua hari dua malam tubuh T tergeletak di ladang tebu dengan tubuh luka bakar. Dalam keadaan sekarat, T merasa ada seseorang menggotongnya dan kemudian tahu-tahu dia sudah berada di sebuah rumah dan badannya dibalut dengan daun pisang. Selama sebulan, T tidak tahu di mana dia berada. Pendengarannya mulai pulih. Dua hari kemudian dia tersadar penuh dan diberitahu bahwa dia diselamatkan oleh seorang kyai dan dibawa ke pesantrennya. T tinggal di pesantren dan diobati sampai sembuh.[178]

Dalam pengejaran, murid menyembunyikan guru;[179] perempuan menyembunyikan pemuda;[180] ibu menyembunyikan teman-teman anaknya;[181] teman menyembunyikan teman;[182] kakak menyembunyikan adik;[183] isteri menyembunyikan suaminya; dan ibu menyembunyikan anaknya. Seperti yang diungkapkan oleh Y:

> *Pada waktu itu suasana sangat menakutkan, apalagi bagi saya … [S]uami saya ikut BTI dan anak perempuan saya ikut Gerwani … Rasanya seperti kurang darah. Badan saya kurus dan tampak pucat … karena takut dan pikiran saya tidak pernah tenang. Tiap sore bapaknya anak–anak sudah harus sembunyi. Bahkan pernah suatu malam ada beberapa orang yang datang ke rumah menanyakan keberadaan anak perempuan saya … [S]aya bilang dia pergi dan saya tidak tahu kemana, padahal waktu orang–orang itu datang dia saya sembunyikan di talang pawon (dapur) rumah saya.[184] Dia [anak perempuan] dan suami akhirnya merantau ke Surabaya.[185]*

Isteri-isteri juga menjadi semakin rentan terhadap teror dan kekerasan ketika suaminya dicari, bahkan dalam beberapa kasus dijadikan target kekerasan sebagai pengganti suaminya yang

178 IFN.W20

179 Suatu kali, pulang dari mengajar, BE melihat massa yang berteriak-teriak dan membakar Toko Obral (di salah satu wilayah Solo). BE diajak salah seorang muridnya dari sekolah Tionghoa untuk bersembunyi di rumahnya yang bukan ruko (LTP.W23, Solo, 19 Juli 2000 dan 22 April 2005, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa).

180 Antara 2-3 Desember 1965, AJ menampung lima pemuda yang tidak berani pulang ke desanya setelah memenuhi wajib lapor karena massa memukuli dan mengancam akan membunuh mereka. Polisi tidak bersedia menampung mereka. (LTP.W2, Bali, 17 Agustus 2000).

181 AX menampung sekitar 20an teman anaknya yang merasa tidak aman untuk tetap tinggal di kampungnya sendiri (LTP.W16, Jakarta, 11 Juni 2000).

182 AI bersama anak bungsunya berpindah-pindah rumah persembunyian di Surabaya. Di tiap tempat persembunyian, mereka hanya dapat tinggal selama satu-dua hari. Seluruh kebutuhan hidupnya ditanggung oleh tuan rumah. Untuk membalas jasa, AI berusaha membantu pekerjaan tuan rumah (LTP.W1, Jakarta, 21 Desember 2004 dan 4-5 Februari 2005, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa).

183 Oleh karena AK dan suaminya merasa tidak aman di rumah orang tuanya (di Kelurahan Sumber, Solo) mereka menyelamatkan diri ke rumah kakak sulung AK di Semarang. Namun keesokan harinya keduanya ditangkap oleh anggota militer dari Kodam VII/Diponegoro (LTP.W3, Solo, 19 April 2005, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa).

184 Talang adalah seng atau plastik yang digunakan untuk menyambung pertemuan genting dan biasanya digunakan untuk saluran air.

185 SRK.W2, 8-9 Agustus 2006

tidak ditemukan. Menurut penuturan anak perempuannya, V, bersama dua anaknya (waktu itu berumur 10 tahun dan 6 bulan), dipaksa berjalan mengikuti aparat keamanan untuk mencari keberadaan suaminya selama tujuh hari tujuh malam. Sepanjang jalan para tentara, polisi, dan kelompok pemuda menjambak, menendang, dan menampar V. Sementara jika anaknya minta makan atau minum, dia selalu dicubit dan dimaki oleh tentara yang menggiringnya: "Anak PKI harus tahan lapar, tidak boleh nangis. Nangisnya nanti kalau sudah lihat bapakmu ditembak!" Waktu suaminya diketemukan pada hari kedelapan, V dan dua anaknya dipaksa untuk menyaksikan suaminya disiksa dan dibunuh.[186] Menurut K, setelah sebulan lebih pihak militer tidak menemukan suaminya, sekitar akhir November 1965 aparat keamanan menangkap dan menahan K untuk menggantikan suaminya.[187] K dibawa ke kantor Kodim, di mana ia ditahan selama satu bulan, karena suaminya tidak ditemukan di rumahnya.[188]

Kekerasan seksual pada saat penyerangan massal

J adalah seorang perempuan anggota BTI. Pada Oktober 1965, rumahnya diserang massa yang terdiri dari pemuda dan tentara yang mencari suaminya. Karena tidak ditemukan, J dipaksa menunjukkan tempat persembunyian suaminya. Malam itu, J dinaikkan truk dan dibawa ke arah selatan kota. Para pemuda dan tentara yang berada di truk meludahi, menginjak, dan menampar jika J tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Di setiap pos di mana truk berhenti, J diperkosa laki-laki yang menginginkannya, kadang dua sampai tiga orang. Setelah diperkosa, J dinaikkan kembali ke truk. Kejadian itu terjadi di tiga pos polisi dan satu rumah. Setelah dua hari berkeliling tidak menemukan suaminya, J dibawa kembali ke kota. Ia ditanam dalam tanah selama dua hari hingga kakinya lumpuh selama satu tahun. Ternyata, suaminya telah dibunuh di sebuah hutan di daerah Madiun.[189]

Seperti contoh-contoh di atas, penyerangan yang ditujukan pada korban dan keluarganya begitu keras, tanpa memperhatikan sedikit pun nilai-nilai kemanusiaan. Aparat negara dan kelompok massa bersenjata bekerja sama dengan aparat negara, melakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Pada perempuan, penyerangan ini seringkali dalam bentuk kekerasan seksual.

D bukan anggota Gerwani, tetapi membantu kegiatan suami yang aktif di serikat buruh di Sumatera. D tidak tahu persis kapan dan di mana suaminya ditangkap, tetapi kemudian D sendiri diserbu oleh sekelompok pemuda.

> *Sekitar jam lima pagi sekelompok pemuda tiba-tiba sudah mengepung dan mendobrak masuk rumah kami. Mereka masuk dengan membawa pisau dan arit, sambil berseru: "Serahkan senjata!" Karena mereka tidak*

186 IFN.W13, IFN.W14

187 IFN.W11

188 IFN.W12

189 IFN.W10

> *menemukan senjata apa pun selain pisau di dalam rumah, mereka menghampiri saya. Mereka menelanjangi saya. Karena saya berteriak dan melawan, mereka menampar saya di muka dan juga dada. Mereka memperhina saya dengan mengatakan, "Biadab! Perempuan pembunuh jenderal! Komunis!" Saya meronta untuk melepaskan diri, tapi semakin saya melawan, semakin mereka menyiksa saya. Mereka merebahkan saya di lantai, dan yang berteriak: "Perkosa!" Tiba-tiba seorang laki-laki muda tinggi-besar melepas celananya dan memperkosa saya. Kemudian beberapa laki-laki lain bergiliran berbuat serupa. Saya tidak ingat berapa orang telah memperkosa saya ketika itu. Saya tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan hebat. Sesudah memperkosa saya, mereka menggiring saya ke jalan dalam keadaan telanjang bulat, dengan berjalan kaki menuju ke kantor polisi yang berjarak sekitar 5 km. Sementara itu darah mengalir … [D menunjuk alat kelamin]. Di sepanjang jalan orang-orang berseru-seru, meneriaki saya. "Perempuan komunis! Bunuh dia! Sayat-sayat tubuhnya, seperti dia telah menyayat-nyayat para jenderal!"*[190]

Hal serupa diungkapkan oleh G yang menjadi korban penyerangan massa di Karangasem, Bali:

> *Tragedi keluarga saya terjadi tahun 1965 … bulan Oktober. Suatu pagi sekelompok orang mendatangi rumah kami dan minta agar mertua dan suami saya keluar rumah. Kami semua ada di dalam rumah saat itu. Saya dekap erat-erat anak saya yang baru berumur satu tahun. Orang-orang berseru-seru, "Bakar! Bakar saja kalau tidak mau keluar!" Suami saya … menggendong anak dan kami bersama-sama keluar melalui pintu belakang. Dalam sekejap ia mendorong saya rebah di tanah, di sela-sela rerumpun bambu. Ia segera kembali ke rumah untuk menolong orangtuanya, tapi rumah sudah terbakar. Saya melihat suami saya keluar. Tapi tubuhnya, juga tubuh dua mertua saya, sudah terbakar. Di luar orang-orang sudah menunggu mereka. Mereka memukul dan menebas tubuh suami dan mertua saya. Mereka tanpa daya. Mayat mereka terkapar di tanah di belakang rumah kami. Saya gemetar ketakutan. Anak kami yang biasanya menangis, ketika itu diam tanpa suara. Kami dicengkam rasa takut luar biasa.*
>
> *Orang-orang masih berkumpul di sekitar rumah. Mereka mencari-cari saya. Tiba-tiba mereka melihat anak saya dan juga saya di sela-sela rumpun bambu. Mereka menyeret saya, lalu menelanjangi saya di depan mayat suami dan mertua saya. Saya katakan pada mereka, jangan membunuh anak saya. Kalau mau membunuh saya, silakan bunuh. Tapi*

190 IFN.W4

mereka tidak membunuh saya, melainkan mengarak saya bertelanjang di sekitar daerah situ. Lalu mereka mengalungkan label di leher saya sambil berteriak-teriak, "Setan! Lonte! Komunis! Pembunuh jenderal-jenderal!" Sesudah dibawa berkeliling desa, saya diikat di balai desa, tetap dalam keadaan telanjang. Lalu mereka pergi. Beberapa orang laki-laki datang mendekati saya dan dengan kasar menggerayangi tubuh saya. Saya tidak tahu, entah di mana anak saya. Tapi saya pun tidak bisa menanyakannya kepada mereka itu. Saya diikat telanjang di balai desa selama hampir 24 jam tanpa diberi makan atau minum.

Pada hari berikut saya diserahkan pada tentara. Mereka menginterogasi saya dua hari tanpa berhenti. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa saya menjadi anggota PKI atau ormas-ormasnya. Tapi karena almarhum suami dan mertua saya orang-orang PKI, saya dikenai wajib lapor pada saat-saat tertentu. Sesudah dibebaskan, saya mulai mencari anak saya. Ternyata satu keluarga yang tinggal di belakang rumah kami telah menyelamatkan anak itu. Lalu saya mencari mayat suami dan mertua saya, tapi tidak berhasil saya temukan.

Setiap kali saya melapor pada penguasa, saya selalu mereka perlakukan dengan tak senonoh. Saya diharuskan melayani nafsu seks para interrogator. Terkadang mereka datang pada waktu malam untuk tidur dengan saya. Mereka tidak mengizinkan saya pindah ke rumah lain. Karena jika saya pindah, mereka akan menuduh saya melarikan diri.[191]

Q berusia 17 tahun dan masih duduk di kelas 3 SMA pada saat ditangkap. Ia tidak pernah secara resmi menjadi anggota organisasi di bawah PKI. Ia ditangkap hanya karena ayahnya anggota PKI, dan Q mempunyai suara bagus dan pandai menari, maka setiap kali ada pesta atau ulang tahun PKI, Q selalu diminta menari dan menyanyi. Setelah bapaknya ditangkap pada bulan Oktober, Q ditangkap pada bulan November tetapi tidak ditahan di penjara. Q bersama tiga gadis dari desa lain dikirim secara bergiliran ke pos-pos tentara, awalnya untuk menari, tetapi kemudian menjadi korban perbudakan seksual. Di setiap pos, Q tinggal selama sebulan, dan setiap malam melayani tiga sampai lima laki-laki. Pada bulan kelima, Q hamil sehingga dipulangkan ke rumah ibunya. Beruntung Q hamil karena ketiga temannya yang juga dikirim ke pos-pos tentara mengalami nasib lebih buruk. Satu orang bunuh diri, sedangkan dua lainnya mengalami depresi dan menjadi gila, kemudian sakit dan meninggal.[192]

191 IFN.W7

192 IFN.W17

Penjarahan, perusakan, dan penyitaan barang hak milik

Salah satu aspek dari pelanggaran hak untuk aman adalah penggerebekan rumah, penjarahan, pembakaran, atau penyitaan. Pengalaman yang diungkapkan X bahwa "Harta benda kami sudah dirampas pada saat kami ditangkap dan dipenjarakan"[193] adalah ungkapan yang terdengar berulang kali dalam kesakian-kesaksian yang diterima Komnas Perempuan. Dari 122 kesaksian yang dipelajari Komnas Perempuan, banyak korban menyebut bahwa rumahnya digerebek atau dibakar. Yang berikut ada beberapa contoh dari jumlah kasus tersebut:

- Rumah AI digerebek oleh aparat yang berkendaraan truk pada Oktober 1965. Rumahnya kemudian disita dan tidak pernah dikembalikan hingga saat ini.[194]
- Di Cilacap pada 20 Oktober 1965, sejumlah ormas melakukan rapat akbar di alun-alun sebelum mereka melakukan pawai dan membakar rumah-rumah. Sesampai di wilayah rumah AL, hari sudah gelap sehingga massa hanya sempat memecahkan kaca-kaca rumah dan merusak perabotnya. Malam itu, AL dan keluarga mengungsi ke rumah tetangga, kemudian ke Yogyakarta. Aparat pemerintah menyegel rumahnya.[195]
- Pada 2-3 Desember 1965, rumah keluarga AT, isteri seorang pejabat tinggi di Bali, diserang dan barang-barang dijarah oleh massa. Pabrik es milik orang tuanya disita dan tanahnya dikuasai Kodim. AT mengetahui penyerangan rumahnya dari surat kabar. AT dan keluarga untuk sementara harus tinggal di rumah mertuanya yang juga dirusak oleh massa. Keluarga AT hidup dari sisa-sisa padi yang tidak dijarah dan sumbangan yang secara sembunyi-sembunyi diberikan masyarakat. Selanjutnya, mereka hidup dari hasil sawah dan sumbangan berbagai pihak.[196]
- Rumah AX (Sleman, Yogya) digerebek dan digeledah tanpa surat penggeledahan pada 23 November 1965.[197]
- Pada Desember 1965, pada saat AJ sedang menjenguk suaminya di tahanan, sejumlah anggota PR memperingatkan AJ untuk menyingkir karena rumahnya hendak dibakar. Pada percobaan pembakaran pertama, AJ terbangun sehingga pelaku melarikan diri dan meninggalkan jerigen berisi bensin. Kali berikut, pelaku berhasil membakar rumahnya. AJ bersama anak-anaknya mengungsi ke rumah mertua dan rumah itulah yang kemudian dihancurkan massa.[198]
- Suami AW memiliki usaha di bidang perkapalan, ekspor sapi dan kopi, dengan cabang di Lombok, Sumbawa, Surabaya, dan Jakarta. Suaminya aktif dalam politik partai dan pernah menjadi anggota DPRD, DPR, dan MPR-GR sebagai wakil golongan pengusaha.

193 SRK.W1, Madiun, 15-16, 20-21 Agustus 2006

194 LTP.W1, Jakarta 21 Desember 2004 dan 4-5 Februari 2005, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

195 LTP.W4, Jakarta, 23 Juli 2004

196 LTP.W12, Bali, 29 Agustus 2000

197 LTP.W16, Jakarta, 11 Juni 2000

198 LTP.W2, Bali, 17 Agustus 2000

Pada November 1965, suami AW ditangkap polisi dan ditahan di Komdak. Rumah mereka digerebek, kemudian disita, demikian juga perusahaannya disita oleh aparat keamanan.[199]

Pelanggaran hak keluarga untuk dilindungi

Ibu yang dipisahkan secara paksa dari anaknya

Hak berkeluarga dan perlindungan terhadapnya dilanggar ketika seorang ibu dipisahkan secara paksa dari anaknya sebagaimana dialami oleh A, seorang pengurus pusat Gerwani yang ditangkap sewaktu masih di rumah bidan setelah melahirkan.

> *Peristiwa 1965 terjadi dan dua bulan kemudian saya melahirkan anak kami pertama. Saya ketika itu masih berbaring di ranjang rumah bidan ... Saya masih ingat, ketika saya sedang menyusui bayi saya, tiba-tiba lima orang tentara menyeret saya dari ranjang, membawa keluar dan melemparkan saya ke atas truk. Saya tidak tahu, apa yang terjadi dengan bayi saya yang baru berumur dua hari di ranjang. Saya berteriak-teriak dan menjerit, minta agar dibolehkan membawa anak saya. Tapi mereka menolak, dan bahkan menjambak rambut saya sambil berkata: "Perempuan macam inilah yang membunuh jendral-jendral!"*[200]

Penghilangan paksa, pembunuhan, dan penahanan juga menyasar dan memusnahkan keluarga besar sekaligus, dan mempunyai dampak terhadap generasi berikutnya. AO mengungkapkan:

> *"Keluarga saya? Malah terkena semua, malah hancur. Keluarga suami saya itu terkena semua, hancur itu. [Adik-kakak] yang sudah dewasa terkena … 'kan semuanya itu menjadi guru semua, tiga orang. Suami saya yang tua, terus yang tengah, lalu satu yang ndak kembali … [adalah] suami saya, hilang. Yang satu pulang dari Pulau Buru, yang satu meninggal di Nusakambangan, ipar-ipar saya itu. Kalau saudara saya sendiri yang terkena satu saja, yang lain ndak."*[201]

Sedangkan AL berasal dari keluarga yang mapan secara ekonomi. Ayahnya bekerja sebagai kepala stasiun kereta api pada masa kolonial Belanda, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga. AL dan suaminya mempunyai 11 anak. AL adalah salah satu intelektual dan politikus Indonesia yang akibat G30S hidupnya berubah drastis. Suami AL ditangkap di Purwokerto dan meninggal karena perdarahan lambung di LP Nusakambangan pada 1970-an. Ibu mertuanya ditangkap di Kroya, Jawa Tengah, karena terlibat dalam arisan Gerwani dan

199 LTP.W15, Bali, 11 Januari 2001

200 IFN.W1

201 LTP.W7, Pati, 7 September 2000

ditahan untuk waktu singkat. Anak sulung AL ditangkap dan dibuang ke Pulau Buru. AL terpaksa hidup terpisah dari anak-anaknya. Anak-anak dititipkan pada beberapa kerabat. Sebagian besar dari mereka terpaksa putus sekolah. Suami AL meninggal dalam tahanan, sedangkan ketika AL dibebaskan setelah ditahan selama 10 tahun, tidak ada modal yang dapat dipakai sehingga AL menjadi tukang es dan bakso.[202]

Bagi ibu atau ayah yang ditahan selama bertahun-tahun, kemudian dibebaskan, dapat dibayangkan kebahagiaan bergabung kembali dengan keluarganya. Tetapi tidak selalu demikian, sebab, kepulangan bukan berarti persoalan yang dihadapi sudah selesai. Tidak jarang, rumah tangga korban kemudian menjadi retak akibat masalah ekonomis – eks-tahanan mendapat kesulitan mencari pekerjaan – dibarengi stigmatisasi buruk untuk mereka serta keluarganya.

Sebagian kesaksian yang diterima Komnas Perempuan menunjukkan bahwa ada keluarga yang menjadi miskin oleh sebab terpaksa menjual aset-aset keluarga untuk membeli makanan. Waktu BA ditahan, kedua anaknya diasuh oleh orangtua dan kakaknya. Untuk bertahan hidup dan mengirim bahan pangan untuk BA di dalam tahanan, keluarga menjual harta benda mereka, termasuk rumahnya.[203] Setelah BD dan suaminya ditangkap, anak sulung mereka, perempuan, yang mengambil alih tugas mengurus ketiga adik laki-lakinya dengan dibantu pembantu rumah tangga mereka. Anak sulungnya sempat ikut pada keluarga lain, namun orang-orang yang berani menampung anak BD selalu ditangkap. Oleh karena itu, anak sulungnya memutuskan untuk pulang dan berkumpul kembali dengan adik-adiknya. Anak-anaknya hidup dari menjual harta benda, termasuk rumah orang tuanya.[204]

AN, isteri seorang lurah yang ditahan, juga menjual harta benda keluarga untuk makan dan ongkos sekolah anaknya.

> *Dulu biasanya hanya jualan – jual pintu, jual meja, jualan begitu untuk makan, kok. Jika ingin memakai kain, yang membelikan pak lurah, tapi juga sudah habis. Semakin lama, semakin usang, kayak gitu, tidak punya pakaian. Ya, gimana usahaku, menjadi buruh untuk membersihkan rumput (duduhan). Begitu [anak] pulang sekolah, saya ajak membersihkan rumput, ke sawah sebelah timur sana. Ya untuk membeli kain, untuk beli celana, beli buku SMP Gotong Royong, ya begitu … [u]ntuk bayar pajak, gitu.*[205]

Bagi keluarga yang bapak dan ibunya sama-sama ditahan, kakek atau neneklah yang menghidupi cucu-cucunya. Pada Oktober 1965, BE menitip ketiga anaknya dengan ibunya dan ia mulai bersembunyi di rumah kerabat-kerabatnya. Pada akhir 1965, BE mendapat kabar

202 LTP.W4

203 LTP.W19, Ambarawa, 28 Juli 2000

204 LTP.W22, Purwodadi, 30 Agustus 2000

205 LTP.W6, Yogyakarta, 4 Agustus 2003, wawancara dalam bahasa Jawa

dari ibunya bahwa kedua pembantunya ditangkap dan ditahan sebagai ganti dirinya dan suami. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyerahkan diri. Ia dibawa oleh beberapa orang berpakaian preman ke kantor polisi (Seksi II) Banjarsari. Sesudah sebulan ditahan, BE menuntut agar kedua pembantunya dibebaskan. Tuntutannya dipenuhi. Selama penahanan 11 tahun, BE dipindahkan paling sedikit lima kali. Selama BE dan suaminya ditahan, ibunya BE membiayai cucu-cucunya dari uang hasil menyewakan rumah mereka. Anak perempuan BE juga membantu pembiayaan dengan menjahit konveksi. Anaknya yang baru masuk SD pada 1965 dikeluarkan dari sekolah karena status orangtuanya. Anaknya baru bisa sekolah lagi setelah diangkat anak oleh salah seorang tetangganya yang berprofesi tentara. Ketika bebas dari tahanan pada 1977, BE harus menghadapi persoalan ekonomi rumah tangga, apalagi suaminya menghilang waktu dalam penahanan. Yang paling memberatkan adalah situasi di mana anak-anaknya menyalahkan BE oleh karena menganggap ibu mereka terlibat dalam G30S. Mereka mengetahui hal itu dari pelajaran sejarah di sekolah. BE sedih karena menganggap anak-anaknya tidak mengetahui perjuangan orangtuanya selama ini, mulai dari masa perang gerilya sampai 1965.[206]

Suami BA adalah guru sekolah teknik dan salah satu pimpinan PGRI. Ia kerap menampung para anggota SOBSI yang sedang melancarkan aksi tuntutan di rumah mereka. Pada bulan November 1965, suami BA sedang mengajar ketika ia ditangkap dan dibawa langsung ke sebuah kamp. Beberapa hari kemudian, BA menerima surat panggilan dari polisi. Sejak dari saat BA tiba di kantor polisi sampai dengan Desember 1974, BA pun ditahan. Kedua anak BA diasuh oleh orangtua dan kakaknya. Untuk bertahan hidup dan mengirim bahan pangan untuk BA di dalam tahanan, keluarga menjual harta benda, termasuk rumah BA.[207]

AI kehilangan satu anaknya akibat ia diburu dan dikejar-kejar, sedang empat anaknya yang lain harus ia serahkan dalam perawatan orang lain sehingga hubungan ibu-anak menjadi terganggu. AI, seorang aktivis Gerwani, mendengar pengumuman tentang G30S pada saat suaminya, seorang fungsionaris PKI, sudah dua hari bertugas keluar daerah. Seorang rekan menasihati AI untuk meninggalkan rumah, jadi AI menitip tiga anaknya yang terbesar dalam penjagaan pembantunya. AI meninggalkan rumahnya pada bulan Oktober 1965 sambil membawa anaknya yang berumur satu setengah tahun. Bersama anaknya, AI setiap satu-dua hari harus berpindah-pindah tempat persembunyian. Saat merasa tidak ada ruang lagi untuk menyelamatkan diri di sekitar Surabaya, AI pindah ke Blitar Selatan di mana ia sempat bertemu kembali dengan suaminya. Dalam persembunyian ia hamil dan melahirkan. AI menceritakan:

> *[Anak kelima saya] lahirnya 25 Mei '68. Karena itu, umur dua bulan saya serahken. Jadi ceritanya begini. Waktu saya melahirkan anak perempuan, kebetulan …[ada sepasang pengantin baru] juga melahirkan anak, tapi anaknya meninggal, terus dirembuk. 'Kan, situasinya sudah mulai jadi [di] Blitar Selatan …Terus [anak saya] mau diterima. [Mereka] senang*

206 LTP.W23, Solo, 19 Juli 2000, 22 April 2005, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

207 LTP.W19

> *banget pada waktu mengambil anak saya itu dengan selendang yang baru, pakaian apa baru. Saya kadang-kadang ingat …Pada waktu dibawa keluar itu dulu, [anak saya yang keempat] ya di depan pintu itu [panggil-panggil], "Adik ... adik. Mbok, adik di mana? Adik di mana?" [Saya] … tidak mengira kalau situasi semakin mendesak, penduduk semakin takut. Itu yang membuat anak saya [yang baru diambil] itu dibuang ke kuburan itu. [Saya] tidak tahu, lho, [siapa yang membuang. Mungkin takut.] … nanti tetangga tahu yang jelas anaknya [pengantin baru itu sudah] meninggal. Sekarang, kok, masih ada anak kecil lagi. Jadi pada waktu itu operasi di Blitar Selatan betul-betul ganas, takut betul.*

Dalam situasi itu, anak bungsu AI yang telah diambil satu keluarga dibuang di kuburan. Namun bayi itu kemudian diselamatkan oleh suatu keluarga lain lagi. Sedangkan AI kehilangan jejak anaknya yang keempat dan tidak menemukannya lagi. Suami AI ditangkap di daerah Blitar Selatan, dijatuhi hukuman mati, dipenjara di LP Pamekasan dan meninggal di sana akibat serangan jantung. Setelah dibebaskan, AI tidak bertemu lagi dengan empat anaknya (termasuk anak bungsunya yang diadopsi orang lain) sampai mereka sudah dewasa.[208]

Seperti contoh-contoh di atas, sejumlah cara dipakai untuk melindungi anak-anak yang ditinggalkan akibat kedua orangtuanya ditahan. Kadang-kadang, orangtuanya berkesempatan menitipkan anak-anaknya pada kerabat. Tetapi ada juga anak-anak yang terpaksa bertahan hidup sendiri.

Ibu AZ ditangkap dan ditahan di daerah Purworejo selama tiga setengah tahun. AZ yang berumur 9 tahun dan ketiga saudaranya hidup terpisah. Kakak dan adiknya *ngenger* (diasuh tapi sekaligus menjadi pembantu tanpa bayaran) pada sebuah keluarga. Sementara AZ dan adik bungsunya yang baru berumur 4 tahun terpaksa menjadi anak jalanan. Malam hari mereka tidur di Pasar Gede. Ada banyak anak yang mengalami nasib serupa. Ia menyaksikan salah satu temannya, yang ibunya juga ditahan, meninggal di *lincak* [bangku panjang, tempat duduk umum] pasar tanpa ada yang mengurus. AZ dan adik-adiknya berkumpul lagi sebagai keluarga pada saat ibunya dibebaskan pada tahun 1969. Namun, beberapa waktu kemudian ibunya ditahan kembali, dan AZ ikut masuk dalam tahanan bersama ibunya. Ayah AZ kembali dari Pulau Buru pada akhir tahun 70-an, tetapi harus tinggal satu minggu di rumah, satu minggu di tahanan. "Wajib lapor" ini berjalan selama bertahun-tahun. Setelah itu, baru keluarga AZ bisa berkumpul kembali. Mereka akhirnya pindah ke Jakarta untuk menghindari isolasi dan diskriminasi dari lingkungan di sekitarnya.[209]

Setelah BD dan suaminya ditangkap, anak sulung mereka, seorang perempuan, mengambil alih tugas mengurus ketiga adiknya (semua laki-laki) dibantu oleh pembantu rumah tangga mereka. Anak sulungnya sempat ikut pada keluarga lain. Namun, orang-orang yang berani

208 LTP.W1, Jakarta 21 Desember 2004 dan 4-5 Februari 2005, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

209 LTP.W18, Jakarta, 31 Agustus 2000

menampung anak BD selalu ditangkap. Oleh karena itu, anak sulungnya memutuskan untuk pulang dan berkumpul kembali dengan adik-adiknya. Anak-anak BD hidup dari menjual harta benda orangtuanya, termasuk rumahnya.[210]

Ada juga kasus-kasus di mana ibu yang menitipkan anaknya pada kerabat atau keluarga sebelum ditahan, yang kemudian disangkal sebagai ibu kandung anak tersebut pada waktu ia akhirnya bebas. Seperti A, yang bebas dari tahanan 14 tahun sesudah ia melahirkan seorang bayi perempuan, menemui kenyataan bahwa bukan hanya suaminya telah menikah lagi, tetapi ia dikenalkan pada anak kandungnya oleh suaminya sebagai "Tante … yang pergi transmigrasi ke Lampung." [211] Sedangkan S menemukan bahwa bayi yang ditinggalkannya ketika ia ditangkap sudah diserahkan pada keluarga lain di desanya dan keluarga itu tidak mengakui S sebagai ibunya.[212]

Perempuan yang suami atau anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa

Kebanyakan kesaksian yang diterima oleh Komnas Perempuan tentang pembunuhan dan penghilangan paksa yaitu kesaksian tentang pembunuhan atau penghilangan suami atau anggota keluarga laki-laki. Perempuan yang ditinggalkan harus mencoba bertahan hidup dan melindungi keluarganya, sambil berupaya untuk mencari suami, ayah, atau anak laki-laki yang ditangkap atau dibunuh. Pihak keluarga seringkali kesulitan untuk menelusuri keberadaan anggota keluarganya yang ditahan karena para tahanan kerap dipindahkan dari satu kamp atau penjara ke kamp atau penjara yang lain, atau yang dieksekusi tanpa pemberitahuan resmi pada keluarga.

Banyak perempuan korban Peristiwa 1965 di Solo adalah ibu-ibu muda yang memiliki anak-anak yang masih kecil, yang sedang hamil, atau pengantin baru seperti AK (lihat bagian di atas, *Penyiksaan dalam tahanan*). AK adalah anggota Lekra, sedangkan suaminya salah satu anggota CDB-PKI. Pada Agustus 1965, mereka baru saja melangsungkan pernikahan. Namun belum lagi dua bulan kemudian, penguasa militer memisahkan mereka selamanya. Militer Kodam VII/Diponegoro menangkap AK dan suaminya di tempat persembunyian mereka di Semarang. Karena pasangan suami-isteri itu berstatus penduduk Solo, maka militer Kodam VII memindahkan mereka ke wilayah asal. Pertama-tama mereka ditahan di markas DPKN. Kemudian AK dipindahkan ke markas CPM, sementara suaminya dibawa ke markas AURI yang terletak di pinggiran Kota Solo. Sejak itu, AK tidak pernah bertemu suaminya lagi.

> *… bapak [saya] dipanggil ke CPM hanya [di]suruh mengambil baju yang sudah berlumuran darah penuh, sama celana, sama sarung. Bapak dipesan sama … tim pemeriksanya, "Pak, kamu jangan mengharap-harap*

210 LTP.W22, Purwodadi, 30 Agustus 2000

211 IFN.W1

212 IFN.W19

> *pulangnya [suami AK]. Pulangnya ... sudah dalam keadaan mati. Bilang sama isterinya di [Kamp] Balaikota. Baju ini kas ... kepada isterinya."... Akhirnya, dibawa sama bapak …saya sendiri …Bapak datang ke CPM ... [sebenarnya] beliau 'kan ndak berani ... [tapi ia merasa] apa yang diomong dari pemerintah setempat ... itu mesti dilaksanakan ... Akhirnya [pakaian suami] dibawa, dikasi tahu saya ... "Loh ni bajunya suamimu, suaminya sudah nggak ada ... Udah meninggal, kamu nggak usah mengharap-harap suamimu." Itu saya udah, gimana ya ... padahal saya juga ... pengantin baru ... [Suami] dibawa, ndak tahu [ke mana]. Tahu-tahu saya udah dapet baju yang penuh darah itu … [Ia] dibon dari CPM … Ndak ada yang tahu sampe sekarang. Tapi saya masih mengingat ... Pokoknya, sampe pemulangan Buru terakhir itu saya masih menunggu suami saya.*[213]

BP berumur 17 tahun waktu ditangkap pada saat mau berangkat sekolah (lihat di atas di seksi *Kondisi penahanan yang tidak manusiawi*). Ia bercerita mengenai kakak laki-laki dan ayahnya.

> *Bapak dan kakak laki-laki saya dibawa semua … Ayah saya sampai sekarang tidak ada kabarnya. Apakah hilang atau meninggal saya tidak tahu. Kakak saya sekarang sudah pulang.*[214]

Perjuangan perempuan sebagai ibu yang harus sendirian menghidupi dan membesarkan anak-anaknya akibat suaminya hilang atau terbunuh sangat berat, apalagi apabila sepasang suami-isteri sama-sama menjadi target operasi. AO dan suaminya adalah guru SD yang juga menjadi anggota PGRI-NV. Pada bulan November 1965, AO diskors selama enam bulan dari pekerjaannya, sementara suaminya ditahan dan kemudian hilang. Suaminya memenuhi surat panggilan dari kantor polisi pada tanggal 8 November 1965. Yang diketahui AO ialah suaminya ditahan pertama di Gedung Nasional, kemudian dipindahkan ke Desa Simo, Kabupaten Pati, dan lima bulan kemudian, sekitar 26 Maret 1966, dipindahkan ke penjara. Pada 28 Maret 1966, AO mendengar berita bahwa keesokan harinya suaminya akan dipindahkan lagi ke Semarang. AO menemui suaminya terakhir kali:

> *Waktu itu Hari Senin …"Nanti kamu jangan susah, biar tidak membebani kamu ngirim [makanan] terus sama saya," bilang gitu suami saya. "Ada di mana tempat saya, nanti saya mesti kirim surat." Dia 'kan minta … bolpen, itu sudah. "Kalau sewaktu-waktu pindah dari Pati, nanti memberi kabar," gitu janjinya. Tapi ya, ndak tahu. Sampai sekarang, ya, tidak ada beritanya.*

213 LTP.W3, Solo, 19/4/05, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

214 LTP.FGD10, Solo, 17-18 April 2005

Selama AO diskors dari pekerjaannya sebagai guru, ia membuat tempe dan kue yang dijual di warung-warung, menjahit, dan membuka usaha kecil. Untuk memperoleh modal usaha, ia menjual apa saja yang dapat dijual seperti lemari dan perhiasan. Waktu itu AO mempunyai dua anak. Dengan alasan agar anaknya tidak minder, AO terpaksa berbohong tentang bapaknya.

> *[Waktu anak saya menanyakan,]"Bapak saya gimana bu? Apa ia seorang yang tidak baik?" "Oh ndak. Bapakmu itu baik, sopan santun. Baik sama orang…Ini cari kerja di luar kota. Besok kalau pulang kamu dibelikan oleh-oleh, diberikan rok yang baik, bagus-bagus."…Kalau di penjara [anak tanya], "Kenapa bu, bapak di situ?" Dia terakhir ikut ngirim [makanan]. "Kok di sini?" "Di sini kursus," saya bilang gitu. "Kursus kamu nggak boleh ikut." 'Kan dia mau ikut di kamarnya, gitu. "Ndak, ndak boleh. Kamu 'kan anak kecil. Itu bapak 'kan sekolah, kursus."…Ya hanya dibohongi terus.*

Anaknya yang kedua terlalu kecil untuk dibohongi dan meninggal karena sakit-sakitan pada saat ayahnya masih dalam tahanan..

> *... Yang kecil itu 15 bulan. Tapi yang kecil tanggal 6 Maret [1966] itu meninggal. Karena sakit-sakitan terus; mungkin itu kangen sama bapaknya, karena terlalu kulino (terbiasa) diasuh bapaknya kalau saya mengajar …Bapaknya masih di Pati waktu itu. Jadi ndak tahu, ndak saya kabari kalau [anak yang kecil] meninggal. Kabar dari orang luar yang tahu.*[215]

AA aktif sebagai anggota BTI, PGRI-NV, sekretaris Gerwani, dan koordinator TK-TK Melati di daerah Purwodadi. Suaminya, salah satu pengurus PR Purwodadi, termasuk orang yang ditangkap pertama kali pada tanggal 6 November 1965. "Suami saya ditangkap di kantornya, dan itulah terakhir kali saya melihat suami saya." Sampai sekarang AA tidak tahu di mana jasad suaminya, karena suaminya termasuk yang dibawa truk ke hutan yang dikenal sebagai tempat pembantaian anggota PKI. "Saya diberi tahu teman bahwa suami saya sudah 'diangkut' truk. Itu sebuah pertanda bawa suami saya sudah dibunuh."[216]

Tanpa berita yang pasti mengenai nasib suaminya, ada juga isteri yang tidak bisa berhenti mencari. AQ tidak lagi memiliki apa pun – rumah, tanah, dan sawah dia jual untuk mencari suaminya. Dia pergi ke Semarang, Pekalongan, Pati, Cepu, Lasem sampai Surabaya untuk mencarinya. Ia juga mendatangi dukun-dukun minta mereka menunjukkan di mana suaminya berada. Selama mencari suaminya, AQ tidur menumpang di sembarang tempat, termasuk di emperan toko maupun di kantor pengelola pasar. Ia menumpang truk untuk bepergian. Kadangkala kenek truk menyuruhnya turun jika tahu ia hendak membezuk ke penjara. Mereka takut kepada Gerwani. Pada waktu uangnya habis, AQ menjadi buruh jahit

215 LTP.W7, Pati, 7 September 2000

216 SRK.W4, Purwodadi, 15-20 Agustus 2006

atau bekerja serabutan di tempat di mana ia berada. Begitu memiliki uang lagi, ia kembali mencari suaminya. AQ merasa seperti "orang *lengkleng*" (linglung). Namun, jika diam saja di rumah ia hanya terus-terusan melamun. Keluarganya kuatir sehingga memanggilkan kyai untuk membuatnya melupakan suaminya. Namun upaya itu tidak berhasil. AQ baru berhenti mencari pada 1990-an karena sudah terlalu tua dan tidak punya uang.[217]

Keluarga AT juga tidak menerima penghilangan suaminya begitu saja dan terus berupaya mencari tahu tentang keberadaannya. Suami AT, seorang pejabat tinggi di Bali, dipanggil ke Jakarta untuk sidang pimpinan daerah dari seluruh Indonesia pada bulan Desember 1965. Kemudian, ia ditempatkan di Jakarta sampai sekitar enam bulan berikutnya. Pada bulan yang sama, AT dan anak-anaknya sementara juga pindah ke Jakarta. Waktu mereka berada di Jakarta, rumahnya di Bali diserang dan barang-barangnya dijarah. Tanggal 29 Juli 1966, suami AT dijemput seorang kapten dengan sebuah jeep Kostrad. Sejak itu, suami AT hilang. Semua upaya keluarga untuk menelusuri keberadaan suami AT – ke Kostrad, Skogar, dan Kodim tidak berhasil. AT bahkan mencari informasi tentang suaminya sampai ke Istana Bogor, tapi Soekarno tidak berada di sana. Anak sulung AT pernah membuat surat kepada Mendagri, Mayjen. Basuki Rachmat, yang kemudian menugaskan Brigjen. Gatot Subagyo, ketua sebuah tim *screening*, untuk menyelidiki. Pada bulan Juli 1968, Gatot Subagyo menemui anak sulung AT dan meyakinkannya bahwa ayahnya dalam keadaan baik. Setiap tahun sejak 1970, anak sulung AT mengirim surat pada Mendagri, Mensesneg, Pangab, presiden dan, sejak dibentuk, ke Komnas HAM disertai dengan kronologi kasus dan dokumen-dokumen pendukung. Ia menuntut kejelasan nasib ayahnya, antara lain, oleh karena orang Bali berkewajiban moral membuat upacara kematian dengan cara yang baik. Dari semua usaha tersebut, hanya Komnas HAM yang memberi tanggapan sebanyak tiga kali dan meneruskan surat tersebut kepada Bakorstanas, Pangab, dan Mensesneg.[218]

Perempuan lain lebih pasti mengenai nasib suaminya. Suami AL adalah anggota PKI yang ditangkap di Purwokerto. Ia meninggal di LP Nusakambangan pada 1970-an karena perdarahan lambung. AL mendapat surat pemberitahuan tentang kematian suaminya yang disampaikan oleh kepala penjara.[219] Tetapi, kepastian lewat sumber informasi resmi lebih jarang. Kebanyakan perempuan mendapatkan informasi dari saksi mata, bahkan ada yang harus menjadi saksi mata atas kematian suaminya sendiri. BD, misalnya, melihat nama suaminya di daftar nama orang-orang yang sudah dieksekusi yang secara informal ditunjukkan oleh salah seorang eksekutor yang dikenalnya, kemudian mengunjungi tempat eksekusinya. Di tempat itu ada sungai yang panjang dan dalam. Menurut dua warga desa setempat, mayat-mayat ditimbun dengan pohon pisang dan pohon jati. Mereka menunjukkan tiga lokasi mayat. Lokasi pertama adalah tempat dikuburnya 10 orang, lokasi kedua adalah tempat dikuburnya 5 orang, dan lokasi terakhir adalah tempat dikuburnya 25 orang. BD menduga mayat suaminya ada di lokasi ketiga.[220] G ditelanjangi di depan mayat suaminya,

217 LTP.W9, Rembang, 9 Februari 2000, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

218 LTP.W12, Bali, 29 Agustus 2000

219 LTP.W4, Jakarta, 23 Juli 2004

220 LTP.W22, Purwodadi, 30 Agustus 2000

kemudian diarak ke balai banjar desa di mana ia mengalami kekerasan seksual.[221] M bersama kedua anaknya dipaksa menyaksikan penyiksaan dan pembunuhan suaminya yang kemudian dibuang di laut selatan.[222]

AU tergolong "beruntung" berhasil mendapatkan jenazah suaminya sehingga bisa menyelenggarakan upacara penghormatan terakhir, *ngaben*, menurut tradisi Hindu-Bali. Banyak perempuan korban lain di Bali hanya bisa menyelenggarakan upacara tersebut secara simbolik, artinya yang di-*aben* hanya sejumput tanah dari tempat di mana suaminya diduga dibunuh dan dikuburkan. Atau bahkan seperti AW yang menyelenggarakan ngaben untuk suaminya pada tahun 1979/80, tetapi tidak berani mengambil tanah dari tempat di mana suaminya dibunuh dan dikuburkan karena terlalu takut. Ia memutuskan untuk mengambil tanah dari kuburan di dekat rumahnya. Bagi orang Bali, upacara *ngaben* penting karena kalau upacara kematian tidak sempurna, roh orang yang meninggal dipercaya akan gentayangan.[223] Meskipun AU bisa menyelenggarakan upacara *ngaben*, itu tidak berarti ia puas dan tidak menuntut keadilan.

Suami AU adalah direktur sebuah koran Bali pada zaman Jepang dan akhirnya menjadi kepala sebuah dinas di Bali yang berupaya untuk menghentikan kekerasan Peristiwa 1965 di Bali. Pada akhir 1965, suami AU gelisah setelah seseorang yang mengaku diri sebagai teman anak sulungnya menelepon dan mengabarkan bahwa anaknya yang seharusnya ikut piket menjaga sekolah, hilang. Beberapa saat kemudian, orang-orang berpakaian militer datang dan bicara dengan suami AU. Suami AU ikut pergi bersama-sama mereka dan tidak pernah kembali. AU melaporkan hilangnya anak sulungnya dan kepergian suaminya pada seorang anggota Kodim. Ternyata, kemudian anak sulungnya tidak hilang – kabar lewat telepon bohong, tapi berhasil memancing suami AU untuk keluar malam hari – tapi suami AU menjadi korban penghilangan. Dua-tiga tahun kemudian, seorang polisi datang dan menceritakan bahwa suami AU dibunuh di dekat sebuah pura di Badung. Si polisi mengaku menyaksikan peristiwa pembunuhan tersebut. Pada 1978, keluarga mengambil jenazah dari tempat tersebut untuk di-*aben*.
AU sudah dua kali mengirim surat kepada pemerintah pusat mempertanyakan keadilan bagi suaminya, tapi tidak ada respon.

> *Saya pengen ya, tahu ya, latar belakang pembunuhan suami saya. Apa, siapa, kenapa, kenapa suami saya dikorbankan untuk itu? Kalo dia sakit, saya dapat rawat, [atau] … dia meninggal … begitu sedih hati saya sampai sekarang.*[224]

Ada juga kasus di mana perempuan mendapatkan kepastian tentang penyebab kematian suaminya dari korban sendiri. Suami AS ditahan dua kali dengan alasan tidak jelas. Pada

221 IFN.W7

222 IFN.W13

223 LTP, wawancara dengan seorang pendeta Hindu yang suaminya hilang, Bali, 11/7/04

224 LTP.W13, Bali, 13 Januari 2001

tahun 1965 ia dibawa ke Purwodadi tapi tidak lama kemudian dibebaskan. Pada tahun 1968, suaminya ditahan kembali. Sehari sebelum dia meninggal, ia menceritakan siksaannya pada saat AS membezuknya di penahanan.

> *"Kalau Pak … itu meninggalnya karena disetrum, disiksa. [Ia] disuruh tidur tengkurap gitu, trus dijatuhi [tentara] dari atas kok. Ndak remuk gimana … Itu [ia omong] waktu ia masih dapat bicara sama saya … Saya pulang, terus jam tiga [ia] meninggal."*[225]

Perempuan yang suaminya ditahan

Bagi perempuan yang suaminya ditahan, upaya untuk menjamin kehidupan bagi anak-anaknya menguras seluruh tenaga, apalagi mereka harus berjuang dalam sebuah konteks persekusi di mana mereka mengalami diskriminasi dan pengingkaran hak-hak yang paling mendasar.[226] Isteri-isteri tahanan yang bekerja sebagai pegawai negeri kemudian dipecat dengan tidak hormat saat suaminya ditangkap. Kadangkala perempuan-perempuan ini juga tidak bisa mengandalkan bantuan dari keluarga besar atau masyarakat sekitarnya karena mereka terlalu takut berhubungan dengan anggota keluarga "tapol". Ada perempuan yang menyadari situasi ini sehingga tidak mengganggu siapa pun, biarpun pada saat ia melahirkan sebagaimana dialami CI.

> *…waktu Peristiwa G30S, saya mengandung delapan bulan [anak nomor empat]. Suami saya diambil tanggalnya berapa, saya lupa itu … "Kalau kamu masuk penjara gimana dengan anak-anak?" saya bilang. "Sudah, cuma sebentar. Nggak apa-apa. Saya juga nggak salah, kok …cuma diamankan sebentar. Paling lama juga tiga bulan, katanya. Orang ini diamankan supaya nggak ada apa-apa …Itu yang geger cuma di Jakarta," katanya. Saya 'kan nggak tahu. Terus suami saya diambil, saya menerima gaji cuma separoh … [dan] itu cuma sekali …[Suami ditahan] di Ambarawa…sebentar … [baru] di Salatiga … [S]uatu hari saya menerima surat dari suami – dari segaret kretek itu ditulisi, "Anaknya sudah lahir, apa belum?" Jam enam saya menerima surat, mendadak perut saya ini seperti tahu. Saya terasa mau melahirkan tapi saya diam saja. Di rumah anak saya tiga, terus anak-anak saya antar ke tempat neneknya, terus saya mampir pasar … mau belanja, ndak jadi, saya pulang. Pulang sampai di rumah, jalan sudah susah …sudah mau ruwat gitu … [S]aya nggak makan … saya di dapur mau ambil air putih saja, saya merangkak. Eh, merangkak saya naik ke rumah, karena dapur saya agak ke bawah gitu …Terus naik, naik lagi di bale … saya mikir, "Kalau saya melahirkan di tikar, nanti tikarnya kena darah." Mikir saya, ini tikar saya gulung, terus saya melahirkan di ini – kalau orang Jawa*

225 LTP.W11, Purwodadi, 28 Agustus 2000, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

226 Persekusi adalah pengingkaran hak-hak dasar atas dasar diskriminatif seperti ras atau agama. Lihat bagian Persekusi berbasis jender dan catatan kaki yang terkait untuk sebuah definisi yang lebih lengkap.

> *bilang dari galar – terus saya lahirkan itu anak di galar [alas tempat tidur dari bambu]. Saya sendirian tanpa orang. Ada tetangga tapi saya nggak mau [minta tolong], ya kalau mau, tetangga juga [bisa menjadi] senasib dengan saya.*
>
> *Sesudah … lahir itu bayi … saya bungkus dengan kain, saya mapan lagi. Saya pencet perut, saya lahir itu ari-ari, terus … saya pergi mandi ... Terus … tetengga saya itu, "Kok, ada tangis itu orok?" Saya bilang, "Itu anak saya," "Loh, kamu melahirkan?" "Iya." Oh, terus nangis itu, tetangga yang ada … di depan rumah saya…bilang, "Itu CI melahirkan. Lho, diam-diam, nggak mau ngomong. Sama siapa? Kok sendiri, aduh … adu … aduh. Untung nggak ada apa-apa," katanya. Tapi saya sehat-sehat saja ini. Itu keadilan Tuhan itu … Sudah gitu, anak saya suruh manggilkan dukun. Setengah sembilan itu dukun dipanggil, sampai … jam 11 siang … baru datang. Sudah gitu yang datang cuma tetangga sebelah, sama saudara atau orang lain; nggak ada yang mau menengok saya, nggak ada, padahal kalau di desa 'kan nggak gitu. Biasanya kalau ada yang melahirkan … ada banyak yang berkunjung. Itu nggak ada … Ya mungkin 'aja karena suami saya dibilang orang PKI, gitu.*[227]

Sama seperti CI, saat suaminya ditahan pada 1966, AR juga telah mempunyai tiga anak dan hamil tua anak yang keempat. Upayanya untuk berdagang terus gagal karena diskriminasi yang dialami dari masyarakat sekelilingnya.

> *Nah seperti itu lama-lama kita ini jualan-jualan-jualan, ya begitulah ngurusi anak tiga mana perutnya gede kan, lama-lama gede. Kita jual ini jual itu, [jual] lemari, jual ranjang, jual sampai ... bisa tidur di lamben, gitu aja. Untung aja di sana itu orangtua angkat ... sering ngasih beras sama aku. Aku di situ itu ndak punya apa-apa, sedangkan perhiasan aja ndak ada ... Aku waktu itu ndak mikirken badanku sendirilah, ndak sangka-sangka kalau kecemplung lubang seperti itu. Sekali gitu aku terus jualan-jualan di belakang sekolahan kilo 11, tapi yah jualan itu karena kita ini – orang-orang sudah katakan – aku ini isterinya orang PKI. Yang beli hanya satu dua, bangkrut lagi, ya untuk makan anak-anak gitu terus. Jadi di mana-mana aku itu dicemoohkan sama oranglah, aku gitu.*[228]

Sebagian kesaksian yang diterima Komnas Perempuan menunjukkan bahwa ada keluarga yang menjadi miskin sebab harta milik disita atau keluarga terpaksa menjual aset-aset keluarga untuk membeli makanan. AU terpaksa merangkap fungsi ayah sekaligus ibu bagi anak-anaknya setelah suaminya dibunuh dalam penahanan. Di antara sembilan anaknya,

227 LTP.W27, Ambarawa, 29 Juli 2000

228 LTP.W10, Argosari, Kalimantan Timur, 2 Juli 2005, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

belum ada yang bekerja waktu itu; anak sulung berumur 16 tahun dan yang bungsu 1 tahun. AU dan anak-anaknya hidup dari pemberian orangtua dan mertuanya sampai mereka membuat sebuah *art shop* (galeri barang-barang seni) yang kemudian berkembang. Sekarang hampir semua anaknya kerja di hotel yang dimiliki keluarga.[229]

AT adalah isteri pejabat tinggi di Bali. Suaminya dihilangkan dan semua kekayaan keluarganya – rumah mertuanya serta rumah orangtuanya dirusak dan pabrik es orangtuanya disita (lihat bagian "Penjarahan, perusakan, dan penyitaan barang hak milik" di atas). Keluarganya hidup dari sisa-sisa padi yang tidak dijarah dan sumbangan yang secara sembunyi-sembunyi diberikan masyarakat. Selanjutnya, mereka hidup dari hasil sawah dan sumbangan berbagai pihak, termasuk veteran perjuangan, teman-teman suaminya di Jakarta dan Depdagri.[230]

Anak-anak juga tidak luput dari pengejaran dan persekusi. AZ tinggal di Kebumen, Jawa Tengah. Sekitar perayaan ulang tahunnya yang kesembilan, terjadi aksi pembakaran terhadap pertokoan di daerah pecinan, termasuk rumahnya sendiri, oleh massa bersenjata kelewang yang meneriakkan yel-yel bernuansa agama. Seluruh anggota keluarga AZ lari menyebar untuk menyelamatkan diri. Ayahnya yang hanya berbaju piyama dan bersarung ditangkap dan dibawa dengan truk, sementara ibu dan adik-adiknya tidak ia temukan. AZ selamat karena ia bersembunyi dalam saluran got. Ia kemudian mengungsi ke tangsi polisi bersama orang lain, di antaranya kerabat dan murid-murid ayahnya. Baru dua hari kemudian, ibu dan adiknya bergabung hidup mengungsi di tangsi polisi bersama sekitar 600 orang lainnya. Ibunya masih sempat mengajar sampai kemudian mendapat surat pemecatan dari penilik sekolah. Para tetangga bersikap seolah tidak mengenal mereka. Bahkan ada yang melempari AZ dan ibunya dengan batu jika berpapasan. Setelah ibunya dipecat, mereka bertahan hidup dari jatah bulgur yang diberikan pihak gereja.[231]

Di samping usaha menjamin kehidupan bagi anaknya, kebanyakan perempuan yang suaminya ditahan harus juga sibuk mengurus dan membawa makanan kepada anggota keluarga yang ditahan karena negara tidak melakukan kewajiban yang paling mendasar terhadap para tahanan, yaitu menyediakan makananan, minuman, dan pelayanan yang minimal diperlukan untuk bertahan hidup. Mengantarkan makanan ke kamp tahanan juga memerlukan keberanian, apalagi kalau tempat tahanan jauh dari rumah. Dalam perjalanan ke tempat tahanan atau akibat suaminya tidak di rumah, ada isteri yang juga menjadi korban tindak kekerasan dari penguasa militer maupun dari masyarakat yang menjadikan mereka sasaran ejekan.

AV anggota SBRI, sedangkan suaminya bekerja sebagai staf SOBSI. Dua bulan setelah menikah, suami AV ditangkap, ditahan, dan disiksa dalam proses interogasi karena ia dituduh sebagai "PKI Malam". Penjaga LP Denpasar kerap mempersulit AV pada saat ia hendak mengirimkan makanan untuk suaminya: titipan makanan ditolak atau makanannya diacak-acak. Pada

229 LTP.W13, Bali, 13 Januari 2001

230 LTP.W12, Bali, 29 Agustus 2000

231 LTP.W18, Jakarta, 31 Agustus 2000

saat suaminya ditangkap, AV sedang hamil muda. Selama sembilan tahun suaminya ditahan (1968-1977), AV bekerja serabutan, dengan modal pinjaman, berjualan barang kebutuhan sehari-hari di pasar atau berjualan kopi keliling. AV terpaksa menopang biaya hidupnya sendiri, biaya hidup suaminya di penjara, dan biaya melahirkan anak sulungnya. Waktu anak sulungnya lahir, AV harus mengurus seluruh urusan administrasi sendiri. Setelah anaknya lahir, AV sering tidak bisa berjualan karena harus menjaga anaknya yang mengidap paru-paru basah dan sakit kuning karena kurang gizi. Uangnya habis untuk biaya pengobatan anaknya. Untuk menutup biaya pengobatan anaknya, AV dibantu pula oleh dokter yang merawat anaknya dan juga oleh teman akrabnya. Ia berusaha tetap mencari nafkah dengan menerima jahitan di rumah atau membuat kantong dupa. Selama suami ditahan, AV sempat dua kali mengalami pelecehan seksual dari tetangga di rumah kontrakannya dan dari seorang laki-laki di pasar.[232]

Kekerasan seksual terhadap perempuan yang suaminya ditahan

Kadangkala ada perempuan yang menjadi sasaran pemerasan atau diancam untuk memenuhi kebutuhan seks penguasa setempat dengan alasan suaminya akan bisa lebih cepat dibebaskan atau dapat dikenai hukuman yang lebih ringan. Bapak CU adalah petani anggota BTI yang ditangkap pada 1965 dan dibuang ke Pulau Buru. Pada 1979, ia dibebaskan. Saat tiba di rumah, adiknya menceritakan bagaimana penderitaan isterinya menjadi korban kekerasan seksual oleh banyak orang selama Pak CU ditahan.

> *Setelah di rumah … adik saya bilang, "Kak gini, kakak perempuan itu ketika mati … [ia] menderita … Asal malam … ya diambil dari kelurahan sana, disuruh tidur di sana, ya, disuruh pijit, disuruh macam-macam. Nanti kalau tidak ke kelurahan, ya, ABRI ke sini. Di balai-balai sana disuruh memijat, nanti tidur di sana, ya baliknya pagi, Kak. Jadi kakak perempuan lama-lama 'kan seperti menderita, gini. Kalau tidak seperti itu, nanti ya orang-orang kayak gitu malam pada main ke sini, nanti, ya, tidur di sini."*
>
> *Terus itu … bangsanya … dulu disebutnya OPR [Organisasi Perlawanan Rakyat], tapi sudah berubah menjadi Garuda. Garuda-garuda itu kalau malam, terus nanti … giliran marah-marah mana, saya tidak paham, pokoknya kalau sudah di sini, nanti ada yang tidur di sini, yang lain pulang. Nanti malam, lain lagi. Lama ke lamaan, isteri saya terus badannya kurus, kurus, kurus, perutnya terus besar. [Ia] meninggal tahun '77 … [Pada tahun] '79 saya kembali. Terus saya mendapat laporan dari RT saya sendiri, "Isterimu itu orang yang prihatin, yang menderita hatinya. Saat mau mati [ia tanya], 'Bapakmu kapan sih … kembalinya?'*

232 LTP.W14, Bali, 12 Juli 2004

[Ia] berharap-harap. 'Gimana tubuhku sudah terlanjur seperti ini. Apa bapakmu mau menerima saya lagi atau tidak?'"

… Setiap malam itu [isteri saya] diambil orang. Kalau tidak … diambil orang, [ia] dibawa kepala desa ya entah ke mana. Kalau ndak kepala desa, ABRI, letnan pangkatnya; yang sering di sini itu letnan. Pijet, kerok-kerok di sini, nanti terus tiduran itu …di dalam kamar sono … Ya berdua, mestinya begitu. Dalam hati tidak rela dia punya perbuatan semacam itu … Berhubung situasi tidak mengizinkan, terpaksa dia harus mau. Lama ke lamaan dia sendiri yang ngenes [batinnya tersiksa] sampai mati.

… [Saat pulang] uang nggak ada … Saya nggak bingung? Orang kembali dari tahanan, anak sudah nggak karu-karuan, isteri sudah meninggal. Tinggal [adik] itu sendiri, adik saya yang sekarang di Jakarta. Ini saya mau makan apa? Coba apa nggak bingung? Untung saya masih punya orang tua. Orang tua saya malah bilangnya begini, "Sudah sekarang kembali ke sini saja [rumah orang tua] … [S]ebelum meninggal itu, [isteri saya] diambil oleh Pemuda Ansor…orang dari Sidorejo … [T]iap malam dikelilingi terus dengan dia. [Ia] sering membunuh orang … [P]akaiannya hitam-hitam, pakai samurai. Kalau masuk di rumah sini waktu kembali jam sembilan-jam sepuluh itu [ia membangun] … adik saya. "… [B]angun dulu, bangun. Sana ngliwet," istilahnya, ya, masak di dapur. [Ia suruh], "Besok pagi ini celana, baju dicuci, itu samurai dicuci." Pedang itu ditaruhkan di meja. Begitu …laporannya adik saya …Pagi dicuci, ini sudah darah melulu [di] samurai itu ….

… mulai '65 … isteri saya sudah didekati oleh …RT … [P]okoknya suka tidur di sini, begitulah. Apa itu namanya? Umpama nggak mau, ya, dipaksa. Perkosaan…Selesai itu [Pak M] … itu RT juga. Ya sering-sering tidurnya di sini. Selesai itu, kepala desa, "Panggilkan…suruh kemari!" Di situ, diajak kerok-kerok, nanti kembali besok pagi. Berhubung di situ pos penjagaan, ABRI sekarang. Sering kemari, ya kerokan di balai itu … Dikeroki, pijet, selesai nanti, ya, tidur di rumah saya. Ini menurut laporan adik saya … [K]adang-kadangkalau jam tujuh sore [isteri] menghadap ke timur, ke pintu itu. Katanya adik saya, "Lah iyo, Nak, Nak, kapan bapakmu ini kembalinya kapan? Kok nggak balik-balik. Aku nggak kuat … kalau nggak jadi balik, ya, aku tetap menderita seperti ini."[233]

AM adalah anggota Gerwani dan PGRI-NV yang berasal dari Lampung. Suaminya ditahan pada saat rumahnya dijarah. Dua-tiga malam kemudian, Buterpra kembali ke rumah AM dan ia disuruh naik mobil komandan Buterpra yang membawanya untuk coba identifikasikan

233 LTP.W31, Purwodadi, 28 Agustus 2000

lokasi rumah guru-guru TK atau SD, tetapi AM tidak tahu rumahnya. Pengalaman AM dibagi dalam sebuah wawancara dengan LTP:

> *[Kami] di tengah hutan gitu itu, terus, "Mau mati apa mau hidup?" [komandan] kayak gitu … Sendirian saya. Saya … diam gitu … Sudah itu dia mau memperkosa saya, membukain baju-baju saya gitu itu. Terus akhirnya dia buka baju, buka celana, terus dia memperkosa diri saya … pas malam pertama itu sudah jam 10 itu, terus kok langsung dibawa … pulang ke rumah [Pak Komandan], ditahan … di gudang belakang. [Di situ] sekitar tujuh hansip bergantian memperkosa diri saya, waktu itu … [K]omandan Buterpranya itu, tidur di rumahnya itu. Di bagian gudang belakang itu ada gudangnya, ada tiga gudang kayak gitu … itu lain kamar-lain kamar gitu.*
>
> *… Sudah itu saya bilang …, "Pak saya ini gi mana? Saya mau ditahan, mau diapakan? ... Saya diperkosa sama anak buah bapak…Saya ini manusia, apa hewan pak? ... Saya diperkosa sampai tujuh orang."… udah itu … disuruh berobat. Terus saya disuruh pulang …Satu minggu barangkali … saya disuruh walap [wajib lapor] ke Buterpra …Sudah tiga hari sekali suruh wajib lapor itu. Waktu itu sudah satu minggu kejadian itu, kok dia … memperkosa lagi saya di atas meja …di kamar kantor Buterpra … [K]amarnya itu dikunci "ctet"…Terus saya ditelanjangi sama dia …mau disetubuhi sama dia, Kata saya, "Ya Allah. Gusti Allah. Saya ini manusia apa? Kok saya diperlakukan kayak gini terus menerus itu pak." Itu kejadian yang keduanya, sampai…seminggu lagi kayak gitu, masih juga mau memperkosa saya lagi. Ada …guru …diperkosa juga, asal dikunci "ctet" lama, betul pasti diperkosa kayak gitu …Pokoknya asal anak gadis maupun ibu-ibu yang guru …SD-SD biasa, SD Negeri yang PGRI Non Vaksentral kayak gitu, kena perkosa sama dia …Orang diperkosa sampe 7, 8 orang sama Buterpra-nya sendiri.*

Sekitar 1966, AM melaporkan kepada CPM tindak kekerasan yang dialaminya, termasuk penjarahan dan perkosaan berulang kali oleh komandan Buterpra dan anak buahnya. CPM menyuruh AM untuk meminta visum dari seorang dokter serta menyerahkan bukti dan nama-nama saksi korban lain. Komandan yang pelaku kemudian diadili di Mahmilda dan dinyatakan bersalah atas penjarahan dan pemerasan yang ia lakukan terhadap banyak orang, termasuk pada orang-orang Tionghoa. Tetapi, tidak jelas apakah ia juga dinyatakan bersalah atas perkosaan yang ia lakukan.[234]

Dari 122 kesaksian yang diterima dan dipelajari oleh Komnas Perempuan, tidak ada yang membuktikan bahwa petunjuk pelaksanaan Kopkamtib berkaitan keluarga tahanan G.30. S/PKI pernah dilaksanakan. Butir 4.d.l juklak tersebut menekankan kepentingan akan

234 LTP.W5, Lampung, 26 Februari 2001

pengamanan dan pembinaan bagi keluarga tahanan agar mereka tidak dipengaruhi oleh "unsur2 G.30.S/PKI dalam usaha subversinja" dan untuk "mentjegah kemungkinan adanja gangguan keamanan" terhadap mereka. Pembinaan termasuk pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan umum, keagamaan, dan pekerjaan, serta:

4. POKOK2 KEBIDJAKSANAAN:
d. Follow-up:
1) *Keluarga tahanan/tawanan:*
b) Pembinaan:
(2) ... menjadarkan keluarga tersebut untuk dapat menerima keadaan dan menjadari kesalahan tahanan/tawanan jang bersangkutan.
(3) Menjadarkan keluarga tersebut untuk mendjadi pendukung Pancasila dan menjadi warga negara R.I. jang baik ....
(5) Mengusahakan agar keluarga/anak2 tahanan/tawanan tidak dibina, dipengaruhi dan diperalat oleh unsur2 G.30.S/PKI dan Subversi.

Tanggung jawab pengamanan keluarga tahanan diserahkan antara lain kepada organ-organ teritorial, intel, pamong praja/desa (Butir 5.5.a.1.). Sedangkan pembinaan keluarga tahanan diserahkan kepada organ teritorial, pamong praja, jawatan-jawatan sosial, penerangan, dan lain lain (Butir 5.5.a.2.a). Kopkamtib juga melibatkan masyarakat dalam upaya pembinaan dan pengamanan keluarga tahanan.[235]

Bagian petunjuk pelaksanaan ini berasumsi kesalahan tanpa peradilan (keluarga perlu disadari "kesalahan tahanan/tawanan jang bersangkutan") sekaligus menjadi motor untuk menafsirkan "pengamanan" dan "pembinaan" sebagai "hukuman".[236] Sebagaimana akan terlihat dalam bagian "Persekusi yang berlanjut" di bawah, tidak ada kesempatan diberikan kepada isteri dan anak tahanan, justru pengingkaran hak dan diskriminasi yang dialami.

235 Petunjuk pelaksanaan (juklak) Kopkamtib Nomor: PELAK-002/KOPKAM/10/1968 (16 Oktober 1968) tentang Pedoman pelaksanaan tentang kebidjaksanaan penjelesaian tahanan/tawanan G.30.S/PKI (Butir 4.d.1, 5.5.a.1, 5.5.a.2). Di dalam Sekretariat Kopkamtib, *Himpunan Surat-surat Keputusan/ Perintah jang Berhubungan dengan Kopkamtib, 1965 s/d 1969* (hal. 254-259).

236 Melihat Surat Keputusan di LAMPIRAN : PENETAPAN PULAU BURU SEBAGAI TEMPAT TINGGAL SEMENTARA BAGI PARA TAHANAN TRAGEDI 1965 di mana istilah "pengamanan" berarti pembuangan ke Pulau Buru.

HAK BEBAS dari PEMINDAHAN PAKSA

Kerangka Hak Asasi Manusia

Semua orang memiliki hak untuk dilindungi dari pemindahan sewenang-wenang dari rumahnya, walaupun dalam situasi konflik bersenjata. Seseorang dapat dipindahkan untuk alasan keamanannya sendiri. Apabila terjadi pemindahan, negara harus menjamin seluruh kesejahteraan orang yang dipindahkan, termasuk akses pada pangan, air, papan, dan pelayanan kesehatan.

Prinsip-prinsip PBB tentang Pemindahan Internal (1998)

Setiap orang bebas … memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Pasal 28 E Amandemen UUD 1945

Pengantar

Pulau Buru adalah sebuah pulau di Maluku yang sedikit lebih besar dari Pulau Bali. Mulai pada tahun 1969 lebih dari 10.000 orang tahanan diciduk karena Peristiwa 1965 dan diangkut dari tempat-tempat penahanan di Pulau Jawa untuk dibuang ke Pulau Buru.[237] Setelah sekitar 10 tahun melakukan kerja paksa, mereka dibebaskan atas tekanan internasional. Pada saat sekarang pun, dampak kehadiran puluhan ribu tahanan yang membuka kawasan di Pulau Buru masih terlihat. Ribuan hektar yang dulu hutan belantara yang penuh kayu jati, sagu, dan meranti dijadikan sawah dan tempat permukiman di tempat yang diberi nama Mako, singkatan dari markas komando.

Sekitar tahun 1972-1974, para isteri dan anak-anak tahanan laki-laki yang lebih dahulu dibuang ke Pulau Buru dikumpulkan dan dipindahkan secara paksa oleh aparat negara ke Pulau Buru. Pangkopkamtib menggunakan istilah *transmigrasi* untuk menyebut pemindahan paksa keluarga-keluarga tahanan ke Pulau Buru. Menurut petunjuk pelaksaanaan:

> *Mengingat kondisi tahanan/tawanan, kepadatan penduduk, lapangan kerdja jang terbatas dan kondisi2 sosial lainnja dipulau Djawa, pada prinsipnja pemanfaatan tahanan/tawanan dilaksanakan dengan djalan transmigrasi keluar Djawa, baik dalam rangka pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Untuk transmigrasi, prioritas pertama diberikan kepada Daerah2 Djawa Tengah dan Djakarta Raya. Selandjutnja*

237 Surat Keputusan yang menetapkan Pulau Buru sebagai tempat tinggal para tahanan terdapat di LAMPIRAN : PENETAPAN PULAU BURU SEBAGAI TEMPAT TINGGAL SEMENTARA BAGI PARA TAHANAN TRAGEDI 1965.

> *daerah-daerah Djawa Barat dan Djawa Timur, sambil menunggu pelaksanaan penjelesaiannja, selama djangka waktu tersebut dapat dimanfaatkan didaerah masing-masing ... Penentuan tempat untuk ... transmigrasi didalam daerah ataupun diluar daerah, diperhatikan pertimbangan keamanan baik mengenai tempat dan matjam projek/ lapangan kerdja, maupun pengamanan lingkungan/daerah dan nasional ... Dalam rangka pemanfaatan tenaga tahanan/tawanan dalam projek2 perlu dipikirkan kemungkinan2 mengikut-sertakan keluarga [tahanan/ tawanan] jang bersangkutan dengan tetap memperhatikan segi2 pengamanan, pengawasan dan pembinaannja.*[238]

Di Pulau Buru, seperti yang terungkap dalam kesaksian-kesaksian di bawah ini, hak-hak yang paling mendasar untuk menjamin keberlangsungan hidup sama sekali dilanggar.

Pengalaman di Pulau Buru

Perempuan dipindah secara paksa ke Pulau Buru

Dalam kesaksian yang disampaikan secara langsung pada Komnas Perempuan, AF dari Bali menceritakan penahanan suaminya pada tahun 1967. Suaminya dipindahkan ke sejumlah tempat tahanan di Jawa Barat sampai akhirnya dikirim ke Pulau Buru pada 1971. Setahun kemudian, AF dan anak-anaknya mendapat perintah dari aparat Pertahanan di Bandung untuk bergabung dengan suaminya karena alasan suaminya yang meminta ia ikut ke sana. Dalam rombongan ini, AF dan anak-anaknya bersama 82 perempuan dan anak-anak lain dikumpulkan di pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur dan dinaikkan ke atas sebuah kapal Angkatan Laut yang membawanya ke Pulau Buru. [239] Ia mengatakan kepada Komisi:

> *Kebetulan waktu itu ibu-ibu yang paling muda adalah saya, dan saya ditugaskan sebagai ketua rombongan. Karena waktu itu ibu-ibu dari pedesaan yang pertama kali naik kapal laut, maka kami yang mengurusi ibu-ibu yang mabuk atau muntah. Kami dibohongi oleh penguasa pada waktu itu, ternyata suami-suami kami tidak meminta kami diberangkatkan ke sana. Karena terlanjur kami sudah di sana, dengan berat hati suami kami menerima kami, juga anak-anak. Ternyata ada dua-tiga rombongan setelah kami yang juga ke san ... Sehingga jumlah seluruhnya [perempuan] adalah 632 beserta anak-anak dan sebagainya.*

238 Petunjuk pelaksanaan (juklak) Kopkamtib Nomor: PELAK-002/KOPKAM/10/1968 (16 Oktober 1968). tentang Pedoman pelaksanaan tentang kebidjaksanaan penjelesaian tahanan/tawanan G.30.S/PKI (Butir 5.c.1.a, 5.s.1.b, 5.c.1.h, 5.5.a.2.b). Di dalam Sekretariat Kopkamtib *Himpunan Surat-surat Keputusan/ Perintah jang Berhubungan dengan Kopkamtib, 1965 s/d 1969* (hal. 206-219).

239 Menurut Hersri Setiawan pengiriman keluarga tapol ke Pulau Buru adalah bagian dari strategi "basmi komunis sampai ke akarnya". Dalam bahasa resmi pemerintah, pengiriman tersebut adalah pelaksanaan "proyek kemanusiaan", karena "demi kemanusiaan" seorang tidak boleh dipisahkan dari keluarganya tanpa alasan hukum, (2006, *Diburu di Pulau Buru*; Yogyakarta: Galangpress, hal. 99-143).

> *Kami yang [rombongan] pertama ini menjadi korban yang sangat berat … Kami terpaksa mencuri kepunyaan kami sendiri, apa yang kami tanam, kami curi. Jika ketahuan pengawal, kami mendapat hukuman. Namanya kita berkeluarga, mau tidak mau kami akan membuahkan anak. Hampir seluruh ibu yang masih produktif, melahirkan anak-anak di Pulau Buru …Karena keadaan di sana masih perawan dan hutan masih lebat, mau tidak mau nyamuk malaria menyerang …Terpaksa …kami berdua [saya dan tetangga saya dari Sukabumi] bergantian memberi susu [kepada anak kami berdua].*

Pada tahun 1972, sebuah desa bernama Savanajaya dibangun sebagai lokasi khusus untuk permukiman tahanan-tahanan berkeluarga. Persiapan fasilitas oleh negara untuk menjamin kehidupan mereka yang dipindahkan sangat minim. Setiap keluarga tahanan yang bermukim di Desa Savanajaya diberi rumah tiga kamar berlantai tanah beratap seng, setengah hektar sawah, dan alat-alat pertanian ladang sebagai sumber pokok kehidupan.[240] Mereka dapat bertahan hidup dari upaya yang mereka lakukan sendiri. Sedangkan pelayanan umum, seperti sekolah dan rumah sakit baru tidak tersedia sampai tahun 1974. AF menceritakan bagaimana kegigihan para tahanan dan keluarganya untuk bertahan:

> *Setelah sekian lama, anak-anak …[mendapat] fasilitas untuk sekolah … Sampai fasilitas rumah sakit juga ada, tapi tenaga medisnya diambil dari ibu-ibu yang datang bersama kami pada waktu itu. Setelah satu tahun di sana, baru kami diberikan kebebasan untuk mengolah sawah. Jadi hasil sawah itu boleh dimiliki oleh kita. Masalahnya, setelah menjadi hasil, kita sulit untuk memperjualbelikan. Akhirnya kami mengambil inisiatif untuk [menukar] secara barter. Jika kita membutuhkan ikan, kita harus menumbuk padi dengan secara manual …Berasnya nanti kita tukar dengan ikan. Kebetulan tempat kami dekat dengan pantai.[241]*

Tidak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak harus dilibatkan dalam upaya untuk menjamin keberlangsungan hidup. AH masih di SD waktu ia bersama ibunya dipindahkan secara paksa dari Surabaya ke Pulau Buru, menyusul bapaknya yang lebih dahulu dibuang ke sana. Di Pulau Buru, AH termasuk anak-anak yang harus menyelundupkan obat yang didapatkan dari kota untuk para tahanan.

> *Kami anak-anak yang sekolah di Namlea juga mendapat semacam tugas untuk mendapatkan obat-obatan bagi bapak-bapak yang ada di unit-unit. Waktu itu saya kelas 5 SD dipaksa memakai BH yang besar yang diisi obat [yang kami selundupkan]. Kadang-kadang tentara ada yang iseng menyenggol BH. Kita sudah deg-degan, kalau sampai jatuh*

240 Setiawan, H. (2006). *Diburu di Pulau Buru*; Yogyakarta: Galangpress (hal. 99-143).

241 KP.K2, Jakarta, 29 Mei, 21 Juni 2006

nanti bapak saya yang kena. [Satu saat] obat malaria yang saya taruh di BH jatuh, lalu bapak saya "dibon" di pos. [Ia] dipukuli, pulang sudah tidak karu-karuan bentuknya.[242]

Anak-anak di Pulau Buru

Dalam kesaksiannya ke Komnas Perempuan, AH mengungkapkan keluguan seorang anak yang mengalami persekusi oleh negara dalam semua aspek kehidupannya. Setelah sekian lama bapaknya ada dalam penahanan, sekitar tahun 1971, tiba-tiba rumah AH dikunjungi tiga orang tentara dari Kodim yang memberi tahu ibunya untuk bersiap-siap diberangkatkan ke Pulau Buru. Di Surabaya, mereka dipertemukan dengan keluarga-keluarga lainnya yang juga akan diberangkatan:

Waktu di penampungan Surabaya, anak-anak yang sejajaran diberi penjelasan bahwa bapak kita PKI. Kita ke Pulau Buru harus ikut jadi PKI. Kita tidak tahu apa-apa, cuma senang akan ketemu bapak. Di kapal kita kumpul dengan ibu-ibu dari Jawa Tengah dan Jakarta … [Pada satu saat sebelum keberangkatan] ada utusan dari Jakarta [yang menjelaskan], "Kamu itu anak PKI, harus ikut ke Pulau Buru." Ya saya takut, ya ikut saja.

Saya kumpul dengan bapak dan ibu saya [di Pulau Buru] sekitar tiga bulan. Setelah itu anak-anak usia sekolah ikut Misi Katolik; ikut ujian untuk sekolah. Ujian saya pun khusus, gak seperti ujian anak-anak pada umumnya. Saya duduk, lalu di kiri-kanan dan depan belakang ada tentara. Saya ketakutan juga saat mengerjakan soal ini.

Ada tentara yang tidak bisa Pancasila dan meminta saya untuk mengajarkan dia… Saya mengajar Pancasila, tetapi dia tidak bisa-bisa. Bapak saya yang dipukuli, dibilang saya yang goblok. Setelah itu saya lulus ujian. Kebetulan saja, 17 anak [tahanan] mendapat ranking seluruh Maluku. Nilai ujian 9, rata-rata 8.

Kita sudah bercampur dengan masyarakat umum di Namlea. Jika harus mengajukan sesuatu, kita harus punya ayah angkat … Meskipun kita tidak disiksa secara fisik, tapi kita mengalami penekanan. Ada seorang anak tentara yang memanggil kita "anak PKI". Dia tidak mau panggil nama, panggilnya "nona PKI". Kalau kita tidak mau, bapak kita yang dipukuli. Kita jadi joki ujian untuk dia, dia nyanyi-nyanyi, kita yang kerjakan soalnya.

242 KP.K4, Jakarta, 29 Mei 2006

Untungnya guru-guru masih ada yang punya nurani. Bapak yang mengajar sejarah, anak-anak tapol itu dikumpulkan, lalu [ia] meminta maaf karena kurikulum mendesak dia untuk mengajar seperti itu, meskipun tidak sesuai dengan apa yang kami alami ….

Saya merasa masa remaja saya terampas. Saya tidak bisa mengekspresikan kemauan saya, saya harus ikut apa kata [orang yang berkuasa]. Resikonya jika aku memberontak, orang tua saya yang kena.[243]

Perbudakan seksual di Pulau Buru

Komnas Perempuan juga menerima informasi mengenai kondisi seperti perbudakan seksual di Pulau Buru, artinya, aparat militer secara rutin datang ke rumah para korban – semuanya anak perempuan di bawah umur – dan meminta layanan seks. Dalam keadaan demikian itu, tidak mungkin para korban dapat menolak. Menurut CD, setidaknya tiga anak tahanan yang menjadi korban perbudakan seksual. Untuk mencegah para korban agar tidak hamil, aparat militer memaksa mereka meminum pil KB yang diperoleh dari cabang BKIA setempat. Ketiga korban, masing-masing berumur 17 tahun, 14 tahun, dan 16 tahun, menjadi korban perbudakan seks dari tiga orang komandan tentara dari salah satu unit di sana.

CD berlanjut dengan penjelasan bahwa pada 1977, gelombang pertama tahanan laki-laki dipulangkan ke Jawa dari Pulau Buru. Hal ini menyebabkan keresahan di kalangan keluarga tahanan yang ditinggalkan oleh karena mereka juga ingin pulang. Untuk mencegah hal ini dan untuk mensukseskan program *resettlement*, maka penguasa militer "menggalakkan", demikian istilah CD, perkawinan tahanan laki-laki dengan perempuan-perempuan di Pulau Buru, entah dengan anak-anak para tahanan lain, dengan penduduk setempat, atau dengan pendatang Bugis, dan lainnya. Penguasa militer berpendapat, para perempuan tersebut lebih baik dikawinkan dan menetap di Pulau Buru daripada dipulangkan ke Jawa.[244]

Proses pembebasan yang melalaikan perempuan dan anak-anak

Dalam beberapa kesaksian yang diterima Komnas Perempuan, pembebasan dari Pulau Buru untuk kaum perempuan tidak difasilitasi oleh negara. Berbeda dengan kaum laki-laki "tapol" yang dibawa ke Pulau Buru dan dipulangkan di atas kapal oleh pemerintah, para isteri dan anak-anak mereka tampaknya dikategorikan oleh pemerintah sebagai "transmigran"

243 KP.K4, Jakarta, 29 Mei 2006

244 LTP.W32, Jakarta, 3 Mei 2007

sehingga hanya perjalanan ke Pulau Buru saja yang diurus oleh negara.[245] Sekelompok perempuan harus berupaya sendiri untuk mencari jalan dan menanggung biaya untuk keluar dari pulau itu. AF menceritakan dalam kesaksiannya:

> *Menjelang tahun '78, anak kami yang lahir di sana sudah hampir lima tahun. Kebetulan ada delegasi dari PBB. Langsung kami memohon…kami datang ke sana bukan untuk transmigrasi dan tidak mau bertransmigrasi, tapi pemerintah meminta kami untuk bertransmigrasi. Akhirnya tahun '78 kami dibebaskan secara massal, tapi tertunda karena masalah angkutan. Pada tahun '79 akhir kami baru dikembalikan dengan ongkos sendiri. Akhirnya sebelum berangkat pulang, apa yang ada, apa yang laku, kita jual. Sedangkan fasilitas rumah, sawah dan sebagainya ditinggal begitu saja.*[246]

AH adalah seorang anak yang dipindahkan secara paksa ke Pulau Buru. Waktu menginjak usia dewasa, ia menikah dengan seorang tahanan di sana. Dalam upacara perkawinannya, ia dipaksa membuat "sumpah" kepada Presiden Soeharto bahwa ia akan tetap tinggal di Pulau Buru:

> *[Waktu] saya menikah, saya diharuskan bersumpah pada Soeharto, berjanji dan bersumpah demi keadilan negara [bahwa] saya bersedia menjadi penduduk Pulau Buru mengikuti peraturan yang ada. Jadi bukan sumpah setia, tapi sumpah domisili ….*

Tetapi sumpah tidak menghentikan keinginan AH untuk pulang ke Jawa. AH dan seorang teman dengan beraninya mengadvokasi "pembebasan" sekelompok perempuan dari Pulau Buru. Mereka menghadap aparat pemerintahan setempat, termasuk gubernur, meminta "izin" untuk meninggalkan Pulau Buru. Namun pada akhirnya, mereka harus mengorganisasi upaya pemulangan mereka sendiri:

> *Waktu itu saya, teman saya menghadap ke Aster [Asisten Teritorial] di Ambon. Tanpa melalui protokoler yang ada, kita minta izin masuk. Kita maksa-maksa, akhirnya masuk. Kita bersitegang ingin pulang. Kebetulan sumpahnya tidak ditulis, jadi data otentik sumpah kita tidak ada. Kami meminta untuk menghadap ke gubernur untuk meminta*

---

245 Pada tanggal 15 November 1978, berdasarkan surat Keputusan Pangkopkamtib No. Skep-60/KOPKAM/XI/1978 bertanggal 1978, tahanan berkeluarga yang bermukim di Desa Savanajaya dinyatakan bebas. Instruksi dari Pangkopkamtib yang dituangkan dalam radiogram berkode Rdg. No.:TR/407/Kopkam/VIII/ 1979 berisi sbb:
(1) bagi eks-tapol yang ingin pulang supaya segera mengurus perjalanan
(2) bagi yang ingin tinggal menetap supaya segera mengurus kartu penduduk, sertifikat tanah, dll.
Pada 14 Oktober 1979, kira-kira 160 KK berangkat pulang ke Jawa. Sepertiga dari biaya perjalanan dibayar oleh pemerintah, sedang duapertiganya menjadi tanggunjawab tahanan sendiri. Pada pemulangan tahanan pada 1979 ada 10 keluaraga yang ditolak. Mereka baru bisa meninggalkan Desa Savanajaya dan pulang setelah memperoleh surat dari Komisi V DPR RI pada tanggal 15 April 1980. Rombongan itu tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada 2 Mei 1980.

246 KP.K2, Jakarta, 29 Mei 2006

izin bagaimana caranya ke32 ibu ini bisa pulang. Kami ditanya kenapa kami ingin pulang padahal di sini sudah enak. Waktu itu saya bilang, waktu saya datang ke sini saya masih anak-anak. Sekarang saya sudah menjadi isteri seorang tahanan. Saya harus pulang, kalau saya tidak pulang, saya masih menjadi tahanan di sini.

Ketika kita pulang, kita tidak memiliki uang sepeser pun. Kita tidak boleh menggarap sawah, sengaja diadu-domba antara yang pulang dan tidak pulang. Setiap malam saya dengan anak-anak menghimpun dana dari warga yang belum berkeluarga supaya mendanai ibu-ibu itu untuk mendanai mereka pulang ke Jawa. Uang dikumpulin untuk mendanai ibu-ibu itu. Jadi saya pulangnya yang terakhir. Pulang saya pun barter dengan transmigran. Jadi apa-apa yang masih ada, saya serahkan untuk para transmigran yang datang.[247]

247 KP.K4, Jakarta, 29 Mei 2006

PERSEKUSI YANG BERLANJUT SESUDAH PEMBEBASAN: PENGINGKARAN BERAT HAK-HAK DASAR

Kerangka Hak Asasi Manusia

Semua orang berhak untuk mendapat perlakuan yang sama, tanpa dibeda-bedakan, karena ia adalah anggota kelompok tertentu. Apabila seseorang diperlakukan secara berbeda karena ia adalah anggota agama, etnis, ras, atau budaya tertentu, atau karena ia adalah anggota kelompok politik tertentu, atau karena ia anggota jenis kelamin tertentu, dan perlakuan ini berakibat pada pengingkaran berat atas hak-hak dasarnya, maka ini adalah yang disebut persekusi.

Pengingkaran hak-hak dasar yang bisa menjadi bagian dari persekusi termasuk hak-hak sipil-politik: semua orang berhak untuk hidup, bebas, dan aman. Ini termasuk bebas bergerak, bebas dari penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi. Semua orang berhak untuk mengungkapkan pendapatnya dan berorganisasi secara bebas. Semua orang juga punya kebebasan untuk beragama. Semua orang berhak memillih dan dipilih dalam pemilihan yang bebas, adil, dan berkala untuk menentukan pemerintahan. Semua orang juga berhak diperlakukan sebagai subyek hukum, dan berhak atas privasinya, termasuk integritas keluarga dan harta-benda miliknya. Semua orang juga berhak untuk bergerak secara bebas, termasuk menentukan domisilinya. Hak-hak ini harus dilindungi tanpa adanya diskriminasi.

Pengingkaran hak-hak dasar yang bisa menjadi bagian dari persekusi termasuk hak-hak sosial-ekonomi-budaya: semua orang berhak untuk bekerja dengan imbalan dan kondisi kerja yang adil. Semua orang juga boleh bebas menjalankan kehidupan berkeluarga, dengan standar hidup yang layak. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan sosial yang mendasar. Hak-hak ini harus dipenuhi tanpa adanya diskriminasi.

Adanya persekusi yang dilakukan, didukung, atau dibiarkan oleh negara adalah alasan yang cukup untuk mendapatkan suaka dari negara lain. Apabila persekusi dilakukan dalam sebuah situasi di mana terjadi penyerangan yang luas atau sistematik terhadap masyarakat sipil, dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Deklarasi Universal HAM, Pasal 2 dan 14
Pasal 28 I (2) Amandemen UUD 1945

Pengantar

Tahanan perempuan yang dibebaskan mengalami persekusi yang berlanjut dalam kehidupan sehari-harinya.[248] Pembebasan dari penahanan tidak membawa jaminan apa pun terhadap hak mereka; justru yang sering dialami setelah seorang perempuan dibebaskan adalah pengingkaran sistematis atas hak-haknya yang paling mendasar.[249]

Pengingkaran sistematis dan keberlanjutan tanpa tantangan selama puluhan tahun sampai dengan sekarang diperkokoh dengan dikeluarkannya *Instruksi Menteri Dalam Negeri, Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI Berikut Pedoman Pelaksanaannya*.[250] Beberapa hak dasar diingkari dengan alasan bahwa eks-tahanan Peristiwa 1965 perlu dibina dan diawasi demi pengontrolan "bahaya laten" komunisme.

KTP yang bermasalah

Bagi warga negara Indonesia, KTP (Kartu Tanda Penduduk) adalah sebuah "tiket" yang menjamin sejumlah hak, baik hak sipil-politik maupun hak sosial-ekonomi-budaya. KTP dibutuhkan, antara lain, untuk mengikuti pemilihan umum, untuk memperoleh kesempatan kerja, dan untuk memperoleh pelayanan apa saja. Bagi tahanan yang telah dibebaskan, upaya mendapatkan KTP menjadi sebuah usaha yang sangat sulit dan seandainya upaya itu berhasil, KTP yang diperoleh ditandai dengan cap "ET". Dengan alasan "bahaya laten" komunisme, maka negara membangun prosedur untuk mengawasi setiap bekas tahanan lewat pencantuman kode "ET" di Kartu Tanda Penduduk mereka dan pendaftaran nama mereka pada setiap jenjang, dari tingkat desa sampai tingkat nasional.[251] Oleh sebab instruksi

248 Pembunuhan, penahanan, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang telah dijabarkan dalam sub-bab sebelumnya dapat dilihat juga sebagai bentuk-bentuk persekusi. Sub-bab ini difokuskan pada bentuk-bentuk persekusi yang berlanjut sesudah pembebasan massal para tahanan yang terjadi secara bergelombang.

249 Pada 2005, sebuah surat gugatan perwakilan kelompok para korban 1965 untuk menuntut ganti rugi (No: 341/SK/LBH/IV/2005) terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut mengatasnamakan 20 juta korban 1965 dan anak-keturunan mereka. Gambaran mengenai persekusi yang berlanjut yang begitu luas dan sistematis, meskipun tidak persekusi secara spesifik terhadap perempuan, dapat diperoleh dari penjelasan akan tujuh kelompok yang diwakili oleh para penggugat. Kelompok I adalah mereka yang dipaksa mengundurkan diri, diberhentikan, tidak diberikan status dari tempat bekerjanya, terpaksa berhenti dan/atau tidak dapat bekerja baik, yang ada di dalam maupun di luar negeri sehingga belum mendapatkan gaji/pesangon/tunjangan/penghasilan. Kelompok II adalah mereka yang belum mendapatkan pensiun PNS/TNI/POLRI. Kelompok III adalah mereka yang menjadi korban penelitian khusus dan tidak bersih lingkungan (dengan tuduhan terlibat PKI), sehingga dikeluarkan dari tempat kerjanya dan/atau tidak dapat mencari pekerjaan dan/atau dihambat jenjang karirnya. Kelompok IV adalah mereka yang dicabut tunjangan veteran dan jasa-jasa kepahlawanannya. Kelompok V adalah mereka yang dirampas tanah, bangunan dan/atau dirusak, dibakar, dihilangkan harta bendanya. Kelompok VI adalah mereka yang dikeluarkan dari sekolah dan/atau tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikan karena dituduh terlibat G30S dan/atau dituduh tidak bersih lingkungan (diduga orangtuanya terlibat PKI). Sedang kelompok VII adalah mereka yang dihambat kreasi seni dan dihambat untuk mempublikasikan hasil-hasil pemikirannya berupa buku-buku dan seni pertunjukan (lihat http://www.wirantaprawira.net/pakorba/teil)2. html diakses pada 30 Mei 2007). LAMPIRAN : DAFTAR PERATURAN-PERATURAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF TERHADAP KORBAN TRAGEDI 1965 TERMASUK KELUARGANYA DAN UPAYA PENYELESAIAN DISKRIMINASI memberi gambaran global mengenai mekanisme-mekanisme resmi yang pernah dibuat negara walaupun berlawanan dengan alat-alat HAM yang juga diratifikasi oleh negara..

250 Direktorat Jenderal Sosial Politik, 1982; Dokumen Nasional 0106.

251 *Lampiran Instruksi Mendagri Nomor: 32 Tahun 1981, Pedoman Pelaksanaan*, V. Pelaksanaan, 2. Bidang Pengawasan, d. Pada Tingkat Kelurahan/Desa, 2)b) Pencantuman kode & 2)c) membuat daftar jumlah bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI (hal. 16).

ini tidak pernah dicabut, maka … masih dapat diterapkan. Di samping itu, pemerintah juga tidak pernah mencabut keputusan tentang KTP seumur hidup sehingga ada aparat pemerintah di sejumlah wilayah yang masih menolak untuk memberikan KTP seumur hidup bagi eks-tahanan.[252]

Dalam kebanyakan kasus yang dipelajari Komnas Perempuan, KTP yang dikeluarkan diberi tanda khusus "ET" sebagai singkatan dari "eks-tahanan" atau "eks-tapol". Menurut AD, cap tersebut baru dihapus dari KTP-nya pada waktu Gus Dur (K.H. Abdurrahman Wahid) menjadi Presiden.[253]

Kedua orangtua AZ adalah korban Peristiwa 1965 – ayahnya, seorang guru dan anggota PGRI-NV, ditangkap dan dibuang ke Pulau Buru, sedangkan ibunya anggota Gerwani yang ditahan dua kali. Setelah ibunya dibebaskan, KTP-nya diberi tanda ET.[254]

B mengalami kesulitan oleh sebab tidak mempunyai KTP yang resmi.

> *Kami baru bisa mendapat KTP lima tahun yang lalu. Sebelum KTP secara formal kami peroleh, kami selalu harus membayar untuk KTP "aspal" [asli tapi palsu]. Hidup menjadi susah jika orang tanpa KTP. Suatu kali kami ditahan di penjara Pondok Bambu bersama-sama para pengemis, pekerja seks jalanan, dan orang-orang yang tanpa KTP. Ketika adik perempuan saya datang dan membayar sejumlah uang kepada petugas, kami baru dibebaskan.*[255]

Menurut G,

> *Selain perkosaan seksual yang dilakukan tentara-tentara itu terhadap saya, tetangga sekitar pun ikut-ikut melecehkan, dengan mengata-ngatai sebagai perempuan cabul. Juga, ketua RT menolak saya …[S]aya tidak mempunyai KTP, maka karenanya saya juga tidak bisa bergerak leluasa.*[256]

Pengingkaran kebebasan bergerak

Dari kesaksian-kesaksian yang dipelajari Komnas Perempuan, kebanyakan perempuan yang telah dibebaskan dikenakan wajib lapor. Ketentuan untuk wajib lapor sangat bervariasi. Ada

252 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 1991 menyatakan bahwa pemberian KTP seumur hidup tidak berlaku bagi WNI berusia 60 tahun tapi pernah terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam organisasi terlarang (OT).

253 SRK.W7, Tulungagung, 4, 6, 13 Agustus 2006

254 LTP.W18, Jakarta, 31 Agustus 2000

255 IFN.W2

256 IFN.W7

perempuan yang wajib lapor setiap hari, ada yang tiap minggu. Biasanya, selang beberapa waktu ketentuan untuk wajib lapor diperlonggar, tetapi ada juga kasus-kasus di mana wajib lapor ini berlangsung selama bertahun-tahun.

Setelah dibebaskan dari LP Malang pada 31 Desember 1979, AI wajib lapor seminggu sekali, lalu sebulan sekali, dan akhirnya berhenti. Pernah ia bertanya kepada diri-sendiri, kapan ia benar-benar bebas:

> *Ya kalau perasaan itu [pada saat dibebaskan], ya tentu saja senang gitu, dalam arti benar-benar bisa menghirup hawa bebas. Tapi dalam hati kecil saya, memang masih ada bahwa apakah bebas ini betul-betul sudah artinya dalam arti 100%? Nah, itu masih tanda tanya. Ternyata betul, 'kan masih ada [yang] harus lapor, gitu.*[257]

AJ dibebaskan dari LP, tapi ia tetap berstatus tahanan rumah. Beberapa bulan kemudian, statusnya diubah menjadi tahanan kota dan akhirnya tahanan daerah. AJ dan para pimpinan Gerwani, PKI, dan organisasi-organisasi kiri lain dikenakan wajib lapor setiap hari ke kantor polisi di Denpasar.[258] Setelah dibebaskan pada tahun 1978, BB masih wajib lapor setiap hari selama satu bulan ke kantor kecamatan di Pati. Sesudah itu, wajib lapor diubah menjadi seminggu sekali ke Kodim Pati. Wajib lapor kemudian menjadi dua kali satu bulan, satu kali satu bulan, kemudian berhenti sama sekali.[259] Pengalaman ini rata-rata dialami oleh semua tahanan yang dibebaskan, bahkan ada yang dikenakan wajib lapor selama bertahun-tahun,[260] seperti yang diungkapkan AD:

> *Begitu bebas dari tahanan, saya diperbolehkan pulang, tapi masih disuruh wajib lapor atau absen ke Koramil Kedungwaru setiap hari Senin. Lama-lama kewajiban untuk absen cuma dilakukan setiap satu bulan sekali. Saya disuruh wajib lapor selama kurang lebih setahun.* [261]

Sedangkan X mengikuti suaminya ke Padang pada 1950. Ia dituduh terlibat G30S dan dipenjara selama lima tahun. Waktu keluar dari tahanan, X dikenakan wajib lapor selama 8 tahun:

> *Pada tahun 1972 saya dibebaskan, tapi saya masih wajib lapor ke Kodim Padang … Saya wajib lapor sampai tahun 1980. Setelah itu saya melarikan diri ke Pulau Jawa. Saya pulang ke Jawa tanpa anak-anak*

257 LTP.W1, Jakarta 21 Desember 2004, 4-5 Januari 2005, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

258 LTP.W2, Bali, 17 Agustus 2000

259 LTP.W20, Pati, 6 September 2000

260 Setelah bebas, BE dipanggil ke Balaikota Surakarta tiap tahun (selama enam kali) untuk diinterogasi (LTP. W23). Sekitar 1968, BF diinterogasi selama dua minggu di Kantor Buterpra oleh komandan Buterpra. Setelah itu ia wajib lapor sampai ia telah mempunyai dua anak (LTP.W24).

261 SRK.W7, Tulungagung, 4, 6, 13 Agustus 2006

> *…Saya juga belum mendapat surat pembebasan. Saya tidak tahan hidup menderita di tanah rantauan.*[262]

Selain melanggar kebebasan bergerak, wajib lapor juga dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memeras uang dari mereka yang diharuskan lapor. Setelah CK dibebaskan dari Markas Buterpra Simbarwaringin di Trimurejo (Lampung), ia harus menjalani wajib lapor selama beberapa bulan. Menurut CK, setiap kali wajib lapor, ia dan tahanan-tahanan lain harus membayar di antara Rp500 dan Rp3.000 dengan alasan fotonya perlu diperbaharui, sehingga diperlukan ongkos administrasi, dll. Selain itu, aparat Koramil juga seringkali ke rumah CK meminta kayu untuk membangun rumah mereka, atau minta ayam, beras, atau apa saja yang mereka inginkan. CK tidak berani menolak permintaan-permintaan mereka.[263]

Instruksi Mendagri menciptakan prosedur ketat demi pengontrolan gerakan para bekas tahanan 1965. Mereka tidak boleh pindah domisili, bepergian (meskipun sekedar untuk berkunjung ke daerah lain), atau pergi ke luar negeri, termasuk untuk beribadah haji, kecuali dengan surat izin. Untuk ke luar negeri, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sbb.:

i. Pemohon tidak bergerak/tidak aktif di bidang politik
ii. Mempunyai lapangan kerja
iii. Mempunyai konduite baik yang diberikan oleh Lurah/Kepala Desa dengan mempergunakan formulir model: E.[264]

Para eks-tahanan yang mau berpergian dan akan ke luar desanya lebih dari tujuh hari, harus berjalan dengan surat izin yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa. Menurut formulir surat izin tersebut (MODEL G.3): "Setibanya di tempat tujuan harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat. Selesai bepergian, SIB ini harus dikembalikan kepada Lurah/Kepala Desa yang mengeluarkan."[265]

BC ditahan hanya seminggu, tetapi sesudah dibebaskan, ia bersama orang sedesanya wajib lapor setiap hari ke kecamatan selama dua tahun. Setiap kali berangkat untuk wajib lapor, BC dan warga desanya selalu memilih untuk melalui pematang sawah. Mereka malu berjalan melalui jalan desa karena selalu menjadi sasaran ejekan. Mereka berangkat pagi hari dan baru pulang pada siang hari. Pada 1980, BC hendak ke Jakarta. Sebagai eks-tahanan, ia harus meminta surat jalan dari carik (sekretaris desa), tetapi carik menolak memberinya sehingga BC pergi diam-diam.[266]

---

262 SRK.W1, Madiun, 15, 16, 20, 21 Agustus 2006

263 LTP.W29, Lampung, 26 Februari 2001

264 *Lampiran Instruksi Mendagri Nomor: 32 Tahun 1981, Pedoman Pelaksanaan*, V. Pelaksanaan, 2. Bidang Pengawasan, d. Pada Tingkat Kelurahan/Desa, 5) Menyelenggarakan proses berpergian ke Luar Negeri termasuk ibadah haji, b) Meneliti permohonan berpergian ke Luar Negeri (hal. 17-18).

265 Ibid, Formulir, MODEL: G.3 (hal 36)

266 LTP.W21, Pati, 20 Januari 2001, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

Pengingkaran hak berpolitik

Pengingkaran hak perempuan berpolitik bermula dari usaha sistematis menghancurkan Gerwani, sebuah organisasi yang berjuang demi hak-hak perempuan, termasuk hak politiknya. Penghancuran tersebut menunjukkan hasilnya hanya sebulan setelah Peristiwa 1965 meletus:

> *Ditegaskan …bahwa terhitung sedjak tgl. 29 Oktober 1965 Gerwani telah dipetjat oleh Kowani dari keanggotaannja, dengan alasan bahwa Gerwani njata2 terlibat dalam kontra-revolusi "G 30 S". Selain daripada itu Kowani telah bersatu tekad untuk membersihkan Kowani dari oknum2 dan ormas2 lainnja bila ternjata djuga terlibat dalam gerakan kontra-revolusi "G 30 S".*[267]

Salah satu aspek penghancuran Gerwani datang dari kelompok-kelompok perempuan lain yang mendukung penutupan sekolah-sekolah yang dibangun oleh Gerwani serta mengeluarkan Gerwani dari Kongres Wanita Indonesia. Menurut pers, lebih dari 30.000 perempuan menyampaikan "djeritan" mereka kepada Presiden Soekarno:

> *[Mereka] mengetuk hati nurani beliau, agar menjelamatkan generasi jang akan datang dari pengaruh2 dekadensi moral dan kebuasan dari kaum kontra revolusi 'Gestapu' jg didalangi oleh PKI dan antek2nja …Kepada Menteri PDK didesak untuk segera mengambil alih sekolah2 Gerwani diseluruh Indonesia karena sekolah2 itu mendidik generasi kita mendjadi manusia jang tidak bermoral dan tidak bertuhan …Dalam hubungan itu BKKAPKR "G-30-S" Sub Koordinasi Wanita siap membantu Menteri PDK dalam pelaksanaannja menampung murid2 dari sekolah2 Gerwani jang telah ditutup itu dengan menjediakan guru2nja jang akan mendidik anak2 kita mendjadi manusia Indonesia jang berPantjasila. Selandjutnja djuga dinjatakan ke siap sediaan mereka untuk mendjalankan tugas jang telah diinstruksikan Pengurus Besar Front Nasional dalam melaksanakan TASK FORCE BERDIKARI disegala bidang. Achirnja dinjatakan dukungan mereka sepenuhnja terhadap keputusan Kongres Wanita Indonesia tertanggal 30 Oktober 1965 jang a.l. memetjat Gerwani dari keanggotaan ….*[268]

Pada 12 Maret 1966, Soeharto, atas nama presiden, membubarkan dan melarang PKI termasuk organisasi-organisasi yang berlindung di bawahnya. Sebuah SK Presiden tertanggal 31 Mei 1966 menyebutkan bahwa Gerwani dan TK Melati termasuk organisasi-organisasi yang terlarang.[269]

---

267 Gerwani disingkirkan dari Kowani. (1965, 2 Nop.). *Berita Yudha*.

268 Peranan dan Djeritan Kaum Ibu. (1965, 9 Nop.). *Berita Yudha*.

269 Kepres No. 1/3/1966 dan SK No. 85/KOGAM/1966.

Instruksi Mendagri (1981; lihat hal. di atas) secara jelas menyatakan bahwa para korban yang sudah dibebaskan hanya diberi izin untuk melakukan perjalanan ke luar negeri apabila dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan politik. Hak setiap warga negara untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik tidak diberikan kepada mereka yang dibebaskan dari tahanan. BD, misalnya, yang telah dibebaskan dari LP Plantungan pada 1978 sesudah mendekam di penjara selama 13 tahun, dilarang mengikuti pemilu karena statusnya sebagai eks-anggota PKI.[270] Sedangkan anak-anak AS selalu mendapat kesulitan jika mengurus surat-surat seperti surat keterangan berkelakuan baik di tingkat kelurahan karena bapaknya pernah ditahan.[271] Sekretaris II PR Riau diadili pada 16 Oktober 1975 di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Ia divonis 17 tahun penjara, sedangkan hak pilih dan memilihnya dicabut selama 20 tahun.[272]

AK menceritakan, saat para tapol dibebaskan, penguasa militer sebelumnya memberi santiaji. Tapol diminta untuk tidak mendendam atas penahanan sewenang-wenang yang mereka alami dan untuk tidak pernah lagi melibatkan diri dalam aktivitas politik apa pun:

> *Masih memberikan peringatan, memberi saran, itu saran semua menjurus kepada perdamaian, pokoknya persatuan dan kesatuan … semua yang memberi santiaji itu…mengingatkan: jangan sampe sakit hati, dan sebagainya, dan sebagainya. Supaya semua ini untuk pelajaran saja. Sebab politik itu kotor, katanya…Politik itu keji. Yah, ini yang jadi pedoman saya. Sampe sekarang, kita itu tidak mau didekati siapa pun. Dari apa pun.*[273]

Produk hukum yang mengekang hak berpolitik para mantan tahanan bukan hanya produk rezim Orde Baru. Sebuah undang-undang tentang Pemilihan Umum, yang dibuat oleh DPR pada tahun 2003, melarang siapa pun yang "terlibat langsung maupun tidak langsung" dalam kasus 1965 untuk menjadi calon legislatif di tingkat lokal, propinsi, maupun nasional.[274] Walaupun akhirnya pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2004 karena dianggap diskriminatif dan tidak konstitusional,[275] tetapi berbagai peraturan lainnya yang diskriminatif tidak dicabut dan tetap berlaku secara hukum,[276] sehingga secara *de jure* dan *de facto* belum ada kebebasan bagi korban penahanan sewenang-wenang untuk menjalankan haknya berpartisipasi dalam kehidupan politik.

---

270 LTP.W22

271 LTP.W11, Purwodadi, 28 Agustus 2000, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

272 Pelita, 22 Oktober 1975 (hal. ?)

273 LTP.W3, Solo, 19 April 2005, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

274 UU No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 60 (g). Diakses pada 29 Mei 2007 di http://www. tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/03/16/prn,2004-316-04,id.html

275 Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomer 011-017/PUU-I/2003, dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2004, 2 Maret 2004. Diakses pada 11 Juni 2007 di http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

276 Lihat LAMPIRAN : DAFTAR PERATURAN-PERATURAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF TERHADAP KORBAN TRAGEDI 1965 TERMASUK KELUARGANYA DAN UPAYA PENYELESAIAN DISKRIMINASI

Tetapi, belum tentu pengingkaran hak politik menghancurkan visi politik perempuan. BF, mantan anggota Pemuda Rakyat, menceritakan pengawasan yang dilakukan oleh penguasa untuk mencegahnya beraktivitas politik kembali sekaligus mengungkapkan harapannya, meskipun harapan itu belum tentu dapat terwujud sampai ke generasi anaknya:

> *[Pada saat saya] sudah punya anak dua, juga masih wajib lapor, tapi nggak begitu aktif ... lapornya. "Ya. Sudah tahu saya ada di situ dan saya baik-baik saja, ngapain lapor?" saya bilang gitu. "Kalau saya melarikan diri baru boleh lapor."... [S]aya bilang, "Bagaimana sih, kalau memang saya masih ada di situ? 'Kan ya nggak mungkin mau ini, mau itu." ... Tapi selama wajib lapor itu, rasanya saya itu ... bukannya saya itu terus mislep [apatis], tapi saya cuma vakum saja [dari aktivitas berpolitik], cuma diam, gitu. Kalau ada masih ketemu sama kawan, ya, saya masih sempet, enak kok bicara tentang politik. Iya, enak. Apalagi itu kayaknya memang tujuan kita begitu. Jadi rasanya kalau sudah ngobrol ya menggairahkan ... Jadi kayaknya semangat itu masih menggebu-gebu ya, waktu itu. Jadi kalau ketemu kawan ya begitu. Cuma kita nggak boleh mengembangkan, 'kan.*
>
> *Tapi jangan luntur tujuannya, itulah tekad saya begitu ... Biarinlah. Sekarang kita lagi disuruh begini ya sudah. Kayaknya sampai kapanpun ... ya, kalau tujuan kita ingin bahagia, ingin itu, perjuangan itu nggak akan berhenti. Nggak ada orang yang bisa membendung perjuangan orang yang sakit itu; nggak ada. Walaupun sampai kapan saja, kayaknya lho ... Walaupun, umpamanya saya berjuang, saya belum bisa mencapai apa tujuan saya, mungkin anak saya nanti, begitu. Orang sekarang, kalau lihat buku-buku saya yang saya baca saja, "Oh, Ibu ini orang politik ya?" "Lho kita hidup itu harus berpolitik. Kalau kita tidak berpolitik kita nggak punya ide, kita enggak punya tujuan, kita enggak punya rencana," saya bilang.*

Pengingkaran hak untuk bekerja

Seperti penyakit yang menular, pengingkaran hak-hak dasar terhadap seseorang yang dituduh terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan Peristiwa 1965, menyerang semua aspek kehidupan, bahkan lintas generasi. Selain keterbatasan hak di ranah politik umum, keterbatasan berkaitan pekerjaan dan pendidikan mempersulit eks-tapol dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin bergerak Menurut Instruksi Mendagri, pekerjaan eks-tapol perlu dibatasi agar mereka tidak mempengaruhi orang lain seperti seorang guru/dosen, pendeta, dalang, wartawan, bekerja di lembaga bantuan hukum, dsb. Instruksi Mendagri juga mencegah kegiatan kemasyarakatan eks-tapol serta "sikap mental" mereka "yang mungkin dapat mengancam dan membahayakan kelestarian ideologi Pancasila dan Undang-undang

Dasar 1945."[277] Rumusan instruksi yang begitu luas dan umum membuka kesempatan untuk penafsiran terhadap penerapannya yang juga luas dan umum. Kelonggaran seperti itu ikut melanggengkan persekusi keberlanjutan bagi eks-tapol dan juga kepada keluarga dan keturunannya.

G ditolak oleh Ketua RT dan dilecehkan oleh masyarakat.

> *Tetangga-tetangga menuduh saya "perempuan murahan", "pelacur" dan kata-kata busuk lainnya. Mereka tidak mau bicara dengan saya …Saya mencoba berjualan makanan, tapi orang tidak ada yang mau membeli.*[278]

AO dan suaminya adalah guru dan juga anggota PGRI-NV. Setelah suaminya ditangkap, AO diskors dari sekolah.

> *"… pada saat itu [saya] juga diskors, untungnya tidak dipecat. Diskors selama enam bulan, lalu mendapat rehabilitasi, kerja lagi. Dipekerjakan dengan ada sanksinya tidak bisa naik tingkat sampai lama, baru beberapa tahun ini bisa naik tingkat."*[279]

Pada kali pertama ibu AZ ditahan, AZ (waktu itu sekitar 10 tahun) bersama adik bungsunya menjadi anak jalanan selama tiga setengah tahun sampai ibunya dibebaskan. Kali kedua ibunya ditangkap, AZ ikut tinggal di dalam tahanan bersama ibunya sampai gereja Katolik mengambil anak-anak tahanan yang ikut tinggal dalam tahanan dan memasukkan mereka ke sekolah asrama Pius. Keluar dari penahanan, ibunya mengontrak kamar dan mencari nafkah dengan berdagang. Ayahnya dibebaskan dari Pulau Buru pada 1970-an dan membuka bengkel sepeda. Setelah menjadi dewasa, AZ sulit mencari pekerjaan karena tidak mempunyai surat "bersih diri." Akhirnya, ia memutuskan untuk berwiraswasta.[280]

Walaupun AJ berhasil mengurus pendidikan anaknya sampai kuliah, tidak ada satu pun anaknya yang bekerja sebagai pegawai negeri karena terhalang oleh Instruksi Mendagri Nomor 32 Tahun 1981 maupun oleh Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 yang menentukan bahwa pelamar Pegawai Negeri, termasuk pelamar Prajurit Angkatan Bersenjata, "tidak terlibat dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia dan organisasi terlarang yang berkaitan dengan itu".[281]

---

277 *Lampiran Instruksi Mendagri Nomor: 32 Tahun 1981, Pedoman Pelaksanaan*. V. Pelaksanaan, 2. Bidang Pengawasan, d. Pada Tingkat Kelurahan/Desa, 6) Melakukan pembatasan pekerjaan dan 7) Mencegah kegiatan kemasyarakatan (hal. 18-19).

278 IFN.W7

279 LTP.W7, Pati, 7 September 2000

280 LTP.W18, Jakarta, 31 Agustus 2000

281 SK Presiden Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negewri Republik Indonesia; 0559/2005; P-1990-NAS-DOK-0559. SK tersebut dicabut dengan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990. Walaupun demikian, pencabutan tersebut tidak mengembalikan hak-hak dasar kepada para korban.

> *Ini yang anak perempuan ini dimasukkan Surabaya, bagian perawat. Sekolah di sana tujuh tahun. Inilah, ini di peternakan, yang paling kecil itu di Surabaya di IKIP. Nah, oleh karena ada itu, dia itu tamatan IKIP dia harus mengajar di SMA negeri. Ada pemberitahuan bahwa anak-anak eks-PKI tidak boleh kerja di – apa? – di pemerintahan itu, gitu. Jadi, ya, terpaksa dia tidak, tidak mengajar, dia langsung terus … membikin permohonan di hotel, gitu. Di hotel, terus sekarang dia di PI, Pusat Informasi dia kerja, gitu…semua swasta. Kadeh, kadung sudah begitu ya, takut nanti pertengahan kerja terus dipecat 'kan, repot gitu.*[282]

Salah satu dari empat anak CI yang lulusan SMA dan diterima di kepolisian, akhirnya dipecat karena ketahuan ayahnya eks-tapol Peristiwa 1965. Si anak berusaha membatalkan pemecatan itu dengan membawa surat pembebasan ayahnya ke kantor kelurahan maupun dengan menghadap kepala kepolisian, namun hal itu tidak mampu mengubah keputusan. Pengalaman itu membuat semua anak CI trauma, tidak mau melamar menjadi pegawai pemerintahan lagi.[283]

Ada anak tahanan yang berhasil mendapat pekerjaan sebagai pegawai negeri, tetapi harus menipu. Tiga dari empat anak BD dapat menjadi pegawai negeri karena Lurah Kondokoro berhasil mengatur agar nama dan tempat asal BD diganti**.** Anak keduanya menjadi supir truk. Setelah dibebaskan, BD pindah ke kecamatan lain di Purwodadi.[284]

Pengingkaran hak atas pendidikan

AD adalah seorang aktivis CGMI yang rumahnya pernah digunakan untuk menyelenggarakan sebuah rapat. Karena alasan itu, AD terpaksa tinggal di sebuah kamp tahanan selama tujuh bulan. Setelah keluar kamp, AD pernah satu kali dibawa ke Koramil di mana ia dikaitkan dengan Gerwani dan ditelanjangi. Setelah kejadian itu, AD hidup seperti biasa kecuali kadang-kadang mendapat ejekan dari masyarakat. Tetapi pemerintah pernah mempersulit AD ketika ia hendak mendaftarkan diri menjadi guru di sebuah lembaga pendidikan. Dengan cap eks-tapol di KTP-nya, AD dilarang mengajar di sekolah, padahal ia memiliki ijazah guru dari sebuah universitas.[285]

Diskriminasi berkaitan pendidikan tidak saja dialami oleh para guru, tetapi juga dialami para murid yang duduk di bangku sekolah. Pada puncak krisis, Komnas Perempuan menemukan kasus-kasus di mana anak-anak yang orangtuanya berada di dalam tahanan, dikeluarkan dari sekolah. Anak sulung BA, yang duduk di kelas I SMP, diskors dari sekolahnya karena status orangtuanya. Pihak sekolah takut pada tekanan dari pihak kepolisian. Keluarga BA mempergunakan uang hasil penjualan rumah BA untuk menyuap seseorang untuk menangani

282 LTP.W2, Bali, 17 Agustus 2000

283 LTP.W27, Ambarawa, 29 Juli 2000

284 LTP.W22, Purwodadi, 30 Agustus 2000

285 SRK.W7, Tulungagung, 4, 6, 13 Agustus 2006

segala urusan agar anak sulung BA bisa bersekolah lagi.[286] Pada saat BE dan suaminya berada dalam tahanan, salah satu dari tiga anaknya yang baru masuk SD pada 1965 dikeluarkan dari sekolah karena status orangtuanya. Anak tersebut baru bisa sekolah lagi setelah "diangkat anak" oleh salah seorang tetangganya yang berprofesi tentara.[287]

Selain dikeluarkan dari sekolah secara langsung, ada yang dikeluarkan secara tidak langsung tanpa intervensi oleh pimpinan sekolah. Anak sulung AI putus sekolah karena diejek sebagai anak komunis.[288] Ada lagi murid yang mengalami bentuk diskriminasi yang lain lagi. AZ sempat menjadi juara perlombaan se-kabupaten, namun ia tidak boleh mengambil piagam penghargaan karena status orangtuanya.[289] Sedangkan AG memberi kesaksian pada Komnas Perempuan:

> *Setelah … saya pulang [dari Resort Pati, Jawa Tengah], tidak lepas begitu saja. Masih di Pasungan [Jawa Timur], kita hidup, tapi tidak seperti hidup. Seperti yang tertera dalam pengaduan ini. Inilah gambaran-gambaran kami. Saya sebagai sosok bagian dari pengaduan ini. Diskriminasi begitu ketatnya. Waktu itu anak kami tes, nilainya 9-10, tapi anak kami tidak dapat ranking. Padahal anaknya guru waktu itu mendapat ranking. Saya mau ngurus, tapi dilarang oleh kakak saya karena nanti membawa PKI lagi.* [290]

Pada awal 1970-an, AJ hendak mengantar anaknya yang mau disekolahkan ke Surabaya, tetapi diwajibkan meminta surat izin dari kodam, Kodim, Korem, bupati, dan kepala kampung.

> *Aduh, pokoknya, sekarang 'kan sedikit lapang ya? Ke mana bawa surat izin, ya. Minta izin dulu, ke Kodam, ke mana itu lagi … Ibu terpaksa cari izin untuk mensekolahkan anak-anak. Mereka mau sekolah ke Surabaya, minta izin mau ke luar. Kalo dapat izin baru boleh keluar. Ngantar anak sekolah itu ke Surabaya … minta izin ke mana-mana – [ke] Bupati…kepala kampung, ke Kodim, Korem. Keliling dah minta izin dulu. Lagi lima hari akan berangkat, sekarang udah minta izin. Gitu pada waktu itu. Kalo ndak pake, bawa izin, ditangkap lagi. 'Kan takut, ya?*[291]

286 LTP.W19, Ambarawa, 28 Juli 2000

287 LTP.W23, Solo, 19 Juli 2000, 22 April 2005, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

288 LTP.W1, Jakarta, 21 Desember 2004, 4-5 Januari 2005, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

289 LTP.W18, Jakarta, 31 Agustus 2000

290 KP.K3, Jakarta, 29 Mei 2006

291 LTP.W2, Bali, 17 Agustus 2000

Pengucilan dan stigmatisasi oleh masyarakat dan keluarga

Pengingkaran hak-hak dasar yang dilakukan oleh negara secara langsung mendorong adanya penolakan oleh masyarakat terhadap para tahanan politik yang telah dibebaskan. Aparat negara terlibat langsung dalam menjalankan praktik wajib lapor dan pemberian KTP bertandakan "ET". Pada saat yang sama, belum ada sebuah pengungkapan kebenaran tentang apa yang terjadi di masa lalu, sehingga isu-isu tentang kekejian Gerwani tidak pernah diluruskan secara resmi. Ini memberi dorongan dan kesempatan bagi warga setempat untuk meniru perilaku aparat dalam mengucilkan para korban Peristiwa 1965. Negara juga lalai dalam mencegah dan menghukum warga sipil yang melakukan pelanggaran terhadap para korban.

Salah satu jenis diskriminasi yang sering disebut di dalam pernyataan perempuan yang diterima Komnas Perempuan yaitu perempuan ditolak berdiam di dalam suatu komunitas atau diusir dari suatu komunitas di mana ia berdiam. Dalam kasus-kasus ini, pengusiran tidak terlepas dari tindakan yang diambil aparat. Contohnya, S adalah seorang mantan tahanan yang mengalami penyiksaan dan perkosaan yang mengakibatkan dirinya sakit berat dan harus masuk rumah sakit. Ia kemudian diselamatkan oleh seorang mantri di rumah sakit tersebut yang kemudian menikahinya. Pada 1980 ketika suaminya meninggal, S pulang ke desanya. Seorang santri yang dulu ikut menangkap dirinya melaporkan S ke Kodim dan S ditangkap kembali selama sebulan. Setelah keluar, ia dilarang tinggal di desanya dengan alasan bahwa rumahnya yang dulu telah dijadikan balai kampung.[292]

Setelah A dibebaskan pada 1979 ia tinggal bersama adik perempuan dan keluarganya.

> *Ketua RT di tempat saudara saya tinggal, datang dan minta saya agar pergi dari wilayahnya. Alasannya karena saya dituduh terlibat dalam Peristiwa Gerakan 30 September 1965, menjadi anggota partai komunis, ateis dan membunuh jenderal-jenderal di Jakarta. Kampung tempat kediaman adik saya memang dikenal sebagai kampung Muslim. Demi adik saya dan keluarganya, saya pergi dari rumah itu tanpa tahu akan pergi ke mana.*

A pindah ke rumah kakak perempuan. Ia membantu menjaga warungnya yang ada di sebelah rumah.

> *Pada suatu hari ketua RT bersama dengan beberapa orang pemuda mendatangi kami. Mereka minta supaya kami pergi dari rumah dan kampung mereka. Alasan mereka, mereka tidak mau kampung mereka tercemar oleh eks-anggota Gerwani … dan pembunuh jenderal…Suatu hari saya dan kakak saya meninggalkan rumah yang sudah saya diami*

292 IFN.W19

> *selama 11 bulan itu. Kami berdua pulang kembali ke kota tempat asal-muasal kami.*[293]

D dibebaskan pada 1975, sedangkan suaminya masih dalam penahanan. D diminta untuk segera meninggalkan Medan, karena kota tersebut harus bebas dari bekas anggota PKI, jadi D pulang ke desanya di Jawa. Di desanya, ia diterima kembali oleh masyarakat karena ketua RT-nya adalah warga sipil. Tetapi pada akhirnya situasi berubah:

> *Suasana di desa saya baik-baik saja dan mereka tidak pernah mempertanyakan tentang diri saya. Ketika saya harus melapor ke penguasa setempat, ketua RT di desa saya malah membantu dengan mempermudah prosedur laporan saya. Tapi segala-galanya berubah ketika ketua RT yang sipil diganti oleh seorang tentara. Penggantian itu diperlukan karena di desa saya banyak tinggal eks-tapol. Satu demi satu para eks-tapol diperintahkan pergi dari desa kami. Tapi karena saya merasa tidak mempunyai masalah dengan tetangga, saya memutuskan untuk tetap tinggal di desa.*
>
> *Tapi suatu hari saya dipanggil ke kantor polisi resoRT da … [dituduh] saya mengorganisasi ibu-ibu agar bersimpati kepada PKI. Polisi mengatakan mereka tidak bisa menjamin keselamatan saudara-saudara saya apabila suatu ketika massa menyerang mereka. Demi keselamatan saudara-saudara saya, akhirnya saya memutuskan untuk pergi…ke suatu tempat yang tidak ada seorang pun mengetahui tentang diri saya…*[294]

Setelah bebas, BE terus-menerus dipanggil ke Balaikota Surakarta untuk diinterogasi apakah masih berkumpul dengan rekan-rekannya atau tidak. BE tidak bebas bergaul dengan orang lain di komunitasnya, sebab menurut aparat setempat mantan tahanan dilarang berkumpul dengan sesamanya.[295]

Stigmatisasi terhadap eks-tapol Peristiwa 1965 begitu kuat sehingga ancaman bahwa identitas mereka akan terekspos dapat dipakai sebagai alat intimidasi, sebagaimana dijelaskan oleh X:

> *Sebetulnya masyarakat sekitar sini kebanyakan adalah orang yang sudah dicap PKI. Kami sudah tidak … [di]persoalkan lagi, tetapi ada salah satu tetangga kami yang usil. Kebetulan di kampung ini dia … ketua RT dan dulu pernah menjadi TNI, sekarang sudah dipecat karena ketahuan menodong orang. Sikapnya sangat menyakitkan hati. Kalau kami tidak menuruti kemauannya dia mengancam kami akan dilaporkan*

293 IFN.W1

294 IFN.W4

295 LTP.W23, Solo, 19 Juli 2000, 22 April 2005, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

> *bahwa kami adalah PKI. Kami warga sini pernah dipaksa untuk membeli bendera Golkar dan kami harus mencicilnya selama satu bulan. Kami tidak berani menolak karena kalau kami menolak, maka adik kami yang PNS akan dilaporkan bahwa kami anak PKI.*[296]

Tidak hanya para mantan tahanan yang mengalami pengucilan; anggota keluarganya juga seringkali ikut menderita. Setelah ayahnya AZ dibebaskan, keluarga mereka makin diejek dan diisolasi oleh lingkungan sekitar. Mereka juga sulit mencari makan. Akhirnya, keluarga AZ memutuskan untuk pindah ke Jakarta.[297] Ibu BA menderita depresi akibat cemoohan yang sering dialami keluarganya dan akhirnya meninggal.[298]

Anak-anak eks-tapol juga mengalami diskriminasi di dalam lingkungannya sampai-sampai ada yang mengalami trauma. Anak sulung AV diejek dan berkelahi dengan teman-teman sekolahnya di SD di Gianyar karena status orangtuanya.[299] Anak-anak AY sering diejek sebagai anak PKI dan disingkirkan dari pergaulan. Dua anaknya yang terbesar masih trauma sampai sekarang akibat peristiwa itu. Mereka melarang ibunya untuk aktif berkegiatan karena mereka kuatir akan ikut ditahan dan juga kuatir posisi mereka sebagai pegawai negeri akan terancam..[300]

Selain perempuan yang diusir dari komunitasnya, ada juga yang "membuang diri" dan tidak berusaha pulang kampung. Setelah bertahun-tahun ditahan di LP Plantungan di Jawa, AE pulang ke Kalimantan, tapi tidak kembali ke desanya. "Dibebaskan, saya tidak pulang ke rumah karena pasti didiskriminasi. Orang gak mau dekat."[301] Dalam beberapa kasus pengucilan oleh komunitas juga mengakibatkan terganggunya ibadah yang ingin dilakukan. Sebagaimana dikatakan G, "Saya tidak boleh ke pura karena saya [dikatakan] eks-tahanan komunis dan pelacur."[302]

Bagi tahanan perempuan, khususnya korban kekerasan seksual, ada resiko penolakan juga oleh anggota keluarga sendiri karena stigma terhadap apa yang telah dialaminya. B menceritakan mengenai teman akrab, sesama perempuan tahanan yang sering diperkosa dalam tahanan.

> *Saya dibebaskan satu tahun lebih dulu dari [teman saya]. Kami merasa sangat sedih. Kami berjanji jika suami [dari teman saya] tidak mau menerimanya, kami akan hidup bersama. Kemudian ternyata suami [teman saya] memang sudah kawin dengan perempuan lain. Oleh*

296 SRK.W1, Madiun, 15-16, 20-21 Agustus 2006

297 LTP.W18, Jakarta, 31 Agustus 2000

298 LTP.W19, Ambarawa, 28 Juli 2000

299 LTP.W14, Bali, 12 Juli 2004

300 LTP.W17, Jakarta, 8 Agustus 2000

301 KP.K1, Jakarta, 29 Mei 2006

302 IFN.W7

> *sekelompok pemuda kampung tempat kediamannya, [teman saya] disuruh pergi meninggalkan rumahnya. Suaminya tidak mau lagi menerimanya. Ia bahkan tidak boleh bertemu anak perempuannya. [Teman saya] pergi ke kota tempat tinggal saya setelah saya dibebaskan.*[303]

Keluar dari penjara karena lumpuh dan sakit, R ditolak oleh suaminya, tetapi kemudian diterima dan dirawat oleh ibu dan adiknya.[304] Sedangkan K ditolak oleh keluarganya pada saat ia pulang, membawa dua orang anak, setelah bebas dari sebuah situasi perbudakan seksual selama 9 tahun.[305]

Pelbagai hak E diingkarkan berkaitan dengan stigmatisasi ganda yang ia hadapi, baik sebagai korban kekerasan seksual maupun sebagai eks-tahanan G30S. Waktu E ditahan di tangsi di salah satu kota, ia diperkosa berulang kali (lihat sub-bagian *Perkosaan dan perbudakan seksual dalam penahanan* di bawah bagian **Perempuan dalam penahanan** di atas). Setelah E dan suaminya masing-masing dibebaskan dari tahanan pada akhir 1970-an, mereka berkumpul kembali, sedangkan dua anaknya masih tinggal bersama keluarga adik E. E bekerja di pabrik makanan, tetapi suaminya menganggur. Pada tahun pertama setelah mereka berkumpul kembali, kehidupan mereka tenteram, tetapi semua berubah ketika suami E tahu apa yang E alami dalam tahanan.

> *Bukannya timbul perasaan iba pada saya, ia justru menuduh saya berbuat tidak senonoh dengan laki-laki lain dan bahwa saya telah melacurkan diri. Sejak itu suami saya sering mencaci-maki dengan kata-kata, "Pelacur, tidak bermoral". Ia lalu melarang saya pergi keluar mencari nafkah, walaupun kenyataannya ia sendiri menganggur. Ia mulai suka memukul saya, dan itu terjadi hampir setiap hari. Saya tidak mampu lagi menerima penderitaan ini. Saya melarikan diri dan tinggal beberapa saat lamanya bersama keluarga adik saya. Menyadari bahwa dua anak saya menjadi beban bagi keluarga adik, dan bahwa kehadiran saya sebagai eks-tapol akan menambah susah kehidupan keluarga adik itu, aku memutuskan untuk pindah ke kota lain. Akhirnya aku pindah ke A dan bekerja sebagai baby sitter pada satu keluarga kaya. Saya mendapat gaji yang lumayan. Saya buang identitas pribadi saya. Tapi ketika keluarga ini mengetahui saya eks-tapol, mereka memecat saya. Dari A saya pindah ke S. Di sana saya bekerja sebagai tukang masak di sebuah asrama. Sekali lagi saya mencoba menghilangkan jejak. Di sini saya bisa bekerja selama dua tahun.*
>
> *Tapi suatu saat seorang satpam, yang pensiunan tentara, mengetahui siapa saya sebenarnya. Ia memeras saya dengan janji tidak akan*

303 IFN.W2

304 IFN.W18

305 IFN.W11

> *menceritakan tentang saya. Saya lalu ibarat dalam genggaman tangannya, sampai suatu hari ia memperkosa saya. Belakangan saya ketahui, ia salah seorang pemerkosa pada saat saya di penjara di S. Sesudah peristiwa pemerkosaan itu, saya pindah ke Jakarta.*[306]

Pada 1965, A ditangkap hanya beberapa hari setelah melahirkan seorang anak perempuan. Empat belas tahun kemudian, baru ia dibebaskan. Bersama-sama tahanan lain, A naik bis dan dibawa ke kota asalnya. Mereka dikumpulkan di kantor polisi disterik di mana para sanak-saudara sudah menunggu.

> *Nama-nama kami dipanggil satu demi satu. Ketika nama saya dipanggil, saya melihat adik perempuan saya dan suaminya. Tapi saya tidak melihat suami atau anak saya. Adik perempuan saya memeluk saya sambil menangis. Saya tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun, apalagi menanyakan keadaan suami dan anak saya. Saya pergi ke rumah adik saya dan tinggal bersama keluarganya. Setelah beristirahat barang sejurus, adik saya mulai bercerita tentang suami dan anak saya. Suami saya telah kawin lagi, dan anak perempuan saya sekarang sudah 14 tahun dan bersekolah di SMP, tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Saya hanya bisa menahan nafas. Saya katakan pada adik saya, saya ingin melihat anak saya. Ia menjawab, suami dan anak saya akan datang sore nanti. Memang benar. Pada sekitar jam lima sore sebuah sepeda motor berhenti di depan rumah. Saya melihat seorang laki-laki tua dan seorang gadis kecil yang cantik, rambutnya panjang dan kulitnya kuning langsat. Saya menangis. Saya ingin memeluk anak saya, tapi suami saya berusaha menghalangi, sambil berkata: "Nak, ini tantemu. Adik ayah yang pergi transmigrasi ke Lampung." Tiba-tiba semuanya jadi gelap. [Waktu saya sadar] ternyata saya sudah duduk di bangku. Sementara itu suami dan anak saya sudah pergi. Saya dalam pelukan erat-erat dua kakak perempuan saya.*
>
> *Pagi hari berikut saya menerima pesan dari suami saya. Ia minta agar saya tidak pernah lagi mencoba menemui dia dan anak saya. Suami saya tidak ingin anak kami tahu bahwa saya eks-tapol dan terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Saya sangat sedih, dan hanya bisa menangis selama hampir satu minggu. Sementara saya masih dalam suasana kalut karena tidak boleh bertemu dengan anak dan dicerai secara sepihak oleh suami 307*

306 IFN.W5

307 IFN.W1

Anak-anak BA sering dimaki-maki oleh kerabat suaminya akibat status orangtuanya yang kedua-duanya ditahan (bapaknya hilang waktu ditahan).[308] X menceritakan bagaimana anaknya tidak mempunyai harapan untuk menikah oleh karena status orangtuanya.

> *Ada hal yang menyakitkan hati saya. Anak pertama saya yang … sekarang sudah berusia 54 tahun belum menikah karena sudah tidak punya harapan untuk menikah. Ketika masih remaja dulu, pernah akan dilamar oleh lelaki yang bekerja sebagai pegawai bea cukai, tetapi ketika tahu bahwa … anak [saya] orang yang di-PKI-kan, maka tidak jadi melamar. Setelah itu ketika ditanya soal pernikahan, jawabannya selalu, "Semuanya sudah hilang terbawa air laut."*[309]

AZ baru berumur 10 tahun ketika ibu dan ayahnya ditahan. Pada waktu itu, ia dan adiknya menjadi anak jalanan selama beberapa tahun, kemudian mengikuti ibunya ke dalam tahanan kali kedua ibunya ditahan. Bertahun-tahun kemudian, pada saat AZ hendak menikah, mertuanya mempertanyakan status orangtuanya. Hingga saat ini, hubungan AZ dengan saudara-saudara iparnya tidak baik.[310]

Kalau ada perempuan yang melawan diskriminasi yang dihadapinya, ada juga yang memakai strategi lain. Begitu keras diskriminasi yang dialami oleh mantan tahanan perempuan serta keluarganya sampai ada yang memilih untuk memutus segala kontak dengan keluarga aslinya dan mengubah identitasnya atau membentuk keluarga baru. Seperti yang diungkapkan F, seorang korban perbudakan seksual:

> *Sekarang saya sudah 10 tahun tinggal di luar negri. Dua anak saya bersekolah dengan baik…Saya berharap keluarga dan teman-teman saya telah melupakan saya dan menganggap saya sudah mati. Saya sengaja telah berganti nama dan berganti identitas. Tapi kadang-kadang saya merasa rindu pada orangtua dan saudara-saudara saya. Pernah saya mendengar, keluarga saya selalu menceritakan bahwa saya sudah mati di dalam tahanan tahun 1965.*[311]

Sedangkan D, seorang terdidik yang sekarang membaurkan dirinya dalam masyarakat pinggiran di sebuah kota besar, memutus hubungan dengan keluarganya:

> *Saya juga minta saudara-saudara saya untuk tidak mencari dan menemui saya, atau mengirim surat kepada saya. Sebaliknya, sayalah yang akan mengirim surat pada mereka. Akibatnya, ketika kakak perempuan saya meninggal, saya mendengar beritanya sudah terlalu lambat. Di daerah*

308 LTP.W19, Ambarawa, 28 Juli 2000

309 SRK.W1, Madiun, 15-16, 20-21 Agustus 2006

310 LTP.W18, Jakarta, 31 Agustus 2000

311 IFN.W6

kumuh ini saya bertemu seorang bocah laki-laki, yang sejak umur dua tahun dibuang oleh orangtuanya. Anak ini saya angkat anak, saya sekolahkan sampai tamat sekolah kejuruan menengah atas.[312]

DAMPAK

Pengantar

Pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh perempuan korban Peristiwa 1965 tidak hanya berakibat penderitaan pada saat pelanggaran itu terjadi, tetapi mempunyai dampak yang masih dirasakan bertahun-tahun kemudian. Bahkan bagi sebagian korban pelanggaran yang terjadi lebih dari 30-40 tahun lalu, konsekuensi fisik, mental, ekonomi, dan sosial dari pengalaman di masa lalu tetap membayangi kehidupan sehari-hari, setiap saat.

Dampak pada kesehatan fisik dan mental

Dari daftar panjang pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh perempuan korban Peristiwa 1965, tergambar sebuah situasi di mana perempuan-perempuan ini dicoba untuk ditundukkan dengan mematahkan jiwa dan raga korban. Dari kasus-kasus di bawah ini, tergambar tidak hanya bagaimana aparat negara melakukan dan mendorong terjadinya kejahatan, tetapi juga bagaimana negara lalai memberikan pelayanan kesehatan yang minimal bagi para korban yang mengalami kesakitan akibat pelanggaran yang dialaminya.

Banyak perempuan yang menderita kelumpuhan disebabkan penyiksaan yang dialami. J, misalnya, diambil oleh sekelompok pemuda dan tentara pada 5 Oktober 1965, dan ditanam dalam tanah selama dua hari karena tidak berhasil menemukan suaminya. Akibat dari perlakuan ini, kakinya lumpuh selama satu tahun.[313] Sedangkan R menjadi lumpuh akibat penyiksaan yang dialami waktu ia ditangkap dan ditahan di Penjara Kalisosok, ditambah dengan kekurangan gizi yang berkepanjangan di dalam tahanan. Menurut pemeriksaan dokter, tulang pinggul dan tulang belakangnya hancur. Keluar dari penjara karena lumpuh dan sakit, R ditolak oleh suaminya, tetapi kemudian dirawat oleh ibu dan adiknya.[314]

Pada Desember 1966, T, keluarganya, dan anggota serikat buruh pabrik gula dikejar-kejar oleh massa, lalu mereka bersembunyi di ladang tebu yang kemudian dibakar. Banyak orang mati terpanggang, termasuk suami T dan anak satu-satunya. T menderita luka bakar sangat serius. Ia bertahan, tetapi tubuhnya cacat total. Karena malu dan demi keselamatan hidupnya, selama 10 tahun lebih T tinggal dan membantu pekerjaan rumah di rumah seorang kyai

312 IFN.W4

313 IFN.W10

314 IFN.W18

yang menemukannya dan mengobati lukanya. Sampai sekarang ia tinggal bersama anak kyai tersebut, dan tetap tidak mau keluar rumah.[315]

Pada 1967, L ditahan dan disiksa di Markas Kodim di Tulungagung, karena suaminya, seorang ketua ranting PKI di tingkat kecamatan, tidak dapat ditemukan. Setelah sebulan, L dikembalikan ke rumah dengan kondisi hilang ingatan dan gegar otak. L dirawat selama dua bulan, tapi ia masih lumpuh dan tidak bisa bicara. Menurut keluarganya, semua siksaan – baik lahir maupun batin – dialami oleh L. Saat ini keadaan fisiknya agak membaik. L sudah mau keluar rumah dan duduk di halaman rumah.[316]

Banyak lagi perempuan korban yang mengungkapkan kesakitan yang diderita karena penyiksaan yang mereka alami. AJ menjalani semacam penyiksaan dengan air yang disiramkan terus menerus, sehingga sampai sekarang ia sering merasa sakit kedinginan dan lemah pendengaran akibat dipukuli.[317] Sedangkan BA, dipukul di bagian belakang tubuhnya hingga hidungnya mengeluarkan darah. Waktu ia keluar dari tahanan, dokter mendiagnosa penyakitnya diakibatkan oleh kerusakan urat mata dan urat otak akibat pemukulan itu.[318]

Penyiksaan seksual yang dialami sebagian korban mengakibatkan masalah kesehatan yang serius. D menceritakan kesakitan waktu masih dalam tahanan setelah mengalami perkosaan oleh aparat polisi secara berturut-turut:

> *Saya tidak bisa bergerak, apalagi bangun, karena sekujur tubuh terasa sakit dan membengkak. Saya pikir saya akan mati. Saya tidak berdaya lagi. Saya terkena infeksi dan mengalami pembengkakan di alat kelami. Teman-teman seruangan merawat saya baik-baik. Mereka memberi minum saya dengan jamu, yang didapatnya dari saudara-saudara mereka. Saya baru sembuh sesudah sekitar satu minggu kemudian. Saya mulai bisa sedikit bergerak, dan pendarahan mulai berhenti. Perlahan-lahan saya mulai bisa duduk dan berbicara. Ketika saya mulai bisa berdiri, saya mendapat panggilan untuk diinterogasi oleh beberapa perwira. Pada saat itulah malapetaka terjadi lagi. Setiap kali diinterogasi saya ditelanjangi, dan setiap kali jawaban saya tidak memuaskan mereka, saya disetrum. Karenanya, setiap kali selesai interogasi saya akan kembali ke sel, orang lain harus membantu memapah sebelum saya mampu berjalan sendiri. Keadaan seperti ini saya alami selama dua bulan ….*[319]

Dalam penahanan, H pernah disetrum pada alat-alat reproduksinya sampai jatuh pingsan.

---

315 IFN.W20

316 IFN.W12

317 LTP.W2, Bali, 17 Agustus 2000

318 LTP.W19, Ambarawa, 28 Juli 2000

319 IFN.W4

> *Payudara terbakar dan vagina saya bengkak berair. Saya merasakan kesakitan luar biasa. Dua hari sesudah itu saya diperiksa lagi. Mereka ingin mencari tahu dari saya tentang nama seseorang dan hubungan saya dengan orang itu. Mereka mengulangi siksaan yang sama terhadap saya. Karena tidak bisa memperoleh jawaban apa pun seperti yang mereka ingini, mereka ulang dan ulang terus, sampai suatu hari saya menjadi lumpuh selama satu tahun…Selama masih lumpuh, saya mendapat jatah makan dari penjaga kamp. Juga saya diberi sedikit obat-obatan. Sampai suatu saat saya dipindah ke C karena kondisi saya menjadi semakin buruk. Karena…tidak mendapat perawatan yang layak, lalu saya dipindah ke kota Y. Saya dititipkan di rumah sakit selama enam bulan. Sesudah sembuh, saya dibebaskan.*[320]

Yang juga tidak kalah peliknya adalah soal mengatasi rasa rindu dan kecemasan akan nasib anggota keluarga yang ditahan. Sejumlah perempuan menceritakan bagaimana mereka mengalami depresi atau hilang ingatan karena soal itu. Ada juga tahanan laki-laki yang menceritakan orangtuanya atau isterinya meninggal karena kepedihan yang begitu mendalam. Trauma berat juga mengakibatkan persoalan kesehatan mental. Misalnya AJ, seorang tahanan perempuan yang berada di tahanan bersama bayinya, pingsan dan hilang ingatan waktu ia mendapat informasi bahwa suaminya sudah tidak ada lagi dalam tahanan polisi pada 1966, dan kondisi ini berlanjut selama dua tahun. Menurut keterangan dari anak sulungnya, ketika anak tersebut menjenguk ibunya di tahanan, ia melihat ibunya telanjang dan tidak lagi mengenalinya. Selama itu AJ harus dibantu rekan-rekannya untuk mandi, makan, dan mengurus bayinya).[321] Sedangkan AK juga mengalami trauma berat, hilangan ingatan, dan pernah mencoba bunuh diri sewaktu ditahan sebab terlalu rindu kepada keluarganya.[322] Keluarga BA sering mengalami cemoohan dari masyarakat sekitar. Ibu BA menderita depresi akibat cemoohan itu sebelum akhirnya meninggal.[323]

AU tidak memahami mengapa suaminya dikorbankan hanya karena ia mencoba mencegah pembunuhan massal pada 1965. Akibat kehilangan suaminya, AU mulai berbicara sendiri dan tidak mau makan selama dua tahun. AU berangsur-angsur membaik berkat upaya keluarganya, yang meminta bantuan rokhaniwan dan dukun untuk menguatkannya.[324]

Dampak pada ekonomi

Bukan hanya kehilangan pendapatan akibat suami ditahan, tetapi pengucilan dan stigmatisasi juga berdampak pada ekonomi korban dan keluarganya. AR adalah ibu rumah tangga, sedangkan suaminya adalah pegawai di Pertamina yang aktif di Persatuan Buruh Minyak.

320 IFN.W8

321 LTP.W2, Bali, 17 Agustus 2000

322 LTP.W3, Solo, 19/4/05, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

323 LTP.W19, Ambarawa, 28 Juli 2000

324 LTP.W13, Bali, 13 Januari 2001

Suaminya ditahan beberapa kali, yang pada kali terakhir, AR sudah mempunyai tiga anak kecil yang belum bersekolah dan sedang hamil sekitar lima-enam bulan.

> *[Bapak] ngga ada ... dia di Pelengkung [tempat penahanan di Kalimantan]. [Saya] jualan itu ... [J]adi pagi itu setengah enam kita sama anak-anak sudah juala ... [J]am setengah tiga bangun aku, ya goreng singkong, ya tempe, ya bikin ... anakku yang pikul.*

AR ingat bahwa tantangan yang dihadapi untuk menjamin hidup bagi anak-anaknya dipersulit dengan statusnya sebagai isteri seorang PKI.

> *... kita terus mulai jualan di sekolahan ... Lama-lama kita ini jualan, jualan, jualan, ya begitulah. Ngurusi anak tiga, mana perutnya gede 'kan, lama-lama gede. Kita jual ini, jual itu, lemari jual, ranjang jual, sampai tidur ya di – pokoknya bisa tidur di lamben, gitu 'aja. Untung 'aja di sana itu orangtua angkat Mbak sering ngasih beras sama aku. Aku di situ itu ndak punya apa-apa, sedangkan perhiasan 'aja ndak ada ... Aku waktu itu ndak mikirken badanku sendirilah, ndak sangka-sangka kalau kecemplung lubang seperti itu. Waktu itu kita jualan juga di belakang sekolahan kilo 11 ... – orang-orang sudah katakan aku ini – isterinya orang PKI. Yang beli hanya satu, dua ... bangkrut lagi, ya untuk makan anak-anak, gitu terus. Jadi di mana-mana aku itu dicemoohkan sama orang lah, aku gitu.*[325]

Tidak sedikit korban yang status ekonominya berubah secara drastis akibat Peristiwa 1965. Keluarga AT, yang suaminya pejabat tinggi di Bali, mengalami kehilangan segala harta milik, termasuk rumah, pabrik es, dan tanah.[326] Suami AJ adalah seorang pedagang antarpulau dan anggota PKI yang hilang sekitar Desember 1965 atau Januari 1966, sedangkan AJ ditahan berulang kali; pada kali ketiga ia ditahan selama sekitar 10 tahun. Setelah dibebaskan dari tahanan, AJ menjadi penjahit, tukang rajut, dan penjual nasi bungkus, sementara anak-anaknya berkeliling menjual minyak tanah untuk memenuhi biaya sekolah.[327] AL adalah seorang terpelajar (guru bahasa Indonesia dan sejarah) dan politikus (menjadi Ketua DPRD Tingkat II), sedangkan suaminya adalah Sekretaris CS-PKI Tingkat II. Pada Peristiwa 1965, mereka memiliki 11 anak. Suami AL ditangkap dan meninggal akibat pendarahan lambung di penahanan, sedangkan anak sulung AL dibuang ke Pulau Buru. AL sendiri ditahan dari 1968-1978. Sekarang AL berjualan es dan bakso.

Oleh sebab suami dan mertua G adalah anggota PKI, G mengalami kekerasan seksual, baik oleh masyarakat pada saat ditangkap maupun oleh tentara pada saat-saat ketika wajib lapor. G ditolak oleh ketua RT dan dilecehkan oleh masyarakat.

---

325 LTP.W10, Argosari, Kalimantan Timur, 2 Juli 2005, wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

326 LTP.W12, Bali 29 Agustus 2000

327 LTP.W2, Bali, 17 Agustus 2000

> *Tetangga-tetangga menuduh saya "perempuan murahan", "pelacur" dan kata-kata busuk lainnya. Mereka tidak mau bicara dengan saya … Saya mencoba berjualan makanan, tapi orang tidak ada yang mau membeli.*[328]

Setelah dibebaskan, D pulang ke desanya, tetapi oleh sebab ancaman terhadap saudara-saudaranya oleh sebab kehadirannya, akhirnya D memutuskan untuk pindah ke Jakarta di mana ia tidak dikenal oleh siapa pun.

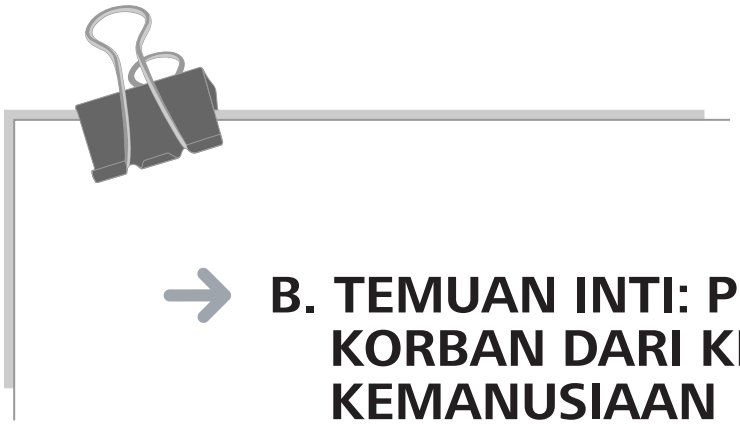
> *Dengan sedikit uang pemberian adik perempuan, saya menyewa rumah bedeng yang kecil di suatu kawasan kumuh. Di sini tinggal para pemulung, pekerja seks murahan, pencopet dan bajingan-bajingan. Di tempat baru ini saya berganti nama dan identitas. Mula-mula saya merasa kikuk, tapi lama-lama menjadi biasa juga. Saya mulai berjualan makanan kecil, dan belajar berbicara dalam logat kasar, menuruti kebiasaan mereka berbahasa. Saya juga harus mengubah gaya hidup saya, yang gaya priyayi Jawa. Saya pura-pura tidak mengerti bahasa Belanda. Pendek kata, saya harus mengubah gaya hidup saya 100%!* [329]

Penderitaan yang dialami oleh perempuan korban Peristiwa 1965 tidak berakhir pada saat mereka atau anggota keluarga mereka dibebaskan dari tahanan. Bahkan sebaliknya, mereka mengalami persekusi yang berlanjut sesudah dibebaskan dari tahanan. Persekusi ini secara aktif dijalankan oleh aparat negara, dan mengakibatkan munculnya diskriminasi dan pengucilan dari masyarakat sekitar.

Lebih dari 40 tahun kemudian, perempuan korban Peristiwa 1965 bertahan hidup, mengatasi pengasingan sosial, sabotase ekonomi terhadap kemampuan korban untuk mencari nafkah, dan gangguan secara agresif dari aparat negara. Mereka bekerja keras untuk menghidupi diri dan keluarga, meskipun masih menyandang dampak pelanggaran yang beragam: cacat fisik dan mental, persoalan kesehatan reproduksi, penderitaan batin yang mendalam yang dapat disebut "stress paska-trauma", dan penghancuran kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa bagi perempuan korban Peristiwa 1965, pelanggaran yang dialami serta perseksusi yang berlanjut hingga masa sekarang, terus membuat kehidupan mereka penuh dengan rintangan dan penderitaan.

328 IFN.W7

329 IFN.W4



B. TEMUAN INTI: PEREMPUAN MENJADI KORBAN DARI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Walaupun Komnas Perempuan bukanlah sebuah lembaga peradilan, dan tidak dapat menggantikan tugas sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang landasan hukumnya telah dibatalkan,[330] pengaduan para perempuan korban Peristiwa 1965 yang diterima oleh Komnas Perempuan telah mendorong Komnas untuk mencoba memahami pola kekerasan yang terjadi serta peran lembaga-lembaga negara dan nonpemerintah dalam pelaksanaan kekerasan yang sistematis ini.

Komnas Perempuan sadar bahwa 122 kesaksian yang telah dipelajarinya merupakan sebagian kecil dari sebuah kejadian kekerasan massal yang korbannya mencakup, paling sedikit, ratusan ribu orang. Namun berangkat dari komitmen untuk mendengarkan suara korban secara sungguh-sungguh, maka Komnas Perempuan dapat mengungkapkan beberapa temuan di bawah ini.

Dari 122 kesaksian yang diterima dan dipelajari, maupun dari pengaduan yang diterima langsung, Komnas Perempuan dapat menyimpulkan adanya indikasi kuat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dialami perempuan berkaitan dengan Peristiwa 1965 telah memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebuah kejahatan internasional yang sangat serius, di mana perbuatan tertentu (pembunuhan, penyiksaan, perkosaan, dll.) terjadi dalam konteks penyerangan secara luas atau sistematik terhadap masyarakat sipil. Pada intinya, kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi pada saat negara mengerahkan kekuatannya untuk menyerang warga negaranya sendiri. Kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pertama kalinya digunakan dalam proses mengadili para pelaku kejahatan pada Perang Dunia Kedua. Pada 1950, Majelis Umum PBB mengadopsi Prinsip-prinsip Nuremberg, termasuk definisi tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Dua pengadilan adhoc (sementara) internasional untuk

330 Putusan MK Desember 2006.

bekas Yugoslavia dan untuk Rwanda (1993 dan 1994) mengembangkan jurisprudensi lebih lanjut tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan pada tahun 1998, sebuah kesepakatan internasional yang disebut *Statuta Roma*, mendirikan sebuah mahkamah pidana yang permanen.

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Nomor 1 *Statuta Roma* adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

a. pembunuhan;
b. pemusnahan (*extermination*);
c. perbudakan;
d. deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
f. penyiksaan;
g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
h. penganiayaan (sic; istilah yang lebih tepat perseksusi) terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
i. penghilangan orang secara paksa; atau
j. kejahatan apartheid.
k. perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.

HUKUM YANG BERLAKU DAN BATAS WAKTU *(STATUTE OF LIMITATIONS)*

Berkaitan dengan prinsip hukum *nullum crimen sine lege* (bahasa Latin yang berarti "tidak ada kejahatan tanpa hukum yang dilanggar"), tidak dapat disangkal bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah diakui sebagai sebuah kejahatan internasional sejak Perang Dunia Kedua, khususnya dengan digelarnya Mahkamah Militer Nuremberg (1945-1946) dan Tokyo (May 1946 sampai dengan November 1948). Perlu dicatat bahwa perbuatan-perbuatan yang mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan-tindakan kejahatan yang dikenal pada semua sistem hukum. Pengumpulan dan penamaannya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan adalah terobosan hukum yang menggambarkan kekejian dan kezaliman kejahatan tersebut.

Pada 1950, Majelis Umum PBB mengadopsi Prinsip-prinsip Nuremberg (*Nuremberg Principles*). Prinsip-prinsip ini mengambil terobosan-terobosan utama dari Nuremberg dan memastikan bahwa prinsip-prinsip ini menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, yakni: 1) adanya pertanggungjawaban pidana individu untuk kejahatan internasional; 2) dalam kaitannya dengan kejahatan internasional yang serius, hukum internasional lebih

kuat dari hukum domestik; 3) tidak adanya imunitas bagi kepala negara; 4) terdakwa tidak bisa menggunakan alasan bahwa ia melakukan kejahatan "atas perintah atasan" untuk menghindar dari tanggung jawab; 5) dan, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah baku dalam hukum internasional pada waktu itu.

Maka Indonesia, sebagai anggota PBB, telah mengakui prinsip-prinsip ini, dan sebagai anggota masyarakat internasional terikat pada hukum kebiasaan internasional yang berlaku pada saat itu. Sehingga pada 1965, ketentuan hukum internasional tentang kejahatan terhadap kemanusiaan berlaku di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Kewajiban Indonesia untuk mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan semakin menguat dengan diadopsinya UU No. 26/2000 yang menjadi landasan hukum untuk pengadilan hak asasi manusia di Indonesia. UU No. 26/2000 mempunyai jurisdiksi untuk mengadili kejahatan-kejahatan di masa lalu, berdasarkan prinsip bahwa tidak ada batas waktu (*statute of limitations*) untuk kejahatan-kejahatan internasional yang paling serius ini.

PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL BERDASARKAN TEMUAN YANG MEMENUHI KONDISI BATASAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN *(THRESHOLD CONDITIONS)*

Data yang telah dipelajari oleh Komnas Perempuan, baik testimoni langsung dari korban maupun data sekunder yang dikumpulkan, telah memberi indikasi yang cukup bahwa batasan-batasan kondisi yang disyaratkan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan telah terpenuhi.[331]

Unsur serangan yang meluas terhadap masyarakat sipil[332]

Testimoni korban yang dipelajari oleh Komnas Perempuan menggambarkan peristiwa pembunuhan, kekerasan, dan penahanan massal yang terjadi di berbagai wilayah di Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan Timur, Palu, dan Pulau Buru. Menurut sumber-sumber sejarah yang berhasil diperoleh, Komnas Perempuan menyimpulkan, bahwa paling tidak

331 Lihat *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dan Pertanggung-jawaban Komando*, Mahkamah Agung RI, 2006.

332 Kunarac Appeal Judgement, paragraf 94. Sebuah serangan dianggap "berskala luas" apabila beberapa persyaratan dipenuhi: sering dilakukan dan berskala besar, dilakukan oleh banyak pelaku, dilakukan secara sungguh-sungguh, dan ditujukan kepada korban dalam jumlah banyak. (Prosecutor v Akayesu, Judgment, No. ICTR-96-4-T, paragraf 580, 2 Sept. 1998).

ada ratusan ribu masyarakat sipil yang dibunuh dalam Peristiwa 1965.[333] Testimoni yang didengar dan dipelajari oleh Komnas Perempuan hanyalah sebagian kecil saja dari seluruh peristiwa pelanggaran yang terjadi dari 1965-1979, tetapi dari deskripsi dalam testimoni jelas tergambar bahwa ada ribuan korban lainnya.

Serangan yang terjadi bukan hanya dalam bentuk pembunuhan, tetapi juga penangkapan dan penahanan; penghilangan paksa; penyiksaan, termasuk penyiksaan seksual; pembakaran rumah dan penjarahan; dan pencopotan jabatan; pemindahan dan kerja paksa; dan diskriminasi serta persekusi yang berkelanjutan.

Unsur serangan sistematik terhadap masyarakat sipil[334]

Testimoni korban menggambarkan pola yang konsisten di mana aparat dan sumber daya negara dikerahkan untuk membunuh, menangkap, menahan ribuan orang yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Hasil kajian Komnas Perempuan atas 122 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam Peristiwa 1965, khususnya kekerasan yang menimpa perempuan korban yang aktif atau dituduh aktif dalam Gerwani maupun organisasi-organisasi lainnya, menunjukkan pelanggaran berulang (pembunuhan, penangkapan, penyiksaan seksual, dan perkosaan) di wilayah yang luas, yang menunjukkan kepada adanya sebuah pola kejahatan. Misalnya, korban dari wilayah-wilayah yang berbeda melaporkan metode kekerasan dalam bentuk penelanjangan dengan alasan mencari "cap palu-arit," perkosaan dalam tahanan, dan serangan terhadap alat-alat reproduksi perempuan dalam proses interogasi.

Baik aparat militer, polisi, maupun sipil terlibat dalam operasi ini. Aparat sipil yang terlibat mulai dari aparat tingkat lokal sampai tingkat nasional. Aparat kepolisian yang terlibat dimulai dari tingkat Polsek. Berbagai angkatan dan kesatuan dalam tubuh ABRI aktif dalam menjalankan operasi kekerasan ini. Seluruhnya dalam komando Kopkamtib. Operasi kekerasan berskala masif ini juga menggunakan sumber daya negara, misalnya, penggunaan kendaraan-kendaraan militer untuk menangkapi dan memindahkan korban dari satu tempat penahanan ke tempat penahanan lain, penggunaan instalasi militer dan bangunan-bangunan publik sebagai tempat-tempat penahanan dan interogasi, penggunaan sarana negara dan publik, dan penggunaan anggaran negara untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini.

---

333 Lihat temuan tim investigasi Kopkamtib 1966 yang menyimpulkan adanya satu juta korban, yang menyanggah temuan Komisi yang dipimpin oleh Mayjen Sumarmo sebelumnya (1965) yang menyatakan bahwa 78,500 orang yang dibunuh..Lihat juga berbagai perkiraan jumlah korban yang tewas menurut pelbagai sumber asing yang terdaftar di Tabel I di Cribb, R. (Ed.) (2000), *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966* (hal. 23-24) (Alkhattab, E. S. & Rusli, N., Penerjemah). Yogyakarta: Mata Bangsa.

334 Menurut ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*/Pengadilan Pidana Internasional untuk Kejahatan di Rwanda), kata "sistematik" berarti "tindakan terorganisir yang mengikuti pola tetap, yang berasal dari kebijakan umum, dan yang melibatkan sumber daya umum dan swasta pada skala yang besar...[H]arus ada unsur rencana atau kebijakan yang sudah ditetapkan". (Prosecutor v Musema, Judgment, No. ICTR-96-13-T, paragraf 204, 27 Jan. 2000). Rencana atau kebijakan yang "sistematik" tidak harus dinyatakan secara formal; rencana atau kebijakan tersebut bisa dibuktikan dari kenyataan di lapangan, termasuk "skala tindakan kekerasan yang dilakukan". (Prosecutor v Blaskic, Judgment, No. IT-95-14-T, paragraf 204, 3 Maret 2000).

Salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan adalah adanya kebijakan, rencana atau rancangan yang mendasari kejahatan ini. Tetapi menurut jurisprudensi internasional, kebijakan tersebut tidak perlu dalam bentuk tertulis. *Kegagalan* untuk mengambil tindakan untuk mengatasi penyerangan yang luas atau sistematis terhadap masyarakat sipil adalah cukup untuk membuktikan adanya kebijakan, rencana atau rancangan.[335] Dari skala penyerangan yang telah dialami para perempuan korban 1965, jelas terlihat bahwa negara gagal mengambil tindakan untuk menghentikan penyerangan yang luas atau sistematis. Dari keterlibatan aparat dan penggunaan aset maupun sumber daya negara dalam pelaksanaan kejahatan, maka jelas terbukti unsur sistematis. Bahwasanya kejahatan yang begitu banyak dapat terjadi secara serentak di berbagai tempat menunjukkan adanya rancangan untuk mengkoordinasi kejahatan dalam skala yang begitu besar.

PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL BERDASARKAN TEMUAN YANG MEMENUHI UNSUR-UNSUR KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN BERBASIS JENDER

Persekusi berbasis jender[336]

Komnas Perempuan menyimpulkan, ada indikasi kuat bahwa telah terjadi persekusi berbasis jender sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dan dikoordinasi oleh aparat keamanan Indonesia, bersama dengan kelompok-kelompok yang dipersenjatai dan diberdayakan. Persekusi terhadap perempuan anggota dan mereka yang dituduh berafiliasi dengan Gerwani dan kelompok politik lainnya terjadi pada saat Peristiwa 1965 berkecamuk dan berlanjut sampai dengan sekarang, dengan tetap diberlakukannya peraturan-peraturan dan

335 "*Proof of policy, plan or design is generally considered to be a necessary element of a prosecution for crimes against humanity. The failure to take action to address widespread or systematic attacks against a civilian population can be sufficient to establish the requisite element of policy, plan or design.*" McDougall, G. (1998). *Contemporary Forms of Slavery: Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like Practices during Armed Conflict*, Laporan Akhir disampaikan oleh Pelapor Khusus mengenai Bentuk-Bentuk Perbudakan Masa Kini, New York: United Nations, E/CN.4/Sub.2/1998/13. Lihat juga Meron, T. (1993). Rape as a crime under international humanitarian law. *American Journal of International Law*, *87*, 428.

336 ICTY (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*/Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia) menyatakan bahwa persekusi adalah "pengingkaran secara jelas dan besar-besaran, atas dasar diskriminatif, akan sebuah hak dasar, yang terletak dalam hukum perjanjian (hukum yang menjadi kewajiban negara-negara yang telah menandatangani sebuah perjanjian, seperti konvensi hak asasi manusia) atau hukum kebiasaan internasional (prinsip hukum yang dipraktekkan oleh kebanyakan negara berkeadaban, sehingga menjadi hukum yang mengikat semua negara), dan mencapai tingkat kepentingan yang sama dengan tindakan-tindakan lain yang dilarang dalam Pasal 5 [kejahatan terhadap kemanusiaan]". (Prosecutor v Kupreskić, Judgement, No. IT-95-16). Dalam kasus Stakic, (Prosecutor v Stakic, Judgement, No. IT-97-24), Todorović (Prosecutor v Todorović, Judgement, No. IT-95-9/1) dan juga kasus Krstić (Prosecutor v Krstić, Judgement, No. IT-98-33), Dewan Pengadilan ICTY menemukan bahwa penyerangan seksual dan pemerkosaan telah dilakukan dan memutuskan bahwa tindakan tersebut mendukung dakwaan persekusi. Dalam kasus Kvočka, Dewan Pengadilan menyatakan bahwa kekerasan seksual dapat membentuk tindakan persekusi apabila dilakukan dengan niat diskriminatif (Prosecutor v Kvočka, Judgement, No. IT-98-30/1). Namun niat diskriminatif tidak harus ditunjukkan untuk membuktikan kejahatan persekusi dalam ICC (*International Criminal Court*/Mahkamah Pidana Internasional).

perlakuan diskriminatif yang mengingkari hak-hak dasar korban. Kampanye kekerasan yang disasarkan pada korban perempuan mempunyai karakteristik seksual, dan antiperempuan.

> *Pengingkaran berat atas hak-hak dasar yang melanggar hukum internasional*

Testimoni korban jelas menggambarkan bagaimana hak-hak yang paling dasar (hak untuk hidup, hak untuk pemenuhan kebutuhan dasar, hak tidak ditahan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, juga hak-hak sosial ekonomi, dan hak untuk hidup berkeluarga) telah diingkari dalam skala yang luas dan secara sistematis.

> *Orang-orang atau kelompok yang ditargetkan berdasarkan identitas kelompok atau kolektivitas (politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, jender)*

Dengan dibentuknya sebuah opini bahwa anggota Gerwani terlibat langsung dalam pembunuhan di Lubang Buaya, dengan sebuah cerita yang menggambarkan penyiksaan seksual yang dilakukan oleh perempuan sambil menari-nari, maka sebuah motif untuk menargetkan orang-orang berdasarkan identitas politik (komunis) dan jender (perempuan) terbentuk.

Perkosaan dan penyiksaan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan

Kasus-kasus yang telah dipelajari oleh Komnas Perempuan menunjukkan sebuah pola di mana aparat keamanan dengan leluasa melakukan penyiksaan seksual dan perkosaan terhadap perempuan mulai pada saatnya mereka ditangkap. Tidak ada upaya dari para atasan untuk mencegah atau menghukum pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan-kejahatan seksual ini terjadi dalam konteks penyerangan terhadap masyarakat sipil yang luas dan sistematik. Para pelaku mengetahui bahwa tindakan yang diambilnya adalah bagian dari serangan tersebut, dan dapat memastikan bahwa tindakannya tidak akan dicegah ataupun dihukum, bahkan didukung dalam pelaksanaannya.

Antara lain, Komnas Perempuan menemukan tindakan-tindakan sbb.:

- Penelanjangan, kadang-kadang di tempat umum, di kantor, atau tempat penahanan. Dalam beberapa kasus, aparat keamanan memaksakan perempuan menari atau berdiri berjam-jam dalam keadaan telanjang. Ada perempuan yang ditelanjangi dengan dalih dicari "cap palu-arit" di atas tubuhnya.
- Perkosaan oleh aparat keamanan, yang melakukan kejahatan ini secara bersama-sama dan berulang-ulang pada jangka waktu yang panjang. Perkosaan dilakukan di tempat penahanan atau korban dibawa ke tempat lain. Perkosaan terjadi dalam markas aparat keamanan atau lokasi yang dikuasainya. Korban yang diperkosa termasuk perempuan hamil dan perempuan yang baru melahirkan.

- Perkosaan dilakukan dengan cara penetrasi penis ke vagina, dengan menggunakan alat yang dimasukkan ke dalam vagina atau anus korban. Ada juga perkosaan dengan memasukkan penis ke dalam mulut korban.

- Perkosaan berdampak pada kehamilan waktu dalam tahanan. Ada korban hamil yang dilepaskan sebab pelaku tidak mau bertanggung jawab; ada juga yang mengalami kekerasan oleh aparat keamanan dalam usaha melakukan aborsi paksa.
- Payudara dan vagina disetrum dalam proses interogasi.

Perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan

Dari kesaksian-kesaksian yang telah dipelajari oleh Komnas Perempuan, terdapat kasus-kasus di mana aparat keamanan memperlakukan perempuan yang ada di bawah kekuasaannya sebagai barang miliknya, yang dapat diperlakukan dengan semena-mena, termasuk memperlakukan mereka sebagai benda pemuas seksual. Perbudakan seksual ini terjadi dalam tahanan maupun setelah pembebasan dari tahanan.
Sekali lagi, tidak ada upaya dari para atasan untuk mencegah atau menghukum pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Perbudakan seksual terjadi dalam konteks penyerangan terhadap masyarakat sipil yang luas dan sistematik. Para pelaku mengetahui bahwa tindakan yang diambilnya adalah bagian dari serangan tersebut, dan dapat memastikan bahwa tindakannya tidak akan dicegah atau dihukum.

Antara lain, Komnas Perempuan menemukan tindakan-tindakan sbb.:

- Tahanan perempuan diperlakukan sebagai milik pribadi yang dapat diperkosa berulang kali dalam masa yang panjang. Dalam beberapa kasus, perbudakan seksual berakibat pada kehamilan. Ada kasus di mana ibu yang baru melahirkan dipisahkan secara paksa dari bayinya.
- Perempuan yang baru dibebaskan dari tahanan, khususnya yang tidak mempunyai kerabat dan sumber daya, dipaksa untuk "ditampung" di sebuah lokasi di mana pelaku bisa sewaktu-waktu menggunakan korban secara seksual.
- Perbudakan seksual juga menimpa pada isteri dan anak ketika suaminya atau ayahnya ditahan dan penguasa militer maupun paramiliter memperlakukan tubuh isteri atau anak sebagai milik mereka.



C. PERTANGGUNGJAWABAN

Komnas Perempuan mempunyai mandat untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, dan pada saat yang bersamaan berkontribusi pada pemulihan korban. Peristiwa 1965 adalah salah satu peristiwa pelanggaran berat HAM dalam sejarah bangsa Indonesia di mana terjadi kekerasan secara meluas dan sistematik terhadap perempuan. Karena itu, Komnas Perempuan berkewajiban untuk memahami persoalan ini, mengkaji pertanggungjawaban terhadap kekerasan yang terjadi, dan merekomendasi proses pemulihan untuk korban.

Ada tiga tingkatan pertanggungjawaban yang harus dilihat dalam konteks pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sekitar Peristiwa 1965: individu, lembaga, dan negara.

HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN BERAT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Hak-hak korban pelanggaran berat HAM dilindungi hukum internasional. Keputusan-keputusan Komite HAM telah memperkuat kewajiban negara untuk mengadili mereka yang melanggar hak untuk hidup, Artikel 6(1) dari Kovenan Hak-hak Sipil Politik. Resolusi 1325 Dewan Keamanan yang mengangkat hubungan erat antara membangun perdamaian dan keadilan berbasis jender, menyatakan bahwa adalah tanggung jawab negara "untuk menghentikan impunitas dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak-anak perempuan, berkaitan dengan ini, perlu untuk membuat pengecualian … dari amnesti."[337]

337 UNSC UN Doc S/RES/ 1325 (2000)

Kewajiban negara untuk melawan impunitas untuk kejahatan berat hukum internasional sekali lagi diperkuat dalam Prinsip-prinsip untuk Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia lewat Tindakan Melawan Impunitas ("Prinsip-prinsip Impunitas") yang disusun dan diserahkan oleh Pelapor Khusus kepada Komisi HAM PBB (2005). Ada tiga hak korban: hak untuk keadilan, hak untuk tahu, dan hak untuk reparasi. Pada intinya, ketiga hak ini saling berkaitan dan keseluruhannya adalah esensi dari pengembalian martabat korban.[338] Di samping itu, masyarakat sipil terus menekankan adanya jurisdiksi universal (artinya, semua negara dapat dan wajib mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan) untuk mengadili pelaku kejahatan berat.[339] Mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, dalam sebuah diskusi tentang keadilan transisi dengan Dewan Keamanan, juga menegaskan bahwa "dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, negara wajib untuk mengambil tindakan tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga bertindak untuk korban – termasuk dengan memberikan reparasi".[340]

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDU

Setiap pelanggaran dilakukan, diperintahkan, atau dibiarkan oleh seseorang. Sesuai hukum pidana internasional, maka selalu ada pertanggungjawaban individu untuk kejahatan-kejahatan yang terjadi. Seorang individu bertanggung jawab apabila terbukti ia telah melakukan kejahatan yang melanggar hukum domestik dan hukum kebiasan internasional pada saat pelanggaran tersebut terjadi. Pertanggungjawaban pidana individu muncul apabila orang tersebut secara sengaja melakukan, merencanankan, atau mendukung perencanaan, persiapan atau pelaksanaan sebuah kejahatan. Seseorang dapat juga bertanggung jawab secara individu apabila ia terlibat dalam sebuah rencana bersama atau konspirasi untuk melaksanakan kejahatan. Terakhir, seseorang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan anak buah di bawah kendalinya, apabila ia tahu atau sepatutnya tahu tentang kejahatan tersebut dan gagal mencegah atau menghukum mereka. Pertanggungjawaban inilah yang disebut tanggung jawab komando atau atasan.

Dalam proses memahami pola kejahatan yang dialami korban Peristiwa 1965, Komnas Perempuan tidak membuat temuan tentang pertanggungjawaban individu berkaitan dengan pelaku-pelaku tertentu. Walaupun banyak kesaksian yang telah menyebutkan nama-nama pelaku, penelitian ini bukanlah sebuah investigasi projustisia. Namun, demi keadilan dan pemenuhan hak-hak korban, maka negara berkewajiban untuk mengadili pelaku-pelaku yang paling bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan ini.

338 UN Human Rights Commission, *Promotion and Protection of Human Rights: Impunity, Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity,* E/CN.4/2005/102 (18 February 2005) <http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/61chr/E.CN.4.2005.102.pdf,> accessed 20 Sept. 2006.

339 Amnesty International, '14 Principles on the Effective Exercise of Universal Jurisdiction' AI Index: IOR 53/01/99 (May 1999); 'Brussels Principles against Impunity and for International Justice' adopted by the Brussels Group for International Justice (Brussels, 11-13 March 2002); 'Princeton Principles on Universal Jurisdiction' (2001) <www.princeton.edu/ ~lapa/unive_ jur. pdf> accessed (1 December 2006).

340 UNSC, 'Report On The Rule Of Law And Transitional Justice In Conflict And Post-Conflict Societies', UN Doc S/2004/616 (3 August 2004) para. 54. <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/29/PDF/N0439529.pdf?OpenElement> accessed 22 September 2006.

Pertanggungjawaban ini penting dalam rangka membebaskan bangsa ini dari masa lalu yang kelam. Tanpa memahami apa yang terjadi dan membebankan tanggung jawab yang sesuai perbuatan pada pihak-pihak yang melakukannya, maka kejahatan-kejahatan ini terus menjadi tanggung jawab moral seluruh bangsa Indonesia.

PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA NON-NEGARA

Komnas Perempuan berpendapat bahwa organisasi dan institusi mempunyai tanggung jawab moral sebagai lembaga terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh anggotanya pada saat mereka menjalankan kegiatan lembaga, meskipun kegiatan tersebut bukan kebijakan resmi. Namun, fakta bahwa secara serentak para anggota telah tergerak untuk melakukan pelanggaran di berbagai wilayah, dengan pola yang serupa, mengungkapkan bahwa ada perencanaan di tingkat lembaga yang mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran ini.

Karena banyak lembaga-lembaga yang disebut-sebut dalam kesaksian-kesaksian yang diterima Komnas Perempuan adalah lembaga-lembaga non-negara yang masih ada dan mempunyai kontribusi dalam kehidupan berbangsa, maka Komnas Perempuan berpendapat bahwa perlu ada pertanggungjawaban institusional dari lembaga-lembaga ini.

Lembaga-lembaga non-negara tersebut terlibat dalam berbagai bentuk tindak kejahatan, di antaranya: kekerasan seksual, pembunuhan, penangkapan, penahanan, penyiksaan, interogasi, pencurian, pembakaran, dan penghinaan. Walaupun terdapat indikasi kuat bahwa para anggota organisasi-organisasi ini dimobilisasi dan dikoordinasi oleh aparat keamanan, namun Komnas Perempuan berpendapat bahwa organisasi-organisasi ini juga mempunyai tanggung jawab moral terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi.

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA

Negara mempunyai tanggung jawab yang tidak dapat disangkal, yang tidak sirna dengan waktu, secara moral maupun hukum, terhadap aparat dan lembaga yang diberi kekuasaan oleh negara atas rakyat yang seharusnya dilindungi dan dilayani. Apabila aparat dan lembaga negara, ataupun individu yang tindakannya dikontrol oleh negara, melakukan pelanggaran yang mengingkari kewajiban negara menurut hukum perjanjian atau hukum internasional, maka negara memikul tanggung jawab ini. Tanggung jawab ini muncul karena negara, melalui aparat, lembaga, atau individu yang dikendalikannya, *secara langsung* melakukan pelanggaran. Tanggung jawab ini juga muncul pada saat negara *lalai untuk mencegah, menghentikan* pelanggaran, atau *tidak menginvestigasi dan mengadili* mereka yang bertanggung jawab.

Menurut hukum internasional, negara bertanggung jawab terhadap tindak-tindak pelanggaran hukum internasional yang merugikan pihak lain. Tanggung jawab ini duduk berdampingan dengan tanggung jawab individu yang telah dinyatakan bersalah melakukan

sebuah kejahatan internasional. Negara bertanggung jawab untuk memberi reparasi yang setimpal dengan pelanggaran yang telah terjadi.

Dari data yang telah dipelajari oleh Komnas Perempuan, jelas terlihat bahwa negara terlibat secara langsung dalam kejahatan-kejahatan ini. Negara telah bertindak melalui lembaga-lembaganya yang resmi, melalui pejabat dan aparatnya. Di atas keterlibatan langsung dalam pelaksaan kejahatan-kejahatan ini, negara juga mempunyai kewajiban untuk mengontrol tindakan-tindakan yang diambil oleh aparat-aparatnya. Selain pembunuhan, penahanan tanpa pengadilan, dan penyiksaan terhadap perempuan, pelanggaran hak-hak dasar oleh aparat negara sangat nampak dalam kasus-kasus kekerasan seksual di mana justru komandan kamp dan pimpinan militer yang memaksakan hubungan seksual dengan tahanan perempuan atau dengan anggota keluarga tahanan laki-laki, termasuk perempuan yang di bawah umur (lihat di atas sub-bagian *Pelanggaran seksual dan kelalaian yang disengaja pada saat melepaskan tahanan* di bawah bagian **Perempuan dalam penahanan** dan sub-bagian *Perbudakan Seksual di Pulau Buru* di bawah bagian **Pengalaman di Pulau Buru**).

Bahwa negara tidak mencegah, menghentikan, dan menghukum pelaku kejahatan-kejahatan ini, dalam sebuah situasi di mana kejahatan terjadi secara serentak, di berbagai tempat, dan dengan pola yang serupa, menggambarkan secara gamblang sebuah kebijakan dalam pelaksanaan kejahatan ini.[341]

Dalam kaitannya dengan ini, tindakan yang dilakukan oleh seseorang warga sipil (bukan pejabat) atau oleh lembaga yang bukan pemerintah, dapat juga dibebankan menjadi bagian pertanggungjawaban negara apabila orang atau lembaga tersebut bertindak atas nama negara, diperintahkan oleh aparat negara, atau dibiarkan oleh negara. Dalam kasus-kasus yang telah dipelajari Komnas Perempuan, aparat keamanan negara tidak mencegah, tapi justru menggerakkan lembaga non-negara dalam melakukan kekerasan. Dari testimoni yang dikumpulkan Komnas Perempuan, terlihat bagaimana organisasi-organisasi pemuda, organisasi berbasis agama, dan individu-individu diorganisasi oleh aparat negara untuk menjadi perpanjangan tangan negara. Hanya dengan mobilisasi besar-besaran ini, maka penyerangan yang sedemikian luas, yang memakan korban paling tidak ratusan ribu, dapat dijalankan.

Persekusi yang berlanjut

Bahwa pada saat ini, peraturan-peraturan yang mendiskriminasi eks-tapol dan keluarganya – misalnya, KTP yang ditandai dengan ET, mantan tapol yang belum mendapatkan KTP seumur hidup, pembatasan bidang pekerjaan – belum dicabut sehingga masih bisa diberlakukan di Indonesia - menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap korban Peristiwa 1965 masih berlanjut. Para perempuan korban, khususnya mantan anggota

341 Lihat McDougall, G. (1998). *Contemporary Forms of Slavery: Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like Practices during Armed Conflict*, Laporan Akhir disampaikan oleh Pelapor Khusus mengenai Bentuk-bentuk Perbudakan Masa Kini, New York: United Nations, E/CN.4/Sub.2/1998/13. Meron, T. (1993). Rape as a crime under international humanitarian law. *American Journal of International Law*, *87*, 428.

Gerwani, masih mengalami diskriminasi yang berat. Pengucilan dan stigmatisasi masyarakat terhadap anggota Gerwani didasari versi sejarah yang belum pernah dikoreksi sampai sekarang. Diorama di Lubang Buaya yang memperlihatkan perempuan menari mengiringi laki-laki yang menyiksa jenderal-jenderal yang diculik, sama sekali tidak berdasar pada sejarah yang benar.[342]

Penyangkalan yang berlanjut

Hak atas kebenaran adalah bagian dari hak-hak korban. Tidak hanya negara masih menyangkal bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam skala yang sangat besar, tetapi juga tidak ada upaya untuk mengungkap kebenaran, ataupun membuka kepada publik dokumen-dokumen resmi yang menggambarkan bagaimana pelanggaran-pelanggaran ini dilaksanakan. Fakta bahwa sesudah dibatalkannya UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tidak ada upaya yang serius dari negara untuk menggantikannya.

Permintaan maaf yang tidak ditindaklanjuti

Presiden RI, Abdurrahman Wahid, telah meminta maaf kepada para korban Peristiwa 1965 secara publik dalam sebuah dialog interaktif yang disiarkan langsung oleh TVRI. Ia menyatakan: "Saya minta maaf atas segala pembunuhan yang terjadi terhadap orang-orang yang dikatakan komunis itu".[343] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah menyampaikan itikadnya untuk melakukan rehabilitasi dan memberi kompensasi kepada korban tahanan 1965, dalam sebuah pertemuan dengan Komnas HAM.[344] Namun, fakta bahwa berbagai ketentuan hukum yang mendiskriminasi korban Peristiwa 1965 belum dicabut sampai dengan sekarang, dan belum ada upaya pengungkapan kebenaran dan reparasi, menunjukkan bahwa belum ada sikap dan tindakan penyesalan yang sungguh-sungguh atas nama negara.

Berlanjutnya impunitas bagi pelaku

Menurut hukum kebiasaan internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan yang mempunyai jurisdiksi universal dan tidak mempunyai batasan waktu (*statute of limitations*). Sampai saat ini negara belum melakukan upaya hukum untuk menginvestigasi dan mengadili pelaku-pelaku yang paling bertanggung jawab atas kejahatan terhadap

---

342 Diorama ini adalah sebagian dari Monumen Pancasila Sakti yang mulai dibangun pada 1967 dan diresmikan pada 1972 dengan harapan agar para pengunjung dapat mengetahui tragedi bangsa yang konon dilakukan oleh komunis serta meningkat kewaspadaan terhadap bahaya komunis. Menurut *Buku Panduan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya*, tujuan pembangunan monumen ini sbb:
"1. Untuk mengenang jasa pahlawan yang gugur dalam membela Negara, Bangsa dan Pancasila sampai titik darah penghabisan
2. Membina semangat Korsa di kalangan prajurit TNI
3. Monumen peringatan bagi perjuangan nasional
4. Cermin perjuangan bangsa Indonesia kepada dunia internasional
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap tanggal 1 Oktober dijadikan dan ditetapkan serta dilaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila atau Mengenang Tragedi Nasional akibat Pengkhianatan terhadap Pancasila" (hal. ii).

343 Berita mengenai dialog interaktif tersebut diliput dalam artikel berjudul "Gus Dur: Sejak Dulu Sudah Minta Maaf. (Rabu, 15 Maret 2000)". *Kompas*.

344 "Presiden Ingin Rehabilitasi dan Beri Kompensasi Tapol". *Kompas*, 17 Maret 2005.

kemanusiaan yang terjadi, walaupun secara hukum UU No. 26/2000 sudah dapat memberi kerangka untuk penanganan secara judisial. Ketidakmampuan dan ketidakmauan aparat pemerintah dan DPR untuk membuat terobosan untuk menghentikan impunitas untuk kasus 1965 adalah pelanggaran hak-hak korban yang berlanjut.

Berlanjutnya penderitaan korban tanpa reparasi

Sampai sekarang belum ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memberi reparasi pada korban. Yang dimaksudkan dengan reparasi di sini adalah reparasi secara luas (tidak semata-mata pemberian kompensasi lewat mekanisme pengadilan) seperti yang digambarkan dalam perkembangan hukum internasional. Pada 13 Maret 2002, Peraturan Pemerintah No. 3 Thn. 2002 mengenai Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Korban-korban Pelanggaran HAM Berat ditetapkan.[345] Namun, di dalam peraturan tersebut terdapat penafsiran yang membingungkan mengenai norma-norma internasional berkaitan reparasi.[346] Peraturan 3/2002 menerapkan pendekatan bertingkat pada pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami korban. Menurut peraturan, "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu" (Bab I, Pasal 1, No. 5). Tetapi juga dijelaskan bahwa "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya" (Bab I, Pasal 1, No. 4). Dengan demikian, menurut peraturan ini, tanggung jawab negara hanya bersifat sekunder, artinya menggantikan ketidakmampuan pelaku dan bukan berdasarkan kelalaian negara dalam menjalankan kewajibannya. Menurut peraturan ini, kompensasi hanya diakui kalau ditentukan oleh pengadilan.[347]

Dari data yang telah dipelajari Komnas Perempuan, telah ada sejumlah kasus di mana korban mengambil inisiatif untuk mengembalikan hak-hak mereka yang telah direnggut lewat penuntutan di pengadilan, misalnya kasus seorang mantan tahanan yang telah memenangkan hak atas tanahnya kembali lewat putusan pengadilan perdata setempat dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pemohon, seorang mantan tahanan perempuan, berhak atas KTP seumur hidup.[348]

---

345 *PP RI No. 3 Thn 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat*. Diakses 27 Mei 2007 di http://www.depkumham.go.id/NR/rdonlyres/4769B910-739B-4096-80CE-082F3FC426A6/0/PERATURANPEMERINTAHREPUBLIKINDONESIANO3TAHUN2002. pdf

346 Di *Reparation for Torture: A Survey of Law and Practice in 30 Selected Countries (Indonesia Country Report)* [Reparasi untuk Penyiksaan: Sebuah Survei Hukum dan Praktek di 30 Negara yang Terpilih (Laporan Negara Indonesia)]. Diakses 18 Januari 2006 dari http://www.redress.org/country_indonesia.html

347 *Instansi Pemerintah Terkait bertugas melaksanakan pemberian kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan putusan Pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* (Bab II, Pasal 3, No. 1).

348 Nani Nurani, seorang penari dan mantan tahanan membawa Camat Koja Jakarta Utara ke PTUN karena menolak memberikannya KTP seumur hidup, PTUN mengabulkan permohonannya. Majelis Hakim menyatakan bahwa Keputusan Mendagrii no 24/1999 (yang mengatur tentang KTP seumur hidup) "harus dikesampingkan karena bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM...Mereka telah melakukan tindakan sewenang-wenang. Mereka telah melanggar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Mereka juga telah melanggar konstitusi, terutama Pasal 28, yang tegas menyebutkan, negara wajib memberi jaminan konstitusional serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya." *Perjuangan Nurani Seorang Penari Presiden*, Kompas, 23 Juli 2003.

Sebaliknya, sebuah tuntutan perdata yang disampaikan oleh korban pada Pengadilan Negeri Jakarta pada bulan Maret 2005 ditolak. Dasar gugatan terhadap lima Presiden RI yang mengatasnamakan 20 juta korban 1965 dan anak-keturunan mereka adalah para korban belum memperoleh pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak dasar sosial-ekonomi. Mereka menuntut dibayar ganti rugi atas kerugian material dan nonmaterial yang diderita; pernyataan permintaan maaf secara tertulis yang disiarkan kepada publik; dan pencabutan undang-undang dan peraturan-peraturan yang diskriminatif terhadap para korban 1965 dan keluarganya. Pada sidang pertama atas gugatan tersebut, sekitar 300 demonstran berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menuntut dibatalkannya proses persidangan tersebut karena menilainya sebagai langkah awal untuk menghidupkan kembali gerakan komunis di Indonesia. Para demonstran memaksa masuk ke dalam lokasi PN Jakarta Pusat dan ke dalam ruang persidangan. Mereka juga sempat mengejar salah seorang pengacara para penggugat. Sepanjang persidangan berlangsung, para demonstran tidak henti-hentinya melakukan orasi dan bernyanyi hingga majelis hakim memutuskan untuk menskors sidang. Gugatan para korban akhirnya ditolak oleh majelis hakim pada akhir 2005 dengan alasan bahwa pengadilan tidak mempunyai jurisdiksi.[349]

Sekali lagi, kewajiban untuk memberikan reparasi seharusnya tidak bergantung pada sebuah putusan pengadilan, melainkan merupakan kewajiban yang sepatutnya dilaksanakan oleh negara secara proaktif melalui sebuah program nasional yang didasarkan pada sebuah undang-undang atau peraturan.

Kegagalan untuk melindungi kesejahteraan dan martabat manusia

Dengan terus menyangkal keadilan, kebenaran, dan reparasi untuk korban, negara telah lalai dalam kewajibannya untuk melindungi integritas dan martabat warga negaranya. Pembiaran terhadap kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu.

349 Surat gugatan bersama atau gugatan perwakilan kelompok para korban 1965 (c*lass action suit*) menuntut ganti rugi dengan Nomor 341/SK/LBH/IV/2005 terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor: 75/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST. Penggugat diorganisir berdasarkan tujuh tipe kerugian, yang masing-masing diwakili oleh beberapa korban, semuanya laki-laki.

BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



KESIMPULAN

Komnas Perempuan memandang bahwa Peristiwa 1965 adalah masalah yang paling kontroversial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang telah memunculkan trauma bangsa dan krisis kepercayaan di antara sesama warga negara. Akibatnya, ruang untuk menyikapi Peristiwa 1965 menjadi sempit dan tidak kondusif terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Karena itu, Komnas Perempuan menegaskan penting adanya ruang penyikapan yang aman, konstruktif, dan efektif oleh seluruh elemen bangsa dalam kerangka: (1) Pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan; (2) Tanggung jawab negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia; dan (3) Pemulihan kehidupan berbangsa.

REKOMENDASI

Rekomendasi Komnas Perempuan dibuat dalam kerangka Hak Asasi Manusia, termasuk tanggung jawab negara untuk memberi reparasi pada korban pelanggaran berat sesuai dengan kaidah hukum internasional. Ini sesuai dengan Resolusi PBB yang menyatakan:
"Negara akan memberi reparasi pada korban untuk tindakan atau kelalaian yang dapat dikaitkan pada negara dan merupakan pelanggaran berat hukum internasional hak asasi manusia atau pelanggaran berat hukum humaniter internasional."[350] Reparasi yang diberikan harus "tepat dan proporsional dengan beratnya pelanggaran dan situasi tiap kasus, dan diberikan secara penuh dan efektif … (termasuk) restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan ketidakberulangan."[351]

350 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, UNGA Res 60/147, UN Doc A/Res/60/147 (16 Des. 2005), par 15.

351 Ibid, par. 18.

Dengan demikian Komnas Perempuan merekomendasikan sebagai berikut:

I. MENGENAI PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN

Pemerintah mengadopsi Keputusan Majelis Umum PBB bulan Desember 2005 tentang "Prinsip-prinsip Dasar dan Panduan untuk Hak atas Penyelesaian (*right to remedy)* dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran Berat Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Berat Hukum Humaniter" sebagai landasan untuk **program reparasi nasional** bagi korban Peristiwa 1965. Dalam program ini, konsep reparasi termasuk hak atas *restitusi*, yaitu pengembalian kondisi korban pada situasi sebelum pelanggaran, termasuk hak atas kebebasan, hak-hak dasar, identitas, kehidupan berkeluarga, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, dan harta benda; *kompensasi* untuk kerugian ekonomi yang proporsional dengan pelanggaran yang dialami; *berulangnya pelanggaraan* lewat reformasi institusi; dan *hak atas kepuasan* (*right to satisfaction*) yang termasuk dihentikannya pelanggaran, pengakuan kebenaran, pencarian orang hilang – termasuk penggalian kuburan massal, deklarasi resmi, atau putusan judisial yang memulihkan martabat korban, permintaan maaf resmi, sanksi terhadap pelaku, penghargaan korban melalui peringatan dan monumen.[352]

II. MENGENAI TANGGUNG JAWAB NEGARA

1. **Presiden RI** menindaklanjuti pernyataan maaf dan komitmen untuk melakukan rehabilitasi dan memberi kompensasi kepada korban Peristiwa 1965 melalui sebuah kebijakan komprehensif yang mencakup:

   a) **pengakuan** bahwa pelanggaran-pelanggaran ini terjadi dan membuat deklarasi berdasarkan hukum yang memulihkan martabat korban.
   b) **mendukung** dan **memberi jaminan keamanan** bagi seluruh inisiatif masyarakat untuk mengungkap kebenaran tentang Peristiwa 1965 dan membuka dialog untuk rekonsiliasi antarmasyarakat.
   c) **mencabut** semua produk hukum yang mendiskriminasi korban, seperti Instruksi Mendagri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI, Surat Mendagri 17 November 1981, No. 200/4652 (Penjelasan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Instruksi Mendagri No. 32 Tahun 1981) dan Surat Mendagri 26 April 1982, No. 200/1550 (Petunjuk mengenai formulir yang dipergunakan dalam pengadministrasian bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI).
   d) **menghapuskan** segala praktik diskriminasi yang dikhususkan kepada eks-tahanan Peristiwa 1965.
   e) **memulihkan** seluruh hak-hak sipil politik dan ekonomi, sosial budaya seluruh korban Peristiwa 1965, termasuk:

352 Ibid, par. 19-23.

- melakukan sebuah proses untuk menjamin penyelesaian masalah tanah dan harta milik yang pernah dijarah/dirusak/disita.
- memberi jaminan sosial bagi para korban, termasuk tapi tidak terbatas, pada pensiun.
- mengembalikan hak korban, keluarga serta keturunannya untuk menggeluti bidang-bidang pekerjaan apa pun yang sesuai dengan minatnya.
- mengerahkan lembaga kesehatan dan sosial, termasuk pelayanan bagi korban yang telah lanjut usia tanpa dipungut biaya.
- memberi pelayanan psikologis, medis, hukum, dan sosial sesuai dengan kebutuhan para korban dan hal-hal lain yang perlu dijamin, bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil, yang didanainya.
- menjamin pendidikan, termasuk beasiswa dan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi anak keturunan para korban.
- menjamin akses terhadap panti-panti jompo dan ketersediaan fasilitas-fasilitas hunian lainnya bagi para korban.
- membangun mekanisme di bawah departemen atau lembaga negara terkait, di mana masyarakat sipil dilibatkan demi transparansi terhadap semua proses rehabilitasi.
- bekerja sama dengan masyarakat sipil dan berdasarkan konsultasi dengan korban, membangun mekanisme khusus untuk mengatasi persoalan berkaitan masalah ekonomi bagi perempuan eks-tahanan, isteri eks-tahanan, janda korban pembunuhan atau penghilangan yang paling rentan dan anak-anaknya.

2. **Presiden RI** membuka inisiatif penulisan sejarah resmi perempuan Indonesia sebagai rujukan formal maupun informal bagi pendidikan sejarah yang melibatkan perempuan pembela HAM lintas generasi dan mengintegrasikan segenap pengalaman kekerasan dan diskriminasi perempuan termasuk temuan-temuan yang tercantum di dalam laporan ini.

3. **Presiden RI** memastikan bahwa rancangan baru tentang Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sekarang sedang dirumuskan, sebagai mekanisme pengungkapan kebenaran tentang pelanggaran-pelanggaran pada masa lalu, mencakup pengungkapan kebenaran tentang Peristiwa 1965, membuka akses terhadap informasi yang selama ini dirahasiakan dan mengintegrasikan temuan-temuan yang tercantum dalam laporan ini.

4. **Presiden RI** memastikan bahwa proses reformasi institusi-institusi sektor keamanan negara dapat menjamin tidak berulangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara, termasuk pelanggaran HAM berbasis jender.

5. Presiden RI mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kondisi tempat-tempat penahanan dan menjamin fasilitas bagi para tahanan sesuai instrumen HAM internasional tentang para narapidana, dan menjamin agar tahanan/narapidana perempuan dan tahanan/narapidana di bawah umur dilindungi secara khusus.

6. Komnas HAM menjalankan mandatnya dalam melakukan investigasi projustisia terkait pelanggaran HAM Berat dalam Peristiwa 1965, dan mengintegrasikan temuan-temuan yang tercantum dalam laporan ini dalam investigasi tersebut.

7. Segenap penyelenggara negara di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mengembangkan mekanisme perlindungan dan dukungan bagi pembela HAM sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, termasuk perempuan pembela HAM yang mempunyai kerentanan khusus karena jati dirinya sebagai perempuan.

III. MENGENAI PEMULIHAN BANGSA

1. **Segenap elemen bangsa** mengambil langkah-langkah konkrit untuk membebaskan diri dari belenggu stigma tentang Gerwani dan seluruh stigma lain yang lahir terkait dengan Peristiwa 1965.

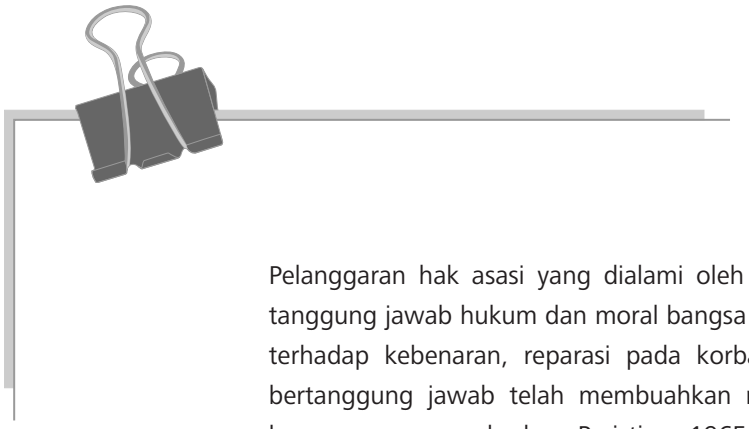
2. **Lembaga-lembaga masyarakat** yang berpengaruh kepada pembuatan opini publik, termasuk lembaga agama, melibatkan diri dalam:
   - upaya rekonsiliasi di tingkat basis antara korban dan komunitasnya.
   - upaya pengungkapan kebenaran di lingkungannya masing-masing terkait peran masyarakat dalam Peristiwa 1965,
   - memperkuat komitmen pada prinsip-prinsip antikekerasan dan memutus mata rantai kebencian di masyarakat.

3. **Segenap penyelenggara negara dan elemen bangsa** memberi dukungan dan menciptakan rasa aman bagi upaya masyarakat dalam melakukan rekonsiliasi, termasuk tapi tidak terbatas, pada membangun memorial dan pusat dokumentasi yang memberi penghargaan pada korban, serta mengungkapkan sebuah janji simbolis bahwa kejahatan-kejahatan ini, termasuk kejahatan berbasis jender, tidak boleh terulang lagi.

4. **Masyarakat internasional** mengambil segala langkah dan tindakan untuk memastikan dan mendukung pemerintah Indonesia dalam menjalankan kewajibannya untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, mencegah keberulangan pelanggaran HAM, dan menjamin hak-hak perempuan korban, termasuk pemberian reparasi.

PENUTUP

PENUTUP



Pelanggaran hak asasi yang dialami oleh perempuan sekitar Peristiwa 1965 merupakan tanggung jawab hukum dan moral bangsa Indonesia. Kelalaian dalam memberi pengakuan terhadap kebenaran, reparasi pada korban, dan keadilan terhadap pelaku yag paling bertanggung jawab telah membuahkan mata-rantai pelanggaran yang berlanjut. Tidak hanya perempuan korban Peristiwa 1965 terus mengalami pelanggaran dengan adanya pengingkaran dan persekusi yang berlanjut, tetapi pola kekerasan yang dialami perempuan korban terulang kembali di daerah konflik, seperti di Aceh, Papua, dan Timor-Timur.

Pengingkaran dan tidak adanya keadilan telah melestarikan ketakutan dan kebisuan yang mengekang korban dan menghambatnya dari proses pemulihan yang sungguh-sungguh. Tetapi sebagian perempuan korban kekerasan 1965, dengan keberanian yang luar biasa, telah memecahkan kesunyian dengan mengangkat suara-suara mereka. Keberanian ini menjadi inspirasi bagi gerakan demokrasi di Indonesia, termasuk generasi baru aktivis perempuan yang mengangkat persoalan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan atau dibiarkan oleh aparat negara.

Masa depan gerakan perempuan Indonesia bergantung pada kemampuannya untuk belajar dari kesejarahan perjuangan perempuan, dimana pengalaman para perempuan korban Peristiwa 1965 adalah bagian integral yang tidak bisa diabaikan.

Oleh karena itu, generasi penerus tidak bisa lagi diam membisu dan berpangku tangan. Kekuatan moral telah ditunjukkan oleh para perempuan korban kekerasan 1965 menuntut pemerintah untuk mengakui tanggung jawabnya, memulihkan hubungan sosial yang telah dirusak oleh sebuah sistem kekuasaan yang represif, dan membebaskan generasi penerus dari siklus kekerasan dan pelanggaran yang terus mengekang bangsa ini.

Dengan laporan ini, Komnas Perempuan ingin menghargai para perempuan korban Peristiwa 1965, yang sekali lagi, dengan berbekal hanya kebenaran, memecahkan kesunyian, dan menantang impunitas dengan mengungkapkan apa yang telah terjadi pada mereka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Pengaduan dari Perempuan Korban Peristiwa 1965

PENGADUAN PEREMPUAN KORBAN TRAGEDI 1965 KEP ADA KOMISI NASIONAL ANTI-KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jakarta, 29 Mei 2006

Para Anggota Komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan yang kami hormati,

Pertama-tama kami ucapkan terimakasih atas kesediaan Para Komisioner menerima delegasi kami pada hari ini.

Kami delegasi yang hadir pada hari ini terdiri atas perempuan-perempuan korban Tragedi 1965 dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Timur, berikut pendamping yaitu Syarikat Indonesia dan Lingkar Tutur Perempuan.

Para perempuan korban Tragedi 1965 yang hadir dalam kesempatan ini terdiri atas aktivis-aktivis perempuan yang selama bertahun-tahun dipenjara tanpa proses hukum oleh pemerintah Orde Baru, para istri, anak-anak, dan keluarga eks-tapol yang menderita sebagai dampak penangkapan, penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan sewenangwenang suami, ayah, saudara, dan keluarga kami. Kami datang pada hari ini, mewakili nasib ribuan perempuan korban Tragedi 1965 yang tidak sempat hadir dalam kesempatan ini.

Selama beberapa tahun terakhir kami, perempuan korban Tragedi 65, dengan difasilitasi oleh Syarikat Indonesia dan Lingkar Tutur Perempuan, telah membangun dan mengembangkan jaringan perempuan korban Tragedi 1965. Jaringan itu bertujuan menguatkan dan membangun ikatan persaudaraan dengan sesama perempuan senasib yang jumlahnya ternyata begitu banyak dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai pertemuan dan diskusi telah dilakukan di berbagai wilayah, mulai dari Jawa, Bali, hingga Kalimantan. Pertemuan-pertemuan itu merupakan ruang bagi kami untuk saling berbagi pengalaman tentang kekerasan negara yang kami alami sejak terjadinya Tragedi 1965, tentang pengalaman perjuangan kami untuk bertahan hidup hingga saat ini, dan juga merumuskan pikiran serta harapan kami atas persoalan Tragedi 1965 khususnya nasib para korban dan keluarganya.

Sehubungan dengan itu, hari ini kami ingin menyampaikan beberapa pikiran dan harapan kami ke hadapan Para Anggota Komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan.

SIAPA KAMI

Ketika Tragedi 1965 terjadi, sebagian dari kami adalah:

- Veteran pejuang kemerdekaan republik ini. Sampai terjadinya Tragedi 1965, kami selalu menyelenggarakan acara-acara peringatan nasional seperti perayaan 17 Agustus, Hari Kartini, dan Hari Buruh Intemasional. Kami patuh menjalankan instruksi pemerintah untuk melindungi kedaulatan negara dan bangsa ini, diantaranya dengan mengikuti latihan sukarelawan/wati untuk Kampanye Rebut Irian Barat dan kampanye anti-nekolim.

- Aktivis perempuan dalam berbagai organisasi yang diakui pemerintah, diantaranya Gerwani, PGRI, Lekra, IPPI, PKI, Pemuda Rakyat, CGMI, HSI, BTI, dan SOBSI. Kami terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial-kemasyarakat lewat TK Melati, PBH (Pemberantasan Buta Hurut), kursus-kursus keterampilan, dan sanggar-sanggar kesenian yang kami selenggarakan secara mandiri. Kami memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan untuk lepas dari belenggu feodalisme.

- Ibu rumah tangga dengan kegiatan sehari-hari mengurus keluarga. Pada masa itu kami adalah pasangan-pasangan muda, yang baru menikah, sedang hamil, menyusui, atau ibu muda dengan anak-anak yang masih kecil-kecil.

- Pelajar yang masih bersekolah.

POLA KEKERASAN NEGARA

Sebelum kami dan atau keluarga kami ditangkap, bahkan hingga terjadinya penangkapan dan pembunuhan beberapa perwira militer pada tahun 1965, tidak satu pun dari kami yang tahu tentang Gerakan 30 September. Namun, peristiwa itu telah mengubah hidup kami secara tiba-tiba: dari seorang perempuan aktivis, ibu rumah tangga, guru, pelajar, atau seniwati, kami tiba-tiba dipandang dan diperlakukan sebagai perempuan-perempuan amoral, penjahat bangsa. Aparat keamanan negara dan berbagai organisasi anti-komunis melancarkan berbagai propaganda dan tindak kekerasan kepada kami.

1. Sebagai pejuang perempuan kami ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang. Kami tidak pernah menerima surat penangkapan atau penahanan. Aparat keamanan negara tidak pernah menjelaskan alasan penangkapan dan penahanan kami. Kami juga ditangkap dan diinterogasi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, misalnya kelompok-kelompok paramiliter yang didukung oleh aparat keamanan negara.
2. Sebagai istri, kami tidak pemah menerima penjelasan mengapa suami kami diculik kemudian dihilangkan secara paksa, ditangkap, ditahan, atau bahkan dibunuh.
3. Sebagi istri tapol kami juga mengalami menghadapi bentakan, teror, sampai mengalami pelecehan seksual saat mengunjungi suaminya di tahanan, atau diperkosa selama suami dipenjara. Ada pula diantara kami yang terpaksa menikah anggota aparat keamanan negara atau paramiliter demi bertahan hidup dan menyelamatkan keluarga.
4. Sebagai istri atau anggota keluarga kami harus menanggung kehidupan suami atau anggota keluarga selama mereka dalam tahanan atau penjara.
5. Sebagai anggota keluarga atau kerabat para aktivis organisasi-organisasi massa yang dituduh terlibat dalam G30S, kami ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang.

6. Aparat keamanan negara juga menangkap dan menahan anak-anak di bawah umur.
7. Penangkapan dan penahanan itu seringkali disertai dengan perampasan harta benda seperti rumah, tanah, uang, perhiasan, surat-surat berharga.
8. Setelah kami atau anggota keluarga ditahan, kami atau keluarga kami dipecat dari pekerjaan, sehingga kehilangan sumber nafkah keluarga.
9. Kami ditahan selama bertahun-tahun tanpa proses peradilan. Tempat penahanan kami berpindah-pindah, mulai dari tempat penahanan sementara yang berupa pos-pos aparat keamanan negara, rumah-rumah pribadi atau gedung-gedung sekolah yang telah dirampas aparat keamanan negara, gedung bioskop, gereja, gedung-gedung pemerintahan, yang diubah fungsinya sebagai tempat penahanan.
10. Secara berombongan kami dikirimkan ke penjara. Sebagian dari kami dibuang ke kamp kerja paksa seperti di Plantungan-Jawa Tengah, di Pulau Buru-Maluku, dan di Argosari -Kalimantan Timur.
11. Selama masa penahanan kami mengalami interogasi yang disertai penyiksaan: dipukuli dengan tangan kosong atau dengan alat, digunduli, disetrum, dan dipaksa menyaksikan proses penyiksaan terhadap tahanan lain. Sebagian dari kami mengalami pelecehan seksual bahkan ada yang diperkosa berkali-kali.
12. Ada ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan di dalam tahanan.
13. Pihak pengelola tempat penahanan tidak memberikan fasilitas hidup yang memadai untuk kami, seperti porsi dan nutrisi makanan tidak memadai untuk bertahan hidup. Padahal ada diantara kami yang terpaksa membawa anaknya yang balita karena tidak ada keluarga yang bisa merawat. Luas sel tempat kami ditahan tidak sebanding dengan jumlah tahanan yang ada sehingga kami hams tidur berjejal-jejal. Pengelola penjara tidak memberikan fasilitas tidur kepada kami, sehingga ada sebagian dari kami yang hams tidur beralas kardus, daun-daunan, atau tikar. Selama masa penahanan/pemenjaraan kami hanya bisa bertahan hidup karena kiriman dari keluarga.
14. Sebagian rekan-rekan kami dieksekusi secara sewenang-wenang, baik oleh aparat keamanan negara maupun oleh kelompok-kelompok paramiliter. Mereka dikuburkan secara massal atau dibuang begitu saja ke sungai.
15. Selain kekerasan fisik yang kami alami, aparat keamanan negara juga telah menghancurkan upaya-upaya kami memajukan kaum perempuan Indonesia. Mereka melarang dan membubarkan organisasi-organisasi kami dan juga kegiatan-kegiatannya.
16. Setelah dibebaskan, kami masih harus menjalani wajib lapor secara rutin. Aparat keamanan negara seringkali menjadikan wajib lapor sebagai sumber pemerasan terhadap para eks-tapol.
17. KTP kami diberi tanda ET (Eks-tapol). Hal ini menyulitkan kami dalam memperoleh pekerjaan, melanjutkan pendidikan, mengurus administrasi kependudukan, dan kehilangan kebebasan untuk bergerak, dan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Banyak diantara anak-anak kami yang harus putus sekolah dan harus bekerja di usia sangat muda.
18. Sampai saat ini belum semua dari kami mendapatkan KTP seumur hidup.
19. Kami dan keluarga juga sulit mendapat pekerjaan karena adanya Instruksi Mendagri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G30S/PKI yang melarang eks-tapol dan keluarganya untuk bekerja di bidang-bidang yang berhubungan dengan publik.

20. Sebagian dari kami yang ditahan dalam usia sangat muda kehilangan kesempatan untuk menikmati masa muda, terpaksa putus sekolah, dan bereproduksi.

DAMPAK TRAGEDI 1965 DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA DAN BERMASYARAKAT

Kami tidak hanya menghadapi kekerasan dan tekanan dari negara, tapi juga kecurigaan, pengucilan, dan diskriminasi dari keluarga dan masyarakat.

1. Tragedi 1965 telah membuat keluarga kami tercerai-berai karena kami dipaksa berpisah bertahun-tahun dengan suami, anak-anak, dan keluarga. Hubungan kekerabatan di dalam keluarga besar kami rusak karena kecurigaan dan ketakutan yang ditimbulkan oleh teror dan propaganda hitam yang terus-menerus dilancarkan oleh aparat negara melalui berbagai media dan institusi.
2. Ketika bebas dari penjara, hubungan kami dengan anak-anak menjadi berjarak, ada di antara mereka yang tidak mengenali kami sebagai ibunya karena kami terpaksa merelakan mereka dalam pengasuhan orang lain.
3. Anak-anak kami terpaksa berhenti atau pindah sekolah karena mendapat ejekan, hinaan, maupun diskriminasi dari sesama teman, guru, maupun institusi pendidikan. Hal ini mengakibatkan buruknya hubungan kami dengan anak-anak. Anak-anak merasa kami telantarkan dan menyalahkan kami atas tragedi yang menimpa keluarga.
4. Anak-anak sulit menemukan pasangan hidup dan menikah karena dianggap tidak bersih lingkungan.
5. Sebagian dari kami terpaksa menghilangkan identitas dan menutupi kegiatan kami di masa lalu di hadapan keluarga atau anak-anak karena pemerintah Orde Baru telah menempatkan kami sebagai pengkhianat negara, musuh bangsa. Anak -anak kami yang mendapatkan pendidikan sejarah versi Orde Baru di sekolah akhimya memusuhi kami dan menganggap kami penjahat. Hal itu juga kami lakukan agar tidak membangkitkan trauma anak-anak kami dan agar mereka tidak mendapat kesulitan di tempat kerjanya.
6. Setelah bebas dari penjara kami sulit mendapat pekerjaan sehingga akhimya harus menggantungkan diri pada anak-anak yang rata-rata kehidupannya pas-pasan.
7. Sampai saat ini kami masih dicurigai dan dibedakan dalam pergaulan di organisasi sosial-kemasyarakatan. Kami seringkali dijadikan kambing hitam persoalan-perscalan yang terjadi di masyarakat, dengan tuduhan sebagai Gerwani atau PKI.

TUNTUTAN KAMI

Kami sudah lebih 40 tahun lamanya dibungkam dan menghadapi berbagai kekerasan, tekanan, dan diskriminasi dalam diam. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan tuntutan kepada negara melalui Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan.

Kami menuntut negara untuk:

1. Memberi penjelasan mengapa kami dikorbankan dalam Tragedi 1965.
2. Membuat mekanisme pengungkapan kebenaran yang memberi kesempatan pada para korban untuk menceritakan pengalaman hidupnya, khususnya perempuan korban Tragedi 1965.
3. Menciptakan mekanisme penegakkan keadilan yang mampu menuntut penanggung jawab operasi kekerasan negara yang dilancarkan secara sistematis dan meluas terhadap orang-orang yang dituduh terlibat dalam G30S.

4. Mengakui adanya kekerasan negara dan meminta maaf secara resmi kepada seluruh korban Tragedi 1965 atas kekerasan, stigmatisasi, dan diskriminasi yang telah ditimpakan pada para korban.
5. Mencabut ketetapan-ketetapan, undang-undang, dan peraturan-peraturan yang diskriminatif terhadap korban Tragedi 1965
6. Memulihkan hak-hak kami dan hak-hak anak-anak kami di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, yaitu:
   a. merehabilitasi nama baik korban dan keluarganya
   b. mengembalikan hak kami, keluarga serta keturunan kami untuk menggeluti bidang pekerjaan dan aktif di dalam organisasi kemasyarakatan apapun yang kami minati
   c. mengusahakan pemulihan dalam bentuk pembangunan fasilitas-fasilitas kesejahteraan sosial, seperti pelayanan kesehatan, panti jompo, dan pendidikan, bagi korban dan keluarga
   d. mengembalikan harta milik kami yang telah dirampas
   e. memberikan pada masyarakat hak pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan korban.
7. Merevisi buku pelajaran sejarah tentang Tragedi 1965 berdasarkan hasil penelitian, investigasi, dan pengungkapan kebenaran. Hasil terse but juga perlu disebarluaskan agar diketahui oleh masyarakat umum.
8. Menyusun berbagai peraturan perundang-undangan sampai ke tingkat daerah untuk mencegah berulangnya kekerasan terhadap perempuan yang terlibat dalam kegiatan politik.
9. Menjamin kebebasan perempuan korban untuk berkumpul, berpendapat, dan berorganisasi baik di bidang sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberagaman, keadilan, dan kemanusiaan.

Demikianlah penuturan dan tuntutan kami. Terima kasih atas perhatian Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan terhadap persoalan kami. Kami berharap agar para Komisioner Komnas Perempuan bersedia untuk, sesuai dengan mandatnya, menyuarakan dan memperjuangkan tuntutan kami ini kepada negara.

Jakarta, 29 Mei 2006
Hormat Kami,
Delegasi Perempuan Korban Tragedi 1965

2. Posisi Komnas terhadap Perempuan Korban Peristiwa 1965

POSISI KOMNAS PEREMPUAN
TEN TANG KESAKSIAN IBU-IBU KORBAN 1965

Pada hari Senin, 29 Mei 2006, Komnas Perempuan menerima kedatangan Ibu-ibu korban peristiwa 1965 di kantornya untuk mendengar kesaksian beberapa wakil dari komunitas korban di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali dan Kalimantan Timur. Di bawah ini adalah posisi Komnas Perempuan sesuai pembahasan pada tanggal 13 dan 25 April 2006.

PERTIMBANGAN

Mengacu pada mandat Komnas Perempuan sebagai mekanisme nasional yang dibentuk oleh Presiden RI untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan, sebagaimana tercantum pada Perpres No.65/2005.

Mengacu pada tugas Komnas Perempuan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang merupakan landasan bagi upaya penanggulangan dan pertanggungjawaban atas kekerasan yang terjadi serta bagi upaya pencegahan terulangnya pola kekerasan tersebut.

Mengingat kesejarahan Komnas Perempuan sendiri yang pendiriannya lahir dari dorongan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang berskala massal di tengah penyerangan besarbesaran yang menyasar pada kelompok masyarakat tertentu, yaitu komunitas etnis Cina, pada bulan Mei 1998.

Memegang teguh pedoman kerja Komnas Perempuan untuk memperjuangkan pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, serta keyakinan bahwa ketiga hak tersebut saling berpengaruh dan berkaitan satu dengan lainnya.

Menegaskan pentingnya peristiwa 1965 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari jejak langkah bangsa Indonesia yang, pada gilirannya, akan terus berpengaruh pada masa depan bangsa sehingga membutuhkan pembelajaran yang utuh dan mencerahkan darinya, terutama bagi gerakan perempuan Indonesia, mengingat bagaimana peran, tubuh dan seksualitas perempuan Indonesia telah menjadi terpecah belah akibatnya.

Menegaskan bahwa segala bentuk pembungkaman terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang tak dapat didiamkan oleh negara ataupun oleh masyarakat.

Mempertimbangkan bahwa langkah pertama menuju keadilan dan rekonsiliasi yang sejati adalah pengungkapan kebenaran, dan bahwa agar pengungkapan kebenaran mempunyai nilai sosial politik yang nyata maka dibutuhkan pengakuan resmi terhadap pengungkapan tersebut atas nama negara dan masyarakat.

Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu harus ditelesuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional.

POSISI

Komnas Perempuan akan mencermati dan mengkaji kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh para perempuan korban peristiwa 1965, baik secara langsung maupun melalui pendampingnya, guna membangun pemahaman yang utuh dan mencerahkan tentang pengalaman kekerasan dan diskriminasi sistematik terhadap perempuan terkait peristiwa tersebut, beserta sebab-sebab dan kosekuensinya.

Komnas Prempuan akan memfasilitasi terbangunnya pemahaman dan pengakuan dari elemen-elemen yang relevan pada institusi negara, termasuk tapi tak terbatas pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang saat ini dalam proses pembentukan, maupun pada lingkungan masyarakat, termasuk organisasi-organisasi perempuan, tentang segenap pengalaman perempuan korban perisatiwa 1965 maupun sebab-sebab dan konsekuensinya, sebagai landasan bagi penanggulangan, pertanggungjawaban, pencegahan terulangnya kembali pengalaman tersebut dan sebagai langkah awal menuju rekonsiliasi bangsa.

Komnas perempuan akan mengambil langkah-langkah khusus yang dimungkinkan oleh mandatnya untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pemenuhan hak perempuan korban peristiwa 1965 atas kebenaran, keadilan dan pemulihan dalam arti yang seluasluasnya.

Komnas Perempuan akan mengeluarkan sebuah laporan resmi, yang mencakup rekomendasi-rekomendasi khusus yang diarahkan pada lembaga-lembaga yang berwenang atas dasar kesaksian para perempuan korban peristiwa 1965 dalam rangka mendorong perwujudan tanggung jawab atas penegakan HAM.

Jakarta, 29 Mei 2006

3. Surat Terbuka Ibu Nani Nurrachman (putri almarhum Mayjen. Soetojo)

Pada November-Desember 2006, Komnas Perempuan menyelenggarakan serangkaian acara yang memertemukan para perempuan pembela hak-hak asasi dari berbagai generasi dan dari berbagai daerah untuk membuka ruang yang memersatukan sesama perempuan, serta untuk saling berbagi pengalaman dan mencari jalan agar segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan tidak terulang lagi. Dalam diskusi terbatas *Merajut Kembali Kebersamaan* pada 15 Desember 2006 dalam rangka memeringati Hari Ibu, salah seorang peserta diskusi yang berhalangan hadir, yakni Ibu Nani Nurachman (puteri almarhum Letjen. Soetojo, perwira tinggi TNI yang dibunuh dalam Peristiwa 1965) mengirimkan sepucuk "Surat Terbuka" di bawah ini:

Nana , dengan permintaan maaf yang sebesar-besarnya saya tidak ternyata tidak dapat hadir dalam acara Merajut Kebersamaa yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada hari ini , karena berbagai kendala yang tidak dapat diatasi . Sekalipun demikian saya tetap ingin berada ditengah-tengah para ibu-ibu sekalian untuk mendengarkan dan membuka hati saya terhadap rasa sakit dan jeritan hati mereka selama ini . Kiranya keberadaan saya di luar negeri , di suatu negara yang juga pernah mengalami bencana kemanusiaan yang mendalam dengan kaum perempuan dan anak-anak menjadi korban (namun kini menjadi penyintas / survi vor) tidak akan mengurangi penghayatan kebersamaan saya ditengah-tengah para ibu-ibu ini .

Oleh karena itu , saya mintakan bantuan anda untuk membacakan surat saya ini secara terbuka di hadapan mereka , baik korban / penyintas maupun ibu-ibu yang dengan segala ketulusan hati datang untuk juga membuka diri guna mendengarkan suara sesama namun dengan jalinan nasib yang berbeda . Namun dalam hal ini saya tidak akan membedakan ibu-ibu yang datang karena pada hari ini kita , para ibu , datang untuk merajut kebersamaan rangkaian pengalaman pe rempuan selama ini di tanah air yang kita cintai bersama ini : suatu tempat di mana sebagai perempuan kita dilahirkan / dibesarkan oleh ibu-ibu kita ; tempat di mana kita sendiri melahirkan / membesarkan anak dan sanak saudara dengan rasa kasih yang tidak dapat ditakar dan ditukar ; namun secara ironis tempat di mana sebagian dari kita kehilangan orang-orang yang kita cintai disertai dengan berba gai perasaan , baik berupa rasa amarah , pedih maupun duka yang tidak berke panjangan hingga kini .

Dalam suasana yang demikian , ada suatu pertanyaan yang terlintas dalam pikiran saya : akan tetapkah kita berkubang dalam suasana yang demikian sekalipun pada hari ini

ada sebagian perempuan yang ingin menyatakan simpatinya dengan merajutkan hatinya dengan sesama ? Hanya akan berhentikah sampai di sini ? Atau adakah suatu tujuan akhir yang ingin kita capai bersama demi mengembalikan harkat dan martabat sebagai perempuan , sebagai manusia , sebagai Ibu di bumi Ibu Pertiwi ini ?

Nana , apa yang ingin saya ungkapkan melalui surat ini boleh dianggap sebagai suara yang 'lain' , yang beda dengan yang biasanya kita dengar dalam menyuarakan suara perempuan . Saya tidak bermaksud untuk mengabaikan suara-suara itu . Tidak , sama sekali tidak ! Bahkan saya tetap mengakui dan menghargai suara-sua ra itu . Saya ingin mengungkapkan suara 'lain' ini melalui sisi teropong kehidupan kemanusiaan yang saya pelajari dari manusia-manusia , perempuan maupun lelaki , yang senasib dengan ibu-ibu yang kini berada di hadapan anda . Saya menyadari bahwa untuk ini saya akan menghadapi berbagai prasangka dan pertanyaan : bagaimana mungkin seorang Nani Nurrachman bisa dan mau berkata demikian , bukankah dia tergolong mereka yang 'menang' ? Bukankah dia termasuk kelompok yang 'benar' ? bahkan , ada apa dan buat apa Nani Nurrachman bicara demikian , bukankah ini sama saja ia 'mengkhianati' perjuangan ayahnya ? Biarlah suara-suara demikian tetap berkumandang . Riuh gemuruhnya badai berbagai suara pada akhir nya saya yakin akan pudar bahkan menghilang sejalan dengan beningnya alam pikiran serta heningnya hati nurani yang digunakan untuk memahami ungkapan ini .

Ibu-ibu sekalian ,
*Izinkan saya terlebih dahulu menceritakan dua kisah nyata yang berasal dari dua negara yang berbeda , namun pernah mempunyai pengalaman yang serupa dengan negara kita , yaitu Afrika Selatan dan Kamboja . Yang pertama menceritakan seora ng perempuan korban yang dihadapkan pada pelaku pembunuhan suami dan anak-anaknya ketika era apartheid berlangsung , dalam suasana berlangsungnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi . Perempuan ini bertanya kepada pelaku : tahukah kamu bahwa yang kamu bunuh adalah suami saya ? Dengan kepala tertunduk pelaku menjawab : ya . Yang kemudian dilanjutkan oleh perempuan itu : tahukuah kamu bahwa yang kamu bunuh juga adalah anak-anak saya ? Pelaku menjawab lagi : ya . Perempuan itu masih melanjutkan pertanyaannya : tahukah kamu bahwa dengan begitu saya kehilangan orang-orang yang saya cintai dan menghancurkan masa de- pan saya ? Merasa tidak dapat mengelak lagi atas apa yang terjadi pada diri pe- rempuan korbannya , pelaku menjawab : ya , sambil meneruskan kata-katanya bahwa ia bersedia menanggung konsekuensinya dan menerima hukuman yang dijatuhkan pada dirinya . Mendengar pernyataan ini , perempuan itu kembali bertanya kepada pelaku : kalau begitu , **maukah kamu menjadi anak angkat saya menggantikan anak saya yang kamu bunuh ?!***

Cerita yang kedua , mengungkapkan tentang seorang anak yang kembali dari tempat pengasingannya setelah sekian lama dapat keluar dari suatu era yang penuh kekejaman dan menjalani kehidupan yang bebas dan layak . Ia ingin kembali ke tanah airnya untuk beberapa saat untuk melacak keberadaan ibunya yang sekian lama juga tidak pernah ada hubungan kommunikasi dengan dirinya serta dirinya pun tidak berupaya menghubungi ibunya karena masih menyimpan perasaan marah yang bercampur dengan rasa ingin tahu . Ia ingin kembali untuk menemui ibunya

*untuk bertanya mengapa ketika ia ditahan dan disiksa di hadapan ibunya , ibu nya berdiam diri saja hanya melihat kepada dirinya tanpa ekpresi pada wajahnya ; sedangkan ketika ibunya yang disiksa , anak ini berteriak-teriak agar ibunya jangan disiksa , biarlah dirinya saja . Ketika ia berhadapan dengan ibunya dan ber tanya , ibunya ternyata tetap diam seribu bahasa . Merasa tidak ditanggapi , anak ini kemudian mengungkapkan rasa jengkel dan marahnya . Namun ibunya tetap berdiam diri . Akhirnya ank ini berdiri seraya mengatakan bahwa ia akan kembali ke tanah airnya yang 'baru' dan tidak akan pulang kembali . Mendengar ini ibunya hanya menjawab : pergilah , dan tidak usah kembali ! Mendengar ibunya , anak ini kemudian pergi sambil tetap mengutarakan amarah terhadap ibunya kepada pendam ping yang menemaninya . Dengan sikap arif pendamping itu memberikan tanggap annya : apakah kamu tidak bisa memahami ibunya , apa maksudnya ia bersikap demikian ? **Bisakah kamu mengerti , bahwa ibumu berdiam diri ketika kamu disiksa sampai tadi perjumpaanmu dengannya , tidak lain adalah ia ingin rasa sakit / pedih yang ia rasakan ia ingin pendam dalam-dalam bagi dirinya sendiri ? bahwa jika menangis ketika dirinya dan dirimu disiksa itu justru yang dikehendaki oleh para pelaku , sebagai tanda kelemahan diri ? Ibumu tidak mengusirmu , bukannya tidak mengakui dirimu sebagai anaknya lagi , tetapi supaya kamu bisa memulai kehidupan yang baru seperti yang kamu alami dan rasakan sekarang !***

Ibu-ibu sekalian ,

Kedua kisah tersebut di atas hanya sekelumit dari sekian banyak kisah rasa** sakit dan pedih yang dialami perempuan sebagai akibat kekerasan , ketidak adilan , lebih-lebih lagi dengan berbagai cara yang tidak mencerminkan kemanusiaan . Kis ah-kisah tersebut kiranya dapat menambah nuansa pengalaman hidup perempuan dengan nasib serupa . Secara jujur , kedua kisah ini semakin memperteguh jawaban yang saya berikan ketika anak saya bertanya tentang gugurnya eyang kakung yang tidak pernah akan dikenalnya dan hanya diketahui dari berbagai cerita . Ketika itu ia berusia 8 tahun dan menonton sampai selesai film G30S/PKI (demikian sebutan ketika itu) . Seselesainya , ia kemudian bertanya kepada saya yang mendam pinginya : Ma , what is a communist ? was it them who killed eyang Toyo ? (per tanyaan ini saya sitir sesuai dalam bahasa Inggrisnya karena bahasa itulah yang masih kami pakai dirumah setelah beberapa tahun hidup di luar negeri mendam- pingi suami/ayahnya bertugas) Pertanyaan itu dilontarkan secara tiba-tiba di luar dugaan saya , sehingga membuat saya terhenyak dan terpana untuk beberapa saat . Untuk beberapa saat saya diam dengan pikiran yang berputar untuk mencari jawaban yang tepat : apa yang harus saya katakan ? apa yang sebaiknya saya katakan terhadap anak 8 tahun ? dan bagaimana saya bisa mengatakannya secara baik , arif , mengingat usianya belum tentu ia akan merasa puas dengan jawaban yang saya berikan ? Menyadari ini saya kemudian mengatakan bahwa pertanyaan nya itu sukar dijawab seketika dan saya berjanji suatu waktu saya akan menjawab nya . **Setelah ia tertidur , saya melakukan sholat mohon pencerahan dari Allah swt . Gugurlah segala gelar , pengetahuan dan keahlian yang telah saya capai dan kembangkan melalui jerih payah pendidikan yang ditempuh . Saya menyadari pula anak saya bukan bertanya demi keinginan-tahu dirinya , karena bisa saja ia memper olehnya dari orang lain . Saya menyadari bahwa saya-lah yang sebenarnya ditanya oleh Allah swt , saya sebagai Nani , sebagai ibu . Apa dan bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan itu sebagai ibu

? Dan bagaimana pula saya bisa menjawab nya bila saya belum selesai dengan gejolak perasaan dan pergulatan batin yang masih berlangsung ketika itu ? Pada hakekatnya , sayalah yang ditanya oleh Allah swt . !

Kesadaran ini juga membuat diri saya merenung , jika dan jika saya bisa menjawabnya secara baik dan kesempatan itu memang saya akui terbuka bagi saya karena selama ini dilihat sebagai termasuk golongan yang menang , kelompok yang benar , lalu bagaimana saya akan bisa menjawabnya bila saya meletakkan diri dalam keadaan ibu-ibu yang diletakkan dalam kedudukan yang berlawanan , berseberangan ? Bisakah saya menjawabnya dengan mudah ? Tentu tidak ! Di sinilah pengakuan dan penghargaan saya terhadap ibu-ibu ini mulai berkembang : daya tahan , kemauan dan kesabaran dalam mengarungi kehidupan pasca tragedi . Saya kemudian pula menyadari bahwa ke'pahlawanan' tidak diturunkan sebagaimana pula kesalahan / dosa politik orang tua tidak diwariskan . Allah swt tidaklah demikian mudahnya dalam menentukan suratan takdir manusia ciptaannya .

Ibu-ibu sekalian ,
Apa yang ingin saya sampaikan melalui berbagai kisah tersebut adalah kenyataan ada sisi , ada suara lain yang digugah dan digugat dari diri kita sebagai perempuan sebagai ibu . Masa lalu bisa saja ditorehkan sebagai perlawanan antara yang kalah dan menang , antara yang salah dan benar . Ini adalah penilaian sejarah yang tentu saja cenderung banyak ditulis oleh mereka yang menang . Yang sering dilupakan bahkan tidak ditulis adalah bagaimana sejarah itu menimbulkan tragedi dan korban Siapakah yang menjadi korban ? Kita semua , tanpa kecuali ! Dan ini adalah penilaian moral ! Karena berarti kita harus membangun kembali manusia-manusianya dari puing-puing reruntuhan kemanusiaan itu sendiri . Perempuan , sebagai ibu , memilik andil yang menentukan ; dari perempuanlah suara moral pertama kali didengar ketika ia membesarkan anak pada awal-awal kehidupannya ; adalah mungkin pula suara yang sama yang diperdengarkan untuk memutus rantai kekerasan dan kebencia .

Saya teringat akan kata-kata Raden Ajeng Kartini yang ditulis dalam salah satu suratnya : ikut merasakan sakit , ikut merasakan susah itu mempertinggi rasa kema nusiaan .
Suara serta sikap yang diambil dari kisah-kisah tersebut diatas memang berbeda satu sama lain , tetapi keluar dari suatu sumber yang sama : perempuan sebagai ibu yang mengandung nilai-nilai moral kehidupan dan kemanusiaan .

Ibu-ibu sekalian ,
Suara dari kisah-kisah inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini seba gai bahan renungan bersama , tanpa mengabaikan suara-suara yang sudah ada . Suara yang diungkapkan melalui kisah-kisah ini tidaklah berpretensi sebagai kebenaran yang mutlak dalam menyuarakan suara perempuan . Ada banyak ragam suara perempuan . Tetapi jika ada yang bisa mempertautkan kita semua , maka itu adalah pengalaman hidup perempuan dengan suara ibu dalam dirinya

Terima kasih atas kesediaan serta keterbukaan ibu-ibu sekalian untuk mau mendengarkan suart terbuka saya ini . Insya Allah , kita dapat berjumpa untuk saling bertutur dan

mendengarkan untuk memperkuat rajut kebersamaan kita . Semoga Allah swt mencerahkan akal sehat serta mempertajam hati nurani mereka yang masih enggan mendengarkan suara kita bersama dalam menghadapi ketakutan mereka sendiri akan masa lalu yang kelam . Semoga Allah swt meridhoi kita semua . Amin

Phnom Penh , 15 Desember 2006

Nani Nurrachman

4. Instruksi Mendagri No. 32/Thn 1981 ttg Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan & Bekas Narapidana G.30.S/PKI

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah, pada akhir tahun 1979 semua para Tahanan G.30.S/PKI dan sebagian Narapidana G.30.S/PKI dibebaskan dan dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat. Sejalan dengan Kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila di mana kemanusiaan dipandang sebagai nilai yang luhur, maka bagi warga negara yang pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan idiologis politis tersebut diusahakan agar mereka menyadari kembali akan kesalahan dan kekeliruannya.

Pemasyarakatan kembali warga negara tersebut akan dapat berhasil apabila masyarakat dapat menerimanya secara wajar, sehingga mereka dapat menunjukkan tanggung jawab sosial dan dharmabaktinya kepada masyarakat, bangsa dan negara sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam pada itu pembinaan masyarakat kearah terciptanya stabilitas nasional dimana stabilitas sosial politik termasuk salah satu unsur di dalamnya dan merupakan sasaran yang harus dicapai demi berhasilnya pembangunan. Dalam rangka membina stabilitas politik program yang paling pokok adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat dalam arti yang positip, terutama kesadaran akan kehidupan demokrasi Pancasila yang bertanggung jawab dan kesadaran hidup bernegara secara teratur berdasarkan konstitusi, di mana hal yang demikian diharapkan pula terhadap para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI yang telah dikembalikan ketengah-tengah masyarakat.

Didalam kenyataan perjalanan sejarah, negara dan bangsa Indonesia selalu dirongrong oleh gerakan-gerakan ekstrim kiri maupun kanan. Dan seperti diketahui gerakan ekstrim kiri mencapai puncaknya dengan terjadinya tragedi nasional pemberontakan G.30.S/PKI. Gerakan tersebut telah dikutuk oleh seluruh bangsa Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila hal mana telah dipertegas dengan TAP MPRS NO. XXV/66, TAP MPR NO. V/73 dan TAP MPR NO. IX/78 yang membubarkan Partai Komunis Indonesia dan yang melarang ajaran Komunisme-Marxisme-Leninisme di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menghindari kejadian yang sama jangan sampai terulang untuk kedua kalinya, Pemerintah Orde Baru melalui Menteri Dalam Negeri yang bertanggung jawab dalam pembinaan politik dalam negeri, selalu berusaha menjaga dan mematahkan gerakan-gerakan ekstrim kiri termasuk bahaya laten PKI yang terang-terangan berada di kubu bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI.

Dalam rangkaian usaha tersebut Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi No. 32 Tahun 1981 beserta Pedoman Pelaksanaan No. 188.52-3609 tentang: Pembinaan dan Pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI.

Instruksi tersebut merupakan kebijaksanaan terarah dan terpadu Menteri Dalam Negeri yang diteruskan keeselon bawahan, untuk menangani Pembinaan dan Pengawasan bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI.

Dengan Instruksi dimaksud kiranya dapat dijadikan peta kependudukan untuk mengawasi mobilitas bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI yang pada gilirannya akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya guna mematahkan dan menangkal bahaya Komunisme, Marxisme dan Leninisme di Indonesia.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Direktur Jenderal Sosial Politik,

SUDIARTO

HARTO PRAJITNO

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 32 TAHUN 1981

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP BEKAS TAHANAN DAN BEKAS NARAPIDANA G.30.S/PKI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

a. Bahwa paham komunisme tetap merupakan bahaya laten bagi bangsa Indonesia dan bertentangan dengan ideologi negara/falsafah hidup bangsa Indonesia;

b. Bahwa setelah dilaksanakannya pembebasan tahanan G.30.S/PKI, dalam rangka pembinaan stabilitas nasional (pemeliharaan keamanan dan ketertiban) khususnya peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari pembebasan itu, dipandang perlu segera melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas tahanan dan bekas narapidana G.30.S/PKI yang berada di tengah-tengah masyarakat;

c. Bahwa untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas tahanan dan narapidana G.30.S/PKI perlu ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor: 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Nomor: 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
3. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Petunjuk Pelaksanaan Nomor: JUKLAK-04/KOPKAM/II/1974 tanggal 21 Pebruari 1974 tentang Pengawasan atas para bekas tahanan dan bekas narapidana G.30.S/PKI yang dikembalikan ke masyarakat dan peningkatan kewaspadaan masyarakat;

5. Petunjuk Pelaksanaan Nomor: JUKLAK-02/KOPKAM/VI/1980 tentang Pola Pengamanan Kehidupan Pancasila dari ancaman bahaya laten komunis.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah di Seluruh Indonesia.

Untuk :

Pertama : Supaya meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas tahanan dan bekas narapidana G.30.S/PKI YANG BERDOMISILI DI Daerah masing-masing.

Kedua : Didalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada bekas tahanan dan bekas narapidana G.30.S/PKI dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pelaksana Khusus Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban Daerah setempat serta Aparat Penegak Hukum lainnya.

Ketiga : Mencabut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 1968 jo Nomor: 16 Tahun 1969, menetapkan diberlakukannya Pedoman Pelaksanaan Nomor: 188.52-3609 tentang Pembinaan dan Pengawasan bekas tahanan dan bekas narapidana G.30.S/PKI sebagaimana terlampir.

Keempat : Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan dimaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kelima : Melaporkan secara periodik pelaksanaan dan perkembangan dari Instruksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Agustus 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

AMIRMACHMUD.

TEMBUSAN disampaikan kepada:
1. Yth. Bapak Presiden RI (sebagai laporan).
2. Yth. Sdr. PANGKOPKAMTIB.
3. Yth. Sdr. SEKJEN DEP. DALAM NEGERI.
4. Yth. Sdr. IRJEN DEP. DALAM NEGERI.
5. Yth. Sdr. Para DIRJEN dan Para Kepala Badan di lingkungan DEP. DALAM NEGERI.
6. Arsip.

8.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 32 TAHUN 1981 TANGGAL 22-8-1981

PEDOMAN PELAKSANAAN
NOMOR : 188.52 — 3609

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BEKAS TAHANAN DAN BEKAS NARAPIDANA G.30.S/PKI

I. PENDAHULUAN.

1. Sebagaimana diketahui bahwa komunisme sangat bertentangan dengan Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, sehingga kegiatan penyebaran atau pengembangannya dilarang dan dikwalifikasikan sebagai kegiatan subversi.

2. Masyarakat berpendapat bahwa komunisme adalah suatu ideologi yang dilaksanakan dengan gerakan revolusioner yang agresif serta digunakan oleh pengikut-pengikutnya untuk membenarkan diri dalam usahanya merebut kekuasaan dengan segala cara. Penganut ideologi komunis tidak percaya pada Agama dan Ketuhanan Yang Maha Esa (atheis).

3. Sejarah membuktikan, bahwa perwujudan paham komunis dalam strategi, taktik, teknik dan tindakan-tindakannya telah membahayakan keselamatan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

4. Sisa-sisa PKI yang dewasa ini berada dalam stadium laten dengan strategi dan taktik serta teknik tertentu senantiasa dapat dianggap berusaha untuk muncul kembali dengan tujuan yang tidak berubah-ubah, yaitu merebut kekuasaan dan menerapkan komunisme di Indonesia.

5. Dengan telah dilaksanakannya proses hukum terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI dan telah dilaksanakannya kebijaksanaan Pemerintah untuk membebaskan dan mengembalikan ke masyarakat bekas Tahanan

dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, selalu ada kemungkinan dimanfaatkannya mereka itu bagi usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk memunculkan kembali PKI DI Indonesia.

6. Dalam usaha mencegah terjadinya hal-hal yang demikian, perlu diusahakan secara bertahap langkah-langkah pembinaan dan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI serta peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya laten komunisme.

II. DASAR-DASAR.

Dalam rangka usaha mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, dipergunakan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor: 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen,
2. Keputusan Presiden Nomor: 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 72 Tahun 1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri;
4. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
5. Petunjuk Pelaksanaan KOPKAMTIB Nomor: JUKLAK-04/KOPKAM/II/1974 tanggal 21 Pebruari 1974 tentang pengawasan atas para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI yang dikembalikan ke masyarakat dan peningkatan kewaspadaan masyarakat;
6. Petunjuk Pelaksanaan KOPKAMTIB Nomor: JUKLAK-02/KOPKAM/VI/1980 tanggal 26 Juni 1980 tentang Pola Pengamanan Kehidupan Pancasila dari Ancaman Bahaya Laten Komunis;
7. Keputusan Presiden Nomor: 28 Tahun 1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C jo Keputusan PANGKOPKAMTIB Nomor: K-19/KOPKAM/I/1978 tanggal 11 Januari 1978 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas bekas Tahanan G.30.S/PKI yang telah dikembalikan ke masyarakat;
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Pem. 19/2/26 tanggal 30 Juni 1978 perihal petunjuk-petunjuk lebih lanjut di bidang pelaksanaan pendaftaran penduduk;
10. Surat Telegram PANGKOPKAMTIB Nomor: STR-33/KOPKAM/III/1975 jo Surat Telegram PANGKOPKAMTIB Nomor: STR-109/KOPKAM/VIII/1979;
11. Surat Telegram PANGKOPKAMTIB Nomor: STR-110/KOPKAM/VI/1978 tanggal 22 Juni 1978.

III. MAKSUD DAN TUJUAN.

Pedoman Pelaksanaan ini digunakan untuk:

1. Sebagai pedoman dan petunjuk bagi Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehubungan dengan pengembalian dan pembebasan para Tahanan dan para Narapidana G.30.S/PKI ke tengah-tengah masyarakat serta dalam usaha meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap mereka.
2. Mengarahkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, sehingga dapat diketahui dengan jelas sampai di mana perkembangan dan proses penyesuaian diri mereka dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

IV. POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN.

1. Umum:

   a. Bahwa kelestarian Pancasila dan keselamatan perjalanan bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dari ancaman bahaya laten komunis harus tetap ditegakkan dan diperjuangkan. Oleh karena itu setiap gejala dan kegiatan yang diperkirakan dapat memungkinkan munculnya kembali komunis/PKI, harus dicegah dan dimusnahkan.

   b. Kebijaksanaan Pemerintah mengembalikan dan membebaskan ke masyarakat para Tahanan dan para Narapidana G.30.S/PKI yang diperkirakan dapat memperbesar kemungkinan munculnya kembali komunis/PKI, harus dibarengi dengan usaha-usaha pembinaan dan pengawasan yang terarah dan berlanjut.

   c. Kebijaksanaan Pemerintah yang dilandaskan pada azas Perikemanusiaan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, namun demikian bagi mereka adalah penting untuk diberikan pembinaan dan pengawasan atas perkembangan dan proses penyesuaian diri hidup di tengah-tengah masyarakat.

   d. Pada dasarnya perlakuan terhadap para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI setelah kembali ditengah-tengah masyarakat, dipersamakan dengan warga masyarakat biasa lainnya, tetapi untuk menjaga hal-hal yang tidak dikehendaki diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan dalam hal tata kehidupannya sehari-hari, seperti sikap, tingkah-laku, perbuatan dan kegiatan-kegiatan di bidang sosial politik, sosial budaya dan sosial ekonomi.

   e. Walaupun pembinaan dan pengawasan terhadap para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI tersebut ditujukan kepada ke-

langsungan ketahanan dan stabilitas nasional, namun dalam pelaksanaan seyogyanya ditempuh cara-cara yang luwes dan terarah sehingga dapat membantu secara positif ke arah tercapainya suatu proses penyesuaian diri mereka dalam hidup di tengah-tengah masyarakat.

f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, pada dasarnya berada di tangan Aparatur Pemerintah, dibantu oleh Alat-alat Negara Penegak Hukum dan masyarakat secara terkoordinir.

2. Sifat Pembinaan dan Pengawasan :

a. Pembinaan dan Pengawasan yang bersifat umum merupakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dilaksanakan terhadap semua warga masyarakat pada umumnya, hanya dalam hal ini diadakan penekanan tertentu di bidang pengadministrasian warga/penduduk.

b. Pembinaan dan Pengawasan yang bersifat khusus merupakan pembinaan dan pengawasan yang berlaku bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI yang berada di tengah-tengah masyarakat disertai adanya pembatasan-pembatasan dalam ruang gerak tertentu.

3. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan :

Sasaran pembinaan dan pengawasan, ialah para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI.

4 Penyelenggara Pembinaan dan Pengawasan :

Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dilaksanakan oleh Pemda beserta aparatnya, bekerja sama dengan LAKSUS PANGKOPKAMTIB dan Aparat Penegak Hukum lainnya.

PELAKSANAAN.

1. Bidang Pembinaan:

Dalam rangka usaha mempercepat transformasi sikap mental para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dari orientasi komunis/PKI ke orientasi Pancasila dan UUD '45 perlu dilakukan pembinaan-pembinaan yang terarah dan berlanjut mengenai bidang rohani (kehidupan beragama), bidang mental (ideologi negara) dan bidang jasmani (sosial dan ekonomi), sehingga mereka memiliki kesadaran dan ketahanan :

a. Sebagai insan hamba Tuhan Yang Maha Esa,
b. Sebagai insan politik Pancasila,
c. Sebagai insan ekonomi Pancasila,
d. Sebagai insan budaya Pancasila dan
e. Sebagai Warga Negara RI yang baik dan tangguh (pinaka baladika).

Adapun pelaksanaan pembinaan para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, sebagai berikut:

a. Pada Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I, Gubernur bertindak selaku koordinator dan pengawas dari pada pelaksana pembinaan yang dalam pelaksanaannya dapat menunjuk Pejabat yang secara fungsional menangani masalah tersebut.

b. Pada Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II/Kota Administratif, Bupati/Walikotamadya bertindak selaku koordinator dan pengawas dari pada pelaksana pembinaan yang dalam pelaksanaannya dapat menunjuk Pejabat yang secara fungsional menangani masalah tersebut.

c. Pada Tingkat Kecamatan, Camat bertindak selaku koordinator dan pengawas dari pada pelaksana pembinaan dengan bekerjasama dengan TRIPIDA setempat. Bentuk dan sifat (metode) pembinaan ialah, Santiaji Santikrama didalam bentuk kelompok-kelompok per Kecamatan yang berlangsung secara berkala minimal satu kali dalam satu bulan.

   1). Bidang rohani, bentuk dan sifat pembinaannya berupa pendalaman ajaran agama yang mengarah kepada pembentukan insan hamba Tuhan yang taat dan sholeh.

   2). Bidang mental, bentuk dan sifat pembinaan berupa Santiaji Santikrama dengan materi Pancasila, UUD 45, Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ceramah-ceramah.

   3). Bidang jasmani, berbentuk pendidikan dan ketrampilan dan pemberian kesempatan kerja.

   4) Sepanjang keadaan Daerah memungkinkan supaya mengikutsertakan mereka dalam kegiatan kemasyarakatan (PKK dna lain-lain).

d. Pada Tingkat Kelurahan/Desa atau yang setingkat, Lurah/Kepala Desa dengan bantuan Ketua RW/RK/RT berkewajiban mengadakan pembinaan yang pada umumnya ditujukan terhadap peri kehidupan/sikap mental sehari-hari dalam lingkungan RW/RK/RT setempat, yakni dalam hal:

1). Sikap mental warga masyarakat terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI.
2). Sikap mental sesama warga masyarakat.
3). Tingkah laku para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dalam pergaulan hidup sehari-hari.
4). Kegiatan usaha di bidang sosial ekonomi, sosial budaya dan sosial politik.

2. **Bidang Pengawasan.**

Dalam rangka usaha untuk mencegah kemungkinan munculnya kembali komunis/PKI di indonesia, maka kebijaksanaan Pemerintah membebaskan dan mengembalikan Tahanan dan Narapidana G.30.S/PKI ke tengah-tengah masyarakat perlu dibarengi dengan tindakan-tindakan pengawasan meliputi administrasi, pindah domisili, bepergian dalam negeri, bepergian ke luar negeri termasuk ibadah haji, pekerjaan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan (sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik), sikap mental ideologis. Adapun pelaksanaan penawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, sebagai berikut:

a. Pada Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah melakukan :

1). Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dalam wilayahnya.

2). Mengadakan koordinasi dengan Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dalam rangka memberikan persetujuan terhadap permohonan pindah domisili antar Propinsi bagi para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI.

3). Memberikan izin pindah domisili ke Propinsi lain bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dengan mempergunakan formulir model: G.1

4). Mengadakan koordinasi dengan LAKSUSDA setempat dalam rangka memberikan persetujuan terhadap permohonanbepergian ke luar negeri termasuk ibadah haji bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI.

5). Memberikanizin bepergian ke luar negeri termasuk ibadah haji bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dengan mempergunakan formulir model G.2.

6). Menerima daftar jumlah bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dari Bupati/Walikotamadya di Daerahnya masing-masing sebanyak 2 (dua) exemplar. Membuat rekapitulasi atas

daftar jumlah tersebut dengan mempergunakan formulir model: B.2 dan meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri berikut 1 (satu) exemplar daftar jumlah bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dimaksud.

b. Pada Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II/Kota Administratif, Bupati/Walikotamadya melakukan:

1). Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dalam wilayahnya.

2). Mengadakan koordinasi dengan Bupati/Walikotamadya yang bersangkutan dalam rangka memberikan persetujuan terhadap permohonan pindah domisili antar Kabupaten/Kotamadya/ Kota Administratif dalam satu Propinsi bagi para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI.

3). Memberikan izin pindah domisili ke Kabupaten/Kotamadya/ Kota Administratif dalam satu Propinsi bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dengan mempergunakan formulir model: G.1.

4) Menerima dari Camat permohonan pindah domisili antar Propinsi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, meneliti permohonan tersebut dan meneruskannya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mempergunakan formulir model: C.

5). Menerima dari Camat permohonan bepergian ke luar negeri termasuk ibadah haji bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, kemudian meneliti permohonan tersebut dan meneruskannya kepada Gubernur Kepala Daerah, dengan mempergunakan formulir model: C.

6). Menerima daftar jumlah bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dari Camat di Daerahnya masing-masing sebanyak 3 (tiga) exemplar. Membuat rekapitulasi atas daftar jumlah tersebut dengan mempergunakan formulir model: B.2 dan meneruskan kepada Gubernur Kepala Daerah berikut 2 (dua) exemplar daftar jumlah bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dimaksud.

c. Pada Tingkat Kecamatan, Camat melakukan:

1). Mengkoordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dalam wilayahnya.

2). Mengadakan koordinasi dengan Camat yang bersangkutan dalam rangka memberikan persetujuan terhadap permohonan

pindah domisili antar Kecamatan dalam satu Kabupaten bagi para bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI.

3). Memberikan ijin pindah domisili ke Kecamatan lain dalam satu Kabupaten bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dengan mempergunakan formulir model: G.1.

4). Menerima dari Lurah/Kepala Desa permohonan pindah domisili antar Kabupaten dan antar Propinsi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, meneliti permohonan tersebut dan meneruskannya kepada Bupati/Walikotamadya dengan mempergunakan formulir model: C.

5). Menerima dari Lurah/Kepala Desa permohonan bepergian ke Luar Negeri termasuk Ibadah Haji bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI, kemudian meneliti permohonan tersebut dan meneruskannya kepada Bupati/Walikotamadya, dengan mempergunakan formulir model: C.

6). Menerima daftar jumlah bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dari Lurah/Kepala Desa di daerahnya masing-masing 4 (empat) eksemplar. Membuat rekapitulasi atas daftar jumlah tersebut dengan mempergunakan formulir model: B.2. dan meneruskannya kepada Bupati/Walikotamadya berikut 3 (tiga) eksemplar daftar jumlah bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dimaksud.

d. Pada Tingkat Kelurahan/Desa, Lurah/Kepala Desa melakukan:

1). Mengadakan pengawasan secara umum dan khusus terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dalam wilayahnya.

2). Menyelenggarakan penertiban administrasi bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI meliputi:

a) Membuat kartotik dengan mempergunakan formulir model: A.

b) Pencantuman kode — ET pada Kartu Tanda Penduduk bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI. Dalam pencantuman kode — ET tersebut, dilakukan secara tidak menyolok.

c) Membuat daftar jumlah bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI yang ada dalam wilayahnya dengan mempergunakan formulir model: B.1 rangkap 5 (lima).

d) Mengirimkan daftar jumlah bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI kepada Camat dalam rangkap 4 (empat), dengan mempergunakan formulir model: B.1.

3). Menyelenggarakan proses pindah domisili bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI meliputi:

a) Menerima permohonan pindah domisili dengan mempergunakan formulir model: D.1.

b) Mengadakan koordinasi dengan Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan dalam rangka memberikan persetujuan pindah domisili bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S /PKI antar Kelurahan/Desa dalam satu Kecamatan.

c) Memberikan ijin pindah domisili ke Kelurahan/Desa lain bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30./PKI dengan mempergunakan formulir model: G.1.

d). Meneruskan kepada Camat permohonan pindah domisili antar Kecamatan/Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif/Propinsi bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dengan mempergunakan formulir model: C.

4) Memberikan ijin berpergian dalam negeri bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI yang meninggalkan Kelurahan/Desa tempat domisilinya lebih dari 7 (tujuh) hari dengan mempergunakan formulir model: G.3.

5). Menyelenggarakan proses berpergian ke Luar Negeri termasuk Ibadah Haji bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI meliputi:

a) Menerima permohonan berpergian ke Luar Negeri termasuk Ibadah Haji bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dengan mempergunakan formulir model: D.2.

b) Meneliti permohonan berpergian ke Luar Negeri tersebut dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
   i. Pemohon tidak bergerak/tidak aktif di bidang politik.
   ii. Mempunyai lapangan kerja.
   iii. Mempunyai konduite baik yang diberikan oleh Lurah/

Kepala Desa dengan mempergunakan formulir model: E.

VI. Adanya jaminan tertulis dari seseorang/Instansi yang dapat dipertanggungjawabkan, bahwa yang bersangkutan akan kembali ke Daerah/domisili semula, tidak akan melakukan perjalanan ke Negara-negara atau ke Kota-kota lain kecuali tempat yang dituju serta tidak melakukan kegiatan-kegiatan terlarang.

c) Khusus buat Ibadah Haji, perlu diperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
   i. Memenuhi syarat-syarat keagamaan.
   ii. Tidak bergerak/tidak aktif di bidang politik.
   iii. Minimal sudah 2 (dua) tahun dibebaskan dan telah mendapat Santiaji dari Pejabat atau Petugas setempat.
   iv. Mempunyai lapangan pekerjaan.
   v. Mempunyai konduite baik yang diberikan oleh Lurah /Kepala Desa dengan mempergunakan formulir model: E.
   vi. Adanya pernyataan tertulis yang diperkuat oleh seorang penanggung untuk kembali ke Daerah/domisili semula dan tidak akan melakukan perjalanan ke Negara-negara atau ke Kota-kota lain, formulir model F.

d) Meneruskan kepada Camat permohonan bepergian ke Luar Negeri/Ibadah Haji dari bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI berikut lampirannya berupa konduite dan surat jaminan/pernyataan, dengan mempergunakan formulir model: C.

6). Melakukan pembatasan pekerjaan bagi bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI sebagai berikut:

a) Sifat pekerjaan yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi orang lain baik langsung maupun tidak langsung bagi pengembangan komunisme seperti pekerjaan sebagai Guru/Dosen, Pendeta, Dalang, Lembaga Bantuan Hukum, Wartawan dan sebagainya.

b) Pelaksanaan pekerjaan yang merupakan pemusatan kekuatan seperti suatu perusahaan yang mempergunakan hampir semua tenaga kerjanya terdiri dari bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI.

7). Mencegah kegiatan kemasyarakatan dari bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI yang mungkin menimbulkan kerawanan di

bidang sosial politi, sosial ekonomi, sosial budaya dan KAMTIB-MAS.

8). Mencegah sikap mental bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI yang mungkin dapat mengancam dan membahayakan kelestarian Ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

VI. BIAYA PELAKSANAAN.

Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

VII. LAIN-LAIN.

1. Apabila dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI terdapat kasus-kasus, Pejabat yang bersangkutan supaya melapor kepada Pejabat Eselon yang lebih tinggi dan mengadakan koordinasi dengan LAKSUS dan POLRI.

2. Setiap tiga bulan Pejabat yang bersangkutan melaporkan kepada Pejabat Eselon yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI.

3. Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI Pejabat yang bersangkutan perlu senantiasa mengadakan konsultasi baik secara horizontal maupun secara vertikal.

4. Pejabat yang bersangkutan sewaktu-waktu dapat mengadakan pengecekan langsung terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI di Daerahnya.

VIII. PENUTUP.

Demikian pedoman pelaksanaan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal : 22-8-1981

MENTERI DALAM NEGERI,

MIRMACHMUD.

19

5A Kepres RI No. 16 Thn 1990: Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia

0559/2005 | P-1990-NAS-DOK-0559

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1990
TENTANG
PENELITIAN KHUSUS
BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, diperlukan langkah-langkah guna mengamankannya dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta sekaligus memberikan jaminan bagi terpeliharanya stabilitas nasional dalam rangka terwujudnya tujuan pembangunan nasional tersebut;

b. bahwa dengan memperhatikan peranan Pegawai Negeri Republik Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan pula upaya untuk secara terus menerus memelihara dan memantapkan kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Republik Indonesia terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

c. bahwa langkah-langkah pemeliharaan dan pemantapan kesetiaan dan ketaatan aparatur Negara terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, sekaligus merupakan upaya peningkatan kewaspadaan nasional terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari bahaya laten komunis;

d. bahwa sehubungan dengan itu, dan berkenaan dengan telah dibentuknya Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang penelitian khusus bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia mengenai keterlibatannya dalam G.30-S/PKI dan organisasi terlarang lainnya;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);

4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1988 tentang Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 300 Tahun 1968;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pegawai Negeri, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Untuk penerimaan baru Pegawai Negeri dilakukan penelitian khusus, yaitu bahwa pelamar yang bersangkutan tidak terlibat dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia dan organisasi terlarang yang berkaitan dengan itu, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat G.30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya.

(2) Untuk penerimaan baru prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan penerimaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang mengenai kepegawaian dan Undang-undang mengenai prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Penelitian khusus dilakukan lagi apabila kemudian diperoleh bukti atau petunjuk baru mengenai keterlibatan calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri yang bersangkutan dalam G.30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya.

Pasal 4

Hasil penelitian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 digunakan pula sebagai bahan sewaktu mempertimbangkan pengangkatan Pegawai Negeri yang bersangkutan dalam jabatan tertentu.

Pasal 5

(1) Penelitian khusus sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini dilaksanakan secara fungsional oleh Departemen, atau Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, atau Instansi Pemerintah lainnya, atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, atau Instansi Pemerintah lainnya, atau Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan pembinaan karier pejabat pelaksana tersebut.

(3) Menteri, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, atau Instansi Pemerintah lainnya, atau Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 ...

Pasal 6

(1) Dalam hal terdapat petunjuk mengenai keterlibatan Pegawai Negeri dalam G.30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya, Menteri, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, atau Instansi Pemerintah lainnya, atau Gubernur/Bupati/Walikotamadya KDH mengirimkan hasil penelitian khusus tersebut kepada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selaku Ketua Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (BAKORSTANAS) dalam rangka mengkoordinasikan penetapan penggolongan atau klasifikasi keterlibatannya.

(2) Menteri, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, atau Instansi Pemerintah lainnya, atau Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan penggolongan atau klasifikasi keterlibatan Pegawai Negeri dalam G.30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya serta mengambil tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan penggolongan atau klasifikasi tersebut.

(3) Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengambil tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila Pegawai Negeri yang bersangkutan adalah prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 7

(1) Pembinaan pelaksanaan penelitian khusus di Departemen, atau Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, atau Instansi Pemerintah lainnya, atau Pemerintah Daerah dilakukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selaku Ketua BAKORSTANAS.

(2) ...

(2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selaku Ketua BAKORSTANAS menggunakan unit organisasi di lingkungan Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selama ini secara fungsional menyelenggarakan administrasi terpusat di bidang penertiban dan pembersihan aparatur Pemerintah/Negara dari G.30 S/PKI.

Pasal 8

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selaku Ketua BAKORSTANAS menetapkan pedoman pelaksanaannya.

Pasal 9

Terhadap Pegawai Negeri yang berdasarkan hasil penelitian ternyata terlibat dalam gerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan penindakan administratif.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penelitian yang diatur dalam Keputusan Presiden ini dibebankan kepada anggaran belanja Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, atau Instansi Pemerintah lainnya, atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Seluruh hasil penertiban dan pembersihan aparatur Pemerintah/Negara yang berhubungan dengan G.30 S/PKI yang telah ada sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Hasil penertiban dan pembersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan hasil penelitian khusus berdasarkan Keputusan Presiden ini.

(3) Pembinaan dokumen dan berkas hasil penertiban dan pembersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan hasil penelitian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara terpusat oleh unit organisasi di lingkungan Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 12

(1) Ketentuan mengenai penelitian khusus sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini berlaku pula bagi :

a. penyaringan atau usul pengangkatan pejabat negara, sebagai bagian persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

b. pegawai badan usaha tertentu milik Negara atau Daerah yang ditetapkan Menteri atau Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang membinanya.

(2) Pelaksanaan penelitian khusus sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf a diatur oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selaku Ketua BAKORSTANAS;

b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh pejabat yang diangkat oleh Menteri atau Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai penelitian khusus ini diberlakukan pula terhadap Pegawai Negeri yang sampai dengan mulai berlakunya Keputusan Presiden ini belum pernah diadakan penelitian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 300 Tahun 1968.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

5B KEPRES RI NO. 39 THN 2000: PENCABUTAN KEPRES NO. 16 THN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2000

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG

PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan termasuk dalam kegiatan penerimaan dan pembinaan pegawai negeri;

b. bahwa kegiatan Penelitian Khusus dalam penerimaan dan pembinaan pegawai negeri yang selama ini berlangsung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 ditujukan untuk mencari keterangan berkaitan dengan keterlibatan seseorang calon atau pegawai negeri dalam Gerakan 30 September/PKI atau organisasi terlarang lainnya;

c. bahwa kegiatan Penelitian Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak sesuai dengan asas negara hukum, oleh karena itu perlu ditiadakan;

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

Mencabut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

6. SURAT KEPUTUSAN NO. KEP-009/KOPKAM/2/1969: PULAU BURU SEBAGAI TEMPAT TINGGAL SEMENTARA BAGI TAHANAN G.30.S/PKI GOLONGAN "B"

TURUNAN

KOMANDO OPERASI PEMULIHAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : KEP-009/KOPKAM/2/1969.

PANGLIMA KOMANDO OPERASI PEMULIHAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN :

MENGINGAT :

1. Bahwa kegiatan unsur2 G.30.S/PKI didalam masjarakat terutama dipulau Djawa masih berlangsung terus, sehingga perlu diambil tindakan pengamanan jang lebih intensif, baik terhadap oknum2 G.30.S/PKI jang masih ada didalam masjarakat, maupun jang telah ada didalam tahanan.
2. Bahwa karenanja perlu menetapkan pulau Buru sebagai tempat berdiam sementara bagi tahanan G.30.S/PKI.
3. Bahwa untuk itu perlu menundjuk Djaksa Agung untuk menjelenggarakan penampungan/pemeliharaan tahanan2 G.30.S/PKI dipulau Buru.

MENGIINGAT :

1. Keputusan M.P.R.S. No. XLIII/MPRS/1968;
2. KEPPRES No. 179/KOTI/1965 tentang pembentukan KOPKAMTIB.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

1. Pulau BURU sebagai tempat tinggal sementara bagi tahanan G.30.S/PKI golongan „B".
2. Menundjuk Djaksa Agung untuk menjelenggarakan penampungan, pemeliharaan dan pemanfaatan tahanan2 G.30.S/PKI dipulau tersebut.
3. Beaja pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran jang diperuntukan bagi Kedjaksaan Agung.

242

4. Dalam melaksanakan Keputusan ini Djaksa Agung bertanggung-djawab kepada PANGKOPKAMTIB.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di. DJAKARTA.
Pada tanggal : 26 Pebr. 1969.

An. PANGLIMA KOMANDO
OPERASI PEMULIHAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN:
WAPANG,

ttd.

M. PANGGABEAN
DJENDERAL — TNI.

KEPADA JTH:
DJAKSA AGUNG R.I.

TEMBUSAN:
1. MEN HANKAM/PANGAB
2. MENTERI KEHAKIMAN.
3. PARA PANGLIMA ANGKATAN.
4. DISTRIBUSI „A" AD.

Sesuai dengan aselinja:
Untuk Turunan
SEKRETARIS KOPKAMTIB

ttd.

BOEDIJONO
BRIG. DJEN. — TNI.

Visum Et Repertum

Sumber: Ruang Relik, Museum Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya

Visum Et Repertum dari Jenazah Lettu CZI. P. Tendean

- Di dahi terdapat luka lecet ukuran 8 cm x 4 cm dan di kepala terdapat 2 luka menganga ukuran 2½ cm x 2/3 cm.
- Di ubun-ubun terdapat luka menganga ukuran 5 cm x 2 cm, dan leher belakang sebelah kiri terdapat luka tembak masuk ukuran 9 cm x 8 cm.
- Di punggung sebelah kanan terdapat 2 luka tembak masuk ukuran 9 cm x 8 cm.
- Pinggul kanan terdapat luka tembak masuk ukuran 1½ cm x 1 cm.
- Pada dada kanan terdapat luka ukuran 4 cm x 3½ cm dan luka tembak keluar ukuran 5 cm x 5½ cm dan tulang iga patah.
- Pada pangkal jari tengah dan jari manis terdapat luka lecet ukuran 4 cm x 3 cm.

Visum Et Repertum dari Jenazah Letkol. Soegijono

- Kepala bagian belakang terlihat lubang dengan ukuran tengah (diameter) kira-kira 10 cm, di mana tulangnya hancur dan terdesak ke dalam.
- Kulit di leher sebagian telah rusak, kelihatan kemerah-merahan.
- Tangan kiri bagian bawah kira-kira 5 cm di atas perdelangan tangan patah, di sekitarnya kelihatan berdarah.
- Selanjutnya tidak terdapat kelainan-kelainan.

Kesimpulan: Kematian orang ini disebabkan karena pukulan di kepala bagian belakang dengan benda tumpul. Adapun kepatahan tulang tangan kiri bawah terjadinya sebelum kematian/meninggal dunia dan mungkin juga perdarahan di kulit leher.

Visum Et Repertum dari Jenazah Kol. Katamso

- Leher sebelah kanan ada bekas luka tusukan dengan benda tajam, lebar kira-kira 2 cm, sedang dalamnya sukar ditentukan karena jaringannya telah dalam keadaan rusak dan penguraian, sehingga pada sentuhan menjadi rusak.
- Sekitar luka kelihatan merah dan juga bagian dalam dari luka kelihatan merah.

- Kulit leher seluruhnya telah rusak (busuk dan penguraian) dan warnanya kemerah-merahan.
- Kepala mulai dari sebelah kanan di atas mata sampai dengan pelipis kanan hancur dan tulangnya terdesak ke dalam.
- Dada di sebelah kanan setinggi tulang selangka dada berlubang dengan ukuran kira-kira 24 cm, di sekitar lubang keadaannya tenang (*rusting*) dan jaringan-jaringan di bawah lubang tidak menunjukkan adanya pendarahan.

Kesimpulan : Kematian orang ini disebabkan karena pukulan dengan benda tumpul di kepala, luka di leher terjadinya sebelum kematian dan mungkin juga kerusakan kulit leher.

Visum Et Repertum dari Jenazah Mayjen. TNI R. Suprapto

- Pada kepala sebelah kanan terdapat luka tidak teratur ukuran 2 cm x 1 cm dan pelipis kanan ada luka tusukan sepanjang 1½ cm.
- Dahi bagian kiri luka tidak teratur ukuran ± 4 cm x 1½ cm.
- Pada punggung terdapat luka tembak masuk ukuran 1½ cm x 1 cm.
- Di pinggul terdapat luka tembak masuk masing-masing ukuran 9 mm x 8 mm.
- Pada pinggang sebelah kiri ada luka berukuran 1½ cm x 1 cm.
- Pada pantat bagian kanan terdapat luka tembak masuk ukuran 13 mm x 9 mm dan di samping luka terdapat luka tembak keluar ukuran 5 cm x 3 mm.
- Pada paha kanan kedapatan luka tembak masuk ukuran 14 mm x 8 mm, dan bagian belakang terdapat luka tembak keluar ukuran 18 mm x 9 mm.
- Betis kanan terdapat luka tusukan luasnya 3 ¾ cm2 dan 1½ cm dari luka tersebut ada luka yang menganga tidak beraturan ukuran 6 cm x 3½ cm.
- Di tungkai bawah sebelah belakang terdapat luka tembak masuk ukuran 14 mm x 10 mm, tulang kering pecah berkeping-keping, lengan kiri belakang terdapat luka tembak masuk ukuran 15 mm x 10 mm dan tulang hasta pecah berkeping-keping.
- Di atas pergelangan tangan kiri bagian punggung terdapat luka tembak masuk ukuran 9 mm x 9 mm, pada luka ini membentuk saluran yang disebabkan tembakan keluar dengan ukuran 10 mm x 7 mm dan pada dada sebelah kanan terdapat luka tembak 13 mm x 10 mm, pada luka tersebut ditemukan mantel ujung peluru.
- Tulang dada pecah di atasnya diketemukan kepingan logam peluru.
- Di perut terdapat luka tembak keluar ukuran 17 mm x 12 mm dan agak ke bawah luka tersebut luka-luka tembak keluar ukuran 24 mm x 16 mm.
- Pada lipatan paha kanan luka menganga ukuran 11 cm x 6 cm, kepala tulang paha kanan putus dan pecah, tulang rusuk dan tulang kemaluan pecah.
- Perut di bawah pusat terdapat pendarahan meliputi daerah seluas 19 cm x 19 cm.

- Lengan atas bagian depan terdapat luka tembak masuk ukuran 14 mm x 17 mm. Tulang lengan patah.
- Pipi bagian kiri terdapat luka-luka tidak teratur ukuran 2½ cm x 3½ cm.
- Di bawah tulang kiri terdapat luka tidak teratur ukuran 1 cm x 3 mm.
- Tulang hidung patah dan di atas tulang pipi terdapat pendarahan di bawah kulit dan lecet ukuran 3½ cm x 2½ cm.

Visum Et Repertum dari Jenazah Letjen. TNI A. Yani

- Pada dada sebelah kiri terdapat 3 luka tembak masuk ukuran 8 mm x 8 mm, 3½ cm x 2½ cm dan 3 cm x 3 cm.
- Pada dada kanan bawah terdapat luka tembak keluar.
- Lengan atas kanan terdapat luka tembak masuk ukuran 2 cm x 2 cm dan luka tembak keluar dengan ukuran 1½ cm x 1 cm.
- Di bawah pusat terdapat luka tembak masuk ukuran 3 cm x 2 cm.
- Pada perut sebelah kiri terdapat luka tembak masuk ukuran 2 cm x 1½ cm dan 2½ cm x 1½ cm.
- Paha kiri bagian depan terdapat luka tembak masuk ukuran 2 cm x 2 cm di sekitarnya terdapat luka-luka kecil dangkal.
- Di pinggang sebelah kiri terdapat luka tembak masuk ukuran 3½ cm x 2 cm.
- Pada punggung terdapat luka tembak keluar ukuran 2 cm x 1½ cm sedang di sebelah kanan teraba sebuah peluru di bawah kulit.
- Di atas tulang tunggang terdapat luka tembak masuk ukuran 8 mm x 8 mm.

Visum Et Repertum dari Jenazah Mayjen. TNI M.T. Haryono

- Di perut sebelah kiri terdapat luka tusukan yang arahnya melintang berukuran 3 cm, dari luka ini keluar jaringan usus besar sepanjang 15 cm.
- Di punggung tangan kiri terdapat luka menganga sebesar 8 cm x 3 cm.
- Tulang-tulang telapak tangan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis semuanya patah berkeping-keping.
- Di atas pergelangan tangan kiri ada luka menganga seluas 14 cm x 6 cm.
- Pada punggung sebelah kiri terdapat luka tusuk yang miring dari kiri bawah ke kanan atas, panjang 48 mm dan lebarnya 27 mm.

Visum Et Repertum dari Jenazah Brigjen. TNI D.I. Panjaitan

- Bagian alis mata sebelah kanan terdapat luka tembak masuk ukuran 1½ cm x 18 mm, tulang tengkorak di bawahnya pecah berkeping-keping.

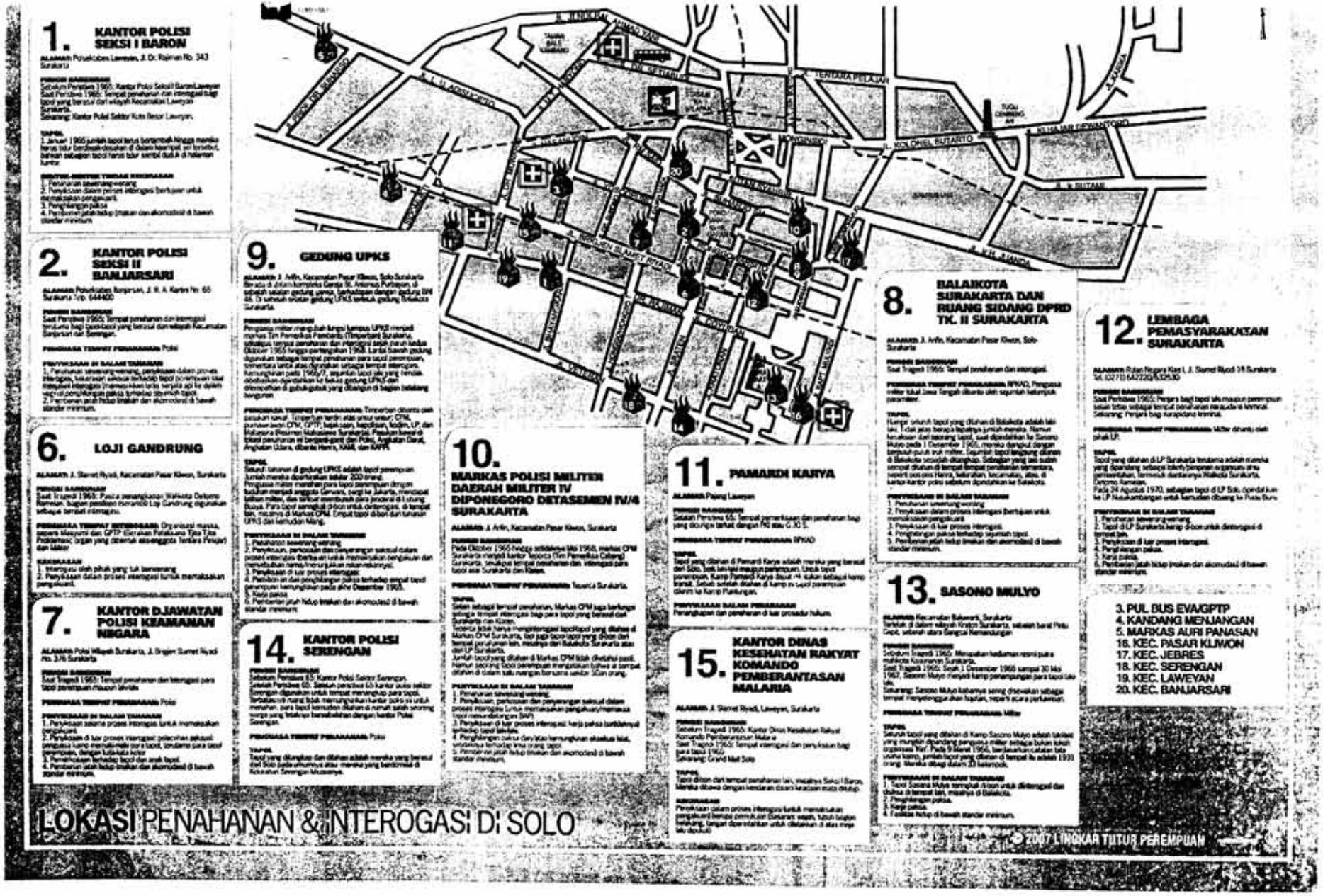
- Di kepala sebelah kanan terdapat luka tembak masuk dengan ukuran 13 mm x 10 mm, menembus tulang tengkorak seluas ujung jari telunjuk, dan bagian atas kepala terdapat luka tembak masuk seluas 4 cm x 1½ cm, pinggiran luka robek tidak teratur. Kepingan tulang tengkorak menonjol keluar.
- Di atas pangkal daun telinga ada luka tembak keluar ukuran 18 mm x 15 mm, dasar tulang tengkorak berlubag seluas 2 cm x 2½ cm.
- Di kepala belakang sebelah kiri juga terdapat luka tembak masuk dengan ukuran 1½ cm x 1½ cm dan dari lubang tengkorak ini keluar jaringan otak sudah membubur berwarna merah kelabu.
- Di punggung tangan kiri terdapat luka iris yang berukuran sepanjang 3 cm berjalan miring arahnya dari kiri atas kanan bawah, pada dasarnya terlihat urat-urat yang turut teriris dangkal.

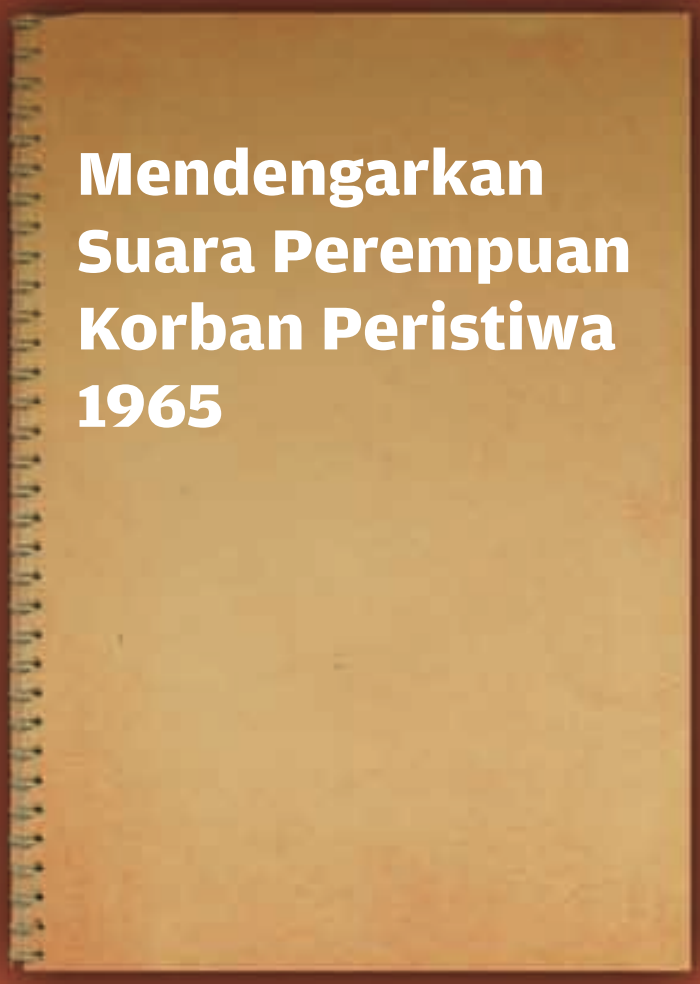
Visum Et Repertum dari Jenazah Mayjen. TNI S. Parman

- Dahi sebelah kanan terdapat luka tembak masuk berukuran 9 mm x 8 mm, tulang tengkorak di daerah ini berlubang sebesar ¾ cm x 1 cm.
- Pada kelopak mata kiri terdapat luka tembak masuk berukuran 12 mm x 9 mm menembus tulang-tulang dasar lekuk mata, dan tepat di bawah lekuk mata terdapat luka tembak masuk ukuran 10 mm x 13 mm.
- Tulang ubun-ubun sebelah kiri kedapatan luka tembak keluar dengan ukuran 17 mm x 15 mm, sehingga tengkorak pecah berkeping-keping. Kelanjutan luka tersebut terdapat sebuah peluru yang sudah gepeng.
- Di belakang daun telinga sebelah kiri terdapat luka menganga tidak teratur ukuran 7½ cm x 5 cm, merobek daun telinga sepanjang 2½ cm.
- Di kepala bagian belakang terdapat luka menganga tidak beraturan dengan ukuran 12 cm x 6 cm, membuat tengkorak di tempat ini pecah berkeping-keping, jaringan otak keluar membubur berwarna kelabu dan coklat.
- Tulang rahang atas dan bawah patah.
- Di pantat sebelah kiri terdapat luka tembak masuk ukuran 15 mm x 9 mm.
- Pada perut sebelah kiri terdapat luka tembak keluar berbentuk lonjong dengan ukuran 27 mm x 16 mm.
- Tungkai bawah kiri bagian luar terdapat luka menganga tidak beraturan ukuran 6 cm x 5 cm.
- Tulang kering kiri bagian depan terdapat luka menganga yang memanjang ukuran 9 cm x 2½ cm, dasar tulang kering patah berkeping-keping.
- Paha kanan bagian depan terdapat luka tembak masuk ukuran 2 cm x 1½ cm mengakibatkan tulang paha patah berkeping-keping.

Visum Et Repertum dari Jenazah Brigjen. TNI Sutoyo

- Pada tungkai kanan terdapat luka tembak masuk ukuran 1½ cm x 1 cm, dan di bawahnya juga terdapat luka tembak masuk ukuran 1 cm x ½ cm.
- Di belakang luka ini, di bawah kulit terdapat pecahan peluru.
- Di betis kanan terdapat luka tembak keluar yang menganga ukuran 8 cm x 5 cm, dan otot betis terpotong-potong.
- Pangkal jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan kanan remuk sama sekali, dan putus berkeping-keping hanya dihubungkan oleh kulit saja dan telapak tangan robek-robek seluas 8 cm x 3 cm .
- Di atas telinga kanan terdapat luka tembak masuk ukuran 8 cm x 9 mm.
- Dahi sebelah kiri terdapat luka menganga ukuran 2 cm x 1½ cm dan pada ubun-ubun luka menganga tidak teratur ukuran 1½ cm x 1½ cm.
- Pada pelipis kiri terdapat luka tidak teratur ukuran 4½ cm x 1½ cm.
- Tulang tengkorak remuk dan dahi sebelah kiri keluar juga otak yang sudah membubur.


1. KANTOR POLISI SEKSI I BARON
2. KANTOR POLISI SEKSI II BANJARSARI
6. LOJI GANDRUNG
7. KANTOR DJAWATAN POLISI KEAMANAN NEGARA
9. GEDUNG UPKS
14. KANTOR POLISI SERENGAN
10. MARKAS POLISI MILITER DAERAH MILITER IV DIPONEGORO DETASEMEN IV/4 SURAKARTA
11. PAMARDI KARYA
15. KANTOR DINAS KESEHATAN RAKYAT KOMANDO PEMBERANTASAN MALARIA
8. BALAIKOTA SURAKARTA DAN RUANG SIDANG DPRD TK. II SURAKARTA
12. LEMBAGA PEMASYARAKATAN SURAKARTA
13. SASONO MULYO
3. PUL BUS EVA/GPTP
4. KANDANG MENJANGAN
5. MARKAS AURI PANASAN
16. KEC. PASAR KLIWON
17. KEC. JEBRES
18. KEC. SERENGAN
19. KEC. LAWEYAN
20. KEC. BANJARSARI
LOKASI PENAHANAN & INTEROGASI DI SOLO
© 2007 LINGKAR TUTUR PEREMPUAN



Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965

"Kami ... para perempuan korban Tragedi 1965 yang hadir dalam kesempatan ini terdiri atas aktivis-aktivis perempuan yang selama bertahun-tahun dipenjara tanpa proses hukum oleh pemerintah Orde Baru, para isteri, anak-anak, dan keluarga eks-tapol yang menderita sebagai dampak penangkapan, penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan sewenang-wenang suami, ayah, saudara, dan keluarga kami. Kami datang pada hari ini, mewakili nasib ribuan perempuan korban Tragedi 1965 yang tidak sempat hadir dalam kesempatan ini.

Sebagai pejuang perempuan, kami ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang … Kami juga ditangkap dan diinterogasi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, misalnya kelompok-kelompok paramiliter yang didukung oleh aparat keamanan negara ... Sebagai isteri, kami tidak pernah menerima penjelasan mengapa suami kami diculik kemudian dihilangkan secara paksa, ditangkap, ditahan, atau bahkan dibunuh ... Sebagai isteri tapol, kami juga mengalami menghadapi bentakan, teror, sampai mengalami pelecehan seksual saat mengunjungi suami di tahanan, atau diperkosa selama suami dipenjara. Ada pula di antara kami yang terpaksa menikahi anggota aparat keamanan negara atau paramiliter demi bertahan hidup dan menyelamatkan keluarga … Sebagai isteri, kami harus menanggung kehidupan suami atau anggota keluarga selama mereka dalam tahanan atau penjara … Sebagai anggota keluarga atau kerabat para aktivis organisasi-organisasi massa yang dituduh terlibat dalam G30S, kami ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang. Aparat keamanan negara juga menangkap dan menahan anak-anak [kami yang] di bawah umur, … disertai dengan perampasan harta benda seperti rumah, tanah, uang, perhiasan, surat-surat berharga.

KOMNAS PEREMPUAN
Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310, Indonesia
Telp: 62-21 390 3963, Fax: 62-21 390 3922
Email: mail@komnasperempuan.or.id
Website: www.komnasperempuan.or.id

PUBLIKASI KOMNAS PEREMPUAN

ISBN 978-979-26-7542-9